

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN TAHUNAN
2015**

JAKARTA, 2016

Judul :
LAPORAN TAHUNAN 2015
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oleh :
Pokja Laporan Tahunan MARI

Copyright©2015 MAHKAMAH AGUNG RI
Dilarang Mengutip sebagian atau seluruhnya
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Editor:
Pokja Laptah MARI

Rancangan Kulit:
Pokja Laptah MARI

Lay Out/Setting:
Pokja Laptah MARI

Mahkamah Agung RI: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-979-8512-89-6

Cetakan Pertama: Februari 2016

Diterbitkan oleh:
MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Medan Merdeka Utara 9-13
Telp. 3457661, 3810350, 3843348 (Hunting)
Tromol Pos No. 1020
Jakarta 10110

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH.
(1945-1952)



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.
(1952-1966)



Soerjadi, SH.
(1966-1968)



Prof. R. Subekti, SH.
(1968-1974)



Prof. Oemar Seno Adji, SH.
(1974-1981)



Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.
(2012-sekarang)



Mudjono, SH.
(1981-1984)



H. Ali Said, SH.
(1984-1992)



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH.
(1992-1994)



H. Soerjono, SH.
(1994-1996)



H. Sarwata, SH.
(1996-2000)



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL.
(2001-2008)



Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
(2009-2012)



Visi

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Wewenang

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang;
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;







Profil
**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



BAGAN ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

KPTB : Ketua Pengadilan Tingkat Banding

KPTP : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

P/S : Panitera/Sekretaris



Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.
Ketua Mahkamah Agung RI



Prof. Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial



H. SUWARDI, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial



Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.
*Ketua Kamar Pidana
Mahkamah Agung RI*



H. Djafni Djamal, S.H., M.H.
*Ketua Kamar Perdata
Mahkamah Agung RI*



Dr. H. Imam Soebечи, S.H., M.H.
*Ketua Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI*



Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
*Ketua Kamar Agama
Mahkamah Agung RI*



Timur P. Manurung, S.H., M.M.
*Ketua Kamar Militer
Mahkamah Agung RI*



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
*Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI*



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH.,L.L.M.
*Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung RI*

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG

NO	NAMA
1	Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.
2	Dr. H. Abdurrahman, S.H. M.H.
3	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
4	Dr. Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
5	H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
6	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.
7	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
8	H. Yulius, S.H., M.H.
9	Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
10	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
11	Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
12	H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
13	Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
14	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
15	Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
16	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
17	Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
18	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
19	Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
20	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
21	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
22	Desnayeti M., S.H., M.H.
23	H. Hamdi, S.H., M.Hum.
24	Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
25	Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
26	Drs. Burhan Dahlan, S.H. M.H.
27	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
28	Dr. H. Zahrul Rabain, S.H. M.H.
29	M.D. Pasaribu, S.H., M.Hum.
30	Sumardijatmo, S.H., M.H.
31	H. Eddy Army, S.H., M.H.
32	Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
33	Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.
34	Dr. H. Purwosusilo, S.H. M.H.
35	Is. Sudaryono, S.H. M.H.
36	Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
37	Yosran, S.H., M.Hum.
38	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
39	Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
40	Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.



DAFTAR NAMA ESELON SATU

NO	NAMA	JABATAN
1	NURHADI	<i>Sekretaris Mahkamah Agung RI</i>
2	H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.	<i>Panitera Mahkamah Agung RI</i>
3	HERRI SWANTORO, S.H., M.H.	<i>Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI</i>
4	Drs. H. ABDUL MANAF, M.H.	<i>Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI</i>
5		<i>Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI</i>
6	Ny. SITI NURDJANAH, SH., MH.	<i>Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI</i>
7		<i>Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</i>
8	Dr. Drs. H. ACO NUR, M.H.	<i>Kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI</i>



Sekapur Sirih

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

“Judicial reform must not only be done; It must also be seen to be done.”
(Pembaruan peradilan tidak hanya harus diwujudkan, tetapi juga harus terlihat diwujudkan).



Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya selalu berusaha secara terus menerus membuat terobosan-terobosan dalam upaya memberikan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang terbaik tidak hanya bagi para pencari keadilan, tetapi juga bagi masyarakat luas pada umumnya. Hal ini dilakukan berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”*. Fokus utama Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya dalam memberikan pelayanan hukum dan pelayanan publik adalah kepuasan para pencari keadilan (*justice seekers satisfaction*) yang akan berujung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada lembaga peradilan.

Jika Lord Chief Justice Hewart pada tahun 1924an membuat prinsip bahwa *‘justice must not only be done but must also be seen to be done’*, maka, selain memegang prinsip tersebut, Mahkamah Agung RI juga menetapkan prinsip bahwa *‘judicial reform must not only be done but must also be seen to be done’*. Pembaruan di lembaga peradilan tidak hanya wajib dilakukan, tetapi juga masyarakat harus mengetahui bagaimana proses pembaruan itu dilakukan termasuk apa saja hasil pembaruan tersebut. Prinsip ini dijadikan rujukan karena kita sadar bahwa pembenahan-pembenahan yang dilakukan selama ini tidak cukup hanya menjadi konsumsi internal warga peradilan. Capaian-capaian yang selama ini telah diraih harus juga diketahui oleh masyarakat luas karena sebagai lembaga publik, Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Pembuatan buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2015 ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk menunjukkan kepada masyarakat luas baik tingkat nasional maupun internasional bahwa Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya telah melakukan upaya optimal guna memenuhi harapan masyarakat. Banyak prestasi penting yang telah kita capai dan banyak pula sejarah yang telah kita torehkan.



Mengingat berakhirnya 5 (lima) tahun pertama Peta Jalan (*Road Map*) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035, pada tahun 2015 ini ada sejumlah capaian yang telah diraih bahkan dapat dikatakan mendahului target yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan tersebut. Sejumlah capaian penting lainnya yang telah diraih dari tahun-tahun sebelumnya juga masih dapat dipertahankan. Namun demikian, harus diakui masih banyak agenda pembaruan yang masih harus diwujudkan. Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya terus berkomitmen untuk menyelesaikan agenda cetak biru yang telah ditetapkan. Tantangan yang dihadapi lembaga peradilan semakin hari semakin berat. Situasi dan kondisi serta perkembangan terkini yang terus berubah juga menuntut Mahkamah Agung RI untuk terus berinovasi dan bergerak maju mengantisipasi berbagai tantangan. Beberapa diantara ukiran prestasi tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal penanganan perkara. Produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Selain itu, sisa perkara pada tahun 2015 juga merupakan sisa perkara terendah dalam sejarah Mahkamah Agung RI. Jika pada Laporan Tahunan 2014 saya sempat menyebutkan bahwa sisa perkara pada tahun tersebut merupakan yang terendah dalam sejarah sejak berdirinya Mahkamah Agung di Republik ini, maka pada tahun 2015, rekor itu kembali terpecahkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Mahkamah Agung RI dalam penanganan perkara merupakan yang tertinggi dalam sejarah.

Kedua, dalam hal pengelolaan keuangan dan manajemen aset. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung RI kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Prestasi WTP ini bukan sesuatu yang mudah diperoleh, terlebih dapat mempertahankannya selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2013.

Ketiga, dalam hal pelayanan publik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah lembaga peradilan, Mahkamah Agung RI mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015. Hasilnya, ada 338 inovasi pelayanan publik yang berhasil dihimpun dari 238 pengadilan seluruh Indonesia. Banyaknya inovasi yang diciptakan pengadilan itu harus dibaca bahwa memang lembaga peradilan tiada henti membuat terobosan demi terwujudnya pelayanan hukum yang berkeadilan dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat luas.

Masih dalam hal peningkatan pelayanan publik, sebagai tindak lanjut penjaminan mutu pelayanan peradilan bertaraf internasional yang diinisiasi mulai tahun sebelumnya, pada tahun 2015 sudah ada 27 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI yang berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008. Perolehan sertifikat pelayanan berstandar internasional ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Mahkamah Agung RI untuk menjadikan lembaga peradilan di Indonesia sebagai lembaga peradilan berkelas dunia (*World Class Judiciary*).



Keempat, dalam hal akses terhadap keadilan. Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya tiada henti berusaha untuk mengentaskan semua masalah yang berpotensi menghambat hak-hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Dari sisi regulasi, pada tahun 2015 Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Perma ini sebelumnya pada tahun 2014 berbentuk SEMA. Hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung RI dalam peningkatan akses terhadap keadilan.

Selain itu, demi lebih terwujudnya penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, Mahkamah Agung RI juga mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selain itu, Mahkamah Agung RI juga membuat aturan baru tentang penyempuhan advokat.

Beberapa capaian dan program penting lainnya yang berhasil dicapai dan dilakukan Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 adalah seperti perolehan Predikat 'B' dengan nilai 64.04 atas Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian dan Lembaga yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dari sisi pemanfaatan teknologi informasi, mulai tahun 2015 Mahkamah Agung RI juga menerapkan integrasi pemanfaatan TI untuk seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI serta banyak capaian lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyebutan capaian-capaian ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk pamer (*show off*), tapi lebih kepada semangat untuk mengingatkan kepada seluruh warga peradilan untuk jangan berpuas diri dengan capaian yang diraih. Kata pepatah, *the only thing that is constant in life is change*, Satu-satunya hal yang konstan dalam hidup adalah perubahan. Capaian yang telah kita raih harus membuat kita lebih siaga untuk mengantisipasi kebutuhan perubahan selanjutnya. Satu hal yang pasti adalah bahwa Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya telah, sedang, dan akan terus melakukan usaha terbaik demi terpenuhinya harapan masyarakat luas.

Prestasi-prestasi tersebut hendaknya menjadi pemicu bagi seluruh warga peradilan untuk terus melakukan hal terbaik demi luhurnya lembaga peradilan menuju terwujudnya badan peradilan yang agung.

Atas nama pribadi dan sebagai pimpinan tertinggi lembaga peradilan di Mahkamah Agung RI, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua warga peradilan di seluruh Indonesia atas usaha yang tidak mengenal lelah demi terwujudnya visi dan misi yang telah kita tetapkan bersama.



Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota tim penyusun Laporan Tahunan 2015 yang sudah berupaya optimal menyajikan dokumen penting yang dapat kita jadikan sebagai bahan refleksi bagi kita semua dalam menetapkan program-program pada tahun-tahun mendatang.

Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa keadilan tidak hanya kita tegakkan, tetapi juga kita perlihatkan secara transparan penegakan keadilan tersebut.

Jakarta, 1 Maret 2016



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia





PENGHARGAAN YANG DITERIMA MAHKAMAH AGUNG - RI DAN PENGADILAN DI TAHUN 2015

FEBRUARI 2015

Mahkamah Agung RI mendapatkan penghargaan Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual

MARET 2015

26 Maret 2015 : Staf Biro Keuangan BUA MA-RI (Nugroho Urip Widodo) ditunjuk sebagai Duta Akrual

JUNI 2015

- 04 Juni 2015 : Pengadilan Negeri Bau Bau memperoleh ISO 9001 : 2008
- 15 Juni 2015 : Mahkamah Agung RI memperoleh Opini WTP (yang ketiga kalinya) dari BPK
- 17 Juni 2015 : Pengadilan Agama Jakarta Selatan memperoleh ISO 9001 : 2008

AGUSTUS 2015

- 06 Agustus 2015 : Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima ISO 9001 : 2008
- 11 Agustus 2015 : Mahkamah Agung RI memperoleh Penghargaan sebagai Kementerian / Lembaga dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik semester I Tahun Anggaran 2015 (peringkat ke-5 dari 87 Kementerian/Lembaga)
- 19 Agustus 2015 : Pengadilan Agama Jakarta Pusat memperoleh ISO 9001 : 2008
- 25 Agustus 2015 : Pengadilan Agama Mempawah menerima ISO 9001 : 2008

SEPTEMBER 2015

- 22 September 2015 : Pengadilan TUN Serang memperoleh ISO 9001 : 2008
- 30 September 2015 : Pengadilan Negeri Jakarta Timur memperoleh ISO 9001 : 2008


OKTOBER 2015

- 12 November 2015 : Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Badan Diklat Litbang Mahkamah Agung RI memperoleh ISO 9001 : 2008 dari Lembaga TUV Nord Jerman
- 25 November 2015 : Pengadilan Negeri Cibinong memperoleh ISO 9001 : 2008
- 26 November 2015 : Pengadilan Negeri Jakarta Utara memperoleh ISO 9001 : 2008

- 02 Oktober 2015 : Mahkamah Agung RI mendapatkan penghargaan atas Keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dari Kementerian Keuangan RI
- 26 Oktober 2015 : Pengadilan TUN Samarinda memperoleh ISO 9001 : 2008

DESEMBER 2015

- Desember 2015 : Mahkamah Agung RI memperoleh Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
- 04 Desember 2015 : Pengadilan Negeri Sleman memperoleh ISO 9001 : 2008
- 16 Desember 2015 : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperoleh ISO 9001 : 2008
- 16 Desember 2015 : Pengadilan Tinggi Jakarta memperoleh ISO 9001 : 2008
- 16 Desember 2015 : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh ISO 9001 : 2008
- 18 Desember 2015 : Subdit Mutasi Hakim dan Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita Direktorat Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badilum memperoleh ISO 9001 : 2008
- 22 Desember 2015 : Pengadilan Agama Binjai memperoleh ISO 9001 : 2008
- 22 Desember 2015 : Pengadilan Agama Kayu Agung memperoleh ISO 9001 : 2008
- 23 Desember 2015 : Pengadilan TUN Denpasar memperoleh ISO 9001 : 2008
- 28 Desember 2015 : Pengadilan Agama Jakarta Utara memperoleh ISO 9001 : 2008
- 29 Desember 2015 : Pengadilan Agama Purbalingga memperoleh ISO 9001 : 2008
- 29 Desember 2015 : Pengadilan Agama Yogyakarta memperoleh ISO 9001 : 2008
- 29 Desember 2015 : Pengadilan Agama Surabaya memperoleh ISO 9001 : 2008
- 29 Desember 2015 : Pengadilan Agama Mataram memperoleh ISO 9001 : 2008
- 29 Desember 2015 : Pengadilan Agama Sungguminasa memperoleh ISO 9001 : 2008
- 29 Desember 2015 : Pengadilan Agama Amuntai memperoleh ISO 9001 : 2008
- 30 Desember 2015 : Mahkamah Agung RI memperoleh Penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik semester II Tahun Anggaran 2015 (peringkat ke-4 dari 87 Kementerian/Lembaga)
- 30 Desember 2015 : Mahkamah Agung RI memperoleh penghargaan atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi dari Kementerian Keuangan RI
- 31 Desember 2015 : Pengadilan TUN Jakarta memperoleh ISO 9001 : 2008





Sidang Pleno Tahunan
Mahkamah Agung RI
dengan Acara
Penyampaian Laporan
Tahunan, Tahun 2014



Pengambilan Sumpah Jabatan
dan Pelantikan Dirjen Badan
Peradilan Agama oleh Ketua
Mahkamah Agung RI



Pengambilan Sumpah
Jabatan dan Pelantikan Ketua
Kamar Agama dan
Ketua Kamar Pembinaan oleh
Ketua Mahkamah Agung RI

GALERI FOTO MAHKAMAH AGUNG RI






Foto Bersama Pimpinan
Mahkamah Agung dengan
Wakil Ketua Mahkamah Agung
Republik Rakyat Tiongkok

Upacara Bendera,
Memperingati Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik
Indonesia ke-70



Pengambilan Sumpah Jabatan
dan Pelantikan Ketua Pengadilan
Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama oleh Ketua
Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
mendapatkan Penghargaan
Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual



Penyerahan Sertifikat ISO 9001 :
2008 kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Barat

Penyerahan Sertifikat
ISO 9001 : 2008 kepada
PTUN Serang





Daftar Isi

VISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG RI

PROFIL MAHKAMAH AGUNG RI

SEKAPUR SIRIH

DAFTAR PENGHARGAAN

GALERI FOTO

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

BAGIAN PERTAMA
Manajemen Perkara

BAGIAN KEDUA
Reformasi Birokrasi

BAGIAN KETIGA
Akses Terhadap Keadilan

BAGIAN KEEMPAT
Pengawasan

BAGIAN KELIMA
Manajemen Sumber Daya Manusia

BAGIAN KEENAM
Manajemen Keuangan dan Aset

BAGIAN KETUJUH
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

BAGIAN KEDELAPAN
Peran Serta Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada
Forum Nasional dan Internasional

BAGIAN KESEMBILAN
Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

PENUTUP

LAMPIRAN

Foto Pokja Laporan Tahunan 2015

SK KMA tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan
Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015

SK SEKMA tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan
Penyusunan Laporan Tahunan 2015

DAFTAR SINGKATAN

ACJM	<i>ASEAN Chief Justice Meeting</i>
ADC	<i>Advanced Security Cooperation</i>
ADIK	Arsitektur dan Informasi Kinerja
ADK	Arsip Data Komputer
AIPJ	<i>Australia Indonesia Partnership for Justice</i>
AJP	<i>ASEAN Judiciary Portal</i>
ALA	<i>Asean Law Association</i>
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan
APCSS	<i>The Asia Pacific Center for Security Studies</i>
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
ASC	<i>Advanced Security Cooperation</i>
ASEAN	<i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
Badilag	Badan Peradilan Agama
Badilmiltun	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Badilum	Badan Peradilan Umum
Balitbang Diklat Kumdil	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Bapertarum	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawas	Badan Pengawasan
Bintek	Bimbingan Teknis
BMN	Barang Milik Negara
BMN/D	Barang Milik Negara/Daerah
BPHN	Badan Penelitian Hukum Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BUA	Badan Urusan Administrasi
BUN	Bendahara Umum Negara
C4J	<i>Change for Justice</i>
CaLBMN	Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
CaLK	Catatan Atas Laporan Keuangan
CHRP	<i>Certified Human Resources Program</i>



CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
CTF	<i>Counter-Terrorism Financing</i>
CTS	<i>Case Tracking System</i>
DFAT	<i>Departement of Foreign Affairs and Trade</i>
Dilmil	Pengadilan Militer
Dilmiltama	Pengadilan Militer Utama
Dilmilti	Pengadilan Militer Tinggi
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	Direktorat Jenderal
DRC	<i>Disaster Recovery Center</i>
ECF	<i>Electronic Court File</i>
ECUPL	<i>East China University of Politics and Law</i>
EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
E-PUPNS	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik
E-SKUM	Surat Kuasa Untuk Membayar secara elektronik
EU – UNDP	<i>European United Nations Development Programme</i>
FES	<i>Factor Evaluation System</i>
FGD	<i>Forum Group Discussion</i>
HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HAM	Hak Asasi Manusia
HUM	Hak Uji Materiil
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILI	<i>International Law Institute</i>
IP	<i>International Protection</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
Jabodetabek	Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
JPO/ IPR	<i>Japan Patent Office / Institute Protection Lawyers</i>
JSSP	<i>Judicial Sector Support Program</i>
K/L	Kementerian/Lembaga
KAI	Kongres Advokad Indonesia
KANWIL	Kantor Wilayah
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenpan dan RB	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KGB	Kenaikan Gaji Berkala
KIAT	Kepemimpinan di Alam Terbuka
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Komdanas	Komunikasi Data Nasional
KP	Kenaikan Pangkat

KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPB	Kuasa Pengguna Barang
KPE	Kartu Pegawai Elektronik
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha
KPT	Ketua Pengadilan Tinggi
KY	Komisi Yudisial
LeIP	Lembaga Independensi Peradilan Indonesia
LHKASN	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKJIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKPPRI	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAP	Mata Anggaran Penerimaan
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MKH	Majelis Kehormatan Hakim
MLG	Mobil Layanan Gerak
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PA	Pengadilan Agama
PARPOL	Partai Politik
PERADI	Persatuan Advokat Indonesia
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil



PP	Peraturan Pemerintah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
PT	Pengadilan Tinggi
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
PTTUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUSDIKLAT	Pusat Pendidikan dan Latihan
RKAKL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	Sistem Akuntansi Keuangan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SATKER	Satuan Kerja
SDM	Sumber Daya Manusia
SEKMA	Sekretaris Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIAD-DILMIL	Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Militer
SIADPA	Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama
SIADPA-Plus	Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama Plus
SIAD-PTUN	Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara
SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian
SIMAKBMN	Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMARI	Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SK	Surat Keputusan
SKP	Sasaran Kerja Pegawai
SKUM	Surat Kuasa Untuk Membayar
SMS	<i>Short Message Service</i>
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPPT	Sistem Peradilan Pidana Terpadu
SSR	<i>Stichting Studiecentrum Rechtspleging</i>
SUSTAIN	<i>The Support to the Justice Sector Reform in Indonesia</i>
TA	Tahun Anggaran
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TMC	<i>Tanggamus Mobile Court</i>
TOR	<i>Term of References</i>



TOT	<i>Training of Trainers</i>
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPI	Tim Penilai Internal
TPM	Tim Promosi Mutasi
TQA	<i>Team Quality Assurance</i>
TUN	Tata Usaha Negara
UNDP	<i>United Nations Development Program</i>
UPG	Unit Pengendalian Gratifikasi
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
USDOJ-OPDAT	<i>United States Department of Justice – Office of Overseas Prosecutorial and Development Assistance Training</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian





1

**BAGIAN
KESATU**

MANAJEMEN PERKARA

LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI **2015**



I. PROGRAM PEMBARUAN	5
A. Pembaruan Bidang Teknis.....	6
1. Penguatan Sistem Kamar untuk Menjaga Konsistensi Putusan.....	6
2. Penyusunan Peraturan Penanganan Gugatan Sederhana	8
3. Penerbitan Peraturan Penanganan Perkara Sidang Keliling Terpadu	9
4. Penerbitan Peraturan untuk Mengisi Kekosongan Hukum Acara Akibat Adanya Kewenangan Baru bagi PTUN yang Diberikan oleh Undang-Undang.....	9
5. Penguatan Aturan Mengenai Teknis Hukum Pemusnahan Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan	9
6. Penerbitan Peraturan Hakim Khusus untuk Mengadili Perkara Pidana Pemilihan dan Sengketa TUN Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ...	10
B. Pembaruan Bidang Manajemen Perkara	11
1. Penomoran Khusus Perkara Lingkungan Hidup.....	11
2. Modernisasi Mekanisme Penyampaian Pemberitahuan Kasasi, Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Petikan Putusan	12
3. Pembaruan Sistem Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen.....	13
4. Peningkatan Peran Serta Pengadilan dalam Publikasi Putusan dan Pengiriman Dokumen Elektronik.....	14
II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI	15
A. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung RI	15
B. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2015.....	16
1. Rasio Produktivitas Memutus Perkara (<i>case-deciding productivity ratio</i>).....	16
2. Rasio Penyelesaian Perkara (<i>clearance rate</i>)	17
3. Persentase Perkara yang Diselesaikan sesuai Jangka Waktu Penanganan Perkara	18
4. Keadaan Sisa Perkara	21
C. Keadaan Penanganan Perkara Tahun 2015	23
D. Keadaan Perkara Berdasarkan Sistem Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015..	28
1. Keadaan Perkara pada Kamar Perdata.....	28
a. Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Umum.....	28
b. Keadaan Perkara Perdata Khusus	32
2. Keadaan Perkara pada Kamar Pidana	36



a. Keadaan Perkara Pidana Umum.....	37
b. Keadaan Perkara Pidana Khusus	42
3. Keadaan Perkara Kamar Agama	47
4. Keadaan Perkara Pidana Militer	51
5. Keadaan Perkara Kamar Tata Usaha Negara	55
E. Keadaan Perkara Yang Ditangani Di Luar Sistem Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.....	61
1. Permohonan Fatwa.....	61
2. Sengketa Kewenangan Mengadili	61
3. Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian.....	62
III. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING SELURUH INDONESIA TAHUN 2015	65
A. Gambaran Umum.....	65
1. Pengadilan Tingkat Pertama	66
2. Pengadilan Tingkat Banding	67
B. Keadaan Perkara di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	68
1. Peradilan Umum	68
2. Peradilan Agama.....	72
a. Pengadilan Agama	72
b. Pengadilan Tinggi Agama.....	72
3. Peradilan Militer	73
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	74
5. Pengadilan Pajak	75
IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA	76
A. Kontribusi dari PNB.....	76
B. Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.	77
C. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.....	79
1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung RI	79
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding.....	79



M ANAJEMEN PERKARA

I. PROGRAM PEMBARUAN

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara diarahkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 sebagai upaya strategis Mahkamah Agung RI untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan fungsi kekuasaan kehakiman dapat berjalan sesuai dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*). Mewujudkan prinsip *contante justitie* dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara membutuhkan peran aktif dari Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dari sisi teknis, Mahkamah Agung RI diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan efektif. Sedangkan dari sisi manajemen perkara, Mahkamah Agung RI juga diberi kewajiban oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sesuai dengan prinsip *contante justitie*.

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara merupakan dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan (sisi teknis), juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil (manajemen perkara).

Seluruh agenda pembaruan fungsi teknis harus diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan. Pembaruan fungsi manajemen perkara dilakukan untuk mewujudkan dua Misi Mahkamah Agung RI, yaitu memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tahun 2015 merupakan akhir dari fase lima tahun pertama dalam *road map* pembaruan peradilan 2010-2035. Pada lima tahun pertama implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2011-2015), Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan kebijakan pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara. Kebijakan tersebut berbentuk regulasi yang diterbitkan, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, maupun Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam setiap tahun tersebut ibarat sebuah *puzzle*, jika digabungkan akan membentuk sebuah gambaran untuk mewujudkan konsepsi badan peradilan yang agung.



Kebijakan pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

A. Pembaruan Bidang Teknis

1. Penguatan Sistem Kamar untuk Menjaga Konsistensi Putusan

Sistem kamar yang diterapkan di Mahkamah Agung RI mengadopsi sistem yang diterapkan di Belanda yang disesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan. Sejak penerapannya pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung RI terus-menerus melakukan upaya penguatan sistem kamar. Salah satu upaya penguatan sistem kamar adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Penyempurnaan Pedoman Sistem Kamar

Mahkamah Agung RI telah melakukan beberapa kali perubahan aturan yang menjadi pedoman sistem kamar. Perubahan ini merespon dinamika pemikiran hukum yang terjadi di Mahkamah Agung RI, khususnya efektivitas sistem kamar untuk mendorong konsistensi dan kesatuan penerapan hukum.

Pada akhir tahun 2014, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI. Surat Keputusan ini merupakan pedoman sistem kamar yang ke empat yang diterbitkan sejak penerapan sistem kamar tahun 2011. Aturan ini menyempurnakan tiga peraturan serupa yang diterbitkan sebelumnya dan berlaku efektif bagi perkara yang diterima tahun 2015. Salah satu fokus penyempurnaan pelaksanaan sistem kamar yang diatur dalam SK tersebut adalah penyelenggaraan rapat pleno kamar. Rapat pleno kamar merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga konsistensi putusan. Setiap kamar wajib melaksanakan pleno kamar paling sedikit satu kali dalam 3 bulan.

Kriteria perkara yang dapat dibahas dalam Rapat Pleno Kamar diantaranya adalah:

- 1) Perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan/atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- 2) Perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara terpisah dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang berbeda dan kemungkinan penjatuhan putusan yang berbeda;
- 3) Dalam hal terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki permasalahan hukum yang serupa yang ditangani oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan pendapat hukum yang berbeda atau saling bertentangan;
- 4) Perkara yang memerlukan penafsiran yang lebih luas atas suatu permasalahan hukum, atau adanya perubahan terhadap yurisprudensi tetap.



b. Penyelenggaraan Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pleno yang diikuti oleh seluruh kamar yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2015. Rapat pleno kamar tahun 2015 merupakan yang ke 4 (empat) sejak pemberlakuan sistem kamar pada tahun 2011. Agenda utama rapat pleno kamar adalah membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar, dan evaluasi di bidang manajemen perkara. Pembahasan permasalahan hukum menghasilkan rumusan hukum yang menjadi pedoman bagi kamar. Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 yang memberlakukan hasil rapat pleno kamar tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

c. Studi Banding Implementasi Sistem Kamar ke *Hoge Raad* Belanda

Sistem kamar yang diterapkan di Mahkamah Agung RI banyak merujuk model yang diterapkan di *Hoge Raad* Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, untuk mendorong perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) sistem kamar, telah dilakukan studi banding implementasi sistem kamar ke *Hoge Raad* Kerajaan Belanda yang dilaksanakan pada 13 s.d. 18 April 2015. Kegiatan studi banding ini dilakukan oleh delegasi yang terdiri dari tiga orang hakim agung dan tiga orang panitera pengganti/asisten.

Dalam studi banding ini, anggota delegasi dilibatkan langsung dalam proses penanganan perkara di *Hoge Raad*. Delegasi hakim agung dilibatkan dalam rapat pleno kamar, sedangkan asisten/panitera pengganti dilibatkan dalam proses manajemen perkara.

Beberapa catatan dari studi banding sistem kamar di *Hoge Raad* adalah sebagai berikut:

- 1) Konsistensi putusan dan kesatuan pendapat hukum yang diusung dalam pemberlakuan sistem kamar, tidak hanya terhadap perkara yang sedang diperiksa namun juga terhadap perkara-perkara yang sudah diputus sebelumnya. Hal ini karena putusan adalah produk pengadilan bukan produk hakim.
- 2) Perbedaan pendapat dalam proses pemeriksaan perkara di *Hoge Raad* adalah hal yang biasa terjadi. Perdebatan dan adu argumentasi terhadap suatu perkara merupakan cara bagi para hakim agung untuk saling meyakinkan koleganya bukan untuk saling menjatuhkan atau memaksakan pendapat. Bila terjadi perbedaan pendapat maka hakim agung yang berpendapat berbeda tersebut harus menjelaskan argumentasinya di dalam rapat pleno kamar.
- 3) Norma yang berlaku di sistem kamar *Hoge Raad* adalah kesepakatan yang sudah dibuat dalam rapat pleno kamar, mengikat setiap hakim agung. Dengan demikian, rapat pleno kamar merupakan sarana penting untuk menjaga konsistensi putusan dan upaya mencapai kesatuan pendapat *Hoge Raad* dalam menjatuhkan putusan.

Beberapa materi penyempurnaan Pedoman Sistem Kamar pada akhir tahun 2014 merujuk pada hasil studi banding implementasi sistem kamar di *Hoge Raad*.



2. Penyusunan Peraturan Penanganan Gugatan Sederhana

Pembentukan peraturan tentang penyelesaian sengketa perdata dengan acara sederhana (*small claim court*) merupakan salah satu agenda pembaruan fungsi teknis dalam cetak biru pembaruan peradilan.

Konsep pembentukan *small claim court* juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Pembentukan aturan tentang *small claim court* merupakan arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Adanya aturan tentang *small claim court* diharapkan akan menciptakan kepastian investasi sehingga mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Agenda tersebut telah terwujud dengan diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015, sengketa perdata dengan kualifikasi tertentu diperiksa dengan acara yang sederhana.

Kriteria Gugatan Sederhana menurut Perma adalah sebagai berikut:

- a. Nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta rupiah;
- b. Bukan mengenai sengketa tanah;
- c. Sengketanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
- d. Bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus;
- e. Masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- f. Pihak Tergugat harus diketahui alamatnya;
- g. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum yang sama.

Bentuk acara sederhana yang diatur dalam Perma tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan perkara dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal;
- b. Pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama;
- c. Pendaftaran gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan;
- d. Tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;
- e. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa;
- f. Bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan;
- g. Upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi;
- h. Keberatan diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).



3. Penerbitan Peraturan Penanganan Perkara Sidang Keliling Terpadu

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan. Dalam Perma ini, Mahkamah Agung RI memberikan pengaturan yang progresif mengenai beberapa ketentuan hukum acara yaitu mengenai pemanggilan dan pemeriksaan perkara oleh hakim, sebagai berikut:

- a. Aturan pemanggilan berdasarkan hukum acara perdata (HIR/Rbg) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan di tempat kediamannya. Mahkamah Agung RI membuat terobosan dari ketentuan tersebut, yaitu dalam hal jumlah pemohon pelayanan terpadu lebih dari satu orang, pemanggilan dapat dilakukan dengan cara diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan (Pasal 8 ayat [6]).
- b. Sistem pemeriksaan perkara menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dengan majelis hakim. Pemeriksaan dengan hakim tunggal harus atas ijin tertulis dari Ketua Mahkamah Agung RI, namun dalam pemeriksaan perkara pelayanan terpadu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan yang progresif mengenai hakim yang memeriksa perkara dalam sistem pelayanan terpadu. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan dan *itsbat* nikah dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal (Pasal 11 ayat [5] jo Pasal 12 ayat [4]).

4. Penerbitan Peraturan untuk Mengisi Kekosongan Hukum Acara Akibat Adanya Kewenangan Baru bagi PTUN yang Diberikan oleh Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dua kewenangan baru kepada peradilan tata usaha negara. Pertama, kewenangan untuk memeriksa dan memutus ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Kedua, memeriksa dan memutus permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Hukum acara terkait dengan adanya kewenangan baru yang diberikan oleh undang-undang tersebut belum diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut, Mahkamah Agung RI sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan dua Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, dan Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

5. Penguatan Aturan Mengenai Teknis Hukum Pemusnahan Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan

Mahkamah Agung RI pada prinsipnya mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum

laut Indonesia. Pemberian efek jera tersebut dilakukan dengan penenggelaman atau pemusnahan barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan. Untuk terciptanya pemahaman yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maupun Undang-Undang tentang Perikanan, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan. SEMA Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tiga hal, yaitu:

- a. Bahwa terhadap Pasal 69 Ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan;
- b. Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding atau Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

6. Penerbitan Peraturan Hakim Khusus untuk Mengadili Perkara Pidana Pemilihan dan Sengketa TUN Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2015 memungkinkan adanya pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Rangkaian proses Pilkada juga memungkinkan terjadinya sengketa TUN pemilihan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang memberi kewenangan kepada badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan sengketa TUN pemilihan. PN dan PT berwenang untuk memeriksa mengadili, dan memutus tindak pidana pemilihan, sedangkan PTTUN dan Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa TUN pemilihan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan pemeriksaan perkara pidana maupun sengketa TUN harus dilaksanakan oleh majelis khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang tersebut, Mahkamah Agung RI menerbitkan 2 (dua) Perma, yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Perma Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan.

a. Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan

Hakim Khusus yang diatur dalam Perma Nomor 6 Tahun 2015 adalah hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI atas usul Ketua Pengadilan. Perma Nomor 6 Tahun 2015 telah menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh hakim yang akan ditetapkan sebagai hakim khusus. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah menguasai pengetahuan tentang pemilihan. Hakim khusus tindak pidana pemilihan yang telah ditetapkan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain, selama mereka sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilihan.

Ketua Mahkamah Agung RI telah mengangkat 2.334 Hakim Tindak Pidana Pemilihan pada PN dan 324 Hakim Tindak Pidana Pemilihan pada PT.

b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Sengketa TUN pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN pemilihan antara calon gubernur calon bupati, dan calon walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Hakim khusus yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2015 adalah hakim tinggi khusus pada PTTUN dan Hakim Agung Khusus pada Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI atas usul Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Tata Usaha Negara.

Perma Nomor 6 Tahun 2015 telah menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hakim yang akan ditetapkan sebagai hakim khusus. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah menguasai pengetahuan tentang sengketa TUN pemilihan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menerima gugatan sengketa TUN pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. Mahkamah Agung RI merupakan peradilan tingkat kasasi dalam pemeriksaan sengketa TUN pemilihan. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Ketua Mahkamah Agung RI telah mengangkat 29 Hakim Tinggi Khusus dan 6 Hakim Agung Khusus dalam Sengketa TUN Pemilihan.

B. Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

1. Penomoran Khusus Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan aturan penomoran khusus perkara lingkungan hidup. Pemberlakuan penomoran khusus untuk memudahkan dalam mengenali dan menginventarisir perkara-perkara lingkungan hidup. Aturan ini diberlakukan bagi perkara pidana, perdata, dan TUN di semua tingkatan peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali. Ketentuan penomoran khusus pertama kali diatur



dalam Bab IV Penomoran Khusus Perkara Lingkungan Hidup Pasal 10 SK KMA Nomor 037/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015. Selanjutnya, melalui Sema Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan ketentuan Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015 agar segera dilaksanakan.

Ketentuan format penomoran khusus perkara lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015, sebagai berikut:

a. Perkara Pidana

- 1) Tingkat Pertama: 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan negeri;
- 2) Tingkat Banding: 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi;
- 3) Tingkat Kasasi: 00 K/Pid.Sus-LH/tahun;
- 4) Peninjauan Kembali: 00 PK/Pid.Sus-LH/tahun.

b. Perkara Perdata

- 1) Tingkat Pertama: 00/Pdt.G/LH/tahun/inisial pengadilan negeri;
- 2) Tingkat Banding: 00/Pdt/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi;
- 3) Tingkat Kasasi: 00 K/Pdt.Sus-LH/tahun;
- 4) Peninjauan Kembali : 00 PK/Pdt.Sus-LH/tahun

c. Perkara Tata Usaha Negara

- 1) Tingkat Pertama: 00/G/LH/tahun/inisial pengadilan tata usaha Negara;
- 2) Tingkat Banding: 00/B/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi tata usaha Negara;
- 3) Tingkat Kasasi: 00 K/TUN/LH/tahun;
- 4) Peninjauan Kembali: 00 PK/TUN/LH/tahun.

2. Modernisasi Mekanisme Penyampaian Pemberitahuan Kasasi, Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Petikan Putusan

Panitera Mahkamah Agung RI dan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerjasama di bidang pertukaran data perkara pidana pada tingkat kasasi dalam rangka rintisan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, pada tanggal 30 Oktober 2015. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah implementasi penyampaian perpanjangan penetapan penahanan dan petikan putusan berbasis teknologi informasi pada tingkat kasasi. Perubahan sistem yang terkait dengan perpanjangan penahanan mengenai dua hal:

a. Penyampaian pemberitahuan adanya permohonan kasasi

Selama ini mekanisme penyampaian pemberitahuan dilakukan menggunakan surat dan faksimile. Mekanisme pemberitahuan ini akan diubah menggunakan sistem informasi yaitu aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Pengadilan tingkat pertama mengunggah dokumen elektronik pemberitahuan kasasi ke aplikasi Direktori Putusan. Sistem Direktori Putusan selanjutnya akan memberitahukan secara elektronik ke Kepaniteraan Muda Pidana (Umum dan Khusus) dan ke semua pihak yang terkait di Mahkamah Agung RI. Kepaniteraan Muda Pidana berdasarkan pemberitahuan elektronik akan menindaklanjuti penerbitan penetapan perpanjangan penahanan.

b. Penyampaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Petikan Putusan

Setelah dikeluarkan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung RI mengunggah penetapan tersebut ke Direktori Putusan. Sistem Direktori Putusan selanjutnya akan mengirimkan dokumen tersebut ke Sistem Informasi Data Masyarakat yang dimiliki oleh Ditjen Masyarakat. Sistem ini selanjutnya akan mengirimkan penetapan perpanjangan penahanan ke sistem informasi Lapas terkait. Selain penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung RI juga akan mengunggah petikan putusan ke Sistem Direktori Putusan. Sistem komunikasi data Direktori Putusan akan mengirimkan dokumen elektronik petikan putusan ke pengadilan negeri dan semua pihak yang terkait.

3. Pembaruan Sistem Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen

Proses otentikasi salinan putusan dalam praktek peradilan dilakukan dengan membubuhkan setempel dan paraf dalam setiap halaman putusan serta diberikan pernyataan legalisasi pada halaman terakhir oleh pejabat berwenang. Mekanisme otentikasi demikian berpengaruh pada proses penerbitan salinan putusan, dan ketergantungan proses otentikasi pada pribadi pejabat yang berwenang. Kemajuan teknologi informasi dalam pencetakan dokumen telah mampu memberikan fitur pengamanan dokumen (*secure printing*) sehingga dapat menggantikan fungsi paraf dan/atau setempel dalam proses otentikasi penerbitan salinan putusan.

Beban perkara Mahkamah Agung RI yang tinggi dan tuntutan regulasi mengharuskan penyampaian salinan putusan dalam waktu cepat mendorong Mahkamah Agung RI untuk menerapkan teknologi informasi dalam proses otentikasi penerbitan salinan putusan. Hal ini tertuang dalam SK KMA Nomor 178/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen. Surat Keputusan tersebut mengatur beberapa hal, yaitu:

- a. Memberlakukan sistem otentikasi salinan putusan Mahkamah Agung dengan pembubuhan fitur pengamanan pencetakan dokumen;
- b. Penerapan fitur pengamanan pencetakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama menggantikan keberadaan setempel dan paraf Panitera Muda Perkara yang selama ini dijadikan instrumen otentikasi salinan putusan Mahkamah Agung RI.

Fitur pengamanan dokumen yang menggantikan paraf dan setempel tersebut adalah *optical watermark* dan *micro printing*. *Optical watermark* berupa logo Mahkamah Agung RI dan tulisan “Asli Salinan”, sedangkan *micro printing* berisi data nomor perkara, tanggal musyawarah dan ucapan, dan nama panitera pengganti. Fitur keamanan pencetakan dokumen dari kedua fitur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fitur *optical watermark* : gambar logo Mahkamah Agung RI akan hilang ketika difotokopi dan tulisan “Asli Salinan” akan berubah menjadi “Copy Salinan”
- b. Fitur *micro printing*: secara kasat mata hanya berupa garis, namun jika menggunakan kaca pembesar akan menampilkan informasi mengenai identitas perkara tersebut.



4. Peningkatan Peran Serta Pengadilan dalam Publikasi Putusan dan Pengiriman Dokumen Elektronik

a. Publikasi Putusan

Sejak tahun 2011, Direktori Putusan menjadi pusat data putusan nasional yang dapat memuat putusan Mahkamah Agung RI dan putusan seluruh pengadilan di Indonesia. Perkembangan tingkat partisipasi pengadilan dalam publikasi putusan di Direktori Putusan periode 2011-2015 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Tingkat partisipasi pengadilan dalam mempublikasikan putusan pada tahun 2011 sebesar 36,98%, tahun 2012 sebesar 70,82%, tahun 2013 sebesar 86,41%, tahun 2014 sebesar 95,93% dan pada tahun 2015, partisipasi pengadilan dalam mempublikasikan putusan di Direktori Putusan mencapai 100%.


Jumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan hingga tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 1.622.605 putusan. Sebanyak 71.772 putusan (4,42%) dari jumlah tersebut adalah putusan Mahkamah Agung RI. Putusan yang dipublikasikan selama tahun 2015 sebanyak 464.204 putusan, sebanyak 10.787 (2,32%) dari jumlah tersebut adalah putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan tahun 2015 meningkat 15,26% dari jumlah publikasi putusan tahun 2014 sebanyak 9.359 putusan.

Peningkatan jumlah putusan terpublikasikan di Direktori Putusan akan mendorong terciptanya konsistensi putusan. Putusan yang dipublikasikan terutama Putusan Mahkamah Agung RI dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa. Bagi praktisi hukum, seperti advokat, putusan yang terpublikasikan dapat menjadi bahan untuk penyusunan pembelaan klien dan menjadi bahan pertimbangan dalam menempuh upaya hukum.

Publikasi putusan juga dapat dimanfaatkan oleh Legislator sebagai bahan kajian untuk melakukan revisi undang-undang atau penyusunan undang-undang baru. Hal ini karena putusan hakim merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan.

b. Pengiriman Dokumen Elektronik

Aplikasi komunikasi data yang terdapat dalam Direktori Putusan menjadi media tunggal pengiriman dokumen elektronik untuk kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2014. Jumlah pengadilan yang mengirimkan dokumen elektronik menggunakan Direktori Putusan berjumlah 570 satker, sedangkan jumlah perkara kasasi yang pengiriman dokumen elektroniknya menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan sebanyak 11.898 perkara.



Grafik 1-1 : Perkembangan Jumlah Pengiriman Dokumen Elektronik Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Tahun 2011-2015

II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

A. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung RI

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta melakukan uji pendapat usulan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah yang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan

Mahkamah Agung RI telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangannya. IKU ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh Konsorsium Internasional Untuk Keunggulan Lembaga Peradilan (*International Consortium for Court Excellence*).

Pertama, rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) di atas 70% dari beban perkara. Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode.

Kedua, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) di atas 100%; Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI.

Ketiga, persentase perkara yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*).



Keempat, menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (*case backlog*).


B. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2015

1. Rasio Produktivitas Memutus Perkara (*case-deciding productivity ratio*)

Beban perkara Mahkamah Agung RI tahun 2015 berjumlah 18.402 perkara, terdiri sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4.425 dan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 13.977 perkara. Mahkamah Agung RI telah memutus sebanyak 14.452 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 3.950 perkara.

Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) adalah sebesar 78,53 %, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 21,47%. Dengan demikian, kinerja Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara di tahun 2015 telah melampaui target kinerja memutus perkara di atas 70%.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tahun 2015 meningkat 1,92% dari tahun 2014 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 76,62 %. Rasio jumlah sisa perkara tahun 2015 berkurang 1,73% dibandingkan dari tahun 2014 yang berjumlah 23,38%. Rasio produktivitas memutus dan sisa perkara tahun 2015 melampaui capaian kinerja tahun 2014 dan merupakan **capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung RI.**



Grafik 1-2: Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus dan Rasio Sisa Perkara Mahkamah Agung RI tahun 2004-2015

Rasio produktivitas memutus dan sisa perkara pada masing-masing jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-1: Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara Pada Masing-Masing Perkara Tahun 2015

JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS v BEBAN	% SISA v BEBAN
Perdata	2.232	4.271	6.503	4.823	1.680	74,17%	25,83%
Perdata Khusus	274	979	1.253	1.012	241	80,77%	19,23%
Pidana	586	1.867	2.453	1.959	494	79,86%	20,14%
Pidana Khusus	844	3.262	4.106	3.073	1.033	74,84%	25,16%
Perdata Agama	18	962	980	979	1	99,90%	0,10%
Pidana Militer	38	349	387	299	88	77,26%	22,74%
Tata Usaha Negara	433	2.287	2.720	2.307	413	84,82%	15,18%
Jumlah	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	78,53%	21,47%

2. Rasio Penyelesaian Perkara (*clearance rate*)

Mahkamah Agung RI menerima sebanyak 13.977 perkara dan berhasil menyelesaikan perkara (mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju) sebanyak 14.172 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan yang diminutasi/dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2015 menunjukkan nilai *clearance rate* sebesar 101,40%. Dengan demikian, rasio penyelesaian perkara telah mencapai target kinerja *clearance rate* di atas 100%.

Rasio penyelesaian perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-2: Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Masuk	Kirim	%
1	Perdata	4.271	4.396	102,93%
2	Perdata Khusus	979	910	92,95%
3	Pidana	1.867	2.303	123,35%
4	Pidana Khusus	3.262	2.897	88,81%
5	Perdata Agama	962	1.171	121,73%
6	Pidana Militer	349	305	87,39%
7	TUN	2.287	2.190	95,76%
	JUMLAH	13.977	14.172	101,40%

3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Sesuai Jangka Waktu Penanganan Perkara

Ketentuan jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung RI diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung RI adalah 250 hari (8 bulan) terhitung mulai berkas diterima di Mahkamah Agung RI sampai perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Ketentuan jangka waktu penanganan perkara ini mulai berlaku bagi perkara yang diterima pada tahun 2015.

Tahapan utama dalam proses penanganan perkara adalah tahapan pembacaan berkas perkara/memutus perkara dan minutasasi perkara. Tahapan memutus perkara ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sedangkan minutasasi perkara ditetapkan paling lama 3,7 bulan.

Rerata waktu memutus diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal distribusi dengan tanggal putus, sedangkan rerata waktu minutasasi diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal putus dan tanggal pengiriman ke pengadilan pengaju.

a. Rerata waktu memutus perkara

Sebanyak 11.840 perkara (81,93%) diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan. Perkara selebihnya (18,07%), diputus dalam tenggang waktu sebagai berikut: 3-6 bulan sebanyak 1.359 perkara, 6-12 bulan sebanyak 547 perkara (3,78%), 12-24 bulan sebanyak 329 perkara (2,28%) dan di atas 24 bulan sebanyak 377 perkara (2,61%).

Rerata waktu memutus perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-3: Rerata Waktu Memutus Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2015

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 - 3	3 - 6	6 - 12	12 - 24	> 24	
1	Perdata	3.814	620	168	151	52	4.823
2	Perdata Khusus	885	65	16	38	8	1.012
3	Pidana	1.822	28	2	66	41	1.959
4	Pidana Khusus	1.874	522	339	71	267	3.073
5	Perdata Agama	969	8	2	0	0	979
6	Pidana Militer	290	9	0	0	0	299
7	Tata Usaha Negara	2.186	107	2	3	9	2.307
Jumlah		11.840	1.359	547	329	377	14.452
%		81.93%	9.40%	3.78%	2.28%	2.61%	100,00%

Rerata waktu memutus perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji materiil adalah sebagai berikut:

1) Rerata waktu memutus perkara kasasi

Sebanyak 9.151 perkara kasasi (80,70%) diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan. Rerata waktu memutus perkara kasasi untuk masing-masing jenis perkara selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-4: Rerata Waktu Memutus Perkara Kasasi Tahun 2015

No	Jenis Perkara	Waktu Memutus (dalam bulan)					Jumlah
		1 - 3	3 - 6	6 - 12	12 - 24	> 24	
1	Perdata	3.104	546	171	119	34	3.974
2	Perdata Khusus	764	59	15	32	4	874
3	Pidana	1.745	20	2	50	33	1.850
4	Pidana Khusus	1.677	470	337	57	218	2.759
5	Perdata Agama	873	0	0	0	0	873
6	Pidana Militer	267	6	0	0	0	273
7	Tata Usaha Negara	721	14	1	0	0	736
Jumlah		9.151	1.115	526	258	289	11.339
		80,70%	9,83%	4,64%	2,28%	2,55%	

2) Rerata waktu memutus perkara peninjauan kembali

Sebanyak 2.568 perkara peninjauan kembali (86,29%) diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan. Rerata waktu memutus perkara peninjauan kembali selengkapnya untuk masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-5: Rerata Waktu Memutus Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2015

No	Jenis Perkara	Waktu Memutus (dalam bulan)					Jumlah
		1 - 3	3 - 6	6 - 12	12 - 24	> 24	
1	Perdata	710	74	15	32	18	849
2	Perdata Khusus	121	6	1	6	4	138
3	Pidana	64	8	0	16	8	96
4	Pidana Khusus	174	52	2	14	49	291
5	Perdata Agama	96	8	2	0	0	106
6	Pidana Militer	21	3	0	0	0	24
7	Tata Usaha Negara	1.382	77	1	3	9	1.472
Jumlah		2.568	228	21	71	88	2.976
		86,29%	7,66%	0,71%	2,39%	2,96%	

3) Rerata waktu pemberian pertimbangan permohonan grasi

Seluruh perkara grasi (100%) yang diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 diselesaikan sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-6: Rerata Waktu Pemberian Pertimbangan Terhadap Pemohonan Grasi Tahun 2015

No	Jenis Perkara	Waktu Memutus (dalam bulan)					Jumlah
		1 - 3	3 - 6	6 - 12	12-24	>24	
1	Grasi Pidana	13	0	0	0	0	13
2	Grasi Pidana Khusus	23	0	0	0	0	23
3	Grasi Pidana Militer	2	0	0	0	0	2
Jumlah		38	0	0	0	0	38
		100%					

4) Rerata waktu memutus perkara hak uji materiil

Sebanyak 83 perkara permohonan hak uji materiil (83,84%) diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan dan sisanya sebanyak 16 perkara (16,16%) diputus dalam tenggang waktu 3 sampai 6 bulan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-7: Rerata Waktu Memutus Perkara Hak Uji Materiil Tahun 2015

Jenis Perkara	Waktu Memutus (dalam bulan)					Jumlah
	1 - 3	3 - 6	6 - 12	12-24	>24	
Hak Uji Materiil	83	16	0	0	0	99
	83,84%	16,16%				

b. Rerata waktu minutasasi perkara

Jumlah perkara yang telah selesai diminutasi pada tahun 2015 sebanyak 14.172 perkara. Sebanyak 2.484 perkara (17,52%) dari perkara yang diminutasi tersebut merupakan perkara yang diregister tahun 2015. Sebanyak 7.006 perkara (49,44%) merupakan perkara yang diregister tahun 2014 dan sebanyak 4.682 perkara (33,04%) adalah perkara yang diregister sebelum tahun 2014.

Jumlah perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 4.150 perkara (29,28%). Rerata waktu minutasasi perkara selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-8: Rerata Waktu Minutasi pada Mahkamah Agung RI Tahun 2015

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	25	295	2.418	1.616	42	4.396
2	Perdata Khusus	95	331	405	75	4	910
3	Pidana	166	718	908	492	19	2.303
4	Pidana Khusus	254	494	1.029	1.066	54	2.897
5	Perdata Agama	333	523	299	15	1	1.171
6	Pidana Militer	53	143	99	10	0	305
7	Tata Usaha Negara	231	489	918	374	178	2.190
Jumlah		1.157	2.993	6.076	3.648	298	14.172
%		8,16%	21.12%	42,87%	25,74%	2,10%	100,00%

4. Keadaan Sisa Perkara

Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3.950 perkara, berkurang 10,73% dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 4.425 perkara. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2015 (18.402 perkara) adalah sebesar 21,47%. Rasio sisa perkara ini berkurang 1,92% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 23,38%. Dengan demikian, jumlah sisa maupun persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi sisa terendah dalam sejarah Mahkamah Agung RI.

Tabel 1-9: Data Keadaan Perkara Periode 2004-2015

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah ditangani	Putus	Sisa Akhir	% sisa vs beban
1	2004	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314	76,50%
2	2005	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975	57,50%
3	2006	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025	50,53%
4	2007	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827	50,26%
5	2008	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280	37,36%
6	2009	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835	42,44%
7	2010	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424	37,75%
8	2011	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695	35,93%
9	2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112	47,91%
10	2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415	28,58%
11	2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425	23,38%
12	2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	21,66%

5. Keadaan Perkara Aktif

Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung RI yang terdiri dari tiga kondisi yakni: perkara tersebut belum putus, atau, sudah putus tetapi belum diminutasi atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2015 sebanyak 14.476 perkara, yang terdiri dari perkara belum putus sebanyak 3.950 perkara dan perkara yang sudah putus tetapi belum minutasi sebanyak 10.526 perkara.

Tabel 1-10: Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2015

No	Kategori	2014	2015
1	Belum Putus	4.425	3.950
2	Sudah Putus Belum Minutasi	12.328	10.526
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0
		16.753	14.476

a. Perkara Belum Putus

Perkara yang belum diputus atau sisa perkara pada akhir Desember 2015 sebanyak 3.950 perkara. Berdasarkan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, sisa perkara yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan adalah perkara yang usianya di atas 8 bulan. Dari sisa perkara yang berjumlah 3.950 perkara, 419 perkara (10,6%) berusia di atas 8 bulan.

b. Perkara sudah putus belum minutasi/dikirim

Jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi pada akhir Desember 2015 sebanyak 10.526 perkara. Jumlah perkara yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan sebanyak 1.648 perkara (16 %). Jumlah tunggakan perkara tahun 2015 berkurang 19,66% dari tahun 2014 yang berjumlah 2.096 perkara. Keadaan perkara sudah putus tetapi belum minutasi yang sudah melewati satu tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-11: Keadaan Perkara yang Sudah Putus tetapi Belum Diminutasi Berusia di atas Satu Tahun

No	Jenis Perkara	Putus Belum Minutasi/Kirim (Dalam Bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	> 24	
1	Perdata	1.083	1.118	1.502	735	72	4.510
2	Perdata Khusus	193	163	201	32	2	591
3	Pidana	357	277	365	91	16	1.106
4	Pidana Khusus	725	616	859	663	37	2.900
5	Perdata Agama	208	14	1	0	0	223
6	Pidana Militer	68	52	40	2	1	163
7	Tata Usaha Negara	604	181	215	25	8	1.033
	Jumlah	3.238	2.421	3.183	1.548	136	10.526
	%	30,76%	23,00%	30,24%	14,71%	1,29%	100,00%

C. Keadaan Penanganan Perkara Tahun 2015

1. Penerimaan Perkara

Mahkamah Agung RI menerima perkara pada tahun 2015 sebanyak 13.977 perkara. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4.425, sehingga beban perkara tahun 2015 sebanyak 18.402 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 11,72% dari tahun 2014 yang menerima 12.511 perkara. Perkara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 merupakan jumlah perkara yang tertinggi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Dari sisi jumlah beban, perkara yang ditangani tahun 2015 berkurang 2,77 % dari tahun 2014 yang menangani 18.926 perkara.

Komposisi perkara yang diterima tahun 2015 adalah: kasasi 11.109 perkara (79,48%); peninjauan kembali 2.755 perkara (19,71%), grasi 41 perkara (0,29%), dan permohonan hak uji materiil 72 perkara (0,52%).

Kewenangan Mahkamah Agung RI di luar sistem kamar yang diterima pada tahun 2015, terdiri dari sengketa kewenangan mengadili sebanyak 1 (satu) permohonan dan permohonan fatwa sebanyak 20 permohonan.

Tabel 1-12: Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2014	Masuk 2015	Jumlah Beban	Putus	Sisa
A.	Sistem Kamar					
1	Kasasi	3.496	11.109	14.605	11.339	3.266
2	Peninjauan Kembali	899	2.755	3.654	2.976	678
3	Grasi	3	41	44	38	6
4	Hak Uji Materiil	27	72	99	99	-
	Jumlah	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950
	Jumlah 2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425
	Perbandingan		11,72%	-2,77%	-0,34%	-10,73%
B.	Di Luar Sistem Kamar					
1	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	1	1	1	0
2	Permohonan Fatwa	0	20	20	5	15
	Jumlah	0	21	21	6	15


Perbandingan rincian perkara yang diterima Mahkamah Agung RI 2014 dan 2015 berdasarkan jenis kewenangan dan jenis perkara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-13: Perbandingan Perkara Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2014 dan 2015 Berdasarkan Jenis Perkara dan Kewenangan

NO	JENIS PERKARA	Masuk 2014				Jumlah	Masuk 2015				Jumlah	%
		Kasasi	PK	Grasi	HUM		Kasasi	PK	Grasi	Hum		
1	Perdata	3.200	707			3.907	3.615	656			4.271	9,32%
2	Perdata Khusus	769	135			904	854	125			979	8,30%
3	Pidana	1.680	95	18		1.793	1.750	101	16		1.867	4,13%
4	Pidana Khusus	2.456	265	42		2.763	3.016	223	23		3.262	18,06%
5	Perdata Agama	725	95			820	861	101			962	17,32%
6	Pidana Militer	352	17	1		370	316	31	2		349	-5,68%
7	Tata Usaha Negara	568	1.303		83	1.954	697	1.518		72	2.287	17,04%
Total		9.750	2.617	61	83	12.511	11.109	2.755	41	72	13.977	11,72%


2. Pemeriksaan Perkara

Mahkamah Agung RI telah memutus perkara selama tahun 2015 sebanyak 14.452 perkara. Jumlah ini berkurang 0,34% jika dibandingkan dengan jumlah perkara putus tahun 2014 sebanyak 14.501 perkara. Dari sisi kuantitas, perkara putus tahun 2015 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2014, namun dari sisi rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan beban perkara (rasio produktivitas memutus), persentasenya meningkat 1,92%. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2014 sebesar 76,62%, sedangkan tahun 2015 sebesar 78,53%. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2015 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004.



Grafik 1-3: Persentase Perkara Putus Dibandingkan Dengan Beban Perkara Dalam Periode Tahun 2004-2015

Tingginya produktivitas memutus perkara dalam beberapa tahun terakhir berpengaruh langsung pada berkurangnya sisa perkara. Sisa perkara tahun 2015 berjumlah 3.950 perkara, berkurang 10,73 % dari tahun 2014 yang berjumlah 4.425 perkara. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang paling rendah dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan sepanjang sejarah Mahkamah Agung RI.



Grafik 1-4: Kemajuan Mahkamah Agung dalam mereduksi sisa perkara dari tahun 2004 - 2015

Kinerja pemeriksaan perkara Mahkamah Agung tahun 2015 untuk masing-masing kamar adalah sebagai berikut:

Tabel 1-14: Kinerja Pemeriksaan Perkara Mahkamah Agung tahun 2015

No.	JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS v BEBAN	% SISA v BEBAN	% PUTUS v MASUK
1	Perdata	2.232	4.271	6.503	4.823	1.680	74,17%	25,83%	112,92%
2	Perdata Khusus	274	979	1.253	1.012	241	80,77%	19,23%	103,37%
3	Pidana	586	1.867	2.453	1.959	494	79,86%	20,14%	104,93%
4	Pidana Khusus	844	3.262	4.106	3.073	1.033	74,84%	25,16%	94,21%
5	Perdata Agama	18	962	980	979	1	99,90%	0,10%	101,77%
6	Pidana Militer	38	349	387	299	88	77,26%	22,74%	85,67%
7	Tata Usaha Negara	433	2.287	2.720	2.307	413	84,82%	15,18%	100,87%
	JUMLAH	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	78,53%	21,47%	103,40%

Sisa perkara tahun 2015 yang berkurang 10,73% dari sisa perkara tahun 2014 menunjukkan keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam mengikis sisa sebanyak 475 perkara. Kinerja mengikis perkara tersebut dapat dilihat dari rasio perbandingan perkara putus dan perkara masuk tahun 2015 yang mencapai 103,40%. Nilai rasio di atas 100% menunjukkan kinerja positif dalam mengurangi sisa perkara.

Parameter untuk melihat kinerja masing-masing kamar dalam mengikis sisa perkara dilakukan dengan pendekatan perbandingan antara jumlah perkara putus dan perkara masuk di tahun yang bersangkutan. Nilai rasio di atas 100%, menunjukkan tingkat keberhasilan mengikis sisa perkara. Sebaliknya, jika nilainya di bawah 100%, maka jumlah selisihnya menunjukkan persentase penambahan beban sisa perkara untuk tahun yang bersangkutan.

Perbandingan jumlah beban perkara dengan jumlah Hakim Agung pada masing-masing kamar sebagai berikut:

Tabel 1-15: Perbandingan Jumlah Hakim Agung Pada Masing-Masing Kamar Dengan Jumlah Rata-Rata Beban dan Produktivitas 2015


No	Kamar	Jumlah Hakim Agung	Jumlah Beban	Jumlah Beban Rata-rata	Jumlah Perkara Putus	Produktivitas Rata-Rata
1	Perdata	15	7.756	517,07	5.835	389,00
2.	Pidana	16	6.559	409,94	5.032	314,50
3.	Agama	7	980	140,00	979	139,86
4.	Militer	4	387	96,75	299	74,75
5.	TUN	7	2.720	388,57	2.307	329,57
	Pimpinan (non kamar)	3				
	Jumlah	52	18.402	353,88	14.452	277,92

Pedoman sistem kamar pada Mahkamah Agung RI mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (Bidang Yudisial dan Non Yudisial) tidak menjadi anggota salah satu kamar namun dapat menangani perkara tertentu di semua kamar. Hakim agung pada kamar agama dan tata usaha negara diperbantukan untuk menangani perkara yang menjadi domain kamar perdata. Sedangkan hakim agung pada kamar militer diperbantukan untuk menangani perkara di kamar pidana.

3. Penyelesaian Perkara (minutasi)

Mahkamah Agung RI menerima perkara pada tahun 2015 sebanyak 13.977 perkara dan berhasil melakukan minutasi serta mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 14.172 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan perkara yang diminutasi/dikirim kembali ke pengadilan pengaju menunjukkan nilai *clearance rate* tahun 2015 sebesar 101,40%.

Dari sisi kuantitas, jumlah perkara yang telah diminutasi tahun 2015 meningkat 8,44% dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 13.069 perkara. Namun dari sisi nilai *clearance rate*, berkurang 3,06% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 104,46%. Meskipun demikian, nilai *clearance rate* tahun 2015 1,40% di atas target minimal.



Grafik 1-5: Nilai Clearance Rate Mahkamah Agung RI Periode 2009-2015

Dari keseluruhan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2015, sebagian besar merupakan perkara yang diregister tahun 2014 sebanyak 7.006 perkara (49,44%). Tabel ini menggambarkan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2015 berdasarkan kategori tahun register.

Tabel 1-16: Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Minutasi) Tahun 2015 berdasarkan Tahun Register

Tahun Register	Jumlah Minutasi/Dikirim	%
< 2008	3	0,02%
2009	26	0,18%
2010	31	0,22%
2011	153	1,08%
2012	1.356	9,57%
2013	3.113	21,97%
2014	7.006	49,44%
2015	2.484	17,53%
Jumlah Minutasi	14.172	100,00%

Gambaran rasio penyelesaian perkara tahun 2015 berdasarkan jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-17: Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Masuk	Kirim	%
1	Perdata	4.271	4.396	102,93%
2	Perdata Khusus	979	910	92,95%
3	Pidana	1.867	2.303	123,35%
4	Pidana Khusus	3.262	2.897	88,81%
5	Perdata Agama	962	1.171	121,73%
6	Pidana Militer	349	305	87,39%
7	TUN	2.287	2.190	95,76%
	JUMLAH	13.977	14.172	101,40%



D. Keadaan Perkara Berdasarkan Sistem Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015

Penanganan perkara di Mahkamah Agung RI sejak Oktober 2011 dilakukan dengan sistem kamar. Perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung RI ditangani oleh lima kamar yakni kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer dan kamar tata usaha negara. Kamar pada Mahkamah Agung RI merupakan representasi dari kompetensi absolut masing-masing lingkungan peradilan. Kamar perdata dan kamar pidana menangani perkara dari lingkungan peradilan umum, kamar agama menangani perkara yang berasal dari lingkungan peradilan agama, kamar militer menangani perkara yang berasal dari lingkungan peradilan militer dan kamar tata usaha negara menangani perkara yang berasal dari lingkungan peradilan TUN.

1. Keadaan Perkara pada Kamar Perdata

Kamar Perdata Mahkamah Agung RI menangani perkara perdata dan perdata khusus. Kedua jenis perkara ini berasal dari pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus yang berada di pengadilan negeri. Perkara yang ditangani oleh kamar perdata di tahun 2015 sebanyak 7.756 perkara yang terdiri dari sisa perkara 2014 sebanyak 2.506 perkara dan perkara masuk tahun 2015 sebanyak 5.250 perkara. Perkara yang ditangani kamar perdata sebesar 42,15% dari keseluruhan perkara.

Kamar perdata berhasil memutus sebanyak 5.835 perkara atau 75,23% dari beban. Sisa perkara berjumlah 1.921 atau 24,77% dari beban perkara. Rasio perkara putus dan perkara masuk sebesar 111,14% yang mengindikasikan keberhasilan kamar perdata mengikis sisa perkara tahun 2014 sebesar 11,14% atau sebanyak 585 perkara. Keadaan penanganan perkara di kamar perdata tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-18: Keadaan Perkara yang Ditangani Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Tahun 2015

JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS V BEBAN	%SISA V BEBAN	% PUTUS V MASUK
Perdata	2.232	4.271	6.503	4.823	1.680	74,17%	25,83%	112,92%
Perdata Khusus	274	97	1.253	1.012	241	80,77%	19,23%	103,37%
Jumlah	2.506	5.250	7.756	5.835	1.921	75,23%	24,77%	111,14%

Keadaan perkara yang ditangani kamar perdata dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:


a. Keadaan Perkara pada Perdata Umum

1) Keadaan Perkara Kasasi

Perkara kasasi perdata umum (selanjutnya akan disebut perdata) yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 3.615 perkara, sisa tahun 2014 sebanyak 1.858 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi perdata tahun 2015 berjumlah 5.473 perkara. Jumlah

perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 12,97% dari tahun 2014 yang menerima 3.200 perkara. Demikian juga dengan jumlah beban perkara meningkat 14,67% dari tahun 2014 yang berjumlah 5.867 perkara.

Perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2015 merupakan jumlah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perkembangan perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut ini:




Grafik 1-6: Keadaan Perkara Perdata Yang Diterima Mahkamah Agung Ri Tahun 2011-2015

Klasifikasi perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2015 sebagian besar adalah perkara sengketa tanah yaitu 1.159 perkara (32,06%) dan perbuatan melawan hukum sebanyak 1.111 perkara (30,73%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-19: Klasifikasi Perkara Kasasi Perdata Yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Tanah	1.159	32,06%
2	Perbuatan Melawan Hukum	1.111	30,73%
3	Perikatan	734	20,30%
4	Perlawanan	223	6,17%
5	Perceraian	191	5,28%
6	Gono Gini	42	1,16%
7	Warisan	40	1,11%
8	Penetapan	32	0,89%
9	Bantahan	29	0,80%
10	Wanprestasi	23	0,64%
11	Pembatalan	12	0,33%
12	Hubungan Keluarga	9	0,25%
13	Lain-lain	10	0,28%
	Jumlah	3.615	100,00%

Perkara kasasi perdata yang telah diputus tahun 2015 sebanyak 3.974 perkara. Jumlah ini berkurang 0,87% dari tahun 2014 yang memutus 4.009 perkara. Perkembangan jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam lima tahun terakhir seperti tergambar grafik berikut:



Grafik 1-7: Perkara Kasasi Yang Diputus Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015

Sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2015 sebanyak 1.449 perkara atau 27,39% dari keseluruhan beban kasasi perdata. Sisa perkara kasasi perdata tahun 2015 berkurang 19,32% dari sisa tahun 2014 yang berjumlah 1.858 perkara yang merupakan sisa terendah dalam lima tahun terakhir, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-8: Keadaan Sisa Perkara Kasasi Perdata Tahun 2011-2015


Kualifikasi amar putusan kasasi perdata tahun 2015 adalah sebagai berikut: kabul 403 perkara (10,14%), tolak 3.450 perkara (86,81%), tidak dapat diterima 107 perkara (2,69%), dan dicabut 14 perkara (0,35%).

2) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 656 perkara, sisa tahun 2014 sebanyak 374 perkara, sehingga beban perkara pada tahun 2015 berjumlah 1.030 perkara. Jumlah perkara

PK yang diterima tahun 2015 berkurang 7,21% dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 707 perkara. Beban pemeriksaan perkara PK tahun 2015 juga berkurang 10,59% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.152 perkara.

Perkembangan perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-9: Keadaan Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang Diterima Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)


Sebagian besar perkara PK perdata adalah kasus sengketa tanah sebanyak 296 perkara (45,12%). Berikutnya adalah perbuatan melawan hukum 187 perkara (28,51%), dan wanprestasi 64 perkara (9,76%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-20: Klasifikasi Perkara PK Perdata Yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Tanah	296	45,12%
2	Perbuatan Melawan Hukum	187	28,51%
3	Wanprestasi	64	9,76%
4	Perikatan	28	4,27%
5	Perlawanan	23	3,51%
6	Perceraian	19	2,90%
7	Waris	18	2,74%
8	Ganti Rugi	8	1,22%
9	Bantahan	3	0,46%
10	Lain-lain	10	1,52%
Jumlah		656	100,00%


Peninjauan kembali perkara perdata yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 849 perkara. Jumlah ini meningkat 9,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memutus 778 perkara. Rasio perkara putus tahun

2014 sebesar 82,433%. Nilai rasio ini meningkat 14,89% dari tahun 2014 yang hanya mencapai 67,53%. Perkembangan perkara PK perdata yang diputus dalam lima tahun terakhir (2011-2015) sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-10: Keadaan Sisa Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)

Sisa perkara PK perdata tahun 2015 berjumlah 181 perkara atau 17,57% dari keseluruhan beban perkara peninjauan kembali perkara perdata. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-11: Keadaan Sisa Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)

Klasifikasi amar putusan PK perkara perdata adalah: kabul 102 perkara (12,01%), tolak 673 perkara (79,27%), tidak dapat diterima 70 perkara (8,24%) dan dicabut 4 perkara (0,47%).


b. Keadaan Perkara Perdata Khusus

1) Keadaan Perkara Kasasi

Perkara kasasi perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 854 perkara, sisa tahun 2014 sebanyak 225 perkara, sehingga jumlah beban sebanyak 1.079 perkara. Jumlah perkara perdata khusus yang diterima meningkat 11,05% dari tahun 2014 yang menerima

769 perkara. Demikian pula, jumlah beban perkara meningkat 11,05% dari tahun 2014 yang berjumlah 941 perkara.

Perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-12: Keadaan Perkara Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011-2015

Jumlah terbesar perkara kasasi perdata khusus adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yaitu 669 perkara (78,34%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-21: Klasifikasi Perkara Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	PHI	669	78,34%
2	BPSK	54	6,32%
3	PAILIT / PKPU	50	5,85%
4	HAKI	47	5,50%
5	PARPOL	13	1,52%
6	KPPU	10	1,17%
7	ARBITRASE	8	0,94%
8	KIP	3	0,35%
Jumlah		854	

Perkara kasasi perdata khusus yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 874 perkara. Jumlah ini meningkat 22,07% dari tahun 2014 yang memutus 716 perkara. Keadaan perkara kasasi perdata khusus yang diputus Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:



Grafik 1-13: Perkara Kasasi Perdata Khusus Yang Diputus Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015

Sisa perkara kasasi perdata khusus pada akhir tahun 2015 berjumlah 205 atau 19% dari keseluruhan beban perkara kasasi perdata khusus. Keadaan sisa perkara kasasi perdata khusus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut ini:




Grafik 1-14: Sisa Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2011-2015

Klasifikasi amar putusan dalam perkara kasasi perdata khusus yaitu: kabul 205 perkara (23,46%), tolak 630 perkara (74,37%), tidak dapat diterima 17 perkara (1,95%), dan dicabut 2 perkara (0,23%).

2) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 berjumlah 125 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 49 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan PK perkara perdata khusus sebanyak 174 perkara. Jumlah perkara yang diterima ini berkurang 7,41 % dari tahun 2014 yang menerima 135 perkara. Jumlah beban pemeriksaan PK perkara perdata khusus juga mengalami penurunan 11,68% dari tahun 2014 yang memiliki beban sebanyak 197 perkara. Perkara PK perdata khusus yang diterima tahun 2015 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.



Grafik 1-15: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir


Jumlah terbesar perkara PK perdata khusus adalah perkara perselisihan hubungan industrial (63,20%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-22: Klasifikasi Perkara PK Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	PHI	79	63,20%
2	PAILIT / PKPU	23	18,40%
3	HAKI	14	11,20%
4	Arbitrase	6	4,80%
5	BPSK	1	0,80%
6	KPPU	1	0,80%
7	PARPOL	1	0,80%
Jumlah		125	

Perkara PK perdata khusus yang diputus di tahun 2015 sebanyak 138 perkara. Jumlah perkara putus ini berkurang 6,76% dibandingkan dengan tahun 2014 yang memutus 148 perkara.

Sisa perkara PK perdata khusus sebanyak 36 perkara atau 20,69% dari beban perkara yang ditangani. Sisa perkara ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.



Grafik 1-16: Keadaan Sisa Peninjauan Kembali Perkara Perdata Khusus tahun 2011-2015

Klasifikasi amar putusan PK perkara perdata khusus adalah: kabul 27 perkara (19,57%), tolak 107 perkara (77,54%), dan tidak dapat diterima 5 perkara (2,90%).

2. Keadaan Perkara pada Kamar Pidana

Kamar Pidana Mahkamah Agung RI menangani perkara pidana umum (selanjutnya disebut pidana) dan pidana khusus. Kedua jenis perkara ini berasal dari pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus yang berada di pengadilan negeri. Perkara pidana meliputi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan perkara pidana khusus meliputi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP.

Perkara yang ditangani oleh kamar pidana di tahun 2015 sebanyak 6.559 perkara yang terdiri dari sisa perkara 2014 sebanyak 1.430 perkara dan perkara masuk tahun 2015 sebanyak 5.129 perkara. Perkara yang ditangani kamar pidana adalah sebesar 35,64% dari keseluruhan perkara Mahkamah Agung RI.

Kamar pidana berhasil memutus sebanyak 4.997 perkara atau 76,19% dari beban. Sisa perkara berjumlah 1.529 atau 23,81% dari beban perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 76,19%. Rasio perkara putus dan perkara masuk sebesar 97,43%. Keadaan penanganan perkara di kamar pidana tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-23: Keadaan Perkara Yang Ditangani Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2015


JENIS PERKARA	SISA 2014	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	%PUTUS v BEBAN	%SISA v BEBAN	%PUTUS v MASUK
Pidana	586	1.867	2.453	1.945	508	79,29%	20,71%	104,18%
Pidana Khusus	844	3.262	4.106	3.052	1.054	74,33%	25,67%	93,56%
Jumlah	1.430	5.129	6.559	4.997	1.562	76,19%	23,81%	97,43%

Keadaan perkara yang ditangani kamar pidana dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali serta permohonan grasi adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Perkara Pidana Umum

1) Perkara Kasasi

Perkara kasasi pidana yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 1.750 perkara, sisa tahun 2014 sebanyak 561 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara kasasi pidana sebanyak 2.311 perkara. Perkara kasasi pidana yang diterima tahun 2015 meningkat 4,17% dari tahun 2014 yang berjumlah 1.680 perkara. Beban perkara turun 8,84% dari tahun 2014 yang berjumlah 2.535 perkara. Keadaan perkara kasasi pidana yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-17: Keadaan Perkara Kasasi Pidana Yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015


Klasifikasi tindak pidana penipuan menempati urutan teratas sebanyak 348 perkara (19,89%). Klasifikasi perkara pidana selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-24: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Umum yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Perbuatan Curang/Penipuan	348	19,89%
2	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	206	11,77%
3	Penggelapan	186	10,63%
4	Pemalsuan Surat	178	10,17%
5	Pencurian	161	9,20%


No	Klasifikasi	Jumlah	%
6	Penganiayaan	158	9,03%
7	Kejahatan Terhadap Nyawa	136	7,77%
8	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	77	4,40%
9	Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan	76	4,34%
10	Menghancurkan Atau Merusak Barang	66	3,77%
11	Penghinaan	45	2,57%
12	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	33	1,89%
13	Pemudahan	21	1,20%
14	Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang	13	0,74%
15	Kejahatan Terhadap Asal-usul dan Perkawinan	12	0,69%
16	Pemerasan dan Pengancaman	12	0,69%
17	Kejahatan Terhadap Penguasa Umum	10	0,57%
18	Kejahatan Jabatan	2	0,11%
19	Meninggalkan Orang yang Perlu di Tolong	2	0,11%
20	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	2	0,11%
21	Pemalsuan Materai dan Merek	2	0,11%
22	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	1	0,06%
23	Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak	1	0,06%
24	Senjata Api	1	0,06%
25	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	1	0,06%
Jumlah		1.750	100,00%

Perkara kasasi pidana yang diputus Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 1.836 perkara. Jumlah ini berkurang 6,99% dibandingkan tahun 2014 yang diputus sebanyak 1.974 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan beban perkara yang ditangani adalah 79,45%. Jumlah rasio ini meningkat 1,58% dibandingkan dengan tahun 2014 yang memiliki rasio putus sebesar 77,87%. Perkembangan perkara kasasi pidana yang diputus Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir (2011-2015) sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-18: Perkara Kasasi yang Diputus Mahkamah Agung RI dalam 5 tahun Terakhir (2011-2015)

Sisa perkara kasasi pidana tahun 2015 sebanyak 475 perkara atau 20,55% dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana. Sisa perkara ini berkurang 15,33% dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 576 perkara. Sisa perkara ini juga merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-19: Keadaan Sisa Perkara Kasasi Pidana dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)

Klasifikasi amar putusan perkara kasasi pidana yaitu: kabul 239 perkara (12,92%), tolak 1.514 perkara (81,84%), dan tidak dapat diterima 97 perkara (5,24%).

2) Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK pidana umum yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 101 perkara, sisa tahun 2014 sebanyak 25 perkara sehingga

beban pemeriksaan perkara tahun 2015 berjumlah 126 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 6,32% dari penerimaan tahun 2014 yang berjumlah 95 perkara. Beban pemeriksaan perkara berkurang 29,21% dibandingkan tahun 2014 yang jumlahnya mencapai 178 perkara. Perkembangan perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima Mahkamah Agung RI dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:




Grafik 1-20: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015

Perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2015 dalam jumlah paling banyak adalah tindak pidana pemalsuan, sebanyak 23 perkara (22,77%). Klasifikasi perkara selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-25: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Pemalsuan	23	22,77%
2	Praperadilan	16	15,84%
3	Penggelapan	11	10,89%
4	Penipuan	10	9,90%
5	Pembunuhan	8	7,92%
6	Pencurian	7	6,93%
7	Penganiayaan	6	5,94%
8	Penyerobotan	5	4,95%
9	Kekerasan	3	2,97%
10	Perusakan	3	2,97%
11	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	2	1,98%
12	Fitnah	2	1,98%
13	Lain-lain	5	4,95%
Jumlah		101	100,00%

Perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus tahun 2015 sebanyak 96 perkara. Jumlah ini berkurang 37,25% dibandingkan dengan tahun 2014 yang diputus 153 perkara. Perkembangan jumlah perkara PK pidana umum yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-21: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum yang Diputus Tahun 2011-2015

Sisa perkara PK pidana umum sebanyak 30 perkara atau 23,81% dari keseluruhan beban perkara. Jumlah ini meningkat 20% dari sisa tahun 2014 yang berjumlah 25 perkara. Perkembangan sisa perkara peninjauan kembali pidana umum dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-22: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2011-2015

Klasifikasi amar putusan PK pidana umum adalah: kabul 15 perkara (15,63%), tolak 55 perkara (57,29%), tidak dapat diterima 25 perkara (26,04%) dan dicabut 1 perkara (1,04%).

3) Perkara Grasi

Jumlah permohonan grasi perkara pidana umum yang ditangani Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 sebanyak 16 perkara. Jumlah ini

seluruhnya merupakan permohonan grasi yang diterima tahun 2015. Jumlah permohonan grasi pidana umum yang diterima di tahun 2015 berkurang 11,11% dibandingkan dengan tahun 2014 yang menerima 18 perkara. Jumlah beban pemeriksaan berkurang 36% dibanding tahun 2014 yang berjumlah 25 perkara.


Permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 13 perkara. Sisa perkara grasi pada akhir tahun 2015 sebanyak 3 perkara. Pertimbangan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan grasi perkara pidana umum adalah sebagai berikut: kabul 1 perkara (7,69%), tolak 8 perkara (61,54%) dan tidak dapat diterima 4 perkara (30,77%)

b. Keadaan Perkara Pidana Khusus

1) Perkara Kasasi

Perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 3.016 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 718, sehingga beban pemeriksaan perkara sebanyak 3.734 perkara. Jumlah perkara pidana khusus yang diterima tahun 2015 meningkat 22,80% dibandingkan dengan tahun 2014 diterima sebanyak 2.456 perkara. Beban pemeriksaan perkara juga meningkat 8,45% dari tahun 2014 yang jumlahnya sebanyak 3.443 perkara.

Perkara pidana khusus yang diterima tahun 2015 merupakan tertinggi sejak tahun 2010. Perkembangan perkara pidana khusus yang diterima dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-23: Keadaan Perkara Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)


Perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2015, sebanyak 821 (27,33%) adalah perkara narkoba/psikotropika dan sebanyak 811 perkara (27%) adalah perkara korupsi. Dalam dua tahun terakhir perkara narkoba/psikotropika jumlahnya di atas perkara tindak pidana korupsi yang di tahun-tahun sebelumnya selalu menempati urutan pertama. Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-26: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Narkotika & Psikotropika	821	27,33%
2	Korupsi	811	27,00%
3	Perlindungan Anak	674	22,44%
4	KDRT	142	4,73%
5	Kehutanan	89	2,96%
6	Perbankan	53	1,76%
7	Migas	50	1,66%
8	Perikanan	48	1,60%
9	Lingkungan Hidup	33	1,10%
10	Senjata Api dan Senjata Tajam	32	1,07%
11	Informasi dan Transaksi Elektronik	25	0,83%
12	Hak Cipta	22	0,73%
13	Pencucian Uang	20	0,67%
14	Pertambangan	19	0,63%
15	Perdagangan Orang	17	0,57%
16	Merek	16	0,53%
17	Fidusia	14	0,47%
18	Kesehatan	13	0,43%
19	Perkebunan	10	0,33%
20	Pangan	9	0,30%
21	Kepabeanaan	8	0,27%
22	Perpajakan	8	0,27%
23	Keimigrasian	7	0,23%
24	Pendidikan	7	0,23%
27	Lain-lain	56	1,86%
Jumlah		3.004	100,00%


Perkara kasasi pidana khusus yang diputus tahun 2015 sebanyak 2.741 perkara. Jumlah ini meningkat 0,15% dari tahun 2014 yang diputus sebanyak 2.725 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan beban penanganan perkara tahun 2015 sebesar 73,41%.

Perkembangan perkara pidana khusus yang diputus Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir (2011-2015) sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-24: Keadaan perkara Pidana Khusus yang Diputus Tahun 2011-2015

Sisa perkara kasasi pidana khusus tahun 2015 sebanyak 993 perkara atau 26,59 % dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana khusus. Perkembangan jumlah sisa perkara kasasi pidana khusus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-24: Keadaan Sisa Perkara Pidana Khusus dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)

Klasifikasi amar putusan kasasi pidana khusus adalah: kabul 603 perkara (21,86%), tolak 2.051 perkara (74,34%), tidak dapat diterima 103 perkara (3,73%), dan dicabut 2 perkara (0,07%).

2) Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 223 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 123 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara tahun 2015 berjumlah 346 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini berkurang 15,85% dari penerimaan

tahun 2014 sebanyak 265 perkara. Beban pemeriksaan perkara juga berkurang 34,47% dibandingkan tahun 2014 sebanyak 529 perkara. Perkembangan perkara PK pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-25: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015

Sebagian besar perkara yang diterima tahun 2015 adalah klasifikasi tindak pidana korupsi, yakni 132 perkara (59,19%). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-27: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Korupsi	132	59,19%
2	Narkotika & Psikotropika	50	22,42%
3	Perlindungan Anak	9	4,04%
4	Kehutanan	5	2,24%
5	Pencucian Uang	5	2,24%
6	Kepabeanan	4	1,79%
7	Merek	3	1,35%
8	Migas	2	0,90%
9	Fidusia	2	0,90%
10	Lain-lain	11	4,93%
		223	100,00%

Perkara PK pidana khusus yang diputus tahun 2015 sebanyak 288 perkara. Jumlah ini berkurang 28,98% dibandingkan dengan tahun 2014 yang diputus 405 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan beban kerja adalah sebesar 83,24%. Jumlah rasio ini meningkat dari tahun 2014 yang nilai rasionya sebesar 76,70%. Perkembangan jumlah perkara PK pidana khusus yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-25: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus yang Diputus Tahun 2011-2015

Sisa perkara PK pidana khusus sebanyak 58 perkara atau 16,76% dari keseluruhan beban perkara. Jumlah ini berkurang 52,85% dari sisa tahun 2014 yang berjumlah 125 perkara. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang terkecil sejak tahun 2011, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-26: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2011-2015

Klasifikasi amar putusan PK pidana khusus adalah: kabul 38 perkara (13,06%), tolak 238 perkara (81,79%), dan tidak dapat diterima 15 perkara (5,15%).

3) Perkara Grasi

Permohonan grasi pidana khusus yang ditangani Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 sebanyak 26 perkara. Jumlah ini terdiri dari 23 permohonan yang diterima tahun 2015 dan 3 perkara sisa tahun 2014.

Permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 23 perkara. Sisa perkara grasi pada akhir tahun 2015 sebanyak 3 perkara.

Pertimbangan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan grasi pidana khusus adalah sebagai berikut: kabul 7 perkara (30,43%) dan tolak 16 perkara (69,57%).

3. Keadaan Perkara Kamar Agama

Kamar Agama Mahkamah Agung RI menangani perkara yang berasal dari pengadilan di lingkungan peradilan agama, termasuk perkara *jinayat* yang meliputi perkara kasasi dan peninjauan kembali. Perkara yang ditangani kamar agama tahun 2015 berjumlah 980 perkara, terdiri dari perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 962 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 18 perkara. Perkara yang telah diputus tahun 2015 sebanyak 979 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2015 sebanyak 1 perkara.

Tabel 1-28: Keadaan Perkara yang ditangani Kamar Agama Tahun 2015


Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	%Putus v Beban	% Sisa v Beban	% Putus v Masuk
Kasasi	12	861	873	873	-	100,00%	0,00%	101,39%
Peninjauan Kembali	6	101	107	106	1	99,07%	0,99%	104,95%
Jumlah	18	962	980	979	1	99,90%	0,10%	101,77%

Keadaan perkara yang ditangani kamar agama dalam tingkat kasasi dan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

a. Perkara Kasasi

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 861 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 12 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan sebanyak 873 perkara. Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2015 meningkat 18,76% dari penerimaan tahun 2014 yang berjumlah 725 perkara. Jumlah beban perkara juga meningkat 1,99% dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 856 perkara.

Perkembangan perkara perdata agama yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir (2011-2015) sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-27: Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)

Jumlah terbesar perkara yang diajukan kasasi dalam kamar agama adalah cerai gugat 318 perkara (36,98%), cerai talak 214 perkara (24,88%), waris 139 perkara (16,17%) dan harta bersama 113 perkara (13,14%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-29: Klasifikasi Perkara Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Cerai Gugat	318	36,98%
2	Cerai Talak	214	24,88%
3	Waris	138	16,05%
4	Harta Bersama	113	13,14%
5	Hadhonah	25	2,91%
6	Pembatalan Nikah	5	0,58%
7	Pembatalan Hibah	9	1,05%
8	Pencegahan Nikah	2	0,23%
9	Hibah	2	0,23%
10	Isbat Nikah	1	0,12%
11	Perlawanan	5	0,58%
12	Penetapan Waris	6	0,70%
13	Penetapan Ahli Waris	2	0,23%
14	Wakaf	3	0,35%
15	Pengesahan Nikah	4	0,47%
16	Lain-lain	13	1,51%
Jumlah		860	100,00%

Perkara kasasi perdata agama yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 873 perkara. Jumlah ini meningkat 3,44% dibandingkan tahun 2014 yang diputus sebanyak 844 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan beban perkara adalah 100% yang berarti seluruh perkara yang menjadi beban pemeriksaan perkara tahun 2015 dapat diputus di tahun yang sama. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung RI. Perkembangan perkara kasasi perdata agama yang diputus pada tahun 2015 adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-28: Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama yang Diputus dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)

Sisa perkara kasasi perdata agama pada akhir tahun 2015 adalah nihil. Perkembangan jumlah sisa perkara kasasi perdata agama dalam lima tahun terakhir (2010-2015) sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-29: Keadaan Jumlah Sisa Perkara Kasasi Perdata Agama dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)

Klasifikasi amar putusan kasasi perdata agama yaitu: kabul 122 perkara (13,97%), tolak 697 perkara (79,84%), tidak dapat diterima 50 perkara (5,73%), dan dicabut 4 perkara (0,46%).

b. Perkara Peninjauan Kembali

Jumlah perkara PK perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 101 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 6 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 107 perkara. Jumlah penerimaan perkara tahun 2015 meningkat 6,32% dari tahun 2014 yang berjumlah 95 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara tahun 2015 berkurang 32,70 % dari tahun 2014 yang menangani beban perkara sebanyak 159 perkara. Perkembangan perkara PK perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-30: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diterima Tahun 2011-2015.

Jumlah terbesar perkara yang diajukan PK adalah sengketa kewarisan (40,59%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-31: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Waris	41	40,59%
2	Cerai Talak	20	19,80%
3	Harta Bersama	18	17,82%
4	Cerai Gugat	15	14,85%
5	Pembatalan Nikah	2	1,98%
6	Wakaf	2	1,98%
7	Nafkah Anak	1	0,99%
8	Pembatalan Hibah	1	0,99%
9	Pengesaahan Anak	1	0,99%
Jumlah		101	100,00%

Perkara PK perdata agama yang diputus tahun 2015 sebanyak 106 perkara. Rasio jumlah perkara putus dengan beban perkara adalah 99,07%. Nilai rasio ini meningkat 2,84% dari tahun 2014 yang berjumlah 96,23%. Perkembangan perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-31: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diputus Tahun 2011-2015

Jumlah sisa perkara PK perdata agama pada akhir tahun 2015 sebanyak 1 perkara atau 0,93% dari keseluruhan beban. Jumlah sisa ini berkurang 83,33% dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 6 perkara dan menjadi sisa yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.



Grafik 1-32: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama Tahun 2011-2015

Klasifikasi amar putusan PK perkara perdata agama adalah: kabul 12 perkara (11,32 %), tolak 69 perkara (65,09%), tidak dapat diterima 24 perkara (22,64%) dan dicabut 1 perkara (0,94%).

c. Perkara *Jinayat*

Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 menerima perkara kasasi *jinayat* sebanyak 1 perkara. Perkara tersebut telah diputus sehingga sisa perkara nihil.

4. Keadaan Perkara Pidana Militer

Kamar Militer Mahkamah Agung RI menangani perkara yang berasal dari pengadilan di lingkungan peradilan militer meliputi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi. Perkara yang ditangani kamar militer di tahun 2015 berjumlah 387 perkara, yang terdiri dari perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 349 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 38 perkara. Perkara yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 299 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 berjumlah 88 perkara.


Tabel 1-32: Keadaan Perkara yang ditangani Kamar Militer Tahun 2015

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% Putus v Beban	% Sisa v Beban	% Putus v Masuk
Kasasi	31	316	347	273	74	78,67%	23,42%	86,39%
Peninjauan Kembali	7	31	38	24	14	63,16%	45,16%	77,42%
Grasi	-	2	2	2	-	100,00%	0,00%	100,00%
Jumlah	38	349	387	299	88	77,26%	29,43%	0,88%

Keadaan perkara yang ditangani kamar militer dalam tingkat kasasi, permohonan peninjauan kembali dan permohonan grasi adalah sebagai berikut:

a. Perkara Kasasi

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 316 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 31 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 347 perkara. Jumlah perkara yang diterima berkurang 10,23% dibandingkan penerimaan tahun 2014 sebanyak 352 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara juga berkurang 12,37% dari tahun 2014 yang berjumlah 396 perkara. Perkembangan perkara kasasi pidana militer yang diterima dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-33: Keadaan Perkara Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015

Perkara kasasi klasifikasi pidana militer yang diterima tahun 2015 yaitu: desersi 14 perkara (4,43%) dan insubordinasi, 2 perkara (1,70%). Klasifikasi jenis pidana lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-33: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Narkotika	108	34,18%
2	Kesusilaan & Kehormatan	90	28,48%
3	Harta Kekayaan	55	17,41%
4	Tubuh dan Nyawa	26	8,23%
5	Desersi	14	4,43%
6	KDRT	9	2,85%
7	Senjata Api	8	2,53%
8	Insubordinasi	2	0,63%
9	lain-lain	4	1,27%
Jumlah		316	100,00%

Perkara kasasi pidana militer yang diputus tahun 2015 sebanyak 273 perkara. Jumlah perkara putus ini berkurang 25,21% dibandingkan tahun 2014 yang telah memutus sebanyak 365 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban penanganan perkara sebesar 78,67%. Nilai rasio ini berkurang 13,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 91,17%. Perkembangan jumlah perkara kasasi pidana militer yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-35: Keadaan Perkara Kasasi Pidana Militer yang Diputus Tahun 2011-2015

Sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2015 berjumlah 74 perkara atau 21,33% dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana militer. Perkembangan jumlah sisa perkara kasasi pidana militer dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-34: Keadaan Sisa Perkara Kasasi Pidana Militer dalam Lima Tahun Terakhir (2011-2015)

Klasifikasi amar putusan dalam kasasi pidana militer yaitu: kabul 20 perkara (7,33%), tolak 201 perkara (73,63%), tidak dapat diterima 51 perkara (18,68%) dan dicabut 1 perkara (0,37%).

b. Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 31 perkara, sisa tahun 2014 sebanyak 7 perkara, sehingga

jumlah beban pemeriksaan perkara berjumlah 38 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 82,35% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2014 yang berjumlah 17 perkara. Jumlah beban pemeriksaan PK perkara pidana militer juga meningkat 100% dari tahun 2014 yang berjumlah 28 perkara. Perkembangan perkara PK pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-37 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015

Klasifikasi perkara PK pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-34: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Narkotika	8	25,81%
2	Desersi	7	22,58%
3	Kesusilaan & Kehormatan	6	19,35%
4	Tubuh & Nyawa	4	12,90%
5	Harta Kekayaan	2	6,45%
6	Insubordinasi	1	3,23%
7	Senjata Api	1	3,23%
8	Lain-lain	2	6,45%
Jumlah		31	100,00%

Perkara PK pidana militer yang diputus tahun 2015 sebanyak 24 perkara. Jumlah ini meningkat 100% dibandingkan dengan tahun 2014 yang memutus sebanyak 12 perkara. Perkembangan jumlah perkara PK militer yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-35: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diputus Tahun 2011-2015

Sisa perkara PK pidana militer tahun 2015 sebanyak 14 perkara atau 36,84% dari keseluruhan beban. Perkembangan sisa perkara PK pidana militer dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-36: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer dalam Lima Tahun Terakhir

Klasifikasi amar putusan PK perkara pidana militer yaitu: kabul 6 perkara (25%), tolak 15 perkara (62,50%) dan tidak dapat diterima 3 perkara (12,50%).

5. Keadaan Perkara Kamar Tata Usaha Negara

Kamar TUN Mahkamah Agung RI menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali yang berasal dari pengadilan di lingkungan peradilan TUN dan/atau pengadilan pajak serta permohonan hak uji materiil. Perkara yang ditangani kamar TUN tahun 2015 berjumlah 2.720 perkara, terdiri dari perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 2.287 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 433 perkara. Perkara yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 2.307 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2015 berjumlah 413 perkara.


Tabel 1-35: Keadaan Perkara yang ditangani Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2015

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% Putus v Beban	% Sisa v Beban	% Putus v Masuk
Kasasi	91	697	788	736	52	93,40%	6,60%	105,60%
Peninjauan Kembali	315	1.518	1.833	1.472	361	80,31%	19,69%	96,97%
Hak Uji Materilil	27	72	99	99	-	100,00%	0,00%	137,50%
Jumlah	433	2.287	2.720	2.307	413	84,82%	15,18%	100,87%

Keadaan perkara yang ditangani kamar TUN meliputi kasasi, permohonan peninjauan kembali dan permohonan hak uji materilil sebagai berikut:

a. Perkara Kasasi

Perkara kasasi TUN yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2015 sebanyak 697 perkara, sisa tahun 2014 sebanyak 91 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 788 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 22,71% dari tahun 2014 yang berjumlah 568 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara meningkat 23,13% dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 640 perkara. Perkembangan jumlah perkara kasasi TUN yang diterima dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-37: Keadaan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diterima Periode 2011-2015

Jumlah terbesar perkara kasasi TUN adalah klasifikasi pertanahan sebanyak 368 perkara (52,80%) dan klasifikasi kepegawaian sebanyak 101 perkara (14,49%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-36: Klasifikasi Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Pertanahan	368	52,80%
2	Kepegawaian	101	14,49%
3	Perijinan	69	9,90%
4	Pemilikada	37	5,31%
5	Perburuhan	17	2,44%
6	Anggota Dewan	16	2,30%
7	Keterbukaan Informasi Publik	15	2,15%
8	Pemilu	12	1,72%
9	Lelang	10	1,43%
10	Perjanjian	10	1,43%
11	Pilkades	7	1,00%
12	Perumahan	6	0,86%
13	Yayasan	6	0,86%
14	Tender	3	0,43%
15	Lain-lain	20	2,87%
Jumlah		697	100,00%

Jumlah perkara kasasi TUN yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 736 perkara. Jumlah ini meningkat 34,06% dari tahun 2014 yang memutus 549 perkara. Keadaan jumlah perkara putus kasasi TUN dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-38: Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diputus 2011-2015

Sisa perkara kasasi TUN pada akhir tahun 2015 berjumlah 52 perkara atau 6,60% dari keseluruhan beban perkara kasasi TUN dan merupakan sisa terkecil dalam lima tahun terakhir. Perkembangan sisa perkara dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-39: Keadaan Sisa Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2011-2015

Klasifikasi amar putusan perkara kasasi TUN adalah: kabul 94 perkara (12,77%), tolak 575 perkara (78,13%), tidak dapat diterima 65 perkara (8,83%), dicabut 1 perkara (0,14%) dan putusan sela 1 perkara (0,14%).

b. Perkara Peninjauan Kembali

Permohonan PK TUN yang diterima tahun 2015 sebanyak 1.518 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 315 perkara, sehingga pemeriksaan PK perkara TUN berjumlah 1.833 perkara. Jumlah perkara yang diterima meningkat 16,50% dibandingkan penerimaan tahun 2014 yang berjumlah 1.303 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara tahun 2015 meningkat 0,22% dari tahun sebelumnya yang menangani 1.829 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2015 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2011.




Grafik 1-40: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015

Permohonan PK perkara TUN sebagian besar merupakan perkara pajak, yaitu sebanyak 1.352 perkara (89,06%) sedangkan perkara TUN hanya berjumlah 166 perkara (10,94%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-37: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015


No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Pajak	1352	89,06%
2	Pertanahan	100	6,59%
4	Kepegawaian	25	1,65%
3	Perijinan	18	1,19%
5	Pemda	7	0,46%
6	Pemerintahan Desa	3	0,20%
7	Pilkades	3	0,20%
8	Piutang	3	0,20%
10	Lain-lain	7	0,46%
	Jumlah	1518	100,00%

Peninjauan kembali perkara TUN yang diputus di tahun 2015 berjumlah 1.472 perkara. Jumlah ini berkurang 2,77% dibandingkan tahun 2014 yang diputus 1.514 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan beban perkara sebesar 80,31%. Perkembangan jumlah perkara PK TUN yang diputus dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-41: Jumlah Perkara Putus Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Tahun 2011-2015

Sisa perkara PK TUN pada akhir tahun 2015 berjumlah 361 atau 19,69% dari keseluruhan beban perkara. Perkembangan jumlah sisa perkara PK dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-42 : Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Periode 2011-2015

Klasifikasi amar putusan PK perkara TUN adalah: kabul 352 perkara (23,91%), tolak 1.007 perkara (68,41%), tidak dapat diterima 219 perkara (5,30%), dan putusan sela 35 perkara (2,38%).


c. Perkara Hak Uji Materiil (HUM)

Perkara HUM adalah permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung RI tahun 2015 menerima sebanyak 72 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 27 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 99 perkara. Jumlah perkara masuk berkurang 13,25% dibandingkan dengan tahun 2014 yang menerima sebanyak 83 perkara. Beban perkara turun 1,98% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 101 perkara. Klasifikasi peraturan yang diajukan permohonan uji materiil tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:


Tabel 1-38: Klasifikasi Peraturan dan Jumlah Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung RI Tahun 2015

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Peraturan Pemerintah	19	26,39%
2	Peraturan Menteri	13	18,06%
3	Peraturan KPU	12	16,67%
4	Peraturan Daerah	10	13,89%
5	Peraturan Presiden	4	5,56%
6	Keputusan Menteri	2	2,78%
7	Peraturan Gubernur	2	2,78%
8	Keputusan Gubernur	1	1,39%
9	Qanum Aceh	1	1,39%
10	Peraturan Walikota	1	1,39%
11	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional	1	1,39%
12	Surat Edaran Menteri	1	1,39%
13	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	1	1,39%
14	Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum	1	1,39%
15	Surat Edaran Mahkamah Agung	1	1,39%
16	Instruksi Wakil Kepala Daerah	1	1,39%
17	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia	1	1,39%
Jumlah		72	100,00%

Mahkamah Agung RI telah memutus perkara HUM tahun 2015 sebanyak 99 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat sebesar 33,78% dibandingkan tahun 2014 yang diputus sebanyak 74 perkara.



Grafik 1-43: Permohonan Hak Uji Materil yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015



Grafik 1-44: Permohonan Hak Uji Materil yang Diputus Mahkamah Agung RI Tahun 2011-2015

Sisa perkara permohonan HUM tahun 2015 adalah 0 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2015 sebesar 100%.

Klasifikasi amar putusan perkara HUM adalah: kabul 6 perkara (6,06%), tolak 37 perkara (37,37%) dan tidak dapat diterima 56 perkara (56,57%).

E. Keadaan Perkara Yang Ditangani di Luar Sistem Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

1. Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung RI menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 20 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Mahkamah Agung RI menjawab 5 permohonan dengan perincian 1 permohonan dijawab oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, 1 permohonan dijawab oleh Ketua Kamar Pidana dan 3 permohonan dijawab oleh Ketua Kamar TUN.

2. Sengketa Kewenangan Mengadili


Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 menerima dan memutus 1 permohonan sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto. Perkara sengketa kewenangan mengadili dalam penanganannya dilakukan oleh majelis yang komposisi hakim agungnya berasal dari kamar-kamar terkait. Perkara sengketa kewenangan mengadili ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Mahkamah Agung RI. Putusan

sengketa kewenangan mengadili ini telah dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

3. Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian

Perkara-perkara yang menarik perhatian publik diantaranya korupsi, narkoba/psikotropika, kehutanan (*illegal logging*), perlindungan anak, lingkungan hidup, pencucian uang, terorisme dan perikanan. Perkara-perkara tersebut termasuk dalam domain perkara pidana khusus, yakni perkara-perkara yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Pemisahan perkara-perkara tersebut dari jenis perkara pidana umum dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sejak 1 Juli 2007. Setelah pemisahan tersebut, kecenderungan jumlah perkara pidana khusus terus meningkat dan jumlahnya melampaui perkara pidana umum.

Perbandingan jumlah perkara pidana khusus dan pidana umum yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2007 sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-48: Perbandingan Perkara Pidana dan Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Periode 2007-2015

Isu yang menjadi perhatian dalam perkara pidana khusus adalah *pertama*, hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung RI dan *kedua*, jumlah denda/uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa.

- a. Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI kepada para terdakwa dan jenis/lamanya hukuman yang diberikan.

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi perkara pidana khusus register tahun 2015 kepada para terdakwa yang telah dihukum atau dibebaskan oleh *judex factie* adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan kasasi berakibat pada pemidanaan terdakwa sebanyak 1.390 perkara (94,17%) yang terdiri dari: 1.081 perkara (73,24%) kasasi terdakwa atas putusan *judex factie* yang menghukum terdakwa, tetapi oleh Mahkamah Agung RI upaya hukumnya ditolak/tidak dapat diterima sehingga terdakwa tetap dihukum. Sebanyak 254 perkara (17,21%) adalah kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* menghukum terdakwa dan Mahkamah Agung RI mengabulkan upaya hukum tersebut sehingga terdakwa tetap dihukum, bahkan hukumannya lebih tinggi. Sebanyak 55 perkara (3,37%) adalah kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* yang membebaskan terdakwa dan Mahkamah Agung RI mengabulkan upaya hukum tersebut sehingga terdakwa dihukum.
- 2) Putusan kasasi berakibat pada bebasnya terdakwa dari hukuman sebanyak 85 perkara (5,76%), yang terdiri dari 80 perkara (5,42%) kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* yang membebaskan terdakwa tetapi oleh Mahkamah Agung RI upaya hukum tersebut ditolak sehingga terdakwa tetap bebas. Lima perkara (0,34%) adalah kasasi yang diajukan terdakwa atas putusan *judex factie* yang menghukumnya dan oleh Mahkamah Agung RI upaya hukum tersebut dikabulkan sehingga terdakwa dibebaskan dari hukuman.


Tabel 1-39: Kualifikasi Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Khusus Tahun 2015

No	Kualifikasi	Jumlah	%
1	Menolak Permohonan Kasasi/Menyatakan Tidak Diterima Permohonan Kasasi terhadap Putusan PN/PT yang menghukum Terdakwa sehingga Terdakwa tetap dihukum	1.081	73,24%
2	Mengabulkan permohonan kasasi terhadap Putusan PN/PT yang menghukum Terdakwa dan Terdakwa tetap dihukum	254	17,21%
3	Mengabulkan permohonan kasasi terhadap Putusan PN/PT yang membebaskan Terdakwa sehingga Terdakwa Dihukum	55	3,73%
4	Mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa atas Putusan PN/PT yang menghukum Terdakwa sehingga Terdakwa Bebas	5	0,34%
5	Menolak permohonan kasasi/menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi atas Putusan PN/PT yang membebaskan Terdakwa sehingga Terdakwa Bebas	80	5,42%
Jumlah		1.476	

- b. Jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi Pidana Khusus tahun 2015

Mahkamah Agung RI menjatuhkan hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati terhadap 6 (empat) terpidana kasus narkoba. Hukuman seumur hidup terhadap 15 orang terpidana, yang terdiri dari 1 orang terpidana

kasus korupsi dan 14 orang terpidana kasus narkoba. Mahkamah Agung memberikan hukuman yang paling ringan berupa, rehabilitasi, dikembalikan kepada orang tua, memasukkan ke dalam panti sosial, dan latihan kerja terhadap 13 terdakwa perkara perlindungan anak dan 4 terdakwa perkara narkoba. Rincian lebih lanjut sebagaimana tabel berikut:



Grafik 1-45: Jenis dan Lamanya Hukuman yang Dijatuhkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2015

Uraian mengenai jenis dan lamanya pemidanaan dalam putusan kasasi pidana khusus yang diregister tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-40: Jenis dan Lamanya Pemidanaan Perkara Pidana Khusus yang Diputus di Tingkat Kasasi Tahun 2015

No.	Masa Hukuman	Klasifikasi Perkara											Jumlah	Presentase (%)	Ket.
		Korupsi	Narkotika / Psikotropika	Kehutanan	Perlindungan Anak	Perikanan	Lingkungan Hidup	HKI	KDRT	Terrorisme	Pencucian Uang	Lain-lain			
1	< 1 Tahun	0	12	7	60	6	13	7	21	0	0	20	146	10%	
2	1 - 2 Tahun	111	250	24	56	17	6	3	12	0	3	29	511	35%	
3	3 - 5 Tahun	158	126	6	72	0	1	0	1	0	5	16	385	26%	
4	6 - 10 Tahun	65	81	1	60	1	0	0	1	0	3	7	219	15%	
5	> 10 Tahun	6	39	0	14	0	0	0	1	0	2	2	64	4%	
6	Seumur Hidup	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1%	
7	Mati	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0%	
8	Bebas	8	31	7	34	0	5	4	5	0	0	18	112	8%	
9	Rehabilitasi/Orang Tua/Panti Sosial/Latihan Kerja	0	4	0	13	0	0	0	0	0	0	1	18	1%	
Jumlah		349	563	45	309	24	25	14	41	0	13	93	1476	100%	

- c. Hukuman tambahan denda dan uang pengganti dalam perkara pidana khusus.

Isu mengenai denda dan uang pengganti berhubungan dengan kontribusi Mahkamah Agung RI dalam pemulihan aset negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi dan kejahatan lainnya. Jumlah uang denda dan uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh para terpidana dalam perkara pidana khusus sebesar Rp1.479.727.398.530 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-41: Rincian Jumlah Denda dan Uang Pengganti Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pidana Khusus

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	Jumlah Uang Denda (Rp.)	Jumlah Uang Pengganti (Rp.)	Ket.
1	Korupsi	349	135.581.215.000,00	653.506.389.278,00	
2	Narkotika/Psikotropika	563	354.084.000.000,00	218.594.773,00	
3	Kehutanan	45	22.883.750.000,00		
4	Perlindungan Anak	309	18.765.750.000,00		
5	Perikanan	24	15.323.000.000,00		
6	Lingkungan Hidup	25	7.490.000.000,00	124.695.779,00	
7	HAKI	14	88.500.000,00		
8	KDRT	41	75.928.100,00		
9	Terorisme	0	0,00		
10	Pencucian Uang	13	20.500.000.000,00		
11	Lain - Lain	93	250.753.575.600,00	332.000.000,00	
	Jumlah	1476	825.545.718.700,00	654.181.679.830,00	
Total Jumlah			Rp1.479.727.398.530 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah)		

III. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING SELURUH INDONESIA TAHUN 2015

A. Gambaran Umum

Perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2015 sebanyak 4.584.104 perkara. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 128.554 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2015 berjumlah 4.712.658 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 ini meningkat 17,68% dibandingkan penerimaan tahun 2014 sebanyak 3.895.251 perkara.

Perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 4.541.648 perkara (96,37% dari jumlah beban) dan sebanyak 30.284 perkara (0,64% dari jumlah beban) dicabut oleh para pihak, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2015 sebanyak 140.726

perkara (2,99% dari jumlah beban). Rincian keadaan perkara pengadilan seluruh Indonesia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-42: Keadaan Perkara Pada Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2015

Tingkat Peradilan	Sisa	Masuk 2015	Jumlah	Putus	Dicabut	Sisa
Tk. Pertama	113.565	4.556.580	4.670.145	4.518.618	30.243	121.284
Tk. Banding	14.989	27.524	42.513	23.030	41	19.442
Jumlah	128.554	4.584.104	4.712.658	4.541.648	30.284	140.726

Tabel 1-42: Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding berdasarkan Lingkungan Peradilan Tahun 2015

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Peradilan Umum	36.171	4.082.082	4.118.253	4.073.737	36	44.480
Peradilan Agama	78.717	483.467	562.184	453.160	30.014	79.010
Peradilan Militer	392	3.219	3.611	3.185	-	426
Peradilan TUN	712	2.814	3.526	2.533	234	759
Pengadilan Pajak	12.562	12.522	25.084	9.033	-	16.051
Jumlah	128.554	4.584.104	4.712.658	4.541.648	30.284	140.726

1. Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia selama tahun 2015 menerima sebanyak 4.556.580 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 113.565 perkara, sehingga beban perkara yang ditangani berjumlah 4.670.145 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 4.518.618 perkara dan dicabut sebanyak 30.243 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 121.284 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 17,72% dibandingkan penerimaan tahun 2014 sebanyak 3.870.714 perkara. Jumlah perkara putus meningkat 17,96% dari tahun 2014 yang berjumlah 3.830.534 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban perkara sebesar 96,76%. Rasio sisa perkara dibandingkan dengan beban perkara sebesar 2,60%.

Tabel 1-43: Perbandingan Keadaan Perkara yang Diterima Pengadilan Tingkat Pertama 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2014-2015

Tahun	Sisa	Masuk 2012	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
2014	125.893	3.870.714	3.996.607	3.830.543	34.054	132.010
2015	113.565	4.556.580	4.670.145	4.518.618	30.243	121.284
Rasio Perbandingan	-9,79%	17,72%	16,85%	17,96%	-11,19%	-8,13%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2015 dari masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana tabel berikut:

Tabel1-44: Rincian Keadaan Perkara yang Diterima Masing-Masing Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun 2015

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Umum	34.129	4.070.577	4.104.706	4.063.073	-	41.633
Agama	78.562	481.413	559.975	451.262	30.009	78.704
Militer	324	2.781	3.105	2.747	-	358
TUN	550	1.809	2.359	1.536	234	589
Jumlah	113.565	4.556.580	4.670.145	4.518.618	30.243	121.284

2. Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia tahun 2015 menerima sebanyak 27.524 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 14.989 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara sebanyak 42.513 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 23.030 perkara dan dicabut sebanyak 41 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 19.442 perkara.

Jumlah perkara yang diterima meningkat 12,17% dari tahun 2014 yang menerima sebanyak 24.537 perkara. Jumlah perkara putus meningkat 2,52% dari tahun 2014 yang berjumlah 22.465 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban perkara adalah 54,17%. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan beban adalah 45,73%.

Tabel 1-45: Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2014-2015

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	cabut	Sisa
2014	12.968	24.537	37.505	22.465	31	15.009
2015	14989	27524	42513	23030	41	19442
Rasio Perbandingan	15,58%	12,17%	13,35%	2,52%	32,26%	29,54%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2015 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana tabel berikut:

Tabel1-46: Rincian Keadaan Perkara Tingkat Banding Masing-masing Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	umlah	Putus	Cabut	Sisa
Umum	2.042	11.505	13.547	10.664	36	2.847
Agama	155	2.054	2.209	1.898	5	306
Militer	68	438	506	438	0	68
TUN	162	1.005	1.167	997	0	170
Pengadilan Pajak	12.562	12.522	25.084	9.033	0	16.051
Jumlah	14.989	27.524	42.513	23.030	41	19.442

B. Keadaan Perkara di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

1. Peradilan Umum

a. Perkara Pidana

1) Pengadilan Tingkat Pertama

a) Pengadilan Negeri

Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2015 sebanyak 4.006.203 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 20.741 perkara sehingga jumlah perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2015 berjumlah 4.026.944 perkara. Perkara yang diputus di tahun 2015 sebanyak 4.002.199 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 24.745 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 ini meningkat 19,38%, dari tahun 2014 yang berjumlah 3.355.947 perkara. Perkara yang diputus juga meningkat 19,61% dari tahun 2014 yang berjumlah 3.349.825 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban kerja adalah 99,39% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 0,61%.

Sebagian besar perkara pidana yang ditangani adalah kategori perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yaitu sebanyak 3.875.282 perkara, atau 96,23% dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa sebanyak 151.246 perkara (3,76%) dan perkara pidana singkat, sebanyak 416 perkara (0,01%).

Gambaran keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-47: Keadaan Perkara Pidana yang Ditangani Pengadilan Negeri Tahun 2015

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
Pidana Biasa	20.733	130.513	151.246	126.519	-	24.727
Pidana Singkat	8	408	416	398		18
Pidana Cepat	-	3.875.282	3.875.282	3.875.282		-
Jumlah	20.741	4.006.203	4.026.944	4.002.199	-	24.745

b) Pengadilan Perikanan

Perkara yang diterima pengadilan perikanan pada tahun 2015 sebanyak 175 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 8 perkara sehingga jumlah beban perkara sebanyak 183 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 155 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 28 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 186,89% dari tahun 2014 yang menerima sebanyak 61 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 187,04% dari tahun 2014 yang berjumlah 54 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban perkara adalah 84,70%.

Tabel 1-48: Keadaan Perkara pada Pengadilan Perikanan Tahun 2015

No	Nama Pengadilan	Sisa	Masuk	Beban	Putus	Sisa
1	PN Ambon	0	9	9	9	0
2	PN Jakarta Utara	0	6	6	6	0
3	PN Medan	0	15	15	15	0
4	PN Merauke	0	7	7	7	0
5	PN Pontianak	6	59	65	57	8
6	PN Negeri Ranai	1	37	38	27	11
7	PN Selayar	0	5	5	5	0
8	PN Sorong	0	8	8	8	0
9	PN Tanjung Pinang	1	23	24	15	9
10	PN Tual	0	6	6	6	0
Jumlah		8	175	183	155	28

c) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama tahun 2015 menerima perkara sebanyak 2.454 perkara. Sisa tahun 2014 sebanyak 857 perkara. Jumlah perkara yang ditangani tahun 2015 sebanyak 3.311 perkara. Perkara yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 2.208 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 1.103 perkara.



Jumlah perkara yang diterima meningkat 5,87% dari tahun 2014 yang menerima perkara sebanyak 2.318. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 11,74% dari tahun 2014 yang memutus perkara sebanyak 2.208 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban adalah sebesar 66,69%.

2) Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia tahun 2015 menerima perkara pidana sebanyak 5.180 perkara. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 693 sehingga beban penanganan perkara berjumlah 5.873 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 4.800 perkara. Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1.064 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 2,82% dari tahun 2014 yang berjumlah 5.046 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 5,01% dari tahun 2014 yang berjumlah 5.029 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban adalah sebesar 81,73%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 4,09%.

Perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara berkategori pidana biasa, sementara perkara berkategori pidana singkat dan cepat selesai di tingkat pertama.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa yang diputus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan banding menunjukkan bahwa hanya 4,09% perkara yang diajukan upaya hukum dan tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pidana di tingkat pertama mencapai 95,91%.

Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor tingkat banding seluruh Indonesia selama tahun 2015 menerima sebanyak 676 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 123 perkara, sehingga jumlah beban penanganan perkara sebanyak 799 perkara. Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor tingkat banding sebanyak 649 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 146 perkara.

Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban adalah sebesar 81,23%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 18,27%.

b. *Perkara Perdata*

1) Pengadilan Tingkat Pertama

a) Pengadilan Negeri

Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 72.008 perkara. Jumlah ini terdiri dari 59.890 perkara yang diterima tahun 2015 dan sisa perkara tahun 2014



sebanyak 12.118 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari 39.279 perkara gugatan (54,55%) dan sebanyak 32.729 perkara permohonan (45,45%). Perkara yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 56.885 perkara. Sisa perkara pada akhir Desember 2015 sebanyak 15.123 perkara.

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2015 meningkat 14,90% dibandingkan penerimaan tahun 2014 sebanyak 52.123 perkara. Perkara gugatan meningkat 7,35% dan perkara permohonan meningkat 22,67%.

Keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-49: Keadaan Perkara Perdata yang Ditangani Pengadilan Negeri Tahun 2015

JENIS	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	CABUT	SISA
Gugatan	10.905	28.374	39.279	26.555	-	12.724
Permohonan	1.213	31.516	32.729	30.330	-	2.399
Jumlah	12.118	59.890	72.008	56.885	-	15.123

b) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga seluruh Indonesia pada tahun 2015 menerima sebanyak 316 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 57 perkara, sehingga jumlah beban yang ditangani sebanyak 373 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 276 perkara. Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 97 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 271,76% dari tahun 2014 yang berjumlah 85 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus juga meningkat 392,86% dari tahun 2014 yang berjumlah 56 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara adalah sebesar 73,99% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 26,01%.

c) Pengadilan Hubungan Industrial

Perkara yang diterima Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2015 sebanyak 1.539 perkara. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 348 perkara. Beban penanganan perkara tahun 2015 berjumlah 1.887 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 1.350 perkara. Sisa perkara perselisihan hubungan industrial pada akhir Desember 2015 sebanyak 537 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat sebanyak 31,54% dari tahun 2014 yang berjumlah 1.170 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 62,02% dari tahun 2014 yang berjumlah 833 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban adalah sebesar 71,54% sedangkan rasio jumlah sisa sebesar 28,46%.



2) Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara perdata yang ditangani pada tingkat banding tahun 2015 sebanyak 6.875 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 5.649 perkara dan sisa tahun 2014 sebanyak 1.226 perkara. Perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 5.215 perkara, perkara dicabut sebanyak 23 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 1.637 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015, meningkat 19,76% dibandingkan dengan tahun 2014 yang menerima 4.717 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 14,16% dari tahun 2014 yang berjumlah 4.568 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban adalah sebesar 75,85%, sedangkan rasio jumlah sisa sebesar 19,91%.

Perkara perdata (gugatan) yang diputus pengadilan negeri pada 2015 sebanyak 26.555 perkara dan jumlah perkara yang diajukan banding sebanyak 4.717 perkara. Perbandingan antara perkara yang diputus pengadilan negeri dan jumlah perkara banding tahun 2015, menunjukkan tingkat kepuasan pencari keadilan sebesar 95,91%.

2. Peradilan Agama

a. Pengadilan Agama

Beban perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2015 sebanyak 559.975 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2015 sebanyak 481.413 perkara dan sisa tahun 2014 sebanyak 78.558 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 451.262 perkara dan dicabut oleh para pihak sebanyak 30.009 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 78.704 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 ini meningkat 5,89% dari tahun 2014 yang menerima sebanyak 454.547 perkara. Perkara yang diputus juga meningkat 5,07% dari tahun 2014 yang berjumlah 429.362 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban kerja adalah 80,59%, sedangkan jumlah rasio sisa perkara sebesar 14,05%.

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tahun 2015 menerima sebanyak 2.054 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 155 perkara, sehingga perkara yang menjadi beban berjumlah 2.209 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 1.898 perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 5 perkara. Sisa perkara akhir tahun 2015 sebanyak 306 perkara.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015 berkurang 12% dari tahun 2014 yang menerima sebanyak 2.232 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 18,40% dari tahun 2014 yang telah memutus

sebanyak 2.325 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja sebesar 85,56%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 13,85%.

Perbandingan jumlah perkara yang diputus pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2015 sebanyak 451.262 perkara dan perkara yang dimohonkan banding sebanyak 2.054 perkara, menggambarkan bahwa tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan agama sebesar 99,55%.

Perkara *Jinayat* pada Mahkamah Syar'iyah

Perkara *Jinayat* yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum Provinsi Aceh tahun 2015 sebanyak 241 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2015 sebanyak 237 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 217 perkara, sehingga sisa perkara *jinayat* pada akhir tahun 2015 sebanyak 24 perkara.

Perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 146,88% dari tahun 2014 yang berjumlah 96 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 65,65% dari tahun 2014 yang berjumlah 131 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara sebesar 90,04%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 9,96%.

Klasifikasi perkara *jinayat* yang diterima tahun 2015 terdiri dari *maisir*/perjudian sebanyak 1.188 perkara (79,32%), *khalwat* sebanyak 26 perkara (13,50%) dan minuman keras/*khamr* sebanyak 17 perkara (7,17%).

Perkara *jinayat* yang diajukan banding pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) perkara dan semuanya telah diputus sehingga sisa perkara nihil.

3. Peradilan Militer

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer menangani perkara sebanyak 3.150 perkara. Jumlah ini terdiri atas perkara masuk tahun 2015 sebanyak 3.105 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 324 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 2.747 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 358 perkara

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat 1,57% dari penerimaan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 2.738 perkara. Perkara yang diputus berkurang 2,80% dari tahun 2014 yang berjumlah 2.826 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dan jumlah beban kerja sebesar 88,47%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 13,03%

Perkara pidana yang ditangani pengadilan militer selama tahun 2015 tersebut terdiri atas kategori kejahatan sebanyak 2.492 perkara (91,79%) dan pelanggaran sebanyak 255 perkara (8,21%).

b. Pengadilan Militer Tinggi

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) selama tahun 2015 sebanyak 464 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk



tahun 2015 sebanyak 397 perkara dan sisa tahun 2014 sebanyak 67 perkara. Perkara yang diputus sebanyak 397 perkara, sehingga jumlah sisa akhir tahun 2015 sebanyak 67 perkara.

Jumlah perkara yang diterima Dilmilti tahun 2015 berkurang 16,07% dari tahun 2014 yang berjumlah 473 perkara. Perkara yang diputus berkurang 23,36% dari tahun 2014 yang berjumlah 518 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja adalah sebesar 88,55%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 11,45%.

Dari jumlah perkara yang ditangani Dilmilti tersebut, sebanyak 104 perkara adalah perkara Dilmilti sebagai pengadilan tingkat pertama. Jumlah tersebut terdiri dari sisa perkara tahun 2014 sebanyak 38 perkara dan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 66 perkara. Dilmilti telah memutus perkara tingkat pertama tersebut sebanyak 81 perkara sehingga sisa berjumlah 23 perkara.

Jumlah perkara pengadilan militer (kategori tindak pidana kejahatan) yang diputus selama tahun 2015 sebanyak 2.492 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dimohonkan banding sebanyak 360 perkara. Perbandingan kedua hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan militer sebesar 85,55%.

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) menangani perkara selama tahun 2015 sebanyak 42 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2015 sebanyak 41 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 1 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 51 perkara sehingga sisa akhir tahun 2015 sebanyak 1 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 berkurang 8,89% dari tahun 2014 yang berjumlah 45 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 22,64% dari tahun 2014 yang berjumlah 53 perkara. Rasio penyelesaian perkara Dilmiltama tahun 2015 sebesar 97,62% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 2,23%.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani perkara tahun 2015 sebanyak 2.359 perkara. Jumlah ini terdiri atas perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 1.809 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 550 perkara. Perkara yang telah diputus tahun 2015 sebanyak 1.536 perkara dan dicabut sebanyak 234 perkara. Sisa perkara sebanyak 589 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 meningkat sebesar 11,05% dibandingkan tahun 2014 yang menerima sebanyak 1.629 perkara. Perkara yang diputus berkurang 14,24% dari tahun 2014 yang telah memutus sebanyak 1.791 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban (rasio

produktivitas), sebesar 65,11%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 24,97%.

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1) Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menangani perkara banding tahun 2015 sebanyak 1.099 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2015 sebanyak 952 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 247 perkara. Perkara yang telah diputus selama tahun 2015 sebanyak 940 perkara, sehingga sisa perkara sebanyak 159 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 berkurang sebesar 6,85% dibandingkan penerimaan tahun 2014 sebanyak 1.022 perkara. Perkara yang diputus berkurang 13,76% dari tahun 2014 yang berjumlah 1.090 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan jumlah beban perkara (rasio produktivitas), sebesar 85,53%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 14,47%.

Perbandingan data perkara yang diputus oleh PTUN tahun 2015 sebanyak 1.536 perkara dan perkara yang diajukan banding sebanyak 952 perkara, menggambarkan bahwa lebih dari setengah (61,98%) putusan PTUN diajukan upaya hukum banding.

2) Perkara Gugatan

Perkara gugatan/sengketa tata usaha negara tertentu yang ditangani PTTUN sebagai peradilan tingkat pertama sepanjang tahun 2015 sebanyak 68 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2015 sebanyak 53 perkara dan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 15 perkara. Perkara gugatan yang diputus oleh PTTUN selama tahun 2015 sebanyak 57 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 11 perkara.

Perkara gugatan yang diterima oleh PTTUN tahun 2015 meningkat 70,97% dari tahun 2014 yang menerima sebanyak 31 perkara. Perkara yang diputus meningkat 58,33% dari tahun 2014 yang berjumlah 36 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban kerja (rasio produktivitas), sebesar 83,82%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 16,18%.

5. Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak selama tahun 2015 menangani sebanyak 25.084 perkara. Jumlah ini terdiri atas sisa tahun 2014 sebanyak 12.562 perkara dan perkara masuk tahun 2015 sebanyak 12.522 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 ini meningkat sebesar 15,21% dari tahun 2014 yang menerima sebanyak 10.869 perkara. Pengadilan Pajak telah memutus sebanyak 9.003 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2015 sebanyak 15.077 perkara. Rasio jumlah perkara yang



diputus dibandingkan dengan jumlah beban (rasio produktivitas), sebesar 63,99%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 36,01 %.

Klasifikasi jenis perkara yang diterima Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2015 adalah gugatan sebanyak 1.299 perkara dan banding sebanyak 11.223 perkara. Putusan pengadilan pajak yang diajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung RI sebanyak 1.352 perkara atau sebesar 14,97%.

IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Keuangan perkara yang dikelola Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya meliputi biaya proses penyelesaian perkara (biaya proses) dan hak kepaniteraan yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Hak kepaniteraan ini disetor ke kas negara sehingga merupakan kontribusi lembaga peradilan terhadap keuangan negara. Selain hak kepaniteraan, uang yang disetor ke negara oleh pengadilan adalah denda dan uang pengganti dari tindak pidana tertentu.

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Dasar hukum biaya proses ini adalah Pasal 81A ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Petunjuk Teknisnya melalui Perma Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya merupakan jenis PNBP yang berasal dari biaya perkara.

A. Kontribusi dari PNBP

Jenis PNBP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 adalah:

1. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung;
2. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
3. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
4. Hak Kepaniteraan Peradilan TUN; dan
5. Hak Kepaniteraan lainnya.

Jenis PNBP kategori hak kepaniteraan disebut dengan biaya pendaftaran yang dipungut dari setiap perkara masuk di tingkat pertama, banding, kasasi dan PK. Sedangkan jenis PNBP hak kepaniteraan lainnya terdiri atas biaya penyerahan salinan putusan, hak redaksi, penyitaan, lelang atas perintah pengadilan, legalisasi, leges, dan lain-lain.



Selama tahun 2015, jumlah PNB yang telah disetorkan ke kas negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 berjumlah Rp30.821.742.669,00, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1-48: Jumlah PNB Tahun 2015 yang Bersumber Dari Biaya Kepaniteraan

NO	MAP	JENIS PNB	Jumlah
1	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	2.558.504.000
2	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Di bawah Tangan	287.110.000
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.128.347.700
4	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	10.907.855.000
5	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	15.211.451.201
Jumlah			30.093.267.901

B. Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.

1. Mahkamah Agung RI

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan kasasi/peninjauan kembali perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lainnya yang diputus pada tahun 2015 berjumlah Rp825.545.718.700,00. Sedangkan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus tahun 2015 berjumlah Rp654.181.679.830,00.

Tabel 1-49: Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti Yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Kasasi dan PK

No	Jenis	Jumlah
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	825.545.718.700,00
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	654.181.679.830,00
Jumlah		1.479.727.398.530,00

2. Peradilan Umum

Jumlah uang denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan tingkat pertama/banding dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan,

pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus tahun 2015 berjumlah Rp12.008.558.249.081,00.

Tabel 1-50: Daftar Uang Denda/Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa oleh Putusan Pengadilan di Seluruh Indonesia

No	Nama Pengadilan	Total
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	451.996.113.000
2	Pengadilan Tinggi Medan	457.455.128.500
3	Pengadilan Tinggi Padang	110.293.403.260
4	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	3.062.241.669.500
5	Pengadilan Tinggi Jambi	159.924.862.460
6	Pengadilan Tinggi Palembang	142.778.574.000
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu	43.271.850.000
8	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	110.446.762.400
9	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	57.481.379.590
10	Pengadilan Tinggi Jakarta	594.046.144.000
11	Pengadilan Tinggi Bandung	683.189.016.988
12	Pengadilan Tinggi Semarang	41.826.802.289
13	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1.320.494.000
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	909.188.185.926
15	Pengadilan Tinggi Banten	350.858.916.000
16	Pengadilan Tinggi Denpasar	13.759.865.200
17	Pengadilan Tinggi Mataram	5.670.696.529
18	Pengadilan Tinggi Kupang	54.430.754.000
19	Pengadilan Tinggi Pontianak	968.148.891.000
20	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	208.770.917.590
21	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	173.394.427.789
22	Pengadilan Tinggi Samarinda	3.167.265.477.000
23	Pengadilan Tinggi Manado	1.714.494.500
24	Pengadilan Tinggi Palu	15.769.140.452
25	Pengadilan Tinggi Makassar	124.918.934.108
26	Pengadilan Tinggi Kendari	31.024.965.500
27	Pengadilan Tinggi Gorontalo	711.294.500
28	Pengadilan Tinggi Ambon	6.541.700.000
29	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	36.809.276.000
30	Pengadilan Tinggi Jayapura	23.308.113.000
Total		12.008.558.249.081

3. Peradilan Militer

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, perlindungan anak, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus tahun 2015 berjumlah Rp3.448.127.000,00. Jumlah tersebut juga sudah termasuk uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 1-51: Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Pengadilan Militer

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	3.430.502.000,00
2	Pelanggaran	17.625.000,00
	Jumlah	3.448.127.000,00

C. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung RI

Biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dari pengadilan pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada BNI Syariah Cabang Mahkamah Agung RI dengan nomor rekening 0179179175. Selama tahun 2015 jumlah biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan perkara perdata yang masuk tahun 2015 adalah sebesar Rp16.501.693.850,00. Saldo awal tahun 2015 sebesar Rp36.123.222.101,00. Jumlah biaya proses yang dikelola selama tahun 2015 sebesar Rp52.624.915.951,00.

Penggunaan biaya proses per 31 Desember 2015 adalah Rp15.749.264.654,00. Saldo per 31 Desember 2015 berjumlah Rp36.875.651.297,00. Saldo ini terdiri dari:

1. Saldo di Bank BNI Syariah : Rp36.865.431.952,00
2. Saldo Kas : Rp10.219.345,00

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Besaran biaya proses penyelesaian perkara bagi tingkat pertama berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding besaran biaya proses tersebut adalah Rp150.000,00 kecuali untuk PTTUN yang ditetapkan sebesar Rp250.000,00.

Jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2015 berdasarkan data keadaan perkara yang disajikan pada bagian sebelumnya, adalah sebagai berikut:



Tabel 1-52: Jumlah Biaya Proses dalam Perkara Perdata yang Diterima Oleh Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah
1	Peradilan Umum (Perdata)	5649	150.000	847.350.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	1840	150.000	276.000.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	952	250.000	238.000.000
Jumlah				1.361.350.000

Sementara itu jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama tidak serta merta dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterimanya. Hal ini karena besaran biaya proses untuk pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh ketua pengadilan masing-masing.



2

**BAGIAN
KEDUA**

REFORMASI BIROKRASI

**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI 2015**






Daftar Isi



I. Pendahuluan	85
A. Dasar Hukum.....	85
B. Tujuan.....	86
II. Tahapan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI	88
A. Perjalanan Penilaian Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI.....	88
B. Hasil Penilaian Mandiri (Self Assesment) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung RI Tahun 2015	90
III. Rencana Aksi.....	98
A. Komponen Pengungkit	98
B. Komponen Hasil	100





REFORMASI BIROKRASI



I. PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi (RB) Mahkamah Agung RI sesungguhnya telah dimulai pada tahun 2004 yang ditandai dengan diterbitkannya Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Dalam Cetak Biru tersebut secara jelas telah digariskan bahwa RB merupakan bagian penting dari Reformasi Peradilan.

RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. RB dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat, maka diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

A. Dasar Hukum

Pelaksanaan RB berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Intansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* RB 2015-2019.



Implementasi dari *Grand Design* tersebut mewajibkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* RB tahun 2010-2014, dilanjutkan dengan *Road Map* RB 2015-2019, yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan dan menjalankan program Makro, Meso dan Mikro.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 menentukan strategi melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri;
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa dan Kawasan Timur.

Dimensi pembangunan tersebut hanya dapat diwujudkan jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan RB yang berjalan dengan baik. Pelaksanaan RB memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin tercapai.

B. Tujuan

Pelaksanaan RB bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, bebas korupsi dan pelayanan prima. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan RB pada periode 2010–2014 menjadi dasar dan penguatan pelaksanaan RB pada tahapan selanjutnya (2015–2019).

II. Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015-2019

No.	Area	Hasil
1	Perubahan Mental Aparatur	<p>Kualitas kepemimpinan dan seluruh aparatur badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran Pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). Aspek teknis yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Aspek non-teknis yudisial, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.</p> <p>Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung RI menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dan aparatur badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).</p>



No.	Area	Hasil
2	Pengawasan	<p>Nomenklatur struktur Organisasi Pengawasan perlu disempurnakan menjadi Inspektorat Jenderal agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal, meningkatkan sumber daya dan kapasitas untuk mengawasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan yang ditindaklanjuti sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sinergi pengawasan internal dengan eksternal. Pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP.
3	Akuntabilitas	<p>Upaya mewujudkan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung RI mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Pengelolaan Barang Milik Negara Mahkamah Agung RI mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.</p> <p>Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan bobot kualitas penerapan manajemen kinerja dalam SAKIP yang masih mendapat nilai B tahun 2014 menjadi nilai A.</p> <p>Langkah-langkah yang dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyempurnaan SAKIP. Implementasi SAKIP sebagai Pilar Manajemen Kinerja. Pelaksanaan MoU antara Mahkamah Agung RI dengan Kemenpan RB. Pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka.
4	Kelembagaan	<p>Mahkamah Agung RI menerapkan sistem pengelolaan organisasi desentralisasi. Seluruh pengadilan tingkat pertama di bawah pengawasan pengadilan tingkat banding, oleh karena itu kapasitas dan kapabilitas pengadilan tingkat banding harus diperkuat untuk memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualitas putusan dan percepatan penyelesaian perkara sehingga diharapkan mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung RI. Kualitas pengelolaan administrasi umum, SDM, Keuangan, dan Barang sehingga kondisi organisasi secara bertahap menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) sesuai dengan tujuan RB. <p>Prasyarat utama untuk menuju pada kondisi di atas, adalah melakukan penataan ulang tugas dan fungsi (<i>business process re-engineering</i>).</p>
5	Tatalaksana	<p>Implementasi tatalaksana di Mahkamah Agung RI terkait dengan: Proses Bisnis (tahapan perkara), <i>e-government</i> (<i>Master Plan Simari</i>), dan Keterbukaan Informasi Publik untuk mencapai tatalaksana yang modern berbasis teknologi informasi (<i>one day publish, SMS Gateway</i>).</p>



No.	Area	Hasil
6	Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	<p>Meningkatkan kualitas SDM baik hakim maupun non hakim melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka memenuhi standar kualitas pelayanan publik.</p> <p>Melaksanakan rekrutmen ASN secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Melaksanakan lelang jabatan Eselon I dan Eselon II sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan kesempatan pada setiap ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan.</p> <p>Mengembangkan SDM berbasis Kompetensi, Evaluasi Jabatan, Perjanjian Kinerja Individu.</p>
7	Peraturan Perundang-undangan	<p>Mahkamah Agung RI melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik melalui revisi maupun pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru.</p> <p>Mahkamah Agung RI terus melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti revisi Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang mengacu pada putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015.</p> <p>Terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.</p> <p>Melaksanakan perubahan organisasi di Mahkamah Agung RI dengan menghilangkan jabatan Eselon I dan beberapa jabatan Eselon II untuk mempersingkat birokrasi organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik.</p>
8	Pelayanan Publik	<p>Mahkamah Agung RI secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan terhadap pelayanan publik baik aspek yudisial maupun non yudisial, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Pengiriman data berkas perkara secara elektronik.Batas penyelesaian perkara.Pembacaan berkas oleh Majelis Kasasi secara serentak.<i>One day Publish.</i><i>One day</i> Minutasi.Pemberian salinan putusan/akta cerai secara aktif.Pengumuman jadwal sidang yang mudah diakses.Layanan Meja Informasi.Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 Lingkungan Peradilan.

III. TAHAPAN PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG RI

A. Perjalanan Penilaian Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI

1. Tahun 2012

Tim Evaluasi RB Mahkamah Agung RI pada tahun 2012 melakukan evaluasi pada delapan area, yang meliputi:





- a. Area Manajemen Perubahan.
- b. Area Perundang-undangan.
- c. Area Penataan dan Penguatan Organisasi.
- d. Area Penataan Tata Laksana.
- e. Area Penataan Sistem Manajemen SDM.
- f. Area Penguatan Akuntabilitas.
- g. Area Penguatan Pengawasan.
- h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil penilaian RB Mahkamah Agung RI dengan Tim Penjaminan Mutu (*Team Quality Assurance*) yang dievaluasi BPKP mendapat nilai 70,59.

2. Tahun 2013

Tahun 2013 tidak ada kegiatan evaluasi dari kementerian terkait.

3. Tahun 2014

Mahkamah Agung RI melaksanakan PMPRB yang mengacu pada Peraturan Kemenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Mahkamah Agung RI yang merefleksikan hasil penilaian mandiri tim RB Mahkamah Agung RI, di antaranya:

- a. Transparansi putusan perkara dengan sistem *one day publish* pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
- b. Penerapan sistem informasi penanganan perkara Peradilan Umum (*Case Tracking System*), Peradilan Agama (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama), Peradilan Militer dan Peradilan TUN (Sistem Informasi Administrasi Perkara Militer dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Tata Usaha Negara). Sistem tersebut saat ini sedang dikembangkan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- c. Penerapan sistem informasi administrasi penanganan perkara (SIAP) di Mahkamah Agung RI;
- d. Penghargaan dalam pengelolaan keuangan dan aset dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- e. Seluruh satker telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP);
- f. Telah melakukan *assessment, fit and proper test* dalam pengelolaan SDM;
- g. *Road Map* RB Mahkamah Agung RI 2015-2019 sudah disosialisasikan sebagai landasan untuk pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di Mahkamah Agung RI;
- h. Penyusunan Naskah Akademis Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sudah selesai dengan terbitnya Perma RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2015;



- i. Pengevaluasian organisasi dan ditindaklanjuti dengan penyusunan penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung RI sebagai bahan penyusunan Perma tentang pedoman penataan organisasi Mahkamah Agung RI, yang akan memperkuat organisasi Mahkamah Agung RI serta meningkatkan pelayanan publik.

B. Hasil Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung RI Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Kemenpan dan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa PMPRB dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. Berdasarkan hal tersebut Badan Pengawasan sebagai Pengawas Internal telah melaksanakan tugas sebagai Koordinator Assesor di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan PMPRB periode tahun 2014 telah dilakukan uji petik oleh Kemenpan dan RB yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Auditor BPKP. Pelaksanaan uji petik dilakukan melalui pengujian data dukung dari kertas kerja.

Evaluasi uji petik dilaksanakan oleh Kemenpan dan RB dengan menugaskan Tim Auditor BPKP pada lima belas Pengadilan tingkat Pertama dan Badan Litbang Diklat Kumdil. Untuk memenuhi kriteria hasil telah dilakukan survei internal dan survei eksternal yang dilaksanakan oleh BPS dengan enam sampel meliputi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Saat ini Mahkamah Agung RI masih menunggu hasil penilaian secara resmi dari Kemenpan RB, yang meliputi dua komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Tim penilai internal Mahkamah Agung RI telah melakukan penilaian pada dua komponen tersebut, yaitu:

1. Komponen Pengungkit yang terdiri dari delapan area, sebagai berikut;
 - a. Area Manajemen Perubahan
 - 1) Telah membentuk Tim RB sesuai kebutuhan organisasi.
 - 2) Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.
 - 3) *Road Map* telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal, meliputi:
 - a) Mencakup 8 area perubahan dengan 4 area atau lebih.
 - b) *Quick wins* sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat.
 - c) Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi RB, meliputi:
 - a) Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.





- b) Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi.
 - c) Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan Pelatihan.
 - d) Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.
 - e) Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja Instansi.
 - f) Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas.
 - g) Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.
- 5) Perubahan pola pikir dan budaya kinerja, meliputi :
- a) Pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - b) Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala.
 - c) Sudah terdapat upaya pembentukan *Agent of Change* secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan.
- b. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 1) Harmonisasi telah dilakukan dengan mengidentifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.
 - 2) Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.
 - 3) Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - a) Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan.
 - b) Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala.
- c. Area Penataan Dan Penguatan Organisasi
- 1) **Evaluasi**, yang meliputi:
 - a) Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi.
 - b) Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi.
 - c) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja.



- d) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja.
 - e) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja.
 - f) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja.
 - g) Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja.
 - h) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.
 - i) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
- 2) Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi, yang meliputi :
- a) Melakukan evaluasi organisasi dan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman penataan organisasi Mahkamah Agung RI, penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung RI, penyusunan Naskah Akademis Organisasi tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
 - b) Memperkuat *core bussines* dengan menguatkan struktur organisasi kepaniteraan dengan mempersingkat birokrasi proses penyelesaian perkara dengan sistem satu pintu melalui kepaniteraan.

d. Area Penataan Tatalaksana

- 1) Proses bisnis dan prosedur operasional baku atau SOP, meliputi:
 - a) Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - b) Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP.
 - c) Seluruh unit organisasi telah menerapkan SOP.
 - d) Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti.
- 2) *E-Government*, meliputi:
 - a) Sudah memiliki rencana pengembangan *e-government* di lingkungan instansi.
 - b) Sudah dilakukan implementasi pengembangan *e-government* secara terintegrasi.





- c) Pengembangan *e-government* di lingkungan instansi dalam rangka mendukung proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional, yaitu dengan adanya SIMARI Terintegrasi, SMS Gateway, SMS Pengaduan, Proses berperkara, CTS, sistem penelusuran perkara, SIADPA, SIAD-Dilmil, SIAD-PTUN, Direktori Putusan pada Mahkamah Agung RI dan 4 (Empat) lingkungan Peradilan, *One Day Publish*.
- 3) Keterbukaan Informasi Publik, yang meliputi:
 - a) Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik.
 - b) Seluruh informasi publik telah dapat diakses.
 - c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala.
 - d) Mahkamah Agung RI sudah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- e. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
- 1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, meliputi:
 - a) Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan.
 - b) Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi.
 - c) Terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai.
 - d) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi.
 - 2) Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, yang meliputi:
 - a) Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media.
 - b) Pendaftaran dapat dilakukan secara *online* dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.
 - c) Terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi.
 - d) Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.
 - e) Proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - f) Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah.
 - 3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yang meliputi:
 - a) Terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan.
 - b) Telah dilakukan asesment kepada sebagian besar pegawai.



- c) Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai.
 - d) Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi.
 - e) Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
 - f) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
- 4) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, yang meliputi:
- a) Terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan.
 - b) Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas.
 - c) Pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif.
 - d) Telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen.
 - e) Tahapan diumumkan secara terbuka melalui media TI.
- 5) Penetapan kinerja individu, meliputi:
- a) Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai.
 - b) Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.
 - c) Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya.
 - d) Pengukuran kinerja individu dilakukan per triwulan.
 - e) Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala.
 - f) Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai.
 - g) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai.
- 6) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku, yang meliputi:
- a) Terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku.
 - b) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi.
 - c) Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala.
 - d) Adanya pemberian sanksi dan penghargaan kepada seluruh unit organisasi.



- 7) Informasi faktor jabatan telah disusun, meliputi:
 - a) Pelaksanaan evaluasi jabatan.
 - b) Terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian.
 - d) Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - e) Menyusun kebijakan dalam hal pengukuran kinerja individu secara bulanan.
 - 8) Organisasi Tata Kerja, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan dengan Metode *Hay's Point Factor System (Hay's Point)* berubah menjadi metode FES (*Factor Evaluation System*);
- f. Area Penguatan Akuntabilitas
- 1) Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
 - 2) Terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja.
 - 3) Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi.
 - 4) Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi.
 - 5) Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan.
 - 6) Pelaksanaan Akuntabilitas di Mahkamah Agung RI sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, walaupun harus lebih disempurnakan komponen-komponen yang sudah dilaksanakan tersebut.
- g. Area Penguatan Pengawasan
- 1) Gratifikasi, yang meliputi
 - a) Penetapan kebijakan tentang penanganan gratifikasi.
 - b) *Public campaign* telah dilakukan secara berkala.
 - c) UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi.
 - d) Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti.
 - 2) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 - a) Ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP.
 - b) Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian.
 - c) Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko.
 - d) Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
 - e) SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait.
 - f) Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi belum secara berkala.



- 3) Pengaduan Masyarakat, meliputi:
 - a) Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan.
 - b) Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat.
 - c) Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.
 - d) Penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.
 - e) Terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.
- 4) *Whistle-Blowing System*, meliputi:
 - a) Terdapat kebijakan tentang *Whistle Blowing System*.
 - b) *Whistle blowing system* disosialisasikan ke seluruh organisasi.
 - c) Kebijakan *whistle blowing system* telah diimplementasikan.
 - d) *Whistle Blowing System* dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala.
 - e) Seluruh hasil evaluasi atas *Whistle Blowing System* telah ditindaklanjuti.
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan, meliputi:
 - a) Terdapat peraturan/kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 - b) Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi.
 - c) Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan.
 - d) Penanganan benturan kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala.
 - e) Sebagian besar hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan ditindaklanjuti.
- 6) Pembangunan Zona Integritas, meliputi:
 - a) Terdapat dokumen pencaangan zona integritas ditandatangani sesuai ketentuan.
 - b) Ada surat keputusan tentang unit zona integritas yang ditetapkan.
 - c) Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif.
 - d) Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala.
 - e) Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meliputi:
 - a) Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir.
 - b) Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - c) Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran.

- d) Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada klien dan audit berbasis risiko.



h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Standar Pelayanan, yang meliputi:
 - a) Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan.
 - b) Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan.
 - c) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan.
 - d) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan *stakeholders*.
 - e) Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala.
- 2) Budaya Pelayanan Prima, yang meliputi:
 - a) Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
 - b) Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media
 - c) Telah terdapat sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.
 - d) Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu;
 - e) Terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima.
- 3) Pengelolaan Pengaduan, yang meliputi:
 - a) Telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka.
 - b) Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif.
 - c) Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan.
 - d) Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
 - e) Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala.
- 4) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, yang meliputi:
 - a) Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala.
 - b) Tersedia media untuk mengakses data hasil survei dengan mudah.
 - c) Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat.
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi, meliputi:
 - a) Ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.



- b) Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
- c) Perbaikan dilakukan secara terus-menerus.

2. Komponen Hasil, sebagai berikut:

a. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi .

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal).

Pada komponen hasil kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi berkorelasi dengan area penguatan akuntabilitas, area penguatan ketatalaksanaan organisasi, dan area penataan tatalaksana karena dapat dipastikan apabila area penguatan akuntabilitas, area penguatan ketatalaksanaan organisasi, dan area penataan tatalaksana nilainya baik maka karakteristik hasil kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi pasti baik.

b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme:

- 1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal).
- 2) Opini WTP dari BPK.
- 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Pada komponen hasil pemerintah yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme sangat berkorelasi dengan area pelayanan publik dan area penguatan pengawasan, karena dapat dipastikan apabila area pelayanan publik dan area penguatan pengawasan nilainya baik, maka karakteristik hasil pemerintah yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme juga pasti baik.

IV. RENCANA AKSI

A. Komponen Pengungkit

Pada tahun 2015 untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB di Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung RI telah menetapkan rencana aksi sebagai berikut:

1. Area Manajemen Perubahan

- a. Penguatan kualitas penilaian akreditasi pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI.
- b. Peningkatan jumlah pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI yang mendapat sertifikasi ISO.
- c. Sosialisasi/internalisasi *Road Map* RB kepada seluruh anggota organisasi.
- d. Optimalisasi peran peserta *Certified Human Resources Professional* (CHRP) sebagai agen perubahan.





2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi seluruh rencana kerja, serta tindaklanjut hasil evaluasi.
 - b. Melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron.
 - c. Mengevaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Evaluasi organisasi sudah dilakukan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan draf Perma tentang pedoman penataan organisasi Mahkamah Agung RI, penyusunan naskah akademis restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI. Adapun untuk organisasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan telah diterbitkan Perma Nomor 7 tahun 2015 termasuk pemisahan panitera dan sekretaris dalam organisasi pengadilan.
 - b. Usulan restrukturisasi organisasi pengadilan sudah dikirim ke Kemenpan dan RB dan saat ini sedang dalam proses pembahasan.
 - c. Terdapat duplikasi tugas dan fungsi antara sekretariat dan badan urusan administrasi dan ditindaklanjuti dengan penghapusan 1 (satu) unit eselon I.
 - d. Memperkuat *core business* dengan menguatkan struktur organisasi kepaniteraan dengan mempersingkat birokrasi proses penyelesaian perkara melalui sistem satu pintu yaitu kepaniteraan dan penghapusan 5 (lima) unit Direktorat Pranata Tatalaksana.
 - e. Menguatkan pengawasan dengan mengubah nomenklatur Badan Pengawasan menjadi Inspektorat Jenderal.
 - f. Pemisahan jabatan panitera dan sekretaris sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
 - g. Berdasarkan hasil analisis terdapat duplikasi tugas dan fungsi antara Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Kepala Badan Urusan Administrasi. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan penghapusan jabatan eselon I (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dan eselon II (Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Biro Perlengkapan) dan selanjutnya membentuk organisasi eselon II baru yaitu Biro Organisasi dan Tatalaksana, Biro Unit Layanan Pengadaan dan Biro Teknologi Informasi.
4. Area Penataan Tatalaksana
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi SOP berkala dan berkelanjutan.
 - b. Mengintegrasikan seluruh sistem informasi Mahkamah Agung RI guna peningkatan *e-government*.
5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Pengembangan SDM berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.



- b. Penyusunan kebijakan promosi jabatan secara terbuka.
 - c. Penyusunan kebijakan pengukuran kinerja individu secara berkala (per bulan).
6. Area Penguatan Akuntabilitas
Monev atas akuntabilitas secara periodik.
7. Area Penguatan Pengawasan
- a. Melakukan sosialisasi pengawasan secara berkala dan berkelanjutan.
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) dengan membuat laporan dan evaluasi kinerja UPG secara berkala.
 - c. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan BPKP yang telah membangun dan menerapkan manajemen risiko serta pengembangan sistem pengelolaan dan penanganan *whistle blowing*;
 - d. Menyusun tim, jadwal dan rencana aksi penilaian integritas;
 - e. Membangun zona integritas secara intensif.
 - f. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi benturan kepentingan secara berkelanjutan.
 - g. Menguatkan pengawasan dengan mengganti nomenklatur Badan Pengawasan menjadi Inspektorat Jenderal.
 - h. Menguatkan peran *Whistle Blowing System* di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dengan penyempurnaan aturan terkait.
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Menindaklanjuti seluruh hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Komponen Hasil

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui *Focus Group Discussion* dan pelatihan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
 - b. Menindaklanjuti Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 - c. Menindaklanjuti hasil Monev SOP tentang belum adanya keseragaman penerapan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
 - d. Meningkatkan kualitas PNS untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan sebagai pelaksanaan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 036/SEK/PER/VI/2011 tentang Sasaran Kinerja Individu dan memberlakukan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013



tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.



- e. Menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan dan RB Nomor B/1514/M.PAN-RB/4/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Permen PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Penyusunan evaluasi jabatan di Mahkamah Agung RI yang masih menggunakan *Hay's Point* diubah menjadi *FES (Factor Evaluation System)*.

Evaluasi jabatan ini bertujuan untuk:

- 1) Melaksanakan penilaian/evaluasi pada jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai kaidah dan prinsip-prinsip evaluasi jabatan.
- 2) Menyusun bobot pekerjaan/nilai jabatan (*job value*) dan peringkat jabatan/kelas jabatan (*job grade/job class*) yang sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi serta analisis jabatan.
- 3) Menindaklanjuti dokumen hasil evaluasi jabatan sebagai dasar untuk pemberian remunerasi/imbalan secara adil, berbasis kinerja dan jabatan yang diemban.
- 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi jabatan dari Metode *Hay's Point* ke Metode FES.

2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

a. Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)

Peningkatan kualitas pelaksanaan revolusi mental mengacu hasil survei eksternal.

b. Opini dari BPK

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK, meminimalisir potensi temuan dan mempertahankan opini WTP, serta berupaya untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

c. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (survei eksternal)

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil survei eksternal antara lain tentang penyediaan layanan posbakum, pembentukan sistem pengadilan anak dan penguatan mediasi.
- 2) Peningkatan pelayanan peradilan melalui sertifikasi ISO 9001:2008.

Mendo Kekerasan Terhadap



MASU TERUS
PEREMPUAN INDONESIA
SELALU TERAP MENCU
HADAP DUNIA MIT
SAFRUDIN
MILIK

M. Arif ok
Perempuan bukan abjad kekerasan
Damai
LINDUNGAN DAN PEREMPUAN
Bumi korban kekerasan
anak adalah siapa Tuhan yang
apakah bisa jadi manusia yang
puluhan

Hidup untuk
Perempuan dan Anak
Hidupku adalah
Dukung perlindungan terhadap
perempuan & anak
Lilis Setiawati

Just go for children
and women
KAMI S
P. MULYATI
MAYU TERUS
Perempuan Indonesia
& TANPA
ASTA PERUSAHA

Perempuan Indonesia
& TANPA
ASTA PERUSAHA
SOKONG PENUH
MENDUKUNG KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
ANAK
Rais
Presiden
MELINDUNGI PEREMPUAN
anak dan masa depan negara
& tanyan mereka
258

Heaven be
Perempuan Indonesia &
Anak Indonesia
Lindungi
Teruskan dengan us
jasa mu lindungi perem
Maka Lan
STOP KEKE

Indonesia yg maju,
bebas dari KEKERASAN
Snyangilah mereka
Tanya di Sabar & hargai haknya &
Stop kekerasan
berakibatnya
anak-anak

NEGARA AKAN MAJU
bila perempuan
dihargai haknya &
dijaga
Maka Lan
STOP KEKE

Just do it!
for woman and children
Syifa
Rais
Presiden
MELINDUNGI PEREMPUAN
anak dan masa depan negara
& tanyan mereka
258

AMTI KEKERASAN
TERUTAMA PEREMPUAN
dan ANAK

NEGARA AKAN MAJU
bila perempuan
dihargai haknya &
dijaga
Maka Lan
STOP KEKE

Just do it!
for woman and children
Syifa
Rais
Presiden
MELINDUNGI PEREMPUAN
anak dan masa depan negara
& tanyan mereka
258

AMTI KEKERASAN
TERUTAMA PEREMPUAN
dan ANAK

NEGARA AKAN MAJU
bila perempuan
dihargai haknya &
dijaga
Maka Lan
STOP KEKE

Just do it!
for woman and children
Syifa
Rais
Presiden
MELINDUNGI PEREMPUAN
anak dan masa depan negara
& tanyan mereka
258

AMTI KEKERASAN
TERUTAMA PEREMPUAN
dan ANAK

NEGARA AKAN MAJU
bila perempuan
dihargai haknya &
dijaga
Maka Lan
STOP KEKE

Just do it!
for woman and children
Syifa
Rais
Presiden
MELINDUNGI PEREMPUAN
anak dan masa depan negara
& tanyan mereka
258

AMTI KEKERASAN
TERUTAMA PEREMPUAN
dan ANAK

NEGARA AKAN MAJU
bila perempuan
dihargai haknya &
dijaga
Maka Lan
STOP KEKE

Just do it!
for woman and children
Syifa
Rais
Presiden
MELINDUNGI PEREMPUAN
anak dan masa depan negara
& tanyan mereka
258

AMTI KEKERASAN
TERUTAMA PEREMPUAN
dan ANAK

NEGARA AKAN MAJU
bila perempuan
dihargai haknya &
dijaga
Maka Lan
STOP KEKE

Just do it!
for woman and children
Syifa
Rais
Presiden
MELINDUNGI PEREMPUAN
anak dan masa depan negara
& tanyan mereka
258



Tolak



Kekerasan Terhadap Anak & Perempuan Adalah PELANGGARAN HAM

Terhadap Perempuan & Anak

Save children & women!!!

Perempuan dan Anak adalah sediaan Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kita harus melindungi mereka. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan yang harus dihapuskan. Kita harus menegakkan keadilan bagi perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kita harus melindungi mereka. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan yang harus dihapuskan. Kita harus menegakkan keadilan bagi perempuan dan anak.

3

BAGIAN KETIGA

AKSES TERHADAP KEADILAN





I. PENDAHULUAN	107
II. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN AKSES TERHADAP KEADILAN	107
A. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling	107
B. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (<i>small claim court</i>)	108
C. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	108
D. Penerbitan Aturan Penyempahan Advokat	109
III. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK	110
A. Pembebasan Biaya Perkara	110
B. Pos Bantuan Hukum	110
C. Sidang di Luar Gedung Pengadilan	111
□ Sidang di Luar Negeri	113
D. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling	113
IV. UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	114
A. Penjaminan Mutu Pelayanan Peradilan Bertaraf Internasional	114
B. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015	116
V. IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI	120
A. Publikasi Putusan	120
B. Publikasi Informasi Perkara	120
C. Pelayanan Meja Informasi	122
1. <i>E-Learning</i> Meja Informasi	122
2. Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan	122
D. Pengelolaan <i>Website</i>	123
E. Penyebarluasan Informasi	123
1. Media Cetak	123
2. Iklan Layanan Masyarakat	124





AKSES TERHADAP KEADILAN



I. PENDAHULUAN

Bagian Ketiga Laporan Tahunan tahun 2015 ini akan menggambarkan secara ringkas tentang komitmen dan kebijakan Mahkamah Agung RI mengenai akses terhadap keadilan, implementasi pelayanan publik dan implementasi keterbukaan informasi.

Paparan mengenai implementasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi dalam laporan ini selain berasal dari Mahkamah Agung RI, juga diambil dari implementasi program-program yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

II. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN AKSES TERHADAP KEADILAN

A. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Mahkamah Agung RI menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan dan memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan.

Sebagai tindak lanjut dari upaya meningkatkan akses terhadap keadilan yang dilakukan pada tahun 2014, pada tanggal 6 Agustus 2015 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini juga sekaligus mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu.

Penggantian SEMA Pelayanan Terpadu menjadi Perma Pelayanan Terpadu yang menempati hirarki lebih tinggi dibanding SEMA dalam urutan aturan perundang-undangan, menunjukkan bukti nyata komitmen Mahkamah Agung RI dalam membantu kelompok masyarakat miskin yang menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam memperoleh keadilan berupa identitas hukum seperti pengesahan nikah, buku nikah dan akta kelahiran.

Hal yang sama pernah dilakukan Mahkamah Agung RI misalnya ketika pada tahun 2014 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini lebih rinci mengatur tentang bagaimana masyarakat yang tidak mampu memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain itu, Perma ini juga lebih detail mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan pelayanan terpadu yang dilakukan oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kementerian Agama.



B. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Setelah dua tahun berselang sejak 7 Oktober 2013 ketika Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 267/KMA/SK/X/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akhirnya pada 7 Agustus 2015 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perma Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau yang biasa dikenal dengan *Small Claim Court* ini dikeluarkan untuk membantu penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ini mengatur secara khusus peran hakim yang wajib berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sepanjang tahun 2015 ini sudah diselesaikan sebanyak **21** perkara gugatan sederhana di pengadilan negeri.

C. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Mediasi adalah solusi yang paling menguntungkan para pihak yang bersengketa dalam memperoleh keadilan. Mahkamah Agung RI memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan dan keberhasilan proses mediasi di pengadilan.

Aturan mengenai mediasi sekarang ini masih diatur melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk merespon perkembangan terkini tentang mediasi dan untuk meningkatkan kualitas proses dan keberhasilan mediasi di pengadilan, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 123/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pokja Mediasi). Salah satu tugas dari Pokja ini adalah menyiapkan draft revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Sampai dengan akhir tahun 2015 sejak dibentuknya Pokja Mediasi pada tahun 2013, dengan difasilitasi oleh AIPJ-AusAID, Pokja Mediasi telah berhasil merampungkan



draft revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008, kurikulum baru sertifikasi mediasi, dokumen sistem manajemen kinerja mediasi (*reward and punishment* mediasi), TI dan pelaporan mediasi, dan instrument tata kelola mediasi.

Selain itu, untuk uji coba rancangan revisi Perma mengenai penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, pada tahun 2015 Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk pengadilan percontohan (*pilot court*) pelaksanaan mediasi. Seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 24/KMA/SK/II/2015 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan 2014-2015 Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi, ada 18 pengadilan yang dijadikan pengadilan percontohan mediasi yang terdiri dari sembilan pengadilan negeri dan sembilan pengadilan agama.

Delapan belas pengadilan tersebut adalah PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Barat, PN Bandung, PN Bogor, PN Cibinong, PN Depok, PN Mataram, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Utara, PA Bandung, PA Cibinong, PA Cianjur, PA Depok, PA Tigaraksa dan PA Selong.

Pokja Medias Mahkamah Agung RI secara intensif memonitor pelaksanaan mediasi di 18 pengadilan percontohan tersebut terutama dalam hal sarana dan prasarana, tertib administrasi serta pelaporan mediasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan Pokja Mediasi sampai dengan akhir Desember 2015, rerata prosentase keberhasilan mediasi di 9 (sembilan) pengadilan negeri percontohan mediasi adalah sebesar 15,54%. Sedangkan untuk 9 (sembilan) pengadilan agama percontohan mediasi, rerata prosentase keberhasilan mediasinya adalah sebesar 16,85%.

D. Penerbitan Aturan Penyempahan Advokat

Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik praktik advokat dari berbagai organisasi profesi advokat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi maupun pengurus organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Hal tersebut termuat dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyempahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

Surat Ketua MA ini mencabut surat Ketua MA sebelumnya yaitu surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyempahan advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010.

SK KMA yang berisi 7 (tujuh) poin ini menggambarkan argumen yuridis dan sosiologis yang menjadi pijakan pemberian wewenang KPT untuk menyempah seluruh advokat. Dalam poin 3 (tiga) Surat Ketua MA dijelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak terkecuali bagi advokat.



Dengan adanya kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung RI ini, maka setiap kepengurusan advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji sepanjang terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat.



III. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

A. Pembebasan Biaya Perkara

Layanan Pembebasan Biaya Perkara seperti yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah suatu layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Fasilitas pembebasan biaya perkara di pengadilan negeri pada tahun 2015 ditetapkan untuk **256** pengadilan negeri. Adapun Jumlah perkara yang berhasil diproses adalah **912** perkara. Perbandingan data penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mekanisme pembebasan biaya perkara pada tahun 2014 dan 2015 di lingkungan peradilan umum adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1: Data Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum Tahun 2014 dan 2015

TAHUN	JUMLAH PN	JUMLAH PERKARA
2014	39	96
2015	256	912

Sedangkan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pada tahun 2015 berhasil memberikan bantuan atas penyelesaian perkara sebanyak **10.748** perkara yang diputus oleh **359** pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. Berikut adalah perbandingan data penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mekanisme pembebasan biaya perkara antara tahun 2014 dan 2015 di lingkungan peradilan agama:

Tabel 3.2: Data Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Agama Tahun 2014 dan 2015

TAHUN	JUMLAH PA/MS	JUMLAH PERKARA
2014	359	11.513
2015	359	10.748

B. Posbakum Pengadilan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum



berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum di lingkungan peradilan umum, pada tahun 2015 dilaksanakan di **350** pengadilan negeri dengan jumlah layanan yang berhasil diberikan kepada **11.551** orang. Data perbandingan jumlah layanan yang diberikan Posbakum di peradilan umum selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3: Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum Dalam Lima Tahun Terakhir

TAHUN	JUMLAH POSBAKUM	JUMLAH LAYANAN	KET.
2011	344	1.455 Perkara	
2012	189	42.505 Orang	
2013	---	---	Tidak Ada Anggaran
2014	56	788 Perkara	
2015	350	11.551 Orang	

Sementara itu, layanan Posbakum di lingkungan peradilan agama pada tahun 2015 berhasil memberikan layanan kepada **77.344** orang dengan jumlah Posbakum yang tersebar di **120** pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. Adapun perbandingan jumlah layanan yang diberikan oleh Posbakum di lingkungan peradilan agama dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4: Data Layanan Posbakum Peradilan Agama Lima Tahun Terakhir

TAHUN	JUMLAH POSBAKUM	JUMLAH LAYANAN (Orang)	KET.
2011	46	34.647	
2012	69	55.860	
2013	---	---	Tidak Ada Anggaran
2014	74	82.145	
2015	120	77.344	

C. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.



Sidang di Luar Gedung Pengadilan di lingkungan peradilan umum pada tahun 2015 dilaksanakan di **50** lokasi dan berhasil memberikan layanan dengan penyelesaian perkara sebanyak **1.065** perkara. Perbandingan hasil pelayanan yang dilakukan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5: Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum dalam Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Perkara
2013	23	3.164
2014	66	522
2015	50	1.065

Di lingkungan peradilan agama, Sidang di Luar Gedung Pengadilan pada tahun 2015 dilaksanakan di **357** lokasi dengan total penyelesaian **27.580** perkara. Data Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6: Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Agama dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Perkara
2013	433	19.383
2014	523	30.857
2015	357	27.580

Dalam beberapa Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri maupun yang diadakan secara mandiri oleh pengadilan negeri dan agama/mahkamah syar'iyah, biaya para pihak berperkara didanai oleh pihak pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara pihak pengadilan dengan pemerintah daerah setempat.

Sidang di Luar Gedung Pengadilan juga dilaksanakan oleh pengadilan militer pada tahun 2015 di **31** lokasi dengan total penyelesaian **190** perkara. Perbandingan data penanganan perkara yang dilakukan oleh pengadilan militer pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7: Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Militer Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Perkara
2014	33	180
2015	31	190



❑ **Sidang di Luar Negeri**

Sejak 2011, dalam rangka memenuhi akses terhadap keadilan terutama dalam perolehan hak identitas hukum bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, Pengadilan Agama Jakarta Pusat bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri secara rutin menyelenggarakan sidang di luar negeri. Pada tahun 2015 sidang di luar negeri tersebut dilakukan di Tawau, Malaysia. Jenis perkara yang disidangkan adalah perkara itsbat (pengesahan) nikah.

Persidangan yang berlangsung dari tanggal 21 s.d. 23 Desember 2015 itu memeriksa 292 perkara, dengan jumlah perkara yang dikabulkan sebanyak 274 perkara, digugurkan sebanyak 13 perkara dan yang dicabut sebanyak 5 perkara. Biaya pelaksanaan sidang di luar negeri yang berdasarkan pada SK KMA No: 084/KMA/SK/V/2011 ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri RI. Data sidang itsbat nikah di luar negeri yang dilakukan selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8: Data Sidang di Luar Negeri dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun	Tanggal, Bulan	Tempat, Negara	Jumlah Perkara Disidangkan
2011	-----	Kinabalu, Malaysia	367
2012	17-21 Desember	Tawau, Malaysia	491
	17-21 Desember	Kinabalu, Malaysia	295
2013	1-3 Juli	Kuching, Malaysia	156
	Awal Oktober	Jeddah, Arab Saudi	128
	3-6 Desember	Tawau, Malaysia	795
2014	22-24 Desember	Tawau, Malaysia	322
2015	21-23 Desember	Tawau, Malaysia	292

D. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pengadilan negeri atau pengadilan agama/mahkamah



syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan pengadilan negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Dalam kurun 2015, Pelayanan Terpadu seperti yang diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2015 banyak dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan Kementerian Agama (KUA Kecamatan). Program yang banyak didukung oleh AIPJ-Ausaid ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2013.

Pada tahun 2015, pengadilan negeri berhasil menyelesaikan **283** perkara pengesahan nikah melalui program pelayanan terpadu. Adapun jumlah permohonan akta kelahiran yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak **886** permohonan.

Sedangkan pelayanan terpadu di lingkungan peradilan agama pada tahun 2015 diselenggarakan di **69** lokasi dan berhasil menyelesaikan sebanyak **1.976** perkara. Perbandingan data pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh peradilan agama pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9: Data Pelayanan Terpadu Peradilan Agama Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Perkara Isbat Nikah		Jumlah Buku Nikah		Jumlah Akta Kelahiran
		Kabul	Tolak	Suami	Isteri	
2014	161	7.028	370	4.305	4.305	3.889
2015	69	1,897	79	1.892	1.892	1.890

III. UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Penjaminan Mutu Pelayanan Peradilan Bertaraf Internasional



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di pengadilan, pada tahun 2015 semakin banyak pengadilan dan lembaga di bawah Mahkamah Agung RI yang berupaya meraih sertifikat ISO 9001: 2008. Perolehan sertifikat ini dilakukan untuk memenuhi standar sistem manajemen mutu yang berlaku secara internasional baik di bidang pelayanan publik maupun pelatihan.

Jika pada tahun 2014 hanya ada dua satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI yang memperoleh sertifikat ISO 9001: 2008, yakni Pengadilan Agama Stabat pada 20 Agustus 2014 dan Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil pada 17 Desember 2014, maka pada tahun 2015 sudah banyak pengadilan dan lembaga yang memperoleh sertifikat bergengsi itu.

Sampai dengan akhir Desember 2015, tercatat ada **27** satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI yang sudah berhasil meraih sertifikat ISO 9001: 2008.

Terkait sertifikasi ISO badan peradilan dalam bidang pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mencanangkan pembentukan badan sertifikasi internal guna lebih menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari keadilan. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1455/DJU/SK/KU01/8/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Tugas Tim Akreditasi itu adalah merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelayanan di peradilan umum terhadap badan sertifikasi eksternal. Diharapkan sistem akreditasi internal ini akan jauh lebih berkualitas dari yang dilakukan badan sertifikasi eksternal sehingga kelak seluruh satker di lingkungan peradilan umum mendapat sertifikat ISO versi Ditjen Badilum.

Sementara itu usaha untuk menjamin pelayanan publik di pengadilan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan internasional dilakukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan melakukan pendampingan sertifikasi ISO. Melalui Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1746.b/DJA/OT.01.1/SK/8/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Pengadilan Agama yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi ISO 9001: 2008 Tahun 2015, ada sebelas pengadilan agama yang mendapatkan pendampingan sertifikasi ISO. Kesebelas pengadilan tersebut adalah PA Jakarta Utara, PA Surabaya, PA Karawang,

No	Nama Pengadilan/Lembaga	Tanggal Perolehan Sertifikat ISO
1	PN Bau-Bau	4 Juni 2015
2	PA Jakarta Selatan	17 Juni 2015
3	PN Jakarta Barat	6 Agustus 2015
4	PA Jakarta Pusat	19 Agustus 2015
5	PN Mempawah	25 Agustus 2015
6	PTUN Serang	22 September 2015
7	PN Jakarta Timur	30 September 2015
8	PTUN Samarinda	26 Oktober 2015
9	Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MA	12 Nopember 2015
10	PN Cibinong	25 Nopember 2015
11	PN Jakarta Utara	26 Nopember 2015
12	PN Sleman	4 Desember 2015
13	Pengadilan Tinggi Jakarta	16 Desember 2015
14	PN Jakarta Pusat	16 Desember 2015
15	PN Jakarta Selatan	16 Desember 2015
16	Subdit Mutasi Hakim dan Mutasi Panitera dan Jursita Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum	18 Desember 2015
17	PA Binjai	22 Desember 2015
18	PA Kayu Agung	22 Desember 2015
19	PTUN Denpasar	23 Desember 2015
20	PA Jakarta Utara	28 Desember 2015
21	PA Purbalingga	29 Desember 2015
22	PA Yogyakarta	29 Desember 2015
23	PA Surabaya	29 Desember 2015
24	PA Mataram	29 Desember 2015
25	PA Sungguminasa	29 Desember 2015
26	PA Amuntai	29 Desember 2015
27	PTUN Jakarta	31 Desember 2015



PA Purbalingga, PA Yogyakarta, PA Binjai, PA Sungguminasa, PA Mataram, PA Amuntai, PA Kayu Agung dan PA Pekanbaru.



B. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015



Komitmen meningkatkan pelayanan publik di pengadilan juga terus dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mendorong terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik di lembaga peradilan, pada tanggal 19 Agustus 2015 Ketua Mahkamah Agung RI secara resmi meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Kompetisi ini digelar untuk mengukur sejauhmana implemementasi Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di setiap pengadilan.

Kompetisi ini berhasil menjangkit 443 inovasi dari 238 pengadilan, akan tetapi hanya 338 inovasi yang memenuhi syarat untuk melalui tahap verifikasi berkas. Dari 338 inovasi tersebut, 185 inovasi berasal dari 97 pengadilan di lingkungan peradilan agama, 131 inovasi berasal dari 73 pengadilan negeri, 18 inovasi dari 11 pengadilan tata usaha negara, dan 4 inovasi dari empat pengadilan militer.

Dari 338 inovasi itu kemudian terpilih 10 inovasi unggulan yang berhasil masuk ke babak final. Kesepuluh inovasi itu terdiri dari 7 inovasi

dari 7 pengadilan negeri dan 3 inovasi dari 3 pengadilan agama.

Hasil akhir kompetisi diumumkan pada 13 November 2015. Juara pertama sekaligus juara favorit kompetisi berhasil diraih oleh PA Kabupaten Malang dengan jenis



inovasi berupa 'Audio to Text Recording'. Juara kedua diraih oleh PN Pekanbaru dengan produk inovasi 'Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara (E-SKUM)'. Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh PA Tanggamus dengan hasil inovasi berupa 'Tanggapus Mobile Court (TMC)'.

Secara berturut-turut, peringkat selanjutnya diraih oleh PN Bale Bandung (Mediasi

Teleconference), PN Samarinda (*Computerized System* dalam Pengarsipan Perkara), PN Mungkid (Aksesibilitas Pengguna Difabel di *Website* Standar), PN Bontang (Pelayanan Informasi Interaktif Melalui Siaran Radio), PN Yogyakarta (Pelayanan Kesehatan dan Ruang Pengasuhan Anak), PN Salatiga (Pelayanan Peradilan Pemulihan Terpadu/P3T), dan PA Merauke (Kemudahan Akses Informasi dengan *Handphone*).

Diharapkan inovasi-inovasi yang menjadi pemenang dalam kompetisi ini dapat direplikasi oleh pengadilan lainnya di Indonesia sehingga pelayanan hukum yang berkeadilan dan pelayanan publik yang prima dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh Indonesia.

Berikut adalah gambaran singkat mengenai tiga inovasi yang menjadi pemenang dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan tahun 2015 yang juga didukung oleh AIPJ-Ausaid dan *the Family Court of Australia*.



1. ATR Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Audio to Text Recording (ATR) persidangan adalah sistem atau aplikasi yang digunakan PA Kabupaten Malang untuk merekam proses persidangan yang digunakan sebagai salah satu sarana mempercepat proses penyelesaian berkas perkara. Inovasi ini muncul didasarkan pada problem semakin banyaknya perkara yang masuk di PA Kabupaten Malang. Pada tahun 2014 PA Kabupaten Malang menerima sekitar 8.700 perkara, dengan jumlah hakim sebanyak 15 orang (termasuk ketua dan wakil ketua) dan 15 orang panitera pengganti (termasuk panitera muda, wakil panitera dan Panitera/Sekretaris), dengan jumlah perkara putus rata-rata sebanyak 60-80 perkara setiap hari.

Aplikasi ini langsung terhubung dengan aplikasi SIADPA (yang sekarang sudah menjadi SIPP) yang dimiliki oleh PA Kabupaten Malang. Inovasi ini sangat bermanfaat untuk panitera pengganti dalam proses mempercepat pembuatan berita acara sidang dan bagi hakim untuk proses mempercepat pembuatan putusan. Secara hukum, inovasi ini merupakan bagian dari bentuk implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dan SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.



Pasca diterapkannya inovasi ini di PA Kabupaten Malang, setidaknya penyelesaian minutasasi perkara bisa dipercepat, tidak perlu menunggu sampai 7 hari apalagi 14 hari. Cukup dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari berkas perkara yang sudah diputus bisa selesai diminutasasi. Manfaat inovasi ini selain akan dapat mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas persidangan, juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena dengan inovasi ini, untuk perkara-perkara voluntair atau perkara sumir masyarakat pencari keadilan sudah bisa langsung pulang dengan membawa putusan/penetapan.

Ke depan, ATR diharapkan bisa semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang telah terbangun, karena ATR mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas persidangan.



2. E-SKUM Pengadilan Negeri Pekanbaru

E-SKUM yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sistem aplikasi bagi pencari keadilan untuk melakukan penghitungan/menaksir sendiri panjar biaya perkara.

Menghitung panjar biaya perkara merupakan persoalan tersendiri bagi pencari keadilan dan petugas kepaniteraan. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan yang timbul antara lain: 1) Terkait dengan jumlah pihak-pihak dalam perkara dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai jumlah panjar yang harus dilunasi; 2) Penaksiran yang dilakukan secara manual oleh petugas Meja I membutuhkan waktu lebih lama; 3) Pembayaran setoran panjar biaya perkara ke bank di luar kantor menimbulkan persoalan ketika pencari keadilan tidak kembali lagi pada hari yang sama.

Prosedur yang lama dan terkesan berbelit-belit tersebut di atas disederhanakan dengan penerapan aplikasi "e-SKUM" di PN Pekanbaru.

Pencari keadilan dapat menghitung sendiri panjar biaya perkara secara elektronik melalui alat mesin "e-SKUM" yang tersedia di lobby utama. Setelah memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar, pencari keadilan dapat langsung melakukan pendaftaran perkara dengan meng-Klik fitur "MENDAFTAR" dan menyeter Panjar biaya perkara dengan menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) di Meja Informasi atau ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebuah bank ataupun Setor Tunai pada MLG (Mobil Layanan Gerak) sebuah bank pemerintah yang berada di halaman PN Pekanbaru.

Pencari Keadilan tidak perlu bolak balik ke bank dan ke pengadilan karena pelayanan yang disajikan adalah satu langkah dalam satu lokasi (*One Stop Services*).

E-SKUM saat ini adalah Versi 0.1 yang merupakan langkah awal menuju pendaftaran perkara secara online yang terus dikembangkan pada tahun 2015. Pada pengembangan



selanjutnya akan diterapkan E-SKUM versi 0.2 dan seterusnya yang terkoneksi dengan *internet banking*, Sistem Aplikasi SIPP maupun SMS Gateway. Kerja sama dengan pihak Bank pemerintah telah dijalin dengan ditandatanganinya penggunaan Aplikasi BNI Direct yang sistemnya sedang dipersiapkan.

Maksud dan tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi “e-SKUM” adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan dan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.



3. TMC Pengadilan Agama Tanggamus

Tanggamus Mobile Court atau yang disingkat TMC adalah inovasi pelayanan bergerak Pengadilan Agama Tanggamus yang dapat menyediakan pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan edukasi, dengan memodifikasi satu unit mobil yang dilengkapi dengan berbagai perangkat teknologi informasi.

Konsep TMC pertama kali tercetus karena kegelisahan yang melanda Aparatur PA Tanggamus atas kondisi geografis Kabupaten Tanggamus yang bergunung-gunung, banyak daerah pelosok, dengan sarana prasarana infrastuktur daerah yang kurang bagus.

Mobil TMC mampu menyediakan berbagai fitur dan fasilitas sebagai berikut: (1) Pendaftaran *realtime* berbasis SIADPA; (2) Transaksi elektronik, untuk pembayaran panjar biaya perkara dan tambahan panjar biaya perkara secara *realtime*, menggunakan EDC (*Electronic Data Capture* ~> Mini ATM Bersama~> Gesek Kartu Debit/Kredit); (3) Pencetakan kwitansi atau Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) yang disertai *barcode*; (4) Pengambilan salinan putusan/penetapan, akta cerai dan pengembalian sisa panjar; (5) Penelusuran Informasi Perkara dan Keuangannya via *Barcode Reader* dan *Touchscreen*; (6) LCD TV, LCD Proyektor, dan Brosur sebagai penunjang kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat (penyuluhan hukum); dan (7) Aplikasi Antrian Sidang (khusus untuk pelayanan sidang keliling dan sidang terpadu).

Selain fungsi dan layanan di atas, TMC yang memiliki *tagline*: “Mendekatkan Pelayanan, Mencerdaskan Kesadaran”, juga berfungsi sebagai sinergi bersama

berbagai pemangku kepentingan lainnya, dengan menjadikannya sebagai sarana pendukung kegiatan penyuluhan hukum, serta terlaksananya sidang di luar gedung pengadilan dan sidang terpadu. Dengan berisikan 3 (tiga) orang personel, TMC beroperasi masing-masing sekali setiap bulan pada setiap tempat yang telah ditentukan, di antaranya: (a)



Pusat Perbelanjaan Chandra Superstore Pringsewu, yang merupakan representasi simpul keramaian masyarakat; (b) Kecamatan Cukuhbalak dan Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, yang merupakan representasi daerah terpencil; serta (c) tempat dan waktu-waktu tertentu, sesuai kesepakatan dalam kerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

TMC berkontribusi dalam mengentaskan masalah kendala akses masyarakat terhadap pelayanan dan informasi lembaga peradilan. Peran TMC semakin vital mengingat masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum PA Tanggamus yang meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Tanggamus dan Pringsewu, yang secara geografis merupakan daerah pegunungan, dataran, pesisir dan pulau.



IV. IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI

A. Publikasi Putusan

Tradisi mempublikasikan putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung terus berjalan dan menunjukkan trend yang meningkat baik dari jumlah pengadilan yang mengunggah putusannya maupun dari sisi jumlah putusan yang disajikan secara *online*. Dari sisi partisipasi pengadilan, pada tahun 2015 ini tercatat sejarah dengan tercapainya jumlah 100% semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI yang mempublikasikan putusannya.



Adapun dari sisi jumlah putusan, pada tahun 2015, jumlah putusan yang diunggah Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya secara *online* melalui portal direktori putusan <http://putusan.mahkamahagung.go.id> adalah sebanyak **464.204** putusan.

Dengan demikian, sampai dengan akhir Desember 2015, total jumlah putusan yang tersedia secara *online* pada portal direktori putusan adalah sebanyak **1.622.605** putusan.

Jumlah putusan yang tersedia di direktori putusan tersebut dapat dikatakan sebagai jumlah putusan terbanyak di dunia yang tersedia secara *online*. Putusan-putusan tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas secara cuma-cuma. Selain direktori putusan yang dipusatkan di Mahkamah Agung RI, masyarakat luas juga dapat mengakses putusan setiap pengadilan melalui *website* masing-masing pengadilan di seluruh Indonesia.

B. Publikasi Informasi Perkara

1. Informasi Perkara di Mahkamah Agung

Para pihak berperkara dan masyarakat umum tidak perlu datang ke kantor Mahkamah Agung RI hanya untuk mengetahui informasi perkara yang diproses MA.



Cukup dengan mengakses portal <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>, informasi yang diperlukan akan didapat dengan mudah. Hal ini karena portal tersebut menyediakan berbagai informasi perkara di Mahkamah Agung RI seperti identitas para pihak, proses yang sedang berjalan, termasuk tanggal putusan dan amar putusan.

Selain portal tersebut di atas, <https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/> juga menyediakan informasi perkembangan perkara. Akan tetapi untuk mengakses informasi di situs ini masih memerlukan *username* dan *password*.



2. Informasi Perkara di Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

Mulai tahun 2015 Mahkamah Agung menerapkan kebijakan pengintegrasian sistem informasi perkara di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Data dan informasi perkara dari seluruh lingkungan peradilan akan disajikan melalui platform dan versi yang sama dengan tetap memelihara karakteristik penyelesaian perkara yang ada di masing-masing lingkungan peradilan.

Sistem tersebut adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem yang dikenal juga dengan nama *Case Tracking System* (CTS) ini sudah mulai digunakan sejak tahun 2011 oleh lingkungan peradilan umum. Sedangkan lingkungan peradilan militer dan TUN baru saja selesai mengintegrasikan sistem dan saat ini masih dalam tahap ujicoba aplikasi SIPP. Sebelum menggunakan SIPP, untuk informasi penelusuran perkara di lingkungan peradilan militer menggunakan SIAD-DILMIL (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Militer) dan SIAD-PTUN (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan TUN) untuk peradilan tata usaha negara.

Sementara itu untuk lingkungan peradilan agama masih dalam tahap akhir pengembangan SIPP karena sejak tahun 2005 lingkungan peradilan agama menggunakan SIADPA (Sistem Informasi dan Administrasi Perkara Peradilan Agama). Diharapkan pengembangan ini dapat segera diselesaikan agar proses integrasi aplikasi sistem informasi dan penelusuran perkara dapat segera dijalankan.

Untuk mengetahui perkembangan perkara di pengadilan negeri, masyarakat umum dapat mengakses langsung secara *online* melalui SIPP pengadilan negeri tempat perkara diproses. Misalnya, untuk perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masyarakat bisa mengakses perjalanan perkara mereka melalui alamat situs <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>.

Sedangkan untuk perkara yang diproses di peradilan agama, untuk sementara waktu sampai dengan aplikasi SIPP dapat dijalankan secara penuh, masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan perkara mereka melalui portal informasi perkara peradilan agama yang terpusat di <http://infoperkara.badilag.net>.

Begitu juga dengan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Karena masih dalam proses migrasi data dari SIAD-DILMIL dan SIAD-PTUN, masyarakat dapat memperoleh informasi perkembangan perkara dengan cara mengakses *website* pengadilan tempat perkara tersebut diproses. Untuk informasi perkara di PTUN Jakarta misalnya, publik dapat mengakses <http://infoperkara.ptun-jakarta.go.id/>.

C. Pelayanan Meja Informasi

1. E-Learning Meja Informasi



Petugas Meja Informasi adalah garda depan pelayanan publik di pengadilan. Tidak jarang, kesan masyarakat umum terhadap dunia peradilan diperoleh ketika mereka berinteraksi dengan para petugas meja informasi.

Mengingat pentingnya peran petugas meja informasi, Ditjen Badilag bekerja sama dengan *the Family Court of Australia* dan didukung AIPJ-Ausaid telah selesai mengembangkan sistem pelatihan dengan metode *e-learning*. Program ini sudah diserahterimakan dari AIPJ ke Badilag pada 2 Desember 2015.

Materi yang sudah tersedia dan siap digunakan pada awal tahun 2016 ini adalah tentang Konsep Pelayanan Publik, Peran Meja Informasi, Menyajikan Layanan dan Akses Terhadap Keadilan. Dengan menggunakan aplikasi *moodle*, materi *e-learning* disajikan dengan atraktif dan dinamis.

Ke depan direncanakan dapat dimanfaatkan untuk media pengembangan SDM maupun media penjangkaran calon pejabat/pimpinan. Alamat portal *e-learning* tersebut adalah www.elearningbadilag.net.



2. Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan

Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan penyediaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan baik di tingkat Mahkamah Agung maupun di semua tingkatan peradilan di bawahnya. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang, khususnya amanat Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, dan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Untuk Mahkamah Agung, Selama tahun 2015 tercatat ada 2.194 pengunjung yang memanfaatkan Meja Informasi dan Pengaduan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10: Data Jumlah Pengunjung Meja Informasi dan Pengaduan di Mahkamah Agung

No	Tujuan	Jumlah Pengunjung	Prosentase
1	Informasi Perkara	1.467	67%
2	Informasi Pengaduan Perkara	359	16,3%
3	Keperluan Lain	368	16,7%
Total		2.194	100%



D. Pengelolaan Website

Pada tahun 2015, pengembangan *website* pengadilan tetap terus dijalankan dan ditingkatkan sebagai wujud komitmen implementasi keterbukaan informasi di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya. Sampai dengan akhir 2015, seluruh satker pengadilan di empat lingkungan Peradilan di Indonesia yang berjumlah **830** satker sudah memiliki *website* resmi.


E. Penyebarluasan Informasi


1. Media Cetak

Selain memberikan perhatian pada dunia digital, Mahkamah Agung RI juga tidak melupakan media cetak demi terwujudnya diseminasi informasi dan capaian publik (*public outreach*) yang lebih luas. Salah satu media cetak yang dikembangkan MA adalah Majalah 'MAHKAMAH AGUNG' yang pertama kali terbit pada bulan Mei 2013. Sampai dengan akhir 2015, majalah tersebut sudah terbit sebanyak 8 (delapan) edisi.

Selain dicetak, versi PDF majalah ini juga dapat diunduh secara gratis melalui situs www.mahkamahagung.go.id. Sesuai dengan *tagline* yang diusung sebagai *Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, majalah ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi tidak hanya antar warga peradilan di dalam Mahkamah Agung RI, tetapi juga antar lembaga peradilan dengan masyarakat luas pada umumnya.

Ditjen Badilum juga mengikuti jejak Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan majalah yang bernama 'DANDAPALA'. Majalah yang diproduksi setiap bulan dan pertama kali terbit pada Maret 2015 itu kini sudah memasuki edisi kesembilan.





Sedangkan Ditjen Badilag mengeluarkan majalah 'PERADILAN AGAMA' yang terbit tiga kali setahun. Majalah yang pertama kali diluncurkan pada Mei 2013 itu kini sudah memasuki edisi kedelapan. Distribusi majalah DANDAPALA dan PERADILAN AGAMA selain ditujukan kepada internal lembaga Mahkamah Agung RI, dibagikan juga kepada beberapa tokoh dan lembaga partner. Selain dalam bentuk cetak, majalah-majalah tersebut bisa diunduh secara gratis di www.badilum.info dan www.badilag.net.

Media cetak juga diterbitkan oleh bagian Keganiteraan Mahkamah Agung RI dalam bentuk *newsletter* yang pertama kali muncul pada akhir tahun 2013. *Newsletter* Keganiteraan Mahkamah Agung RI ini bahkan tersedia dalam dua versi, yakni versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Versi PDF dari *newsletter* yang saat ini sudah terbit 6 (enam) edisi itu dapat diunduh secara gratis melalui link <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

Penerbitan media cetak juga dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan meluncurkan Jurnal yang diberi nama Jurnal Hukum dan Peradilan. Hal ini dilakukan Puslitbang selain untuk menjangkau publik yang lebih luas dan untuk mewedahi aktualisasi ilmiah bagi para pihak yang menggeluti dunia hukum dan peradilan,

Jurnal yang diterbitkan secara berkala ini pada tahun 2015 terbit sebanyak tiga edisi. Adapun para penulis artikelnya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum.

2. Iklan Layanan Masyarakat

Sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2014, Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 juga secara rutin menyiarkan iklan layanan informasi di stasiun televisi nasional, yakni Kompas TV. Iklan tersebut berisi tentang mudahnya mengakses info perkara melalui situs resmi Mahkamah Agung RI dan tersedianya mekanisme pengaduan *online* melalui

www.bawas.mahkamahagung.go.id.

Diharapkan melalui iklan ini masyarakat luas dapat menghemat waktu, tenaga dan uang untuk mengetahui perkembangan proses perkara mereka di Mahkamah Agung RI karena untuk mengetahui perkembangan terkini perkara yang diproses di Mahkamah Agung RI dapat dilakukan secara *online* dimanapun dan kapanpun.



4

**BAGIAN
KEEMPAT
PENGAWASAN**

**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI 2015**



I. PENGAWASAN FUNGSIONAL	129
A. Penanganan Pengaduan Masyarakat	129
B. Penjatuhan Hukuman Disiplin	131
C. Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI	131
D. Sistem Pengendalian Internasl (SPI).....	134
II. KEGIATAN PEMERIKSAAN	135
A. Pemeriksaan Reguler	135
B. Monitoring.....	136
C. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....	137
D. Reviu	137
E. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).....	138
F. Audit Kinerja	138
G. Audit Integritas.....	140
H. Audit Pengadaan Barang dan Jasa.....	144
III. KEGIATAN KONSULTASI	144
A. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang.....	144
B. Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>)	145
IV. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA.....	146
A. Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas	146
B. Pakta Integritas.....	146
C. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Eselon I Lainnya.....	147







PENGAWASAN


I. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dituntut untuk dapat mewujudkan kepercayaan publik kepada badan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan SDM pelaksana pengawasan dan peningkatan sarana yang berkaitan dengan pedoman pelaksana tugas pengawasan dan pedoman penanganan pengaduan serta akses kemudahan dalam penyampaian laporan/pengaduan. Tugas dan fungsi pengawas di antaranya:

A. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang diterima Badan Pengawasan saat ini pada umumnya berkaitan dengan mutu pelayanan publik pengadilan dan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengaduan tersebut disampaikan oleh pencari keadilan, pengacara dan lembaga bantuan hukum yang langsung ditujukan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama dan instansi terkait diantaranya lembaga swadaya masyarakat, DPR RI, Sekretariat Negara, Komisi Yudisial RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI.

Pengaduan dapat disampaikan melalui surat atau melalui *online*, pesan singkat (SMS), aplikasi Lapor yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden dan Kemenpan dan RB. Selama tahun 2015, surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sejumlah 1.408 surat. Tindakan lanjut atas surat tersebut dirinci sebagai berikut: diperiksa Tim Badan Pengawasan 165 surat, dijawab dengan surat 462, didelegasikan ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama 345 surat, diteruskan ke Mahkamah Agung RI 119 surat, masih dalam proses telaah dan penyelesaian 115 surat dan diarsip 202 surat yang dapat dirinci dalam grafik berikut :



Grafik 4-1: Jumlah Persentase Tindakanjnt Pengaduan Tahun 2015

Kriteria surat yang diarsip (tidak dapat ditindaklanjuti) adalah surat yang identitas pelapor dan terlapor tidak jelas, tidak disertai data dukung dan tidak menunjuk substansi secara jelas (tidak menyebutkan nama pengadilan atau nomor perkara dimaksud).

Jumlah Pengaduan yang diterima dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 4-2 : Perbandingan Jumlah Surat Pengaduan 5 (lima) Tahun Terakhir

Pengaduan yang masuk selama tahun 2011 s.d. 2015 mengalami penurunan, tahun 2011 sejumlah 3.232 pengaduan, tahun 2012 sejumlah 2.376 pengaduan, mengalami penurunan sejumlah 856 pengaduan atau sebesar 26,49%, tahun 2012 s.d. tahun 2013 mengalami penurunan sejumlah 98 pengaduan atau sebesar 4,12%, tahun 2013 s.d. tahun 2014 mengalami penurunan sejumlah 222 pengaduan atau

sebesar 9,75% dan tahun 2014 s.d. tahun 2015 mengalami penurunan sejumlah 648 pengaduan atau sebesar 31,52%, hal ini mengindikasikan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Pengawasan semakin efektif sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan.

B. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2015 telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 266 aparat peradilan, yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4-1: Hukuman Disiplin Tahun 2015

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah	Prosentase
		Berat	Sedang	Ringan		
1	Hakim	18	11	89	118	44,36 %
	Hakim Ad Hoc Tipikor	2	-	2	4	1,50 %
2	Panitera/Sekretaris	7	1	18	26	9,77 %
3	Wakil Panitera	3	3	7	13	4,89 %
4	Wakil Sekretaris	2	1	3	6	2,26 %
5	Panitera Muda	5	2	7	14	5,26 %
6	Panitera Pengganti	6	3	15	24	9,02 %
7	Jurusita	2	1	7	10	3,76 %
8	Jurusita Pengganti	1	1	10	12	4,51 %
9	Pejabat Struktural	1	1	4	6	2,26 %
10	Staf	12	12	8	32	12,03 %
11	Calon Hakim	-	-	1	1	0,38 %
JUMLAH					266	100 %

Hukuman Disiplin pada tahun 2015 sejumlah 266, meningkat dibanding tahun 2014 sejumlah 209, hal ini disebabkan adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI yang tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran dan semakin efektifnya fungsi Pengadilan Tingkat Banding di dalam melakukan pengawasan selaku kawal depan Mahkamah Agung RI.

C. Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI.

Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/IX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Selama tahun 2015 Mahkamah Agung RI bersama Komisi Yudisial RI, telah melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 6 orang hakim, seperti pada tabel berikut :



**Tabel 4-2: Hakim Yang Dijatuhkan Hukuman Disiplin
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Tahun 2015**

NO	NAMA	JABATAN	JENIS HUKUMAN
1	Rsw Hrfh, SH	Hakim PN Mt Lpg (dahulu Hakim PN Kt Agg)	Hukuman disiplin sedang berupa non palu selama 3 bulan dan tidak menerima tunjangan sebagai hakim selama menjalankan sanksi tersebut
2	Hrm Fdlh A. Dly, SH, MH	Hakim PN Mdlg Nt (dahulu Hakim PN Sbg)	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun
3	Tr Hst, SH, MH	Hakim PN Mrm (dahulu KPN Rt No)	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun
4	Ern Efd, SH	Ketua PA Kla Tgk	Hukuman disiplin berat berupa Hakim non palu selama 7 bulan dengan ketentuan tunjangan sebagai hakim tidak dibayar selama menjalani hukuman disiplin
5	Km Ahd Jhr, SH, MH	Hakim Ad Hoc Tipikor PN Kpn (dahulu Hakim Ad Hoc Tipikor PN Md)	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat dari jabatan hakim
6	Sph Mrta, SH, MH	Hakim Ad Hoc Tipikor Mag	Hukuman disiplin berat berupa Hakim non palu selama 13 bulan , dengan ketentuan tunjangan sebagai hakim tidak dibayarkan selama menjalankan hukuman disiplin

Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dari tahun ke tahun pada tabel berikut:

**Tabel 4-3 : Jumlah Jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin
Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2011 s/d 2015**

NO	JENIS HUKUMAN	Tahun					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	1	2	3	1	8
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	1	2	3	-	-	6
3	Pemberhentian dengan hak pensiun	-	-	-	6	2	8
4	Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat	-	-	-	-	-	0
5	Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat	-	-	-	-	-	0

NO	JENIS HUKUMAN	Tahun					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
7	Non Palu selama 3 bulan					1	1
8	Non Palu selama 6 bulan	-	-	-	3	1	4
9	Non Palu selama 13 bulan	-	-	-	-	1	1
10	Non Palu selama 2 tahun	-	-	1	1	-	2
11	Teguran tertulis	1	-	-	-	-	1
	TOTAL	5	4	7	13	6	35



Jumlah hakim yang diajukan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 sejumlah 13 orang hakim dan pada tahun 2015 hakim yang diajukan ke Sidang MKH sebanyak 6 orang hakim, mengalami penurunan sebesar 38%. Usulan penjatuhan hukuman disiplin sidang MKH berasal dari Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4-4: Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
Berdasarkan Instansi Pengusul Tahun 2011 s.d. 2015**

NO	INSTANSI PENGUSUL	REKOMENDASI	JUMLAH	PUTUSAN MKH	JUMLAH
1	Mahkamah Agung (16 Rekomendasi)	Pemberhentian tidak dengan hormat	5	Pemberhentian tidak dengan hormat	2
				Pemberhentian dengan hormat	1
				Non palu dan dimutasikan	2
		Pemberhentian dengan hormat	11	Pemberhentian dengan hormat	7
				Pemberhentian tidak dengan hormat	2
				Non palu dan dimutasikan	2
2	Komisi Yudisial (19 Rekomendasi)	Pemberhentian tidak dengan hormat	9	Pemberhentian tidak dengan hormat	3
				Pemberhentian dengan hormat	4
				Non palu dan dimutasikan	2
		Pemberhentian dengan hormat	10	Pemberhentian tidak dengan hormat	-
				Pemberhentian dengan hormat	5
				Non palu dan dimutasikan	5
JUMLAH			35		35



Gambar 4-1: Sidang Majelis Kehormatan Hakim

D. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan menitikberatkan pada terwujudnya akuntabilitas peningkatan pelayanan publik yang didalamnya meliputi kegiatan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mendukung efektifitas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung RI menerapkan model koordinasi Manajemen Resiko melalui *three lines of defence* (tiga lapis pertahanan). Ketiga lapis pertahanan tersebut meliputi unsur pimpinan satuan kerja yang memberikan pelayanan peradilan, Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada setiap satuan kerja dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta BPK sebagai pengawas eksternal.

Salah satu wujud keberhasilan penerapan SPI di Mahkamah Agung RI digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan opini WTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
2. Peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja.
3. Penghargaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) sebagai upaya peningkatan pengamanan aset.
4. Penghargaan penyelenggaraan pelaporan keuangan berbasis akrual dengan peringkat nomor 1 dan dinyatakan sebagai "Duta Akrual".

5. Penyelesaian hasil temuan pemeriksa eksternal.
6. Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4-5: Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2015

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah	Target	Capaian Prosentase
	I	II	III	IV			
Kasus	43	89	38	16	186	170 LHP	119 %
Reguler	28	29	22	20	89	83 LHP	107 %
Audit PBJ	3	2	4	3	12	11 LHA	109 %
Reviu LK dan RKAKL	6	16	10	8	40	36 LHR	111 %
Audit Kinerja / Integritas	37	47	34	15	133	100 LHA	133 %
Evaluasi LkjIP	20	25	19	10	74	74 LHE	100 %
Quality Assurance	-	2	1	1	4	4 Kegiatan	100 %
Rakor Penanganan Pengaduan / Keuangan	1	4	-	-	5	5 Kegiatan	100 %
TOTAL					543	483	112 %



Capaian kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung selama tahun 2015 melebihi target yang direncanakan dari target 100% mencapai 112 %.

II. KEGIATAN PEMERIKSAAN

A. Pemeriksaan Reguler

Ruang lingkup pemeriksaan reguler meliputi seluruh kegiatan pengadilan di antaranya manajemen peradilan, pelayanan peradilan, administrasi persidangan, administrasi perkara dan administrasi umum yang di dalamnya mengandung unsur pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan reguler yaitu ketika tim reguler menemukan kesalahan, langsung diberikan petunjuk kepada petugas terkait berdasarkan kriteria yang ada. Di samping itu, hasil temuan disampaikan melalui forum ekspose yang dihadiri oleh pimpinan pengadilan, hakim dan seluruh aparat pengadilan. Tujuan dari ekspose tersebut agar adanya pemahaman yang sama dalam pelaksanaan tugas. Apabila terdapat temuan pemeriksaan yang bersifat administratif yang tidak dapat diselesaikan pada saat pemeriksaan, maka tim akan membuat kontrak kinerja. Kontrak kinerja ini merupakan komitmen pimpinan atau petugas yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan dengan tenggang waktu yang disepakati. Selanjutnya, tim akan memantau pelaksanaan tindak lanjut dari temuan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam hal terdapat temuan penyimpangan kewenangan yang

berpotensi terhadap kerugian negara, maka akan dilaporkan kepada pimpinan dengan rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan khusus.

Tabel 4-6 : Data Pengawasan Reguler Tahun 2015

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	12	12	12	10	46
Peradilan Agama	7	4	10	9	30
Peradilan Militer	1	-	-	-	1
Peradilan TUN	3	-	-	1	4
Total	23	16	22	20	81



B. Monitoring

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler, tindaklanjut temuan pemeriksaan eksternal serta monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (inspeksi mendadak).

1. Pada tahun 2015 monitoring tindaklanjut atas pemeriksaan reguler dilakukan pada seluruh lingkungan peradilan yang meliputi wilayah I, wilayah III dan wilayah IV, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-7: Data Monitoring atas Pemeriksaan Reguler Tahun 2015

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	-	-	2	-	2
Peradilan Agama	1	-	1	-	2
Peradilan Militer	-	-	-	-	-
Peradilan TUN	-	-	1	1	2
Peradilan Pajak	-	-	-	-	-
Total	1	-	4	1	6

2. Monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Inspeksi Mendadak)

Inspeksi mendadak (sidak) pada tahun 2015 hanya dilakukan pada wilayah Pekanbaru meliputi: PT Pekanbaru, PTA Pekanbaru, PN Pekanbaru, PA Pekanbaru dan PTUN Pekanbaru. Pelaksanaan inspeksi mendadak dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan beberapa Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Hasil temuan sidak diekspose pada hari yang sama dengan hari pemeriksaan yang dihadiri oleh para pimpinan pengadilan, Hakim dan beberapa pejabat struktural dari satker yang dilakukan sidak. Temuan hasil pemeriksaan

dibuat berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan pengadilan dan panitera untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

1. Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 s.d. tahun 2015 sebanyak 389 temuan pemeriksaan dengan 694 rekomendasi. Hingga 31 Desember 2015 sebanyak 656 rekomendasi atau sebesar 94,52% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 22 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 5 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
2. Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 s.d. tahun 2015 sebesar Rp26.260.321.238,50 nilai rekomendasi sebesar Rp17.021.843.247,14. Hingga 31 Desember 2015, nilai temuan sebesar Rp15.091.140.567,36 (88,80%) sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi. Nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp1.357.246.835,15 (8%) dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 (3,20%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 s.d. tahun 2015 sebesar Rp10.403.284.883,79.

Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar 92%, sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.1.357.246.835,15 (8%). Ini karena pejabat yang ditunjuk dalam rekomendasi BPK untuk membuat kebijakan tidak sesuai dengan kewenangannya.

D. Reviu

Berdasarkan Permenkeu Nomor 41 Tahun 2010, kegiatan reviu dimaksudkan untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Guna mencapai tujuan tersebut apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi (satker) segera melakukan perbaikan dan koreksi atas kelemahan dan kesalahan tersebut secara berjenjang.

Perubahan laporan keuangan dari basis kas ke basis akuntansi akrual perlu dilakukan reviu secara cermat dan teliti. Sistem akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail dan bervariasi mengingat pada laporan keuangan berbasis akuntansi akrual harus menyajikan data aset dan data transaksi/peristiwa yang dicanangkan/direncanakan tanpa menunggu kas diterima atau dibayarkan.

Badan Pengawasan selain melakukan reviu atas laporan keuangan, juga melakukan reviu atas penyusunan RKAK/L yang bertujuan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian dan pelaksanaan transaksi berdasarkan kaidah penganggaran. Tahun 2015 telah dilakukan reviu pada 36 satker, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4-8: Pelaksanaan Reviu Tahun 2015

NO.	KEGIATAN	WILAYAH				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Reviu LK	3	10	5	4	22
2.	Reviu RKA K/L	3	6	3	2	14
TOTAL						36



E. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Pengawasan berkewajiban melakukan evaluasi atas LKjIP pada seluruh lingkungan Pengadilan Tingkat Banding yang saat ini berjumlah 74 satker. Dalam pelaksanaan evaluasi Badan Pengawasan bekerjasama dengan BUA.

Hasil Evaluasi LKjIP Eselon 1 Pusat dan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4-9: Hasil Penilaian Evaluasi LKjIP Tahun 2015

No	Nilai	Peringkat	Jumlah Satker		
			2013	2014	2015
1	>85 – 100	AA	-	-	-
2	>75 – 85	A	8	7	14
3	>65 – 75	B	20	34	39
4	>50 – 65	CC	30	29	19
5	>30 – 50	C	11	3	2
6	0 – 30	D	5	1	-
Jumlah			74	74	74

Pada tahun 2014 ada 7 satker (9,5%) memperoleh nilai A. Tahun 2015 meningkat menjadi 14 satker (19%). Tahun 2014 ada 34 satker (45,9%) memperoleh nilai B. Tahun 2015 meningkat menjadi 39 satker (52,7%). Untuk melakukan evaluasi laporan kinerja pengadilan tingkat pertama merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya.

F. Audit Kinerja

Pada tahun 2015 Badan Pengawasan melakukan audit kinerja pada 107 satker secara tematik berfokus pada pengelolaan keuangan perkara, pengelolaan PNBPN yang berasal dari pelayanan perkara dan pelayanan publik.

Tabel 4-10 : Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2015


Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	18	19	19	5	61
Peradilan Agama	14	18	9	2	43
Peradilan TUN	-	-	-	-	-
Peradilan Militer	-	1	1	1	3
Total	32	38	29	8	107



Catatan :

- Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Audit kinerja tahun 2015 dilakukan secara tematik sejalan dengan hasil audit BPK yang dititikberatkan pada pengelolaan keuangan perkara. Hasil audit kinerja digambarkan pada grafik berikut:



Grafik 4-3: Temuan Audit Kinerja



Grafik di atas menggambarkan bahwa aspek panjar biaya perkara yang meliputi kebijakan penentuan biaya perkara (SK Panjar), pengelolaan sisa panjar, pengembalian sisa panjar pengelolaan dan penatausahaan persediaan dari biaya proses dan pemungutan/ penyetoran PNBP, merupakan aspek yang dominan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru dan pengendalian secara intensif khususnya pengendalian yang dilakukan oleh Hawasbid.

Biaya perkara dan uang konsinyasi yang tidak disimpan pada bank dan pembayaran biaya perkara yang tidak melalui bank, tingkat persentase temuannya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap pengamanan uang perkara telah dikerjakan dengan baik. Temuan terkait uang konsinyasi relatif kecil disebabkan karena sebagian besar pengadilan yang dilakukan audit kinerja tidak ada uang konsinyasi sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa pengelolaan uang konsinyasi telah berjalan dengan baik.

G. Audit Integritas

Pada tahun 2015 Badan Pengawasan melaksanakan audit integritas bekerjasama dengan *United Nations Development Program* (UNDP), dengan metode survei. Area-area penilaian survei audit integritas meliputi:



Gambar 4-2: Area Penilaian Survei Audit Integritas

Audit Integritas dilaksanakan pada 99 satker sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-11: Audit Integritas Tahun 2015

WILAYAH II (53 Satker)			
1	PN TEMANGGUNG	7	PN WONOSARI
2	PTUN SEMARANG	8	PN SEMARANG
3	PA BANTUL	9	PT YOGYAKARTA
4	PTA YOGYAKARTA	10	PA SALATIGA
5	DILMIL YOGYAKARTA	11	PTA SEMARANG
6	PN BANTUL	12	PN SALATIGA

13	PA YOGYAKARTA	34	PA CIANJUR
14	PA SEMARANG	35	PN CIBADAK
15	PA SLEMAN	36	PA CIBADAK
16	PN SLEMAN	37	PT SURABAYA
17	PA WONOSARI	38	PTA SURABAYA
18	PA WATES	39	PN SAMPANG
19	PA TEMANGGUNG	40	PA SURABAYA
20	PT SEMARANG	41	PTTUN SURABAYA
21	PN WATES	42	PN BANGKALAN
22	PA UNGARAN	43	PN GRESIK
23	PTUN YOGYAKARTA	44	PN SURABAYA
24	PN UNGARAN	45	PN PAMENKASAN
25	DILMIL SEMARANG	46	PA PAMENKASAN
26	PN YOGYAKARTA	47	PN SUMENEP
27	PN BOGOR	48	PA SUMENEP
28	PA BOGOR	49	PA SAMPANG
29	PN CIBINONG	50	PN SAMPANG
30	PA CIBINONG	51	PA GRESIK
31	PN SUKABUMI	52	DIMILTI SURABAYA
32	PA SUKABUMI	53	PA BANGKALAN
33	PN CIANJUR		
WILAYAH III (22 Satker)			
1	PA MANADO	12	PN MAROS
2	PN MANADO	13	PA MAKASSAR
3	PTUN MANADO	14	PN AMURANG
4	DILMIL MAKASSAR	15	PTUN MAKASSAR
5	PN BITUNG	16	PT MANADO
6	PA BITUNG	17	PT TUN MAKASSAR
7	PA SUNGGUMINASA	18	DILMIL MANADO
8	PT MAKASSAR	19	PTA MAKASSAR
9	PA TONDANO	20	PN MAKASSAR
10	PN SUNGGUMINASA	21	PN TONDANO
11	PA MAROS	22	PA AMURANG
WILAYAH IV (24 Satker)			
1	PA ENDE	6	PT MATARAM
2	DILMIL AMBON	7	PA MAUMERE
3	PN AMBON	8	PN MASOHI
4	PN TUAL	9	PTA AMBON
5	PN ENDE	10	PT AMBON






11	PA BIMA	18	PA MASOHI
12	PTUN AMBON	19	PA TUAL
13	PN MATARAM	20	PA AMBON
14	PTUN MATARAM	21	PA SELONG
15	PN MAUMERE	22	PN BIMA
16	PA PRAYA	23	PA MATARAM
17	PN SELONG	24	PN PRAYA

Audit integritas dilaksanakan pada 99 satker menggunakan 3 parameter yaitu:

1. Transparansi dan akuntabilitas terhadap sistem dan proses peradilan
2. Integritas aparatur peradilan
3. Lingkungan dan budaya peradilan


Hasil penilaian dari parameter tersebut sebagaimana grafik berikut:



Grafik 4-3: Hasil Penilaian Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan grafik di atas pengadilan yang mendapatkan **nilai sangat memuaskan** adalah: PN Manado dengan nilai 495.11, PTUN Semarang dengan nilai 494, PN Bandung dengan nilai 493,50. **Nilai baik** dicapai PA Ende dengan nilai 334, Dilmil III-18 Ambon dengan nilai, 348,80 dan PN Sampang dengan nilai 357,14.


Berdasarkan hasil survei, 51 satker (52%) mendapatkan nilai **sangat memuaskan**, 41 satker (41%) mendapatkan nilai **memuaskan** dan 7 satker (7 %) mendapatkan **nilai cukup**.



Grafik 4-4 : Hasil Penilaian Integritas Aparatur Peradilan

Grafik di atas menggambarkan pengadilan yang mendapatkan **nilai memuaskan** adalah PA Cianjur dengan nilai 399,50, PN Temanggung dengan nilai 398,50, PA Bantul dengan nilai 397. Nilai tertinggi dari parameter integritas aparatur peradilan dari 99 satker yang disurvei adalah 399,5 dan nilai terendah 110.

Berdasarkan hasil survei, 12 satker (12%), mendapatkan nilai **memuaskan** 62 satker (63%) mendapatkan nilai **baik** dan 25 satker (25%) mendapatkan **nilai cukup**.



Grafik 4-5: Hasil Penilaian Lingkungan dan Budaya Organisasi

Berdasarkan grafik di atas, pengadilan yang mendapatkan **nilai memuaskan** adalah PA Cianjur dengan nilai 399, PTUN Semarang dengan nilai 396,67, PN Temanggung dengan nilai 395,50. Mendapatkan **nilai cukup** adalah PA Ende dengan nilai 275,33, Dilmil III-18 Ambon dengan nilai 276, PT Ambon dengan nilai 292.

Berdasarkan data di atas, 6 satker (6%), mendapatkan nilai **memuaskan** 73 satker (74%) mendapatkan nilai **baik** dan 20 satker (20 %) mendapatkan **nilai cukup**.



H. Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Pelaksanaan audit PBJ merupakan upaya untuk menjaga akuntabilitas PBJ, menguji dan mengetahui sejauhmana kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan yang mengatur pelaksanaan PBJ, sehingga prinsip ekonomis, efisien dan efektif dapat dicapai. Tujuan audit PBJ adalah:

1. Penguasaan, pemilikan, pengurusan, penggunaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban anggaran untuk PBJ agar dilakukan secara tertib dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses PBJ agar memperhatikan aspek penghematan dan prinsip-prinsip dasar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. PBJ dilakukan sesuai dengan perencanaan.

Pemilihan satker yang menjadi objek audit PBJ didasarkan pada besaran nilai belanja modal gedung dan bangunan serta persentase penyerapannya. Berdasarkan hasil audit PBJ tahun 2015, terdapat satker yang penyerapan belanja modal gedungnya masih kecil sehingga berpotensi tidak selesainya pembangunan gedung. Selain hal di atas pelaksanaan audit PBJ juga dimaksudkan untuk membantu satker menganalisa penyebab rendahnya penyerapan sehingga dapat memaksimalkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. KEGIATAN KONSULTASI

A. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang

Upaya untuk meningkatkan kapasitas Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), Badan Pengawasan perlu mengawal dan memberikan pembekalan agar Hawasbid dapat melaksanakan tugas pengawasan secara optimal dan bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan. Saat ini masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan pengaduan yang didelegasikan. Oleh karena itu, peningkatan SDM pelaksana pengawasan perlu dilakukan lebih intensif dan efektif guna meminimalisir permasalahan dan dapat menyelesaikan hasil pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pembekalan Hawasbid disamping untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga dimaksudkan agar dapat dipastikan semua hakim pada seluruh lingkungan peradilan menaati Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012



tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengawasan dan optimalnya pelaksanaan tugas Hawasbid pada pengadilan tingkat pertama di bawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan. Rapat koordinasi telah dilaksanakan pada 5 lokasi yaitu Palembang, Magelang, Surakarta, Sidoarjo dan Semarang dengan total jumlah peserta 489 orang hakim pengadilan tingkat pertama.



Gambar 4-3: Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tingkat Pertama 5

B. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)

Penjaminan Mutu diselenggarakan melalui FGD dengan maksud :

1. Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
2. Membahas temuan BPK khususnya temuan berkaitan dengan pengelolaan keuangan DIPA dan pengelolaan keuangan perkara.
3. Membahas permasalahan yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

1. Permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan solusi pemecahan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada.
2. Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan ditjen terkait agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pada tahun 2015 kegiatan *Quality Assurance* telah dilaksanakan pada 4 lokasi (Bekasi, Yogyakarta, Makassar dan Mataram) dengan 637 peserta yang terdiri dari Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris. Jumlah ini melebihi target penyelenggaraan yang ditetapkan sebanyak 473 peserta.



Gambar 4-4: Kegiatan *Quality Assurance* 2015

IV. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

A. Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas, merupakan amanat Peraturan Kementan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagai tindaklanjut dari peraturan tersebut Mahkamah Agung RI telah menunjuk 7 (tujuh) pengadilan percontohan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Penunjukan Pengadilan Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Mahkamah Agung RI telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan 7 (tujuh) pengadilan yang ditunjuk sebagai *pilot project* untuk memantau dan memastikan kesiapan pengadilan yang telah ditunjuk berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI.

B. Pakta Integritas

Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penandatanganan Pakta Integritas, Badan Pengawasan mendorong pelaksanaan penandatanganan pakta



integritas bagi seluruh aparat Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawahnya. Hasil pemantauan Badan Pengawasan dalam hal pelaksanaan SEMA tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 4-3 : Jumlah Penyampaian Pakta Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawahnya



C. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Eselon I Lainnya

Badan Pengawasan bersama unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi, yang dirinci sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Ditjen Badilum melaksanakan kegiatan bimbingan dan monitoring register perkara pidana, register perkara perdata, buku jurnal keuangan perkara serta laporan keuangan perkara secara elektronik, pelaksanaan pos bantuan hukum, *zitting plaats*, aplikasi SIPP/CTS dan laporan secara manual lainnya. Bimbingan dan monitoring dilakukan pada 35 satker meliputi wilayah 6 satker pada wilayah PT Bandung, 12 satker pada wilayah PT Semarang, 14 satker pada wilayah PT Surabaya dan 3 satker pada wilayah PT Samarinda.

2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Ditjen Badilag melaksanakan kegiatan monitoring pada bidang administrasi kepaniteraan, tata kerja dan tata kelola pengadilan agama. Monitoring dilakukan pada 38 satker yaitu: 3 satker pada wilayah PTA Padang, 2 satker pada wilayah PTA Jambi, 3 satker pada wilayah PTA Bandar Lampung, 12 satker pada wilayah PTA Bandung, 15 satker pada wilayah PTA Semarang, 2 satker pada wilayah PTA Surabaya dan 1 satker pada wilayah PTA Banjarmasin.

3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Ditjen Badimiltun melaksanakan kegiatan monitoring mengenai penganggaran, kelengkapan berkas perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali, pelaporan keuangan dan SIAD-Dilmil dan SIAD-PTUN pada 10 satker di wilayah Ambon, Denpasar, Yogyakarta, Jakarta, Kupang, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, Bandung dan Palembang.

4. Badan Urusan Administrasi

a. Biro Perlengkapan

Biro Perlengkapan melaksanakan kegiatan monitoring bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan barang milik negara, pembinaan. Monitoring dilakukan pada 26 satker peradilan umum, 25 satker peradilan agama, 11 satker peradilan TUN dan 8 satker peradilan militer.

b. Biro Keuangan

Biro Keuangan melaksanakan kegiatan monev atas pelaksanaan penyusunan laporan berbasis akrual pada 27 wilayah dan 751 satker.

c. Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian melaksanakan kegiatan monev dalam rangka memperoleh data kepegawaian yang tepat dan terkini di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya. Wilayah monitoring meliputi Medan, Makassar, Padang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Banten, Bandung, Cibinong, Bogor, Cianjur dan Depok.

d. Biro Perencanaan dan Organisasi

Biro Perencanaan dan Organisasi melaksanakan kegiatan pembinaan penyusunan program dan anggaran pada 25 wilayah meliputi: Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Tangerang, Manado, Palembang, Palu, Ternate, Lampung, Nanggro Aceh Darussalam, Medan, Denpasar, Gorontalo, Pekanbaru, Kendari, Ambon, Surabaya, Mataram, Makassar, Semarang, Banten dan Bangka Belitung.

e. Biro Hukum dan Humas

Biro Hukum dan Humas melaksanakan kegiatan monev SK Ketua Mahkamah Agung RI No 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan implementasi JDIH pada 4 lingkungan peradilan di wilayah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Tanjung Karang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Lampung, Banten, Papua, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara.





MAHKAMAH AGUNG

5

**BAGIAN
KELIMA**

**MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI 2015**



I. Program Pembaruan	153
A. Program Pembaruan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	153
B. Program Pembaharuan Sistem Pengelolaan Data dalam Proses Pengisian Jabatan Struktural Promosi dan Mutasi.....	153
C. Program Pembaruan Penerapan Pembelajaran Berbasis Elektronik (<i>e-Learning</i>).....	154
D. Program Pembaruan Registrasi <i>online</i>	154
E. Program Pembaruan Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan	155
II. Profile Aparatur Peradilan Mahkamah Agung RI	155
A. Sebaran Pegawai Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawahnya Tahun 2013, 2014, 2015	155
B. Perbandingan SDM Teknis Dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawahnya	161
C. Jumlah Hakim Agung Mahkamah Agung RI	162
III. Perencanaan dan Pengadaan PNS	162
A. Perencanaan Rekrutment : Analisis Jabatan, Jumlah Kebutuhan Pegawai.....	162
B. Pelaksanaan Rekrutment Tahun 2015	163
IV. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	164
A. Pengembangan SDM di Bidang Teknis Peradilan.....	164
B. Pengembangan SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan	168
C. Pembinaan Teknis Peradilan	171
V. Promosi dan Mutasi	173
A. Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Mahkamah Agung RI	173
B. Pengangkatan Tenaga Teknis Peradilan (Panitera Pengganti, Jurusita).....	174
C. Mutasi dan Promosi.....	175
D. Pengisian Jabatan Struktural.....	179
VI. Pelaksanaan Kebijakan Nasional	179
A. Restrukturisasi Organisasi.....	179
B. Peningkatan Kelas Pengadilan.....	179
C. Pembentukan Pengadilan	180
D. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	181
E. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS)	183
F. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).....	183





MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

I. Program Pembaruan

Sesuai *Blue Print* Badan Peradilan 2010-2035, mengenai langkah-langkah dan upaya penguatan untuk mewujudkan Peradilan yang Agung, di dalamnya terdapat penguatan pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten maka Mahkamah Agung RI telah melaksanakan berbagai program pembaruan antara lain:



A. Program Pembaruan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2015 Mahkamah Agung RI telah melaksanakan kebijakan secara nasional terkait dengan pengelolaan data SDM maka diperlukan manajemen data SDM yang terintegrasi dalam satu sistem.

Mahkamah Agung RI selama ini menggunakan aplikasi kepegawaian yang berbeda-beda dan berjalan secara parsial, berbagai sistem yang ada juga tidak saling berhubungan sehingga data yang dimiliki tidak dapat disatukan, dan dalam rangka menuju integrasi seluruh sistem informasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 masing-masing satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI agar menghentikan penggunaan aplikasi sistem informasi kepegawaian yang selama ini digunakan dan beralih menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI, karena saat ini Mahkamah Agung RI telah mengembangkan aplikasi kepegawaian yang bertujuan untuk menyediakan data pegawai yang terpusat. Sistem ini dibuat untuk mendapatkan data pegawai yang cepat, akurat dan tepat.

B. Program Pembaharuan Sistem Pengelolaan Data dalam Proses Pengisian Jabatan Struktural Promosi dan Mutasi

Dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka ada perubahan struktur organisasi pengadilan baik di tingkat banding maupun tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan. Terbitnya kebijakan ini merupakan amanat Undang-undang yang mensyaratkan adanya pemisahan antara kepaniteraan dan kesekretariatan. Perubahan struktur ini membawa dampak kepada penambahan kelas pengadilan, eselonisasi dan wilayah hukum pengadilan yang ada.

Pengisian jabatan struktural kesekretariatan yang baru telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 27 November 2015 yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan eselon

II. Pengisian jabatan baru ini membahas sebanyak 3.430 jabatan baru yang ada di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama empat lingkungan peradilan.

Bersamaan dengan telah diterapkannya aplikasi SIKEP dan usulan *online* (*paperless*) sangat berdampak signifikan dalam menunjang percepatan proses pengisian jabatan struktural kesekretariatan pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya secara efektif dan efisien. Proses pengangkatan jabatan tersebut diperkirakan jika dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu selama 4 bulan dengan adanya aplikasi SIKEP dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.

C. Program Pembaruan Penerapan Pembelajaran Berbasis Elektronik (*e-Learning*)

Pertengahan Mei 2014 Badan Litbang Diklat Kumdil telah meluncurkan *e-Learning* Mahkamah Agung RI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan uji coba pembelajaran jarak jauh untuk materi Pedoman Perilaku Hakim. Menurut pengertiannya *e-Learning* adalah proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia. Memasuki tahun 2015, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mulai mencanangkan agar aktivitas pembelajaran pendidikan dan pelatihan mulai menerapkan pembelajaran berbasis *e-learning*. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

1. *Test* Penyaringan Peserta Diklat
2. *Pre-Test*
3. *Post-Test*
4. Unduh Materi Diklat
5. *Resume* Pembelajaran Harian
6. Tugas Unggah Makalah
7. Forum Diskusi *Online*
8. Ujian *Online*
9. Evaluasi Pengajar
10. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

D. Program Pembaruan Registrasi *Online*

Seluruh proses pembelajaran berbasis elektronik melalui *e-learning* yang telah diterapkan, kemudian diikuti dengan penyediaan sistem pendaftaran berbasis elektronik dengan menggunakan koneksi jaringan internet bagi peserta pendidikan dan pelatihan. Sistem yang memangkas beberapa prosedur kerja ini berhasil diimplementasikan dengan membangun sistem pendaftaran *online* yang disebut dengan Registrasi *Online*. Melalui sistem ini, aparatur peradilan yang dipanggil mengikuti pelatihan tidak perlu mendaftarkan diri saat *check in* di Pusdiklat, cukup dengan mengakses registrasi *online* (regdiklat.litbangdiklatkumdil.net) peserta dapat langsung mengisi formulir biodata yang tersedia.



E. Program Pembaruan Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan di bidang teknis peradilan menganut pola pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan. Melalui pola ini pendidikan hakim maupun aparatur peradilan lainnya akan berkesinambungan dan berjenjang dengan menyeimbangkan tingkatan pengalaman para hakim dan aparatur peradilan itu sendiri. Menyadari akan hal itu, Badan Litbang Diklat Kumdil berupaya terus menerus untuk meningkatkan penguatan kapasitasnya dalam bentuk pengembangan berbagai kurikulum dan modul pelatihan. Pada tahun 2015 bekerjasama dengan SUSTAIN (*Support to the Justice Reform in Indonesia*) telah mengembangkan beberapa Kurikulum dan Modul Pelatihan yaitu:

1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Panitera Pengganti dan Jurusita serta menyusun materi/bahan ajar dan membentuk kelompok pelatih.
2. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penyegaran CJE- I bagi Hakim *Crash Program*, yaitu hakim yang direkrut periode konflik di Aceh, Papua dan Maluku dari staf yang berasal dari masyarakat setempat dengan mereplika kurikulum CJE-I untuk digunakan pada pelatihan penyegaran bagi Hakim *Crash Program*.



II. Profil Aparatur Peradilan Mahkamah Agung RI

A. Sebaran Pegawai Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya Tahun 2013, 2014, 2015

1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2013, 2014, 2015

Berdasarkan laporan tahunan (2013-2015) terjadi penurunan jumlah pegawai pada setiap tahunnya hal ini akan berdampak pada kinerja Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, untuk itu perlu perencanaan SDM secara cermat dan matang dengan melibatkan instansi terkait yaitu Kemenpan dan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya pada tahun 2013 sebanyak 33.794 orang, tahun 2014 sebanyak 32.583 orang, tahun 2015 sebanyak 32.180 orang. Angka tersebut menunjukkan jumlah pegawai Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 berkurang sebanyak 1.211 orang, sedangkan pada tahun 2015 berkurang sebanyak 403 orang. Hal tersebut dikarenakan adanya pegawai yang berhenti karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), Permohonan Sendiri (PS), meninggal dunia dan karena dijatuhi Hukuman Disiplin (HD).

Tabel 5-1: Data Pegawai berhenti karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), permohonan sendiri, meninggal dunia dan karena dijatuhi Hukuman Disiplin (HD)

	2015				Total
	BUP	MENINGGAL	PS	HD	
MAHKAMAH AGUNG	12	14	7	4	37
TINGKAT BANDING	35	35	0	2	72
TINGKAT PERTAMA	195	81	4	14	294
TOTAL	242	130	11	20	403

Penambahan formasi pada tahun 2014 sebanyak 317 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 347 orang tidak berdampak secara signifikan terhadap penurunan jumlah pegawai karena jumlah pegawai yang pensiun, berhenti dan meninggal dunia jauh lebih banyak dari tambahan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.


Secara tabel rincian jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya berdasarkan Golongan/Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 5-1: Data Pegawai Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya Tahun 2013, 2014 dan 2015 Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Gol/Ruang	2013	2014	2015
1	IV/e	293	334	442
2	IV/d	703	1001	1194
3	IV/c	1468	1329	1182
4	IV/b	1327	2047	1853
5	IV/a	2881	1637	1843
6	III/d	3201	5600	6733
7	III/c	4218	5148	5354
8	III/b	6337	6619	6773
9	III/a	6900	4866	3014
10	II/d	1349	950	929
11	II/c	1797	1473	980
12	II/b	1842	836	555
13	II/a	1252	629	1064
14	I/d	159	30	27
15	I/c	67	61	131
16	I/b		16	15
17	I/a		7	91
Jumlah		33794	32583	32180



Dalam bentuk grafik batang sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya berdasarkan golongan/ruang pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dapat digambarkan pada grafik berikut:



Grafik 5-1: Sebaran SDM Berdasarkan Golongan/Ruang

2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan kelompok usia dengan interval 10 tahun sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya didominasi oleh kelompok usia 51-60 tahun, yakni sebanyak 9.932 orang atau 30.86%, sedangkan dengan persentase terkecil yakni sebesar 2.92% untuk interval terbanyak usia 61-70 tahun sebanyak 940 orang.


Karakteristik batas usia pensiun pegawai lembaga peradilan berbeda-beda, berdasarkan ketentuan batas usia pensiun untuk Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah 65 tahun, Hakim Pengadilan Tingkat Banding 67 tahun dan Hakim Agung 70 tahun.

Sedangkan Panitera Pengganti dengan batas usia pensiun untuk Pengadilan Tingkat Pertama 60 tahun, Pengadilan Tingkat Banding 62 tahun, untuk Jurusita dan PNS teknis/kesekretariatan batas usia pensiunnya adalah 58 tahun. Berikut adalah tabel data pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya berdasarkan pengelompokan usia.

Tabel 5-2: Data Pegawai Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya Berdasarkan Kelompok Usia

USIA	MAHKAMAH AGUNG RI	PENGADILAN TINGKAT BANDING	PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	TOTAL	PERSENTASE
20-30	210	375	2846	3431	10.66%
31-40	367	821	7600	8788	27.31%
41-50	420	657	8012	9089	28.24%
51-60	531	1481	7920	9932	30.86%
61-70	51	619	270	940	2.92%
JUMLAH	1579	3953	26648	32180	100%

Dalam bentuk grafik batang data pegawai Mahkamah Agung RI dan 4 empat lingkungan peradilan di bawahnya berdasarkan kelompok usia dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 5-2: Sebaran SDM Berdasarkan Kelompok Usia

3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebaran SDM berdasarkan tingkat pendidikan pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya yang terbanyak adalah pendidikan S1 sebanyak 17.627 orang atau 54,78%, urutan kedua berpendidikan S2 sebanyak 6.695 orang atau 20,80%, sedangkan urutan ketiga adalah yang berpendidikan SMU sebanyak 6.069 orang atau 18,86%.


Secara terinci sebaran SDM berdasarkan pendidikan pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya antara lain:

Tabel 5-3: Sebaran SDM Berdasarkan Pendidikan Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

PENDIDIKAN	JUMLAH	%
S3 / DOKTOR	203	0.63%
S2	6,695	20.80%
S1	17,627	54.78%
PROFESI	17	0.05%
DIV	9	0.03%
DIII	1,039	3.23%
DII	26	0.08%
DI	5	0.02%
SLTA / SEDERAJAT	6,069	18.86%
SLTP / SEDERAJAT	293	0.91%
SD	197	0.61%
Total	32,180	100%



Dalam bentuk grafik batang data pegawai berdasarkan pendidikan pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut:



Grafik 5-3: Sebaran SDM Berdasarkan Pendidikan


4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Mahkamah Agung RI sebanyak 1.579 orang, dari jumlah tersebut perempuan sebanyak 547 orang, pada Pengadilan Tingkat Banding jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 4.033 orang dari jumlah tersebut perempuan sebanyak 1.292 orang, sedangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama jumlah seluruh pegawai 26.568 orang, perempuan sebanyak 9.188 orang sehingga secara keseluruhan dari total jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan pegawai berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21.153 orang atau 65,73% dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 11.027 orang atau 34,27%, secara terinci sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4-5: Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

Jenis Kelamin	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah	%
Laki-Laki	1.032	2.741	17.380	21.153	65,73 %
Perempuan	547	1.292	9.188	11.027	34,27 %
Total	1.579	4.033	26.568	32.180	100 %

Secara grafik batang berdasarkan jenis kelamin pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 5-4: Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin

5. Sebaran Jumlah SDM Teknis dan Non Teknis pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

SDM teknis pada lembaga peradilan terdiri dari Hakim, Panitera, dan Jurusita, sedangkan SDM non teknis adalah pegawai negeri yang mengerjakan tugas-tugas kesekretariatan atau administrasi umum untuk terselenggaranya lembaga peradilan pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Secara terinci jumlah SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut:


Tabel 5-5: Jumlah SDM Teknis dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan Tun		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim	199	592	3.311	485	3.045	13	92	38	322	8.097
Panitera	-	643	5.021	359	2.715	6	24	88	335	9.191
Jurusita & Jurusita Pengganti	-	-	2.420	-	1.613	-	-	-	111	4.144
Tenaga Non Teknis	1.380	924	4.095	670	2.775	141	370	74	319	10.748
Total	1.579	2.159	14.847	1.514	10.148	160	486	200	1.087	32.180

Keterangan :

1. Jumlah hakim di Mahkamah Agung RI tersebut disamping Hakim Agung, juga termasuk Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial) pada Mahkamah Agung RI.
2. Panitera/Panitera Pengganti di Mahkamah Agung RI adalah Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama yang ditugaskan pada Mahkamah Agung RI.

Secara grafik baris sebaran SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 5-5: Jumlah SDM Teknis Dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya


B. Perbandingan SDM Teknis Dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

Terjadi peningkatan jumlah tenaga teknis dari tahun 2014 sampai tahun 2015 sebanyak 4.815 orang, sementara untuk tenaga non teknis cenderung semakin berkurang hal ini dikarenakan adanya tenaga non teknis/kesekretariat yang pindah atau diangkat menjadi tenaga teknis sebagai panitera pengganti. Tabel perbandingan tenaga teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya sebagai berikut:

Tabel 5-6: Perbandingan SDM Teknis Dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

LINGKUNGAN PERADILAN	TAHUN 2014		TAHUN 2015		JUMLAH	
	TEKNIS	NON TEKNIS	TEKNIS	NON TEKNIS	2014	2015
MAHKAMAH AGUNG	176	1396	199	1380	199	1380
PERADILAN UMUM	10426	7255	11987	5019	11987	5019
PERADILAN AGAMA	7674	3983	8217	3445	8217	3445
PERADILAN MILITER	162	264	135	511	135	511
PERADILAN TUN	788	459	894	393	894	393
TOTAL	19226	13357	21432	10748	32583	32180

Secara grafik batang perbandingan SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 5-6: Perbandingan SDM Teknis Dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

C. Jumlah Hakim Agung Mahkamah Agung RI

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang”, akan tetapi pada saat ini jumlah Hakim Agung sebanyak 49 orang hal ini disesuaikan dengan beban kerja dan *volume* perkara yang masuk.

Tabel 5-7: Komposisi Jumlah Hakim Agung Berdasarkan Sistem Kamar

No	Nama Kamar	2014	2015
1	Kamar Agama	6	6
2	Kamar Militer	4	4
3	Kamar Perdata	15	16
4	Kamar Pidana	16	16
5	Kamar Tata Usaha Negara	7	7
Jumlah		48	49

III. Perencanaan dan Pengadaan PNS

A. Perencanaan Rekrutmen: Analisis Jabatan, Jumlah Kebutuhan Pegawai

Pada tahun 2015 perencanaan kebutuhan SDM non teknis berdasarkan usulan kebutuhan dari tingkat banding (*bezzeting*), yang diakomodir oleh Badan Urusan Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Rekrutmen Tahun 2015

1. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Rekrutmen CPNS 2015 tidak dilaksanakan karena tidak mendapat formasi pegawai berdasarkan kebijakan pemerintah dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2163/M.PAN/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015

2. Rekrutmen Calon Hakim

Dalam lima tahun terakhir Mahkamah Agung RI tidak melaksanakan rekrutmen Calon Hakim karena tidak mendapatkan formasi dari Pemerintah. Terkait hal tersebut Ketua Mahkamah Agung RI telah mengajukan kepada Presiden RI dengan surat Nomor 66/KMA/09/2014 tanggal 23 September 2015 perihal Pengajuan Formasi Calon Hakim. Selanjutnya Sekretaris Mahkamah Agung RI mengusulkan kepada Kemenpan dan RB dengan surat Nomor 476-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Permohonan Formasi CPNS, Calon Hakim 3 (tiga) Lingkungan Peradilan Tahun Anggaran 2015 jumlah seluruhnya sebanyak 750 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. CPNS/Calon Hakim Umum sebanyak 525 orang
- b. CPNS/Calon Hakim Agama sebanyak 200 orang
- c. CPNS/Calon Hakim TUN sebanyak 25 orang

Sampai akhir Desember 2015 permohonan formasi untuk CPNS/Calon Hakim belum ada realisasi lebih lanjut dari Pemerintah.

3. Rekrutmen Calon Hakim *Ad Hoc*

a. Hakim Ad Hoc Tipikor

Tahun 2015 Mahkamah Agung RI melaksanakan rekrutmen Calon Hakim *ad hoc* Tipikor, berdasarkan SK KMA Nomor 82/KMA/SK/VII/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Ketujuh tahun 2015 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 83/KMA/SK/VII/2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Ketujuh Tahun 2015. Peserta pendaftaran Tingkat Pertama sebanyak 149 orang, peserta pendaftaran Tingkat Banding sebanyak 92 orang, jumlah pendaftar keseluruhannya adalah 241 orang, adapun rincian peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5-8: Data Peserta Lulus Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor

Pengadilan	Jumlah Pendaftar	Lulus Seleksi		
		Administrasi	Tertulis	Wawancara
Tk.Pertama	149	142	38	11
Tk.Banding	92	90	20	4
Jumlah	241	232	58	15

b. Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Tahun 2015 Mahkamah Agung RI melaksanakan Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc PHI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc PHI dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI dan SK KMA Nomor 142A/KMA/SK/XI/2015 tentang Pembentukan Tim Penguji Wawancara Hakim Ad Hoc PHI di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2015. Jumlah pendaftar sebanyak 646 orang, setelah melalui tahap seleksi administrasi, tes tertulis, psikotes dan terakhir tes wawancara maka peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 62 orang.



IV. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Pengembangan SDM di Bidang Teknis Peradilan

Qualified and Respectable Judicial Training Center atau pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan yang berkualitas dan terhormat adalah sistem yang dianut oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dalam menjalankan seluruh program pelatihannya. Dengan mengusung pola Pendidikan dan Pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan maka pelatihan hakim dan aparatur peradilan lainnya akan terselenggara secara berkesinambungan dan berjenjang.

Pola Diklat Terpadu dan Berkelanjutan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan:



Capaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan untuk mendidik dan melatih tenaga teknis peradilan tahun 2015 sebesar 113,75% atau sebanyak 2.175 orang dari target kinerja 1.912 orang. Pola Diklat Teknis Peradilan yang terpadu dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-9: Data Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu

Nama Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Peserta Mengikuti	Peserta Lulus
PPC Terpadu Militer • Diklat III & Pelantikan Kelulusan Cakim • Magang III	Calon Hakim Militer	45 hari 4 bulan	40	40

Tabel 5-10: Data Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan

Nama Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Peserta Mengikuti
Pelatihan Hakim Berkelanjutan II (<i>Continuing Judicial Education I</i> (CJE-II))	Hakim Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN dengan masa kerja 6 – 10 tahun	6 hari	216

Tabel 5-11: Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Nama Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Peserta Mengikuti	Peserta Lulus
Sertifikasi Hakim dalam Perkara Korupsi (TIPIKOR)	Hakim Tingkat Banding dan Pertama Peradilan Umum	16 hari	128	119
Sertifikasi Hakim Mediator	Hakim Peradilan Umum dan Agama	6 hari	196	195
Sertifikasi Hakim Niaga • Tahap I, Materi tentang Kepailitan • Tahap II, Materi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Hakim Peradilan Umum dan Agama	12 hari 12 hari	45	43
Sertifikasi Hakim Peradilan Hubungan Industrial (PHI) • Gelombang I • Gelombang II	Hakim Peradilan Umum dan Hakim Ad Hoc	12 hari	46 39	44 39
Sertifikasi Hakim Perikanan	Hakim Peradilan Umum	6 hari	47	47
Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	Hakim Peradilan Umum, TUN	14 hari	116	116



Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Hakim Peradilan Umum Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	12 hari		
• Gelombang I			122	122
• Gelombang II			115	115

Tabel 5-12: Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Nama Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Peserta Mengikuti
Pelatihan Akses Perempuan Terhadap Keadilan	Hakim Peradilan Umum, Agama dan Militer	6 hari	38
Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Hakim Peradilan Umum dan TUN	6 hari	41
Pemberantasan Kerusakan Hutan Menurut UU P3H	Hakim Peradilan Umum, TUN dan Militer	6 hari	35
Pelatihan Komputer Forensik	Hakim Peradilan Umum	6 hari	57
Pelatihan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	Hakim Peradilan Umum dan Militer	6 hari	83
Pelatihan Ekonomi Syariah	Hakim Peradilan Umum dan Militer	6 hari	76
Pelatihan Anti Terorisme	Hakim Peradilan Umum dan Militer	6 hari	48
Pelatihan Akad Syariah	Hakim Peradilan Agama	6 hari	41
Pelatihan Sengketa Kepegawaian	Hakim Peradilan TUN	6 hari	43
Pelatihan Hakim Tinggi Pengawasan	Hakim Tingkat Banding Peradilan Umum, Agama, TUN dan Militer	6 hari	123
Pelatihan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Hakim Peradilan Umum dan TUN	6 hari	108
Pelatihan Teknis Fungsional bagi Panitera/Panitera Pengganti	Panitera/PP Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN	6 hari	239
Pelatihan Teknis Fungsional bagi Jurusita	Panitera/PP Peradilan Umum, Agama dan TUN	6 hari	133

Kerjasama dan Partisipasi Pelatihan

Selain Peningkatan Kapasitas Hakim dan Aparatur Peradilan lainnya yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan, juga dilaksanakan kerjasama pelatihan dengan 10 lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Tahun 2015 Pusdiklat Teknis Peradilan telah menunjuk 651 hakim dan 132 aparat peradilan lainnya untuk mengikuti kerjasama pelatihan tersebut. Bentuk kerjasama sebagaimana diuraikan berikut:

a. Changes for Justice (C4J)

Kerjasama dalam bentuk Lokakarya Keanekaragaman Hayati bagi Hakim, Jaksa, Penyidik Polisi dan PPNS Kehutanan, dengan tujuan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan peradilan yang lebih efisien, kredibel, transparan dan akuntabel. Lokakarya dilaksanakan di Jakarta dan diikuti oleh sebanyak 18 orang hakim.

b. Departemen Kehakiman Amerika Serikat

Kerjasama dalam bentuk Pelatihan Etika Pengambilan Putusan dan Manajemen dalam Persidangan di Pengadilan bagi Hakim, dengan tujuan meningkatkan etika pengambilan putusan dan manajemen dalam persidangan. Pelatihan dilaksanakan di Pekanbaru, Pontianak, Kupang dan Mataram dan diikuti oleh sebanyak 120 orang hakim.

c. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Kerjasama dalam bentuk Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Hakim Pengadilan Negeri: *Toleransi dalam Kebhinekaan sebagai Paradigma Peradilan*, dengan tujuan membangun paradigma serta memperluas cara pandang hakim terhadap isu toleransi dalam kebhinekaan dan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan untuk mewujudkan keadilan bagi korban dalam kasus-kasus berdimensi agama/keyakinan. Pelatihan dilaksanakan di Denpasar diikuti oleh 48 orang hakim dan di Bogor diikuti 100 orang hakim.

d. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kerjasama dilaksanakan dalam 2 (dua) metode, yaitu dalam bentuk Temu Wicara, dengan tujuan melaksanakan ketentuan di bidang Kebanksentralan dan Otoritas Jasa Keuangan bagi Hakim Tingkat Pertama empat lingkungan peradilan. Temu Wicara dilaksanakan di Palembang, Banjarmasin, Manado dan Semarang diikuti oleh 120 orang hakim. Selain itu, kerjasama juga dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion*, dengan tujuan melaksanakan diskusi tentang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan bagi Hakim Tingkat Pertama wilayah Jabodetabek. Diskusi dilaksanakan di Tangerang dan diikuti oleh 43 orang hakim.

e. Kementerian Hukum dan HAM RI

Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebanyak 6 (enam) angkatan (Angkatan I –VI), dengan tujuan menegakkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelatihan dilaksanakan di Jakarta dan diikuti 36 orang hakim.

f. Support to the Justice Reform in Indonesia (SUSTAIN)

Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan untuk Pelatih/ *Training of Trainers* (TOT) dengan 2 (dua) materi, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP (*Case Tracking System/CTS*) versi 3.0.1, dengan tujuan menghasilkan Pelatih yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyebarkan pengetahuan mengenai SIPP versi 3.0.1 dan sebagai petugas pemecah masalah (*troubleshoot*) di bidang instalasi maupun fitur dari



SIPP versi 3.0.1 di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayahnya. Pelatihan diikuti oleh 70 orang hakim. Materi yang kedua yaitu Metodologi Pembelajaran Orang Dewasa untuk empat lingkungan peradilan, dengan tujuan penguatan kapasitas Badan Litbang Diklat Kumdil dalam rangka pengembangan pelatihannya, membentuk kelompok pelatih untuk pendidikan yudisial berkelanjutan dan memberikan metodologi pelatihan orang dewasa yang bersifat partisipatif praktis dan berfokus pada kurikulum yang berorientasi pada hasil untuk pelatihan yudisial. Pelatihan diikuti oleh 132 orang.

g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kerjasama dalam bentuk *workshop* “*Judges Dialogue on Anti Money Laundering and Criminal Asset Confiscation*”, dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi. *Workshop* ini dilaksanakan di Medan dan Denpasar diikuti oleh 48 orang hakim.

h. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Kerjasama dalam bentuk *Refreshing Coach* bagi hakim karir dan Hakim *Ad Hoc* Perikanan, dengan tujuan Kursus Penyegaran bagi hakim karir dan Hakim *Ad Hoc* Perikanan. Kursus dilaksanakan di Pusdiklat MA RI Bogor dan diikuti oleh 80 orang hakim.

i. Kejaksaan Agung RI

Kerjasama dalam bentuk Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Angkatan I, dengan tujuan harmonisasi penyamaan persepsi dan koordinasi untuk memperkuat pilar *Integrated Criminal Justice System*. Diklat dilaksanakan di Jakarta dan diikuti oleh 10 orang hakim. Selain itu kerjasama juga dilaksanakan dalam bentuk Diklat Terpadu Hakim, Jaksa dan Polisi, dengan tujuan penyamaan persepsi tentang Tindak Pidana Khusus. Diklat dilaksanakan di Jakarta dan diikuti 10 orang hakim.

j. UN Woman

Kerjasama dalam bentuk Pelatihan untuk Pelatih Akses Perempuan terhadap Keadilan, dengan tujuan menghasilkan tenaga pengajar dan fasilitator Pusdiklat MA RI yang menguasai konsep akses perempuan terhadap keadilan. Pelatihan dilaksanakan di Tangerang dan diikuti oleh 28 orang hakim.

B. Pengembangan SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina diklat teknis dan administrasi pengadilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan yang berhubungan dengan penjenjangan pangkat dan jabatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusdiklat Menpim berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor: 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/SK/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang



Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Capaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan untuk mendidik dan melatih tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan tahun 2015 sebanyak 2.151 atau sebesar 125,66% orang dari target kinerja 1.711 orang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-13: Data Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Nama Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Peserta Mengikuti	Peserta Lulus
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Penyelenggara Lembaga Administrasi Negara RI)	Pejabat struktural yang akan dan sudah menduduki jabatan eselon II	4 bulan (on-off)	2	2
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Pejabat struktural yang akan dan sudah menduduki jabatan eselon III	3 bulan (on-off)	33	33
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	Pejabat struktural yang akan dan sudah menduduki jabatan eselon IV	3 bulan (on-off)	36	36
Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan	Panitera/Sekretaris atau Wakil Sekretaris Pengadilan	10 hari	32	32
Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	10 hari	36	36



Gambar 5-1: Gubernur Propinsi Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, SH., Menerima Kunjungan Benchmarking Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV di Kantor Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Semarang

Tabel 5-14: Pendidikan dan Pelatihan Non Struktural

Nama Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Peserta Mengikuti	Peserta Lulus
Pendidikan dan Pelatihan ISO 9001:2008	Pejabat dan staff pada Pusdiklat Teknis Peradilan	10 hari	30	30
Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Widyaiswara Madya	Pusdiklat pada Menpim	10 hari	8	8
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan K1 & K2	Honorer pada lingkungan pengadilan	6 hari	942	942
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III	CPNS Mahkamah Agung RI	28 hari	311	311
Pendidikan dan Pelatihan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (4 angkatan)	Kuasa Pengguna Anggaran 4 lingkungan peradilan	10 hari	142	142
Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Akrua (12 angkatan)	Pengelola keuangan	5 hari	471	471
<i>Training of Trainers</i> KIAT (Kepemimpinan di Alam Terbuka)	Pejabat dan staff pusdiklat menpim	5 hari	46	46
Pendidikan dan Pelatihan Bendahara (2 angkatan)	PNS 4 (empat) lingkungan Peradilan	5 hari	63	63



Gambar 5-2: Peserta Prajabatan Golongan III Sedang Mengikuti Pelatihan Baris Berbaris oleh Instruktur dari TNI di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat

Untuk meningkatkan pengakuan secara akademis terhadap aparat peradilan yang berkualitas serta mencetak kader-kader di masa yang datang bagi kepentingan Mahkamah Agung RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Universitas Borobudur, Jakarta menyelenggarakan program rintisan gelar S.2 dan S.3 bagi pejabat dan pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan, dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Sebagai kelanjutan program rintisan gelar S2 dan S3 yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013, pada tahun 2015 aparat peradilan yang masih melanjutkan program rintisan sebanyak 28 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5-15: Data Peserta Rintisan Gelar

Perguruan Tinggi	Peserta S.2	Peserta S.3	Jumlah
Universitas Gadjah Mada	26	1	27
Universitas Borobudur, Jakarta	-	1	1
Jumlah	26	2	28



C. Pembinaan Teknis Peradilan

Mahkamah Agung RI disamping melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan juga melaksanakan pembinaan teknis peradilan pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan.

1. Pembinaan Teknis Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

a. Bimbingan Teknis

Pembekalan Administrasi bagi Pimpinan dan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri, tanggal 28 s.d. 30 September 2015 di Hotel Asana Kawanua Jakarta dengan jumlah peserta 70 orang.

b. Profile Assessment

- 1) *Profile Assessment* Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus dan I A, diadakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI tanggal 19 s.d. 20 Mei 2015 peserta sebanyak 51 orang Hakim Pengadilan Negeri.
- 2) *Profile Assessment* Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, diadakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI tanggal 19 s.d. 20 Mei 2015 peserta sebanyak 30 orang Hakim Tinggi.
- 3) *Profile Assessment* Calon Sekretaris Tim Pemeriksa Badan Pengawas, diadakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI tanggal 19 s.d. 20 Mei 2015 peserta sebanyak 10 orang.
- 4) *Profile Assessment* Panitera/Sekretaris diadakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2015 peserta sebanyak

104 orang terdiri dari 83 orang Panitera/Sekretaris dan 21 orang Wakil Panitera.

Tabel 5-16: Data Profile Assessment Ditjen Badilum

No.	PESERTA	JUMLAH	Tanggal	Tempat
1.	Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus dan IA	51 Orang	19 s.d 20 Mei 2015	Gedung Sekretariat MARI
2.	Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	30 Orang		
3.	Calon Sekretaris Tim Pemeriksa Badan Pengawas	10 Orang		
4.	Panitera/ Sekretaris	104 Orang	5 s.d 8 Oktober 2015	

c. *Fit and Proper Test*

Untuk mengisi formasi Pimpinan yang berkualitas pada Pengadilan Negeri (Klas IA Khusus dan IA) dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum dilakukan seleksi melalui *Fit and Proper Test*, sebagai berikut:

- 1) *Fit and Proper Test* Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan IA, diadakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI tanggal 19 s.d. 20 Mei 2015 peserta sebanyak 51 orang Hakim Pengadilan Negeri. Peserta yang dinyatakan lulus 15 orang.
- 2) *Fit and Proper Test* Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, diadakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI tanggal 19 s.d. 20 Mei 2015 peserta sebanyak 30 orang hakim tinggi. Peserta yang dinyatakan lulus 10 orang.
- 3) *Fit and Proper Test* Calon Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan Kelas IA, diadakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI tanggal 11 s.d. 13 Mei 2015 peserta sebanyak 30 orang Panitera/ Sekretaris dan Wakil Panitera. Peserta yang dinyatakan lulus 4 orang untuk Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan 5 orang untuk Pengadilan Negeri Kelas IA.

2. Pembinaan Teknis Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

a. Bimbingan Teknis

Tahun 2015 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melaksanakan bimbingan teknis Calon Panitera Pengganti dan Administrasi Peradilan sebagai berikut:



Tabel 5-17: Data Peserta Bintek Calon Panitera Pengganti

1.	Medan	28 Orang
2.	Makassar	28 Orang
3.	Banjarmasin	26 Orang
4.	Bogor (3 angkatan)	97 Orang
5.	Yogyakarta	41 Orang

Tabel 5-18: Data Peserta Bintek Administrasi Peradilan Agama

1.	Diklat Diknas di Parung	45 Orang
2.	Megamendung	55 Orang
3.	Bandung	60 Orang



b. Profile Assessment

Ditjen Badilag melaksanakan *Profile Assessment* untuk Hakim Tinggi sebanyak 30 orang dan untuk pegawai golongan III/a sebanyak 12 orang, III/b sebanyak 12 orang dan III/c 1 orang.

3. Pembinaan Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

a. Profile Assessment

Ditjen Badilmiltun melaksanakan *Profile Assessment* untuk Hakim Tinggi sebanyak 14 orang dan untuk pegawai golongan III/d sebanyak 1 orang, III/c sebanyak 1 orang, III/b sebanyak 10 orang dan III/a sebanyak 4 orang.

4. Bimbingan Teknis Badan Urusan Administrasi

Tahun 2015 BUA melaksanakan bintek yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai berikut:

- a. Bimtek penyusunan RKAK/L 2015 30 Lokasi dengan peserta 800 Satuan Organisasi (3x800) 2.400 peserta
- b. Bimtek evaluasi LKjIP pada pengadilan tingkat banding
Biro Kepegawaian melaksanakan Bintek pembinaan bidang kepegawaian pada 4 lokasi dengan jumlah peserta 171 orang dan Bintek aplikasi SIKEP pada 13 Lokasi dengan jumlah peserta 260 orang.

V. Promosi dan Mutasi

A. Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 telah mengangkat Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan rincian yang terdiri dari:

1. 9 (sembilan) orang Auditor Kepegawaian
2. 2 (dua) orang Pustakawan
3. 6 (enam) orang Analis Kepegawaian
4. 5 (lima) orang pranata komputer
5. 3 (tiga) orang auditor
6. 1 (satu) orang widyaiswara
7. 1 (satu) orang perencana
8. 1 (satu) orang peneliti

B. Pengangkatan Tenaga Teknis Peradilan (Panitera Pengganti, Jurusita)

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pada tahun 2015 Ditjen Badilum telah mengangkat Pejabat Teknis Peradilan sejumlah 571 pegawai dengan rincian yang terdiri dari:

- a. Pengangkatan Panitera Pengganti 489 pegawai
- b. Pengangkatan Jurusita 82 pegawai

2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Tabel 5-19: Pengangkatan Panitera dan Jurusita Tahun 2015

No	Wilayah Satker	Panitera Pengganti	Jurusita
1	MS Aceh	11	
2	PTA Medan	4	
3	PTA Padang	1	
4	PTA Pekanbaru	9	
5	PTA Jambi	30	
6	PTA Palembang		
7	PTA Bangka Belitung		
8	PTA Bengkulu		
9	PTA Bandar Lampung	47	3
10	PTA Jakarta	18	
11	PTA Bandung	22	1
12	PTA Banten	11	
13	PTA Semarang	16	
14	PTA Surabaya	5	
15	PTA Yogyakarta	10	
16	PTA Pontianak	1	
17	PTA Palangkaraya		
18	PTA Banjarmasin	10	
19	PTA Samarinda	10	
20	PTA Manado		
21	PTA Gorontalo		



No	Wilayah Satker	Panitera Pengganti	Jurusita
22	PTA Palu	9	
23	PTA Kendari		
24	PTA Makassar	6	
25	PTA Mataram	5	
26	PTA Kupang	14	
27	PTA Ambon		
28	PTA Maluku Utara		
29	PTA Jayapura	1	
	Total	240	4

3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Pengangkatan Calon Hakim Militer menjadi Hakim Militer sebanyak 40 orang, pengangkatan Hakim Militer menjadi Hakim Militer Tinggi sebanyak 8 orang dan pengangkatan Hakim Militer Utama sebanyak 2 orang.



C. Mutasi dan Promosi

Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 telah melaksanakan mutasi dan promosi bagi pegawai teknis maupun non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan sebagai berikut:

1. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, BUA telah melaksanakan Promosi dan Mutasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-20: Promosi/Mutasi Pegawai non Teknis Badan Urusan Administrasi

Promosi/Mutasi Pegawai non Teknis	Jumlah	
Pengangkatan CPNS Umum	368	Orang
Pengangkatan CPNS - Honorer	293	Orang
Pengangkatan CPNS - PNS	299	Orang
Pengangkatan Jabatan Struktural (eselon III dan IV)	3.398	Orang
Kenaikan Pangkat	194	Orang
Mutasi	102	Orang
Pindah Melimpah	33	Orang
Pemberhentian Jabatan Struktural	16	Orang
Total	4.703	Orang

2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Berdasarkan SK KMA Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum, Ditjen Badilum melaksanakan Promosi dan Mutasi sebagaimana tabel berikut:

a. Hakim Tingkat Pertama:

Tabel 5-21: Promosi dan Mutasi Hakim Tingkat Pertama

Promosi/Mutasi	Jumlah	
Ketua Pengadilan Negeri	219	Orang
Wakil Ketua Pengadilan Negeri	249	Orang
Hakim Pengadilan Negeri	968	Orang
Hakim Yustisial MA RI	10	Orang
Hakim Sektim Bawas	4	Orang
Hakim Yustisial PT	17	Orang
Hakim Non Palu	2	Orang
Jumlah	1.469	Orang

b. Hakim Tingkat Banding :

Tabel 5-22: Promosi dan Mutasi Hakim Tingkat Banding

Promosi/Mutasi	Jumlah	
Ketua Pengadilan Tinggi	1	Orang
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	2	Orang
Hakim Pengadilan Tinggi	191	Orang
Hakim Tinggi Yustisial MA RI	1	Orang
Hakim Tinggi Yustisial Bawas	3	Orang
Hakim Tinggi Yustisial PT	5	Orang
Jumlah	203	Orang

Jumlah Mutasi dan Penempatan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak 100 orang. Mutasi Hakim keseluruhan adalah 1.772 orang.



Daftar Mutasi Kepaniteraan Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-23: Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2015

Promosi/Mutasi	Jumlah	
Panitera Sekretaris	108	Orang
Wakil Panitera	78	Orang
Panitera Muda Pidana	96	Orang
Panitera Muda Perdata	89	Orang
Panitera Muda Hukum	117	Orang
Panitera Pengganti	609	Orang
Jurusita	33	Orang
Jumlah	1.107	Orang



Tabel 5-24: Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2015

Promosi/Mutasi	Jumlah	
Panitera Sekretaris	9	Orang
Wakil Panitera	8	Orang
Panitera Muda Pidana	6	Orang
Panitera Muda Perdata	11	Orang
Panitera Muda Hukum	9	Orang
Panitera Pengganti	54	Orang
Jumlah	98	Orang

3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Berdasarkan Keputusan KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Agama, Ditjen Badilag melaksanakan promosi dan mutasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-25: Promosi Mutasi pada Ditjen Badilag

Promosi Hakim Tinggi	:	160	Orang
Hakim Mutasi	:	700	Orang
Hakim Promosi	:	260	Orang

4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hasil TPM bulan Oktober 2015 telah dilakukan promosi dan mutasi sebanyak 62 (enam puluh dua) orang Hakim Militer.

Tabel 5-26: Mutasi Tenaga Teknis di Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2015

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua PT TUN	-	
2	Waka PT TUN	2 orang	
3	Hakim Tinggi TUN	14 orang	
4	Ketua PTUN	11 orang	
5	Waka PTUN	6 orang	
6	Hakim PTUN	80 orang	
7	Pan/Sek PT TUN	-	
8	Wapan PT TUN	-	
9	Panmud PT TUN	2 orang	
10	PP PT TUN	-	
11	Pan/Sek PTUN	-	
12	Wapan PTUN	-	
13	Panmud PTUN	18 orang	
14	PP PTUN	3 orang	

Tabel 5-27: Kegiatan Promosi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2015

No	Jabatan		Jumlah
	Lama	Baru	
1	Waka PT TUN	Ketua PT TUN	2 orang
2	Dirjen Badilmiltun	Ketua PT TUN	1 orang
3	Hakim Tinggi TUN	Waka PT TUN	2 orang
4	Ketua PTUN	Hakim Tinggi	3 orang
5	Waka PTUN	Ketua PTUN	7 orang
6	Hakim PTUN/Asisten HA	Waka PTUN	2 orang
7	Wapan PT TUN	Pan/Sek PT TUN	-
8	Panmud PT TUN	Wapan PT TUN	-
9	PP PT TUN	Panmud PT TUN	-
10	Pan/Sek PTUN	Pan/Sek PT TUN	-
11	Wapan PTUN	Pan/Sek PTUN	1 orang
12	Panmud PTUN	Wapan PTUN	2 orang
13	PP PTUN	Panmud PTUN	6 orang
14	JSP PTUN	PP PTUN	2 orang
15	Staf PTUN	PP PTUN	-



D. Pengisian Jabatan Struktural

Dengan diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi perubahan struktur pengadilan yang berdampak kepada penambahan kelas pengadilan, eselonisasi dan wilayah hukum pengadilan yang ada.

Pengisian jabatan telah dilaksanakan Rapat Baperjakat yang dilaksanakan pada tanggal 24 November s.d. 4 Desember 2015 yang membahas 3.430 jabatan baru dari eselon III dan IV yang ada di pengadilan tingkat banding dan pertama dari 4 (empat) lingkungan Peradilan.

VI. Pelaksanaan Kebijakan Nasional

A. Restrukturisasi Organisasi

Dalam kurun waktu dua tahun sekali Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, dimana evaluasi dimaksud untuk mengetahui kelayakannya terhadap perkembangan kinerja organisasi. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 25 Juni 2015, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

B. Peningkatan Kelas Pengadilan

Pada tahun 2015 Mahkamah Agung RI menindaklanjuti usulan peningkatan kelas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dengan melakukan verifikasi langsung ke masing-masing satuan kerja pengadilan. Syarat pokok untuk peningkatan kelas pengadilan berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Kriteria klasifikasi pengadilan di lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 ditetapkan berdasarkan unsur substantif dan unsur penunjang. Unsur substantif terdiri dari sub unsur perkara pidana yang telah diputus yaitu perkara pidana biasa, perkara pidana singkat dan perkara pidana cepat. Sub unsur perkara perdata adalah jumlah perkara perdata yang telah diputus meliputi perkara gugatan dan perkara permohonan. Unsur penunjang terdiri dari sub unsur penduduk, sub unsur kepadatan penduduk dan sub unsur komunikasi dan transportasi.
2. Kriteria klasifikasi pengadilan di lingkungan peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 ditetapkan berdasarkan unsur substantif dan unsur penunjang. Unsur substantif terdiri dari sub unsur perkara cerai gugat, sub unsur cerai talak dan sub unsur perkara/kegiatan lain-lain. Unsur penunjang terdiri dari sub unsur penduduk yang beragama Islam, sub unsur kepadatan penduduk yang beragama Islam dan sub unsur komunikasi dan transportasi.



Adapun satuan kerja yang mengusulkan peningkatan kelas pengadilan yaitu PN dan PA. Usulan peningkatan kelas pengadilan pertama yang diajukan kepada Kemenpan dan RB pada tanggal 27 November 2013 terdiri dari usulan PN sebanyak 87 pengadilan, usulan PA sebanyak 37 pengadilan dan usulan peningkatan kelas Dilmil sebanyak 3 pengadilan. Usulan peningkatan kelas pengadilan kedua yang diajukan kepada Kemenpan dan RB pada tanggal 18 Maret 2015 terdiri dari usulan PN sebanyak 22 pengadilan dan usulan PA sebanyak 24 pengadilan. Uraian kedua usulan tersebut adalah:

1. Rincian usulan peningkatan kelas PN dan PA yang diajukan pada tanggal 27 November 2013 ke Kemenpan dan RB terdiri dari:
 - a. Usulan peningkatan kelas PN dari kelas IB menjadi kelas 1A sebanyak 20 pengadilan.
 - b. Usulan peningkatan kelas PN dari kelas II menjadi kelas 1B sebanyak 67 pengadilan, usulan peningkatan kelas PA dari kelas 1B menjadi kelas 1A sebanyak 13 pengadilan.
 - c. Usulan peningkatan kelas PA dari kelas II menjadi kelas 1B sebanyak 21 pengadilan, usulan peningkatan kelas Dilmil dari tipe B ke tipe A sebanyak 3 pengadilan.
2. Rincian usulan peningkatan kelas PN dan PA yang diajukan pada tanggal 18 Maret 2015 ke Kemenpan dan RB terdiri dari:
 - a) Usulan peningkatan kelas PN dari kelas IB menjadi kelas 1A sebanyak 3 pengadilan.
 - b) Usulan peningkatan kelas PN dari kelas II menjadi kelas 1B sebanyak 19 pengadilan, usulan peningkatan kelas PA dari kelas IB menjadi kelas 1A sebanyak 13 pengadilan.
 - c) Usulan peningkatan Kelas PA dari kelas II menjadi kelas 1B sebanyak 15 pengadilan.

C. Pembentukan Pengadilan

Data Usulan Pembentukan PN, PA dan PTUN yang sudah dikirim ke Sekretaris Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 27 November 2013 dan Sekretaris Kabinet menanggapi dengan Surat Nomor B.505/Seskab/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 serta Kemenkeu Surat Nomor S-95/MK.02/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang pada prinsipnya menyetujui, namun demikian proses pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama melalui Kemenpan dan RB untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan Sekretaris Kabinet melimpahkan sepenuhnya proses usulan pembentukan pengadilan.

Usulan yang dikirim oleh pihak Mahkamah Agung RI dengan rincian PN sebanyak 26, PA sebanyak 51, Pengadilan Mahkamah Syariah sebanyak 3 dan PTUN sebanyak 2 usulan. Dari aspek kelembagaan pada prinsipnya Kemenpan dan RB menyetujui, sepanjang Mahkamah Agung RI telah menyediakan SDM dan sarana prasarana serta alokasi anggaran untuk keperluan tersebut, berdasarkan surat Kemenpan dan RB yang ditujukan ke Sekretaris Kabinet yang tembusannya kepada



Ketua Mahkamah Agung RI dengan Surat Nomor B/3712/M.PANRB/11/2015 tanggal 20 November 2015 tentang permohonan pertimbangan pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, sebagaimana lampiran XIII.

Mahkamah Agung RI menambahkan usul pembentukan 3 Pengadilan Tinggi, 4 Pengadilan Tinggi Agama dan 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kepada Presiden Republik Indonesia.

D. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

Mahkamah Agung RI selama ini menggunakan sistem Kepegawaian yang berbeda-beda secara parsial, berbagai sistem yang ada juga tidak saling berhubungan sehingga data yang dimiliki tidak dapat disatukan dan dalam rangka menuju integrasi seluruh sistem informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI maka berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 masing masing satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI agar menghentikan penggunaan aplikasi kepegawaian yang selama ini digunakan dan beralih menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI, karena saat ini Mahkamah Agung RI telah mengembangkan aplikasi kepegawaian yang bertujuan untuk menyediakan data pegawai yang terpusat. Sistem ini dibuat untuk mendapatkan data pegawai yang cepat, akurat dan tepat. Data ini akan dijadikan sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan ke depan selain itu data digunakan sebagai pusat basis data bagi pegawai Mahkamah Agung RI dan bisa digunakan untuk kepentingan lembaga serta langkah-langkah strategis yaitu:

1. Mengisi kekosongan jabatan
2. Pemetaan jabatan,
3. Kenaikan Pangkat *paperless*,
4. Mutasi dan promosi
5. Tunjangan Kinerja
6. Penyusunan formasi dan rekrutmen pegawai
7. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
8. Kebutuhan Diklat

Aplikasi SIKEP terintegrasi dengan seluruh satuan kerja eselon I yang ada di lingkungan Mahkamah Agung RI dan seluruh satuan kerja di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Saat ini data pegawai sudah diperbaharui sejumlah 32.180 orang ke dalam data aplikasi SIKEP.

Progres yang sudah dicapai oleh Aplikasi SIKEP adalah:

1. Data dan dokumen elektronik (*electronic document/e-doc*) sebagian besar sudah dilengkapi oleh seluruh satker di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan.
2. Cetak SK Kepegawaian (Promosi/Mutasi, CPNS, PNS, KP, KGB)
3. Penyusunan Formasi Tahun 2015
4. Pemetaan Jabatan
5. Analisa jabatan



6. Baperjakat
7. Rekrutmen Pegawai (daftar *online*)
8. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
9. Promosi dan Mutasi



Gambar 5-3: Sosialisasi SIKEP di Jayapura, 24 s.d.25 Juni 2015



Gambar 5-4: Sosialisasi SIKEP di Aceh, 1 s.d. 2 Juli 2015



E. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS)

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS) adalah sistem pendataan ulang PNS secara elektronik. Dasar hukum pelaksanaan e-PUPNS adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 secara Elektronik, serta Surat Edaran Kepala BKN No. K.26-30/V77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 tentang Implementasi e-PUPNS.

Dengan adanya sistem e-PUPNS ini diharapkan proses pendataan ulang PNS akan lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dari e-PUPNS adalah:

1. Membangun fungsi monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatkan dan memelihara keakurasian data
2. Membangun kepedulian dan kepemilikan (*sense of awareness/ ownership*) PNS terhadap data kepegawaiannya
3. Menata ulang sistem informasi kepegawaian sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam sistem e-PUPNS 2015, setiap PNS diwajibkan untuk ikut serta dalam proses pendataan ulang. Masing-masing PNS harus bertanggungjawab untuk memastikan keakuratan data kepegawaiannya. Setiap PNS diwajibkan untuk mendaftar pada aplikasi e-PUPNS dan dilanjutkan dengan memperbaiki datanya yang ada pada aplikasi tersebut.

Data-data yang harus dilengkapi oleh masing-masing PNS adalah sebagai berikut:

1. Data Pokok Kepegawaian
2. Data Riwayat yang terdiri dari data kepangkatan, data pendidikan, data jabatan dan data keluarga
3. Data lainnya seperti BPJS, Bapertarum dan KPE(Kartu Pegawai Elektronik)

Bagi PNS yang tidak mengikuti proses e-PUPNS 2015 maka akan mendapatkan sanksi berupa tidak tercatat dalam *database* ASN Nasional di BKN. Sanksi tersebut akan mengakibatkan PNS itu tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian atau dinyatakan berhenti/pensiun.

F. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

1. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme kepada para pejabat peradilan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008 maka penyelenggara negara termasuk hakim dan pejabat lain yang



mempunyai fungsi strategis berkewajiban melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Dari 12.130 orang pejabat negara pada Mahkamah Agung RI, yang telah melapor hasil kekayaannya pada KPK sejumlah 10.686 orang dengan persentase sebesar 88,10%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-28: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

No.	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Yang telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	MAHKAMAH AGUNG	408	376	92.16	24	5.88	352	86.27
2	MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI ACEH	179	172	96.09	5	2.79	167	93.30
3	PENGADILAN KHUSUS	372	249	66.94	41	11.02	208	55.91
4	PENGADILAN MILITER TINGGI - I	31	31	100.00	6	19.35	25	80.65
5	PENGADILAN MILITER TINGGI - II	23	23	100.00	0	0.00	23	100.00
6	PENGADILAN MILITER TINGGI - III	38	38	100.00	9	23.68	29	76.32
7	PENGADILAN MILITER UTAMA	6	5	83.33	0	0.00	5	83.33
8	PENGADILAN TINGGI ACEH	189	165	87.30	11	5.82	154	81.48
9	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	143	110	76.92	7	4.90	103	72.03
10	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	84	82	97.62	15	17.86	67	79.76
11	PENGADILAN TINGGI AGAMA D.I. YOGYAKARTA	130	122	93.85	5	3.85	117	90.00
12	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	143	122	85.31	0	0.00	122	85.31
13	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	36	36	100.00	7	19.44	29	80.56
14	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	139	138	99.28	19	13.67	119	85.61
15	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	402	365	90.80	20	4.98	345	85.82
16	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH	473	451	95.35	21	4.44	430	90.91
17	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR	632	572	90.51	16	2.53	556	87.97
18	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN BARAT	161	160	99.38	34	21.12	126	78.26
19	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN	193	187	96.89	17	8.81	170	88.08
20	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH	123	110	89.43	7	5.69	103	83.74
21	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR	132	126	95.45	12	9.09	114	86.36
22	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	54	41	75.93	4	7.41	37	68.52
23	PENGADILAN TINGGI AGAMA LAMPUNG	96	90	93.75	14	14.58	76	79.17
24	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU	58	54	93.10	8	13.79	46	79.31




25	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	66	57	86.36	0	0.00	57	86.36
26	PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT	188	177	94.15	8	4.26	169	89.89
27	PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR	155	118	76.13	15	9.68	103	66.45
28	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA	173	145	83.82	23	13.29	122	70.52
29	PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU	155	150	96.77	12	7.74	138	89.03
30	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI SELATAN	625	580	92.80	38	6.08	542	86.72
31	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGAH	103	96	93.20	5	4.85	91	88.35
32	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA	103	95	92.23	4	3.88	91	88.35
33	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI UTARA	76	75	98.68	7	9.21	68	89.47
34	PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT	227	210	92.51	26	11.45	184	81.06
35	PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA SELATAN	90	86	95.56	7	7.78	79	87.78
36	PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA UTARA	211	192	91.00	11	5.21	181	85.78
37	PENGADILAN TINGGI BALI	217	207	95.39	5	2.30	202	93.09
38	PENGADILAN TINGGI BANTEN	128	115	89.84	8	6.25	107	83.59
39	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	100	92	92.00	5	5.00	87	87.00
40	PENGADILAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	118	116	98.31	5	4.24	111	94.07
41	PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA	271	203	74.91	2	0.74	201	74.17
42	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	58	48	82.76	7	12.07	41	70.69
44	PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT	328	296	90.24	13	3.96	283	86.28
45	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	427	387	90.63	32	7.49	355	83.14
46	PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR	542	440	81.18	19	3.51	421	77.68
47	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	166	152	91.57	8	4.82	144	86.75
48	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	193	170	88.08	14	7.25	156	80.83
49	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	106	85	80.19	7	6.60	78	73.58
50	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	138	114	82.61	6	4.35	108	78.26
51	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	2	2	100.00	1	50.00	1	50.00
52	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75	63	84.00	2	2.67	61	81.33
53	PENGADILAN TINGGI LAMPUNG	134	113	84.33	5	3.73	108	80.60
54	PENGADILAN TINGGI MALUKU	85	70	82.35	5	5.88	65	76.47
55	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	72	63	87.50	1	1.39	62	86.11
56	PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	145	131	90.34	15	10.34	116	80.00



58	PENGADILAN TINGGI PAPUA	96	77	80.21	12	12.50	65	67.71
59	PENGADILAN TINGGI RIAU	260	184	70.77	12	4.62	172	66.15
60	PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN	259	204	78.76	17	6.56	187	72.20
61	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	129	98	75.97	14	10.85	84	65.12
62	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	121	109	90.08	11	9.09	98	80.99
63	PENGADILAN TINGGI SULAWESI UTARA	140	125	89.29	10	7.14	115	82.14
64	PENGADILAN TINGGI SUMATERA BARAT	181	170	93.92	15	8.29	155	85.64
65	PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN	166	158	95.18	5	3.01	153	92.17
66	PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA	314	280	89.17	25	7.96	255	81.21
67	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	114	83	72.81	12	10.53	71	62.28
68	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	117	88	75.21	7	5.98	81	69.23
69	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	96	77	80.21	6	6.25	71	73.96
70	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	140	113	80.71	8	5.71	105	75.00
	Total	12130	10686	88.10	789	6.50	9897	81.59

2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Kemenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI diberikan tugas untuk melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor pada aplikasi SIHARKA. Pelaporan LHKASN dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 5-7: Jumlah Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.



6

**BAGIAN
KEENAM**

**MANAJEMEN
KEUANGAN DAN ASET**

**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI 2015**



I. Manajemen Keuangan	191
A. Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran	191
1. Rencana Program	191
2. Penyusunan Rencana Anggaran	199
B. Pengelolaan Keuangan Mahkamah Agung RI	206
1. Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual	206
2. Penatausahaan PNBPN	209
C. Capaian Pengelolaan Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2015	209
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI	209
2. Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya	211
3. Realisasi PNBPN	212
4. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015	214
II. MANAJEMEN ASET	242
A. Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Pada Mahkamah Agung RI	242
1. Gambaran Umum	242
2. Inventarisasi Kekayaan Negara pada Mahkamah Agung RI	243
B. Peningkatan Sarana Dan Prasarana	247
1. Pembangunan Gedung Kantor	247
2. Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung Kantor	247
3. Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara	248
4. Sarana dan Prasarana Lingkungan Peradilan	248
5. Pengadaan Kendaraan Dinas	249
6. Hibah dan Tukar Menukar BMN	250
7. Alih fungsi dan Pinjam Pakai	251
C. Langkah-Langkah Dalam Meningkatkan Tertib Pengelolaan dan Penatausahaan BMN	253
D. Prestasi dan Penghargaan yang Diperoleh dalam Pengelolaan BMN	255
III. Pengembangan Teknologi Informasi	260
A. Kebijakan umum Dalam Pengembangan Teknologi Informasi	260
B. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI	261
C. Langkah-Langkah Pengintegrasian Sistem Informasi	262



I. Manajemen Keuangan	3
A. Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran	3
1. Rencana Program	4
2. Penyusunan Rencana Anggaran	16
B. Pengelolaan Keuangan Mahkamah Agung RI.....	25
1. Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual	25
2. Penatausahaan PNBPN	29
C. Capaian Pengelolaan Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2015	30
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI.	30
2. Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.	33
3. Realisasi PNBPN.....	35
4. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015	38
II. MANAJEMEN ASET	49
A. Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Pada Mahkamah Agung RI	49
1. Gambaran Umum.	49
2. Inventarisasi Kekayaan Negara pada Mahkamah Agung RI	49
B. Peningkatan Sarana Dan Prasarana.....	55
1. Pembangunan Gedung Kantor	55
2. Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung Kantor.	56
3. Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara.....	56
4. Sarana dan Prasarana Lingkungan Peradilan	57
5. Pengadaan Kendaraan Dinas	57
6. Hibah dan Tukar Menukar BMN.....	59
7. Alih fungsi dan Pinjam Pakai	61
C. Langkah-Langkah Dalam Meningkatkan Tertib Pengelolaan dan Penatausahaan BMN	63
D. Prestasi dan Penghargaan yang Diperoleh dalam Pengelolaan BMN	66
III. Pengembangan Teknologi Informasi	69
A. Kebijakan umum Dalam Pengembangan Teknologi Informasi	69
B. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI	70
C. Langkah-Langkah Pengintegrasian Sistem Informasi	71





MANAJEMEN KEUANGAN DAN ASET

I. Manajemen Keuangan

A. Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran

1. Rencana Program

a. Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019

Rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaruan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, agar terarah dan operasional dirumuskan tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai berikut.

Tujuan :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan .



Sasaran Strategis:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan.
- 4) Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- 6) Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
- 7) Terwujudnya peningkatan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Arah kebijakan dan strategis nasional telah digariskan dalam RPJPN 2005 -2025. Saat ini Indonesia telah memasuki tahap RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015–2019 antara lain:

- 1) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa.
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dari ketiga poin penting perlu ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan yakni:

- 1) Penegakan hukum yang berkualitas
 - a) Sistem Peradilan Pidana Terpadu
 - b) Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan keadilan restoratif
 - c) Reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat
 - d) Pengembangan SDM aparat penegak hukum
- 2) Efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
 - a) Penegakan hukum
 - b) Optimalisasi bantuan hukum
 - c) Penanganan kekerasan terhadap perempuan
 - d) Pendidikan HAM bagi aparat hukum dan penyelenggara negara.

b. Hasil *Trilateral Meeting*

Dasar pelaksanaan *trilateral meeting* adalah Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri



Keuangan Nomor 0082/M.PPN/04/2015 dan Nomor S-288/MK.02/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 beserta Alokasi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Tabel 6-1: Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	Program	Jumlah
01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	7.371.445,99
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	1.100.000,00
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	31.400,00
04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI	97.834,80
05	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI	162.270,10
06	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	112.141,00
07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	67.956,60
08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	21.831,00
Total		8.964.879,49



Dengan rincian:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) Belanja pegawai | Rp. 6.772.219.777.000,00 |
| 2) Belanja barang operasional | Rp. 606.182.156.750,00 |
| 3) Belanja barang non operasional | Rp. 486.477.558.250,00 |
| 4) Belanja modal | Rp. 1.100.000.000.000,00 |

Dengan prioritas:

- 1) Pemenuhan rekrutmen calon hakim dan CPNS 2016.
- 2) Pemenuhan sarana TI untuk mendukung penanganan perkara.
- 3) Pemenuhan kebutuhan satker untuk pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Pemenuhan kebutuhan satker untuk pelaksanaan Mediasi.
- 5) Pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan, dan audit kinerja.
- 6) Peningkatan kualitas profesionalisme SDM Teknis Peradilan dan manajemen kepemimpinan.

- 7) Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan peradilan.
- 8) Peningkatan Penyelesaian Perkara
- 9) Pelaksanaan penyelesaian perkara peradilan
- 10) Pelayanan Perkara Prodeo yang mendapat pembebasan Biaya Perkara
- 11) Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
- 12) Pelaksanaan kegiatan *zitting platz*/sidang di luar pengadilan

c. Rencana Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016

Rencana Kerja Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Kesepakatan *Trilateral Meeting* dapat dijelaskan dalam output dan komponen yang telah disesuaikan dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dengan rincian per unit eselon I sebagai berikut:

- 1) Badan Urusan Administrasi – Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Tabel 6-2: Sasaran, Indikator, Target dan Alokasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta)
01	Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen Untuk Mewujudkan Layanan Prima Peradilan	Meningkatkan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Terintegrasi	16 sistem	7.370.997,6
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM Berdasarkan Parameter Objektif	1200 orang	
		Meningkatnya Pengelolaan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	45 laporan	
		Meningkatnya Kualitas Rencana Program dan Anggaran serta Organisasi Tata Laksana Secara Transparan, Efektif dan Efisien (dokumen perencanaan)	10 dokumen	
		Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Peradilan	8 laporan	



NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta)
		Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan	12 bulan layanan	
		Meningkatkan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Bina Sikap Mental	12 bulan layanan	
Jumlah				7.370.997,6

2) Badan Urusan Administrasi – Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel 6-3: Sasaran, Indikator, Target dan Alokasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta rupiah)
01	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	826 satker	1.100.000,0
Jumlah				1.100.000,0



3) Kepaniteraan – Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Tabel 6-4: Sasaran, Indikator, Target dan Alokasi Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta rupiah)
01	Peningkatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI	Peningkatan Penyelesaian Perkara	6700 Perkara	12.125,8
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perkara	5 kamar	
02	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Kepaniteraan	Dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan	12 Bulan	150.144,2
Jumlah				162.270,0

- 4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum – Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 6-5: Sasaran, Indikator, Target dan Alokasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta rupiah)
01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel (perkara)	165.900 Perkara	112.141,1
		Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum (pos pelayanan terpadu)	91.050	
		Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum (orang)	60 Orang	
		Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	120	
Jumlah				112.141,1

- 5) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama – Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tabel 6-6: Sasaran, Indikator, Target dan Alokasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta)
01	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Agama	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel	111.255 Perkara	67.956,6
		Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama (pos pelayanan terpadu)	10.815	
		Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	100 Orang	
Jumlah				67.956,6



- 6) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara - Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Tabel 6-7: Sasaran, Indikator, Target dan Alokasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta rupiah)
01	Terselenggarannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	6118 Perkara	21.831,0
		Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan TUN	205 Orang	
		Persentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi, Sengketa Pajak dan Hak Uji Materiil di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	100	
		Terselenggaranya Pelayanan Peradilan TUN (pos pelayanan terpadu)	56	
Jumlah				21.831,0



- 7) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI

Tabel 6-8: Sasaran, Indikator, Target dan Alokasi Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta rupiah)
01	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompeten Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Peradilan	Tersedianya SDM Tenaga Teknis dan Non Teknis yang Professional dan Kompeten di bidang Penyelenggaraan Peradilan	2522 Orang	87.734,9
02	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Tersedianya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Peradilan	22 Kajian	10.099,9
Jumlah				97.834,8



- 8) Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI

Tabel 6-9: Sasaran, Indikator, Target dan Alokasi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI Tahun 2016

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2016	Alokasi 2016 (Juta rupiah)
01	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 LHP	31.400,0
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	
		Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	447 Laporan	
		Tersedianya standar penanganan pengaduan	4 Kebijakan	
		Persentase terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM Bawas	100 Orang	
Jumlah				31.400,0

2. Penyusunan Rencana Anggaran

a. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2015

Pada tahun anggaran 2015, Mahkamah Agung RI mengusulkan anggaran kepada pemerintah sebesar Rp17.504.547.267.000,00. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 0091/M.PPN/03/2014 dan Nomor S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, Mahkamah Agung RI mendapat alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp6.743.322.800.000,00.

b. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2015

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor 278/KMK.02/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2015, Mahkamah Agung RI mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp6.743.322.800.000,00.

Dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.02/2014 tanggal 29 September 2014, Mahkamah Agung RI mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp294.580.187.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kenaikan gaji pokok pegawai Rp. 93.535.187.000,00
- 2) Kenaikan uang makan pegawai Rp. 51.045.000.000,00
- 3) Tambahan anggaran belanja modal Rp. 150.000.000.000,00

Alokasi pagu indikatif dan rancangan awal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.743.322.800.000,00. dengan adanya tambahan anggaran, maka pagu anggaran Mahkamah Agung RI menjadi sebesar Rp7.037.902.987.000,00

c. APBN Perubahan Mahkamah Agung RI Tahun 2015

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari 2015 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2015, terdapat perubahan pagu anggaran belanja Mahkamah Agung RI dikarenakan adanya APBN-P dan penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang antara lain Pengadilan Negeri Kota Agung, Pengadilan Negeri Cibadak, Pengadilan Agama Selat Panjang, dan Pengadilan Agama Rengat. Berdasarkan perubahan pagu tersebut alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2015 semula sebesar Rp7.037.902.987.000,00 menjadi sebesar Rp8.575.997.923.000,00.



Adapun rincian alokasi anggaran perubahan per program adalah sebagai berikut:

Tabel 6-10: Alokasi Anggaran Perubahan per Program

No.	Program	Pagu
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	7.097.825.273.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	973.863.750.000
3.	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI	164.772.400.000
4.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	121.619.500.000
5.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	75.039.500.000
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	23.249.700.000
7.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI	89.555.200.000
8.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	30.072.600.000
JUMLAH		8.575.997.923.000

Adapun rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu program sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.097.825.273.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - a) Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji di lingkungan BUA dan satker daerah pada 4 (empat) lingkungan Peradilan sebesar Rp4.342.256.423.000,00.
 - b) Pembayaran Tunjangan Kemahalan Hakim 4 (empat) lingkungan Peradilan sebesar Rp81.667.785.000,00.
 - c) Pembayaran Tunjangan Hakim Ad Hoc sebesar Rp115.107.000.000,00.
 - d) Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai pada empat lingkungan peradilan sebesar Rp1.904.977.864.000,00.
 - e) Biaya Operasional di lingkungan BUA dan satker daerah pada empat lingkungan peradilan (biaya pemeliharaan gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa) sebesar Rp487.897.930.000,00.
 - f) Biaya Non Operasional (biaya sewa kendaraan pimpinan dan pejabat Eselon I dan Eselon II Mahkamah Agung RI, biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan monitoring) sebesar Rp165.917.901.000,00.



- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp973.863.750.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - a) Pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp10.000.000,00.
 - b) Pengukuran dan pematangan tanah sebesar Rp680.000.000,00.
 - c) Pengadaan jaringan instalasi sebesar Rp8.104.268.000,00.
 - d) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp187.827.227.000,00.
 - e) Pengadaan gedung/bangunan dan penambahan nilai gedung/bangunan sebesar Rp775.323.025.000,00.
 - f) Belanja modal lainnya sebesar Rp1.919.230.000,00.
- 3) Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp164.772.400.000,00, digunakan untuk kegiatan:
 - a) Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp138.836.966.000,00.
 - b) Biaya operasional (kebutuhan pokok perkantoran dan pemeliharaan) sebesar Rp7.164.434.000,00.
 - c) Biaya non operasional (biaya rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan) sebesar Rp17.503.900.000,00.
 - d) Belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp1.267.100.000,00.
- 4) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp121.619.500.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - a) Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp11.789.393.000,00.
 - b) Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp7.163.530.000,00.
 - c) Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, mutasi tenaga teknis hakim dan panitera, pelayanan bantuan hukum, pembebasan biaya perkara, dan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan) sebesar Rp96.806.165.000,00.
 - d) Belanja Modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp5.860.412.000,00.
- 5) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan alokasi anggaran Rp75.039.500.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - a) Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp7.661.476.000,00.
 - b) Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp8.573.865.000,00.





- c) Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, mutasi tenaga teknis hakim dan panitera, biaya pelayanan bantuan hukum, prodeo dan pelaksanaan sidang keliling) sebesar Rp52.902.785.000,00.
 - d) Belanja Modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp5.901.374.000,00.
- 6) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.249.700.000,00 digunakan untuk kegiatan:
- a) Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp6.967.648.000,00.
 - b) Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp2.180.000.000,00.
 - c) Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, mutasi tenaga teknis hakim dan panitera, pelayanan pos bantuan hukum, pembebasan biaya perkara dan pelaksanaan Hakim Terbang) sebesar Rp12.026.980.000,00
 - d) Belanja Modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp2.075.072.000,00.
- 7) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi pagu sebesar Rp89.555.200.000,00 digunakan untuk kegiatan:
- a) Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp12.448.752.000,00.
 - b) Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp22.575.528.000,00.
 - c) Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pembinaan tenaga teknis maupun struktural, biaya bantuan rintisan gelar S1, S2, dan S3 serta biaya penelitian dan pengembangan hukum) sebesar Rp53.427.570.000,00.
 - d) Belanja Modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp1.103.350.000,00.
- 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.072.600.000,00 digunakan untuk kegiatan:
- a) Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp3.396.641.000,00.
 - b) Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp3.370.996.000,00.
 - c) Belanja barang non operasional (biaya perjalanan dinas

pembinaan, tindakan lanjut pengaduan dan revidi RKAKL) sebesar Rp23.042.838.000,00.

d) Belanja Modal (pengadaan alat pengolahan data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp262.125.000,00.

d. Perkembangan Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI

Dalam penyusunan rencana program dan anggaran Mahkamah Agung RI setiap tahunnya mengalami perubahan alokasi anggaran dari tahun 2010 s.d. 2015. Perubahan alokasi anggaran disebabkan adanya penambahan alokasi anggaran pada belanja pegawai untuk kenaikan tunjangan jabatan Hakim Agung dan kenaikan tunjangan kinerja pegawai, sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel 6-11: Alokasi Anggaran MA RI Tahun 2010 s/d 2015

(dalam ribuan)

No.	K/L	Tahun Anggaran APBN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Mahkamah Agung RI	5.219.948.230	6.055.300.000	5.057.632.608	7.254.931.337	7.160.667.005	8.575.997.923




Grafik 6-1: Alokasi Anggaran MA RI Tahun 2010 s.d. 2015

Tabel 6-12: Alokasi Anggaran Per Unit Eselon I

(dalam ribuan)


NO	UNIT	TAHUN ANGGARAN APBN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4,926,837,122	5,627,155,100	4,676,043,208	6,884,935,823	6,739,111,950	8.071.689.023
2	KEPANITERAAN	87,549,088	90,048,600	71,973,600	78,160,000	111,585,000	164,772,400
3	BADAN PERADILAN UMUM	58,136,616	149,481,000	124,677,500	110,198,514	113.555.260	121.619.500
4	BADAN PERADILAN AGAMA	35,775,463	64,948,800	63,584,900	62,736,300	66,850,000	75.039.500
5	BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA (TUN)	12,837,928	19,766,500	20,300,000	20,502,700	22,080,000	23,249,700
6	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	74,653,493	78,600,000	77,473,800	72,000,000	79,380,000	89,555,200
7	BADAN PENGAWASAN	24,158,520	25,300,000	23,579,600	26,398,000	28,104,795	30,072,600



Grafik 6-2: Alokasi Anggaran per unit eselon I

Tabel 6-13: Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

NO	URAIAN BELANJA	TAHUN ANGGARAN APBN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Belanja Pegawai	3,755,265,246	3,935,453,368	3,095,920,006	5,228,703,994	5.367.859.109	6,626.990.227
2	Belanja Barang	732,802,984	833,251,397	992,564,969	1,086,369,371	976.937.782	958.250.187
3	Belanja Modal	731,880,000	1,286,595,235	969,147,633	939,857,972	815.870.114	990.757.509
	Jumlah	5,219,948,230	6,055,300,000	5,057,632,608	7,254,931,337	7,160,667,005	8,575.997.923



Grafik 6-3: Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

e. **Reviu Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2016**

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.02/2015 dan 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Mahkamah Agung RI mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp8.964.879.492.000,00 dan Surat Menteri Keuangan No. S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 alokasi pagu anggaran Mahkamah Agung RI sama dengan pagu indikatif.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 Mahkamah Agung RI dikenakan penundaan anggaran sebesar Rp150.000.000.000,00 dan tambahan belanja prioritas sebesar Rp150.000.000.000,00, sehingga pagu alokasi anggaran Mahkamah Agung RI sama dengan pagu anggaran sebesar Rp8.964.879.492.000,00.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-888/MK.02/2015 tanggal 9 November 2015 bahwa terhadap tambahan belanja prioritas telah dilakukan reviu oleh BPKP tanggal 23 November 2015 s.d. 16 Desember 2015 yang bertempat di Mahkamah Agung RI.

B. Pengelolaan Keuangan Mahkamah Agung RI

1. Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI

Tahun 2015 merupakan momentum implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kemenkeu menyelenggarakan *kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan Kementerian/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Kick off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI secara penuh mulai Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Anggaran.



Sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-9180/PB/2015, tanggal 30 Oktober 2015 perihal Penyusunan Pseudo Laporan Keuangan Tahun 2015. Pseudo Laporan Keuangan merupakan laporan keuangan bayangan yang disusun sebelum laporan keuangan tahunan dengan tujuan agar laporan keuangan tahunan dapat lebih berkualitas. Penyusunan Pseudo Laporan keuangan Tahun 2015 disusun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 dan yang berakhir pada tanggal 30 November 2015 sehingga laporan keuangan tahunan dapat disusun secara lengkap per 31 Desember 2015.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti *workshop* untuk *master trainer* akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan aplikasi SAIBA yang diselenggarakan oleh Kemenkeu sebanyak 6 orang dan 1 orang pegawai Mahkamah Agung RI berhasil menjadi “Duta Akrual”. Duta akrual diharapkan mampu menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di Mahkamah Agung RI. Kehadiran Duta Akrual juga diharapkan mampu membangun kesadaran dan menjadi *problem solver* agar implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan baik. Duta Akrual tidak mungkin dapat bekerja sendiri, maka diperlukan agen-agen akrual di masing-masing Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk membentuk agen-agen akrual, Mahkamah Agung RI dalam hal ini Balitbang Diklatkumdil mulai tahun 2015 menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual bagi para operator keuangan dan operator barang milik negara sebanyak 389 orang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam pelaksanaan pelaporan keuangan berbasis akrual dari tingkat Satker sampai tingkat lembaga. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut akan dilaksanakan berkelanjutan sampai tahun 2019. Diharapkan para agen akrual tersebut dapat menjadi *role model* dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada unit kerja masing-masing agar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan kualitas yang terbaik dan pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan dengan opini audit terbaik.
- b. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Lokakarya Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, sehingga pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut mampu menyusun laporan keuangan yang andal, akurat, akuntabel dan kualitas terbaik.
- c. Melaksanakan sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) kepada tingkat eselon I, Koordinator Wilayah yang selanjutnya diteruskan ke tingkat Satker melalui kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi, *In House Training* akuntansi berbasis akrual, Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Satker



dan Koordinator Wilayah, serta kegiatan Konsolidasi dan atau Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan.

- d. Membentuk Tim Pengelola *Helpdesk* Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan Permenkeu Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7063/PB/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Panduan Persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua di TA 2015, disebutkan bahwa Kementerian Negara/Lembaga agar membentuk Tim *Helpdesk* Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 49/SEK/SK/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, tugas Tim adalah melayani pertanyaan dan permasalahan yang terjadi pada Satker di lingkungan Mahkamah Agung RI terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan baik *online* maupun *offline* dengan sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan, kendala dan hambatan yang ada di Satker dapat dicarikan solusi dan pemecahannya agar tidak menjadi temuan pemeriksaan oleh BPK.

- e. Koordinasi dan komunikasi secara aktif dan intensif dengan unit terkait baik internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- f. Melaksanakan rekonsiliasi internal (Data Barang/SIMAK BMN dengan Data Keuangan/SAIBA) dan rekonsiliasi eksternal (KPPN/KPKNL/Kanwil Ditjen Perbendaharaan/Kanwil Ditjen Kekayaan Negara/Kementerian Keuangan) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- g. Inventarisasi Pendapatan PNBPN pada Laporan Operasional Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 148-1/SEK/KU.01/6/2015, tanggal 22 Juni 2015 perihal Inventarisasi Akun Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Permintaan Penentuan Kebijakan Akuntansinya pada Laporan Operasional Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Mahkamah Agung RI telah mengirimkan surat tersebut kepada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI beserta lampiran Daftar Inventarisasi Akun PNBPN Fungsional sesuai PP Nomor 53 Tahun 2008. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Mahkamah Agung RI menghadiri undangan rapat pembahasan revisi PP Nomor 53 Tahun 2008. Saat ini Mahkamah Agung RI sedang menyusun Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-5633/PB/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Penyampaian Format Petunjuk Teknis Akuntansi PNBPN Kementerian Negara/Lembaga, Mahkamah Agung RI telah menyusun konsep Petunjuk Teknis Akuntansi



PNBP yang disesuaikan dengan karakteristik PNBP yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

2. Penatausahaan PNBP

Dengan adanya aplikasi Simari PNBP *Online*, Mahkamah Agung RI membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10 karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu “Badan Peradilan yang berbasis TI terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern”.

Melalui pengembangan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya mulai dari Penetapan Target PNBP, Penerimaan Uang PNBP, Penyetoran Uang PNBP, Pembukuan PNBP, Pelaporan Realisasi PNBP, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNBP.

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI *Online*, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI dengan alamat <https://portal.mahkamahagung.go.id/>



C. Capaian Pengelolaan Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2015

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan, Mahkamah Agung RI sejak tahun 2012 berhasil mendapatkan opini WTP atau *Unqualified Opinion*, yang berarti laporan keuangan Mahkamah Agung RI telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat materiil, posisi keuangan (neraca), LRA sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Upaya mempertahankan opini WTP menjadi tanggung jawab semua pihak di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP Mahkamah Agung RI melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Laporan Keuangan Tahun 2015 wajib sama dengan Saldo Akhir Laporan Keuangan Tahun 2014 (*audited*). Hal ini merupakan syarat pertama untuk menyusun Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI dengan kualitas wajar tanpa pengecualian. Kesamaan saldo tersebut didapat dari saldo Neraca dan LRA.

- b. Kesesuaian realisasi belanja terhadap perencanaan akun anggaran belanja, sejalan dengan Permenkeu Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal 8 Mei 2014 tentang Bagan Akun Standar.
- c. PNBPFungsional dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan DIPA Ditjen masing-masing Badan Peradilan, yaitu DIPA 005.03 Ditjen Badilum, DIPA 005.04 Ditjen Badilag, dan DIPA 005.05 Ditjen Badilmiltun, sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 08/BUA/KEU/01/2012 tentang Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNBPF ke Mahkamah Agung RI.
- d. Tidak terdapat selisih pada rekonsiliasi internal, antara Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAK.
- e. Tidak terdapat selisih pencatatan antara Aplikasi Persediaan dan Berita Acara Hasil Opname Fisik Persediaan.
- f. Tidak terdapat selisih Saldo Akumulasi Penyusutan antara Neraca SIMAK BMN dan SAK.
- g. Memberikan pengungkapan yang memadai pada CaLBMN dan CaLK terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dan kejadian-kejadian yang membutuhkan penjelasan lebih rinci.
- h. Melakukan jurnal balik terhadap akun-akun akrual seperti persekot gaji menggunakan akun 114111, Belanja Pegawai Dibayar di Muka (*prepaid*) dan lainnya.
- i. Menyusun informasi pendapatan dan belanja akrual dan menyajikannya pada Neraca. Penyajian akun-akun akrual yang timbul akibat adanya kewajiban yang masih harus dibayarkan dan hak yang masih harus diterima berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan dan Surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-6477/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-62/PB/2009 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.
- j. Menyelesaikan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN dan KPKNL disertai bukti BAR.
- k. Laporan Keuangan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang dilaporkan kepada entitas pelaporan yang lebih tinggi harus sesuai dengan hasil Rekonsiliasi Eksternal.
- l. Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Permenkeu Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- m. Untuk Hibah langsung dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Satker wajib mengikuti prosedur dengan berpedoman pada Permenkeu Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Permenkeu Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Hibah serta Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah



Agung RI. Pelaporan hibah langsung dari Satker tingkat pertama maupun tingkat banding telah dilaksanakan melalui sistem pelaporan menggunakan aplikasi Komdanas.


2. Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya

Tim Penyelesaian Kerugian Negara Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
- b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- c. Perma Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- d. Peraturan BPK Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan.

Akumulasi kasus kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 338 kasus senilai Rp9.170.662.033,11. Pada tahun 2015 terdapat penambahan kasus sebanyak 66 kasus senilai Rp5.190.387.258,64 sehingga jumlah kasus kerugian negara pada tahun 2015 sebanyak 404 kasus senilai Rp14.361.049.291,75 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kasus TGR yang lunas sebanyak 340 kasus senilai Rp13.536.107.785,77 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen).
- b. Kasus TGR yang masih mengangsur sebanyak 64 kasus senilai Rp824.914.505,98 (delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus lima rupiah sembilan puluh delapan sen).



Grafik 6-4: Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Nilai Kerugian

Pada tahun 2015 kasus kerugian negara mengalami kenaikan namun kasus tersebut telah berhasil ditindaklanjuti 100% sehingga sisa kasus yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2015 jumlahnya nihil.

Dari data tersebut di atas, maka semua kasus kerugian negara di lingkungan Mahkamah Agung RI, baik dari temuan BPK, APIP dan hasil monitoring serta pembinaan telah ditindaklanjuti secara keseluruhan. Keberhasilan penyelesaian kasus tersebut disebabkan karena tindak lanjut Tim Penyelesaian Kerugian



Negara dalam melaksanakan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2013.

Untuk mengoptimalkan penanganan penyelesaian kerugian negara, Tim Penyelesaian Kerugian Negara Mahkamah Agung RI sejak Januari 2014 telah menggunakan Aplikasi Komdanas. Dalam Aplikasi Komdanas terakomodir keseluruhan data kasus kerugian negara baik TGR maupun TP. Data yang ada pada Aplikasi Komdanas berupa data pendukung dari proses awal sampai dengan arsip pembayaran, baik bayar langsung lunas maupun dengan cara angsur potong gaji yang *discan* kemudian diunggah pada Aplikasi Komdanas. Langkah ini sangat efektif dan efisien sehingga data yang tersaji selalu *update* setiap saat yang pada akhirnya sangat mendukung kinerja dan pelaksanaan *e-audit*, sebagaimana MoU Mahkamah Agung RI dan BPK.

3. Realisasi PNBP

Seluruh Satker di bawah Mahkamah Agung RI telah menyampaikan Laporan Realisasi PNBP kepada Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI, sehingga pada tahun 2015 temuan tentang PNBP dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan pada pengelolaan PNBP semakin berkurang. Jenis temuan BPK atas hasil pemeriksaan Nomor 122B/HP/XVI/05/2015 pada pengelolaan PNBP adalah:

- a. PNBP terlambat disetor (3 Satker)
- b. PNBP yang dicatat terdapat kesalahan kode DIPA (10 Satker)
- c. PNBP yang disetor salah MAP/akun (1 Satker)

Dari kedua jenis PNBP pada Mahkamah Agung RI, baik PNBP Fungsional dan PNBP Umum, semuanya disetorkan ke Kas Negara dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi PNBP ke Kementerian Keuangan secara rutin. Pada tahun 2015 PNBP Mahkamah Agung RI yang telah disetor ke kas negara berjumlah Rp41.458.610.861,00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-14: Rekapitulasi Realisasi PNBP Mahkamah Agung RI Tahun 2015

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	JUMLAH
1	423121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	40.476.425
2	423122	Pendapatan dari Penjualan Perlatan dan Mesin	99.285.130
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	354.394.250
4	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.420.069.166
5	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	7.823.356
6	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	340.888.798
7	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	2.297.710
8	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	2.558.504.000
9	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	287.110.000
10	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan	1.128.347.700
11	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	10.907.855.000
12	423419	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	15.211.451.201



13	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	517.234.432
14	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	66.445.638
15	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RMTAYL	16.000.000
16	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	1.420.692.873
17	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara	26.081.650
18	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	60.135
19	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	495.008.221
20	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	1.496.748.397
21	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	215.774.980
22	423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran	0
23	423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	3.207.750
24	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.570.368.863
25	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	272.485.186
TOTAL			41.458.610.861

PNBP Fungsional yang sudah disetorkan ke kas negara berjumlah Rp30.093.267.901,00 dan PNBP Umum berjumlah Rp11.365.342.960,00, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6-15: Rekapitulasi PNBP Fungsional Tahun 2015

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	JUMLAH
1	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	2.558.504.000
2	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	287.110.000
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan	1.128.347.700
4	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	10.907.855.000
5	423419	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	15.211.451.201
TOTAL			30.093.267.901

Tabel 6-16: Rekapitulasi PNBP Umum Tahun 2015

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	JUMLAH
1	423121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	40.476.425
2	423122	Pendapatan dari Penjualan Perlatan dan Mesin	99.285.130
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	354.394.250
4	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.420.069.166
5	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	7.823.356
6	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	340.888.798
7	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	2.297.710
8	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	517.234.432
9	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	66.445.638
10	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	16.000.000
11	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	1.420.692.873
12	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara	26.081.650
13	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	60.135
14	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	495.008.221
15	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	1.496.748.397
16	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	215.774.980
17	423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran	0
18	423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	3.207.750
19	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.570.368.863
20	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	272.485.186
TOTAL			11.365.342.960

4. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015


a. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015 Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

Tabel 6-17: Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI per Unit Eselon I

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	(005.01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8.071.689.023.000	7.478.040.512.719	92,65%	593.648.510.281	7,35%
	- ESELON I PUSAT	2.348.737.639.000	2.053.270.547.956	87,42%	295.467.091.044	12,58%
	- DAERAH	5.722.951.384.000	5.424.769.964.763	94,79%	298.181.419.237	5,21%
2	(005.02) KEPANITERAAN	164.772.400.000	156.067.038.261	94,72%	8.705.361.739	5,28%
3	(005.03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	121.619.500.000	116.152.102.847	95,50%	5.467.397.153	4,50%
	- ESELON I PUSAT	68.854.886.000	65.875.854.933	95,67%	2.979.031.067	4,33%
	- DAERAH	52.764.614.000	50.276.247.914	95,28%	2.488.366.086	4,72%
4	(005.04) DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	75.039.500.000	73.992.327.732	98,60%	1.047.172.268	1,40%
	- ESELON I PUSAT	50.554.100.000	50.078.884.775	99,06%	475.215.225	0,94%
	- DAERAH	24.485.400.000	23.913.442.957	97,66%	571.957.043	2,34%
5	(005.05) DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	23.249.700.000	21.829.171.849	93,89%	1.420.528.151	6,11%
	- ESELON I PUSAT	17.977.346.000	17.161.938.081	95,46%	815.407.919	4,54%
	- DAERAH	5.272.354.000	4.667.233.768	88,52%	605.120.232	11,48%
6	(005.06) BADAN PENGAWASAN	30.072.600.000	29.599.528.974	98,43%	473.071.026	1,57%
7	(005.07) BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	89.555.200.000	83.060.596.880	92,75%	6.494.603.120	7,25%
	JUMLAH	8.575.997.923.000	7.958.741.279.262	92,80%	617.256.643.738	7,20%

Catatan : Sumber data monev.anggaran.depkeu.go.id per tanggal 22 Januari 2016

Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI per Unit Eselon I dalam bentuk grafik:



Grafik 6-5: Penyerapan Anggaran (Per Unit Eselon I termasuk Satker daerah) Tahun 2015


b. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

Tabel 6-18: Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI per Program Kegiatan

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	7.097.825.273.000	6.531.578.963.955	92,02%	566.246.309.045	7,98%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	973.863.750.000	946.461.548.764	97,19%	27.402.201.236	2,81%
3	PENYELESAIAN PERKARA MA-RI	164.772.400.000	156.067.038.261	94,72%	8.705.361.739	5,28%
4	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	121.619.500.000	116.152.102.847	95,50%	5.467.397.153	4,50%
5	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	75.039.500.000	73.992.327.732	98,60%	1.047.172.268	1,40%
6	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILTUN	23.249.700.000	21.829.171.849	93,89%	1.420.528.151	6,11%
7	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MA	89.555.200.000	83.060.596.880	92,75%	6.494.603.120	7,25%
8	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR MA-RI	30.072.600.000	29.599.528.974	98,43%	473.071.026	1,57%
JUMLAH		8.575.997.923.000	7.958.741.279.262	92,80%	617.256.643.738	7,20%

Catatan : Sumber data money.anggaran.depkeu.go.id per tanggal 22 Januari 2016

Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI per Program Kegiatan dalam bentuk grafik:




Grafik 6-6: Penyerapan Anggaran (Per Program) Tahun 2015 (dalam trilyun)

Keterangan:


005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
005.02.06	Program Penyelesaian Perkara MA
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
005.05.09	Program peningkatan Manajemen Peradilan MILTUN
005.06.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA
005.07.03	Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Grafik 6-7: Pencapaian Kinerja berdasarkan Monitoring dan evaluasi Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan.


1) Badan Urusan Administrasi




2) Keganiteraan




3) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum




4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama




5) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN



6) Badan Pengawasan



7) Balitbang Diklat Kumdil



Hasil Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Penganggaran Tahun 2015 berdasarkan pantauan dari Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan:

Tabel 6-19: Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Penganggaran Tahun 2015 per Eselon I

NO	SATUAN KERJA	TARGET (volume)	CAPAIAN OUTPUT (volume)	% capaian output	% realisasi anggaran
		orang/bulan/laporan/perkara/m2	orang/bulan/laporan/perkara/m2		
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI				
	ESELON I	38.565	33.185	86,05%	87,42%
	BIRO PERLENGKAPAN	9	9	100,00%	99,59%
	BIRO KEUANGAN	259	259	100,00%	86,28%
	BIRO UMUM	35.165	31.417	89,34%	96,71%
	BIRO HUKUM DAN HUMAS	857	500	58,34%	95,84%
	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	45	43	95,56%	90,04%
	BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN	29	29	100,00%	94,05%
	BIRO KEPEGAWAIAN	2.201	928	42,16%	90,77%
2	KEPANITERAAN	6.918	7.756	112,11%	94,72%
3	BADAN PERADILAN UMUM				
	ESELON I	4.305	3.247	75,42%	95,67%
	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM	2.493	1.844	73,97%	95,28%
	DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM	155	170	109,68%	97,21%
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PERDATA	116	140	120,69%	99,14%
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PIDANA	116	125	107,76%	95,59%
	SEKRETARIAT DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	1.425	968	67,93%	95,71%
4	BADAN PERADILAN AGAMA				
	ESELON I	3.505	3.614	103,11%	99,06%
	DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI	113	180	159,29%	99,90%
	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS	2.661	2.911	109,39%	99,92%
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERDATA AGAMA	113	291	257,52%	99,22%
	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	618	232	37,54%	98,42%

5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN				
	ESELON I	905	1.810	200,00%	95,46%
	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN MILITER	124	101	81,45%	89,73%
	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN TUN	197	109	55,33%	95,54%
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERADILAN MILITER	36	36	100,00%	99,74%
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERADILAN TUN	41	41	100,00%	99,19%
	SEKRETARIAT DITJEN BADILMILTUN	507	1.523	300,39%	95,88%
6	BADAN PENGAWASAN	1.510	1.665	110,25%	98,43%
7	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	5.079	4.168	82,06%	92,75%
	PUSDIKLAT TEKNIS	2.465	2.203	89,37%	99,15%
	PUSLITBANG	71	100	140,96%	92,30%
	SEKRETARIAT	832	181	21,75%	90,90%
	PUSDIKLAT MENPIM	1.711	1.684	98,42%	89,25%

Catatan: Sumber data dari monev.anggaran.depkeu.go.id per tanggal 22 Januari 2016

c. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015 Menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 per jenis belanja:


Tabel 6-20: Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI per Jenis Belanja

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA**

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	6.626.271.507.000	6.077.269.793.547	91,71%	549.001.713.453	8,29%
2	BELANJA BARANG	958.968.907.000	918.670.463.287	95,80%	40.298.443.713	4,20%
3	BELANJA MODAL	990.757.509.000	962.801.022.428	97,18%	27.956.486.572	2,82%
	JUMLAH	8.575.997.923.000	7.958.741.279.262	92,80%	617.256.643.738	7,20%

Catatan : Sumber data monev.anggaran.depkeu.go.id Per tanggal 22 Januari 2016

Grafik Penyerapan Anggaran (Per Belanja) Tahun 2015



Grafik 6-8 Penyerapan Anggaran (Per Jenis Belanja) Tahun 2015



d. Prestasi Mahkamah Agung RI Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 dalam hal penyerapan anggaran mencapai 92,80% dimana rata-rata penyerapan Kementerian/Lembaga secara nasional 86,83%. Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan. Pada penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada sistem penganggaran yang menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran (*output based*) dari program dan kegiatan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber dana yang terbatas dan efektif dalam pencapaian *output* dan *outcome* nya. Mahkamah Agung RI mendapatkan pencapaian keluaran mencapai 113,25% dengan memperhatikan ketercapaian target dari program-program secara efektif, efisien dan ekonomis.

Selain itu Mahkamah Agung RI dan Satker di bawahnya juga menorehkan banyak prestasi atas keberhasilannya dalam hal pengelolaan anggaran, sampai dengan tahun 2015 sebanyak 317 penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.
2. Duta Akrual bagi operator laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga dari Kementerian Keuangan.
3. Kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2015, peringkat ke 4 nasional.
4. Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 Dengan Tingkat Akurasi Tinggi.
5. Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan yang tepat waktu dan berkualitas untuk 137 Satker daerah dari Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
6. Penyampaian LPJ Bendahara yang tepat waktu dan akurat untuk 30 Satker daerah dari KPPN tingkat Kabupaten/Kota.
7. Realisasi dan penyerapan anggaran tertinggi untuk 45 satuan kerja daerah dari KPPN tingkat kabupaten/kota
8. Pengelolaan APBN yang akuntabel untuk 40 Satker daerah dari KPPN tingkat kabupaten/kota.
9. Kinerja terbaik sebagai mitra kerja KPPN untuk 60 Satker daerah dari KPPN tingkat kabupaten/kota.
10. Penyumbang pajak terbesar ke 2 (dua) untuk eselon I BUA Mahkamah Agung RI dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir 1 Jakarta Pusat.



Tabel 6-21: Daftar Penghargaan Mahkamah Agung Dan Satker Peradilan Di Bawahnya Sampai Dengan Tahun 2015

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
	Nangroe Aceh Darussalam				
1	PN Sigli	Pengelolaan APBN terbaik	Satker Terbaik	KPPN Banda Aceh	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Banda Aceh
2	PN Blangkajeren	Penilaian keakuratan, ketepatan dan kecepatan rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Kutacane	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kutacane
3	PN Blangkajeren	Kinerja Yang Baik	Kartu Bebas Antrian	KPPN Kutacane	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kutacane
4	PN Blangkajeren	Penilaian responsibilitas laporan, pelaksanaan rekon dan LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Kutacane	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kutacane
5	PN Meulaboh	Penilaian Kepatuhan dan ketepatan penyampaian Laporan Keuangan	Satker Terbaik	KPPN Meulaboh	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Meulaboh
6	PN Sinabang	Kepatuhan dan ketepatan penyampaian laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Meulaboh	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Meulaboh
7	PN Tapaktuan	Kelancaran pelaksanaan APBN	Satker Terbaik	KPPN Meulaboh	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Meulaboh
8	PN Sinabang	Kepatuhan dan ketepatan penyampaian laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Meulaboh	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Meulaboh
9	MS Lhoksukon	Pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan tk.UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Lhokseumawe	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Lhokseumawe
10	MS Lhoksukon	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan keuangan Tk.UAKPA dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Lhokseumawe	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Lhokseumawe
11	MS Blangkajeren	Rekonsiliasi APBN dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Kutacane	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kutacane
	SUMATERA UTARA				
12	PTA Medan	Penatausahaan BMN	Satker Terbaik	DJKN Sumatera Utara	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJKN Sumatera Utara
13	PA Binjai	Penilaian atas kinerja yang baik dalam ketepatan, kecepatan dan akurasi pengelolaan APBN	Satker Terbaik	KPPN Medan II	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Medan
14	PA Binjai	Pelaporan UAKPA	Satker Terbaik	PTA Medan	Lingkup Satker Wilayah Kerja PTA Medan



No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
15	PA Pematangsiantar	Kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan Barang Milik Negara	Satker Terbaik	KPKNL Pematang siantar	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKL Medan
16	PA Simalungun	Kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan Barang Milik Negara	Satker Terbaik	KPKNL Pematang siantar	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKL Medan
17	PA Binjai	Kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan Barang Milik Negara	Satker Terbaik	KPKNL	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKL Medan
18	PA Sibolga	Rekonsiliasi UAKPA dan Penyampaian LPJ Bendahara Semester I	Satker Terbaik	KPPN Sibolga	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Medan
19	PA Gunung Sitoli	Rekonsiliasi Keuangan, Penyampaian LPJ Keuangan dan Capaian Realisasi Anggaran DIPA 01	Satker Terbaik	KPPN Gunung Sitoli	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Gunung Sitoli
20	PA Gunung Sitoli	Rekonsiliasi Keuangan, Penyampaian LPJ Keuangan dan Capaian Realisasi Anggaran DIPA 04	Satker Terbaik	KPPN Gunung Sitoli	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Gunung Sitoli
21	PA Rantau Prapat	Penyerapan belanja barang dan belanja modal Semester I	Peringkat Ketiga	KPPN Rantau Prapat	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Medan
	SUMATERA BARAT				
22	PA Padang	Kinerja yang sangat baik dalam Pelaksanaan Anggaran	Satker Teladan	KPPN Padang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Padang
23	PA Padang	Penilaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA-W	Satker Terbaik	Kanwil DJPB Sumbar	Lingkup Satker Wilayah Kerja Sumatera Barat
24	PT Padang	Penilaian Laporan Keuangan KL	Satker Terbaik	DJPB Prov. Sumatera Barat	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJPB Sumatera Barat
25	PA Pariaman	Kinerja yang sangat baik dalam Pelaksanaan Anggaran	Satker Teladan	KPPN Padang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Padang
26	PA Pariaman	Kinerja yang sangat baik dalam Pelaksanaan Anggaran	Satker Teladan	KPPN Padang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Padang
27	PA Pariaman	Kinerja yang sangat baik dalam Pelaksanaan Anggaran	Satker Teladan	KPPN Padang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Padang
28	PA Talu	Rekonsiliasi tingkat UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Lubuk Sikaping	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Lubuk Sikaping
29	PA Talu	Rekonsiliasi tingkat UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Lubuk Sikaping	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Lubuk Sikaping
30	PA Talu	Laporan Keuangan Tingkat UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Lubuk Sikaping	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Lubuk Sikaping





No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
31	PA Painan	Ketepatan waktu dan keakuratan Rekonsiliasi UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Painan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Painan
32	PA Painan	Penyerapan anggaran	Satker Terbaik	KPPN Painan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Painan
33	PN Padang	Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tk. Wilayah	Peringkat Empat	DJPB Prov Sumbar	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJPB Sumatera Barat
34	Dilmil I-03 Padang	Kinerja yang sangat baik dalam Pelaksanaan Anggaran	Satker Teladan	KPPN Padang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Padang
	RIAU				
35	PN Rengat Indragiri Hulu	Ketepatan penyampaian laporan keuangan dan LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Rengat	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Rengat
36	PATembilahan	Pengelolaan BMN	Satker Terbaik Ketiga	KPKNL Pekanbaru	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKNL Pekanbaru
37	PN Tembilahan	Pengelolaan BMN	Satker Terbaik Kedua	KPKNL Pekanbaru	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKNL Pekanbaru
38	PN Tembilahan	Rekonsiliasi 2014	Satker Terbaik	KPPN Rengat	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Rengat
39	PN Tembilahan	Ketepatan penyampaian LK dan LPJ Bendahara serta peran aktif dalam rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Rengat	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Rengat
40	PN Rokan Hilir	Satker dengan kinerja baik	Satker Teladan	KPPN Dumai	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Dumai
41	PA Bengkalis	Satker dengan kinerja baik	Satker Teladan	KPPN Dumai	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Dumai
42	PA Selat Panjang	Satker dengan kinerja baik	Satker Teladan	KPPN Dumai	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Dumai
43	PA Selat Panjang	Pelaporan administrasi keuangan	Satker Terbaik	PTA Pekanbaru	Lingkup Satker Wilayah Kerja PTA Pekanbaru
44	PA Selat Panjang	Pelaporan administrasi keuangan	Satker Terbaik	PTA Pekanbaru	Lingkup Satker Wilayah Kerja PTA Pekanbaru
	JAMBI				
45	PA Muara Bulian	Partisipasi rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN	Satker Terbaik Kedua	KPPN Jambi	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Jambi
46	PA Muara Bulian	Pelaksanaan pencairan DIPA	Satker Terbaik	KPPN Jambi	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Jambi

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
47	PA Muara Bulian	Kinerja terbaik dalam rekonsiliasi dan pelaporan	Satker Terbaik	KPPN Jambi	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Jambi
48	PN Muara Bungo	Pelaksanaan dan kualitas rekonsiliasi serta penyampaian LPJ	Satker Terbaik	KPPN Muara Bungo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Muara Bungo
49	PA Muara Bango	Kualitas rekon dan penyampaian laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Muara Bungo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Muara Bungo
	SUMATERA SELATAN				
50	PT Palembang	Rekon dan penyampaian laporan keuangan	Satker Terbaik	DJPB Sumsel	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Sumsel
51	PA Lubuk Linggau	Penyerapan Anggaran	Satker Terbaik	KPPN Lubuk Linggau	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Lubuk Linggau
52	PA Kayuagung	Penyerapan anggaran tertinggi	Satker Terbaik	KPPN	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kayuagung
	WILAYAH BENGKULU				
53	PTA Bengkulu	Pengiriman ADK Rekon, penyampaian LK dan rekonsiliasi LPJ	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
54	PTA Bengkulu	Penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov. Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Bengkulu
55	PTA Bengkulu	Penilaian Kinerja Pengeluaran Anggaran dan Pelaporan Akuntansi Keuangan	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
56	PA Manna	Rekonsiliasi UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Manna	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Manna
57	PA Manna	Penyampaian LPJ	Satker Terbaik	KPPN Manna	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Manna
58	PA Manna	Pengelolaan UP/TUP	Satker Terbaik	KPPN Manna	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Manna
59	PA Argamakmur	Penyerapan dan penyusunan laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
60	PA Argamakmur	Kinerja terbaik dalam pelaksanaan Anggaran	Satker Teladan	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
61	PA Bengkulu	Penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
62	PT Bengkulu	Penyerapan dan penyusunan laporan keuangan	Satker Terbaik	DJPB Prov. Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Bengkulu





No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
63	PT Bengkulu	Penyampaian laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
64	PN Argamakmur	Pengiriman ADK Rekon, penyampaian LK dan rekonsiliasi LPJ	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
65	PN Argamakmur	Penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
66	PN Argamakmur	Satker dengan kinerja terbaik	Satker Teladan	KPPN Bengkulu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bengkulu
BANDAR LAMPUNG					
67	PA Krui	Ketepatan waktu dalam rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Lampung	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Lampung
68	PA Krui	Ketepatan waktu Penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Lampung	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Lampung
69	PA Kotabumi	Pelaksanaan Rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Kotabumi	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kotabumi
70	PA Kotabumi	Penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Kotabumi	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kotabumi
BANGKA BELITUNG					
71	PT Bangka Belitung	Penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov Babel	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Babel
72	PT Bangka Belitung	Penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov Babel	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Babel
73	PT Bangka Belitung	Penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov Babel	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Babel
74	PT Bangka Belitung	Penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov Babel	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Babel
75	PTA Bangka Belitung	Penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA-W	Satker Terbaik Kedua	DJPB Prov Babel	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Babel
76	PA Tanjung Pandan	Penyampaian LPJ Bendahara Paling andal dan tepat waktu semester I	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Pandan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Pandan
JAKARTA					
77	Mahkamah Agung RI	Penyajian laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan	Satker Terbaik	Kementerian Keuangan Pusat	Tingkat K/L

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
78	Mahkamah Agung RI	Kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2015	Peringkat ke 4 nasional	Kementerian Keuangan Pusat	Nasional
79	Mahkamah Agung RI	Penyajian Saldo Kas bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 Dengan Tingkat Akurasi Tinggi.	Piagam	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Tingkat K/L
80	Biro Keuangan MA	Realisasi anggaran tertinggi dengan kinerja terbaik	Peringkat Lima	Kementerian Keuangan Pusat	Tingkat K/L
81	Mahkamah Agung RI	Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan	Piagam	Badan Pemeriksa Keuangan	Tingkat K/L
82	Mahkamah Agung RI	Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan	Piagam	Badan Pemeriksa Keuangan	Tingkat K/L
83	Mahkamah Agung RI	Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan	Piagam	Badan Pemeriksa Keuangan	Tingkat K/L
84	Badan Urusan Administrasi	Penyumbang pajak terbesar kedua	Piagam	KPP Pratama Gambir I	Tingkat K/L
85	Biro Keuangan MA	Sertifikat sebagai Duta Akrual Mahkamah Agung	Sertifikat	Kementerian Keuangan Pusat	Tingkat K/L
BANTEN					
86	PTA Banten	Pengelolaan keuangan negara	Satker Terbaik	DJPB Prov. Banten	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Banten
87	PTA Banten	Pelaksanaan anggaran non belanja pegawai	Satker Terbaik	DJPB Prov. Banten	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Banten
JAWA BARAT					
88	PN Sumedang	Penyerapan anggaran dan kepatuhan terhadap peraturan	Satker Terbaik	KPPN Sumedang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sumedang
89	PN Sumedang	Realisasi penyerapan anggaran DIPA	Satker Terbaik	PT JABAR	Lingkup Satker Wilayah Kerja PT Jabar
90	PN Purwakarta	Ketepatan rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Purwakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Purwakarta
91	PN Purwakarta	Realisasi penyerapan anggaran DIPA 03	Satker Terbaik	PT JABAR	Lingkup Satker Wilayah Kerja PT Jabar
92	PN Purwakarta	Kerjasama sebagai mitra KPPN	Satker Terbaik	KPPN Purwakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Purwakarta





No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
93	PN Purwakarta	Kerjasama sebagai mitra KPPN	Satker Terbaik	KPPN Purwakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Purwakarta
94	PN Purwakarta	Realisasi penyerapan anggaran DIPA 01	Satker Terbaik	PT JABAR	Lingkup Satker Wilayah Kerja PT Jabar
95	PTA Bandung	Pelaksanaan rekonsiliasi, penyampaian LPJ Bendahara dan penyerapan Anggaran	Satker Terbaik	KPPN Bandung	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bandung
96	PA Bandung	Penyusunan LKPP	Satker Terbaik	KPPN Bandung	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bandung
97	PA Sumedang	Penyerapan anggaran, penyelesaian UP/TUP dan	Satker Terbaik	KPPN Sumedang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sumedang
98	PA Tasikmalaya	Pelaksanaan Rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Tasikmalaya	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tasikmalaya
99	PA Tasikmalaya	Pelaksanaan Implementasi SILABI	Satker Terbaik	KPPN Tasikmalaya	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tasikmalaya
100	PA Karawang	Penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung tingkat UAKPA	Sertifikat	Sekretaris MA	Lingkup Satker Wilayah Kerja Mahkamah Agung
101	PA Karawang	Justice for All	Sertifikat	Badilag	Lingkup Satker Wilayah Kerja Ditjen Badilag
102	PA Karawang	Pengelola laporan keuangan terbaik	Satker Terbaik	KPPN Karawang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Karawang
103	PA Majalengka	Penyampaian laporan keuangan dan rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Kuningan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kuningan
JAWA TENGAH					
104	PT Semarang	Laporan keuangan kementerian negara/lembaga Tk. UAPPA-W	Peringkat Kedua	DJPB Prov. Jawa Tengah	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJPB Prov. Jateng
105	PN Batang	Penyerapan anggaran semester I	Satker Terbaik	KPPN Pekalongan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Pekalongan
106	PN Pekalongan	Kualitas dan ketepatan waktu dalam rekonsiliasi data dengan KPPN	Satker Terbaik	KPPN Pekalongan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Pekalongan
107	PTA Semarang	Dalam melaksanakan Keterbukaan informasi Publik	Satker Terbaik	Komisi Informasi	Piagam Penghargaan
108	PA Sukoharjo	Pelaksanaan APBN selaku mitra KPPN	Satker Terbaik	KPPN Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Surakarta
109	PA Sukoharjo	Laporan keuangan yang akuntabel selaku mitra KPPN	Satker Terbaik	KPPN Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Surakarta

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
110	PA Sukoharjo	Penilaian satker mitra KPPN Surakarta	Satker Terbaik	KPPN Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Surakarta
111	PA Sukoharjo	Prestasi melaksanakan rekonsiliasi BMN tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Surakarta
112	PN Purbalingga	Satker dengan tingkat kepatuhan terbaik	Satker Terbaik	KPPN Purwokerto	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Purwokerto
113	PA Purbalingga	Ketepatan dan keakuratan rekonsiliasi data dalam penyampaian laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Purwokerto	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Purwokerto
114	PA Klaten	Rekonsiliasi BMN tepat waktu	Satker Terbaik	KPKNL Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Surakarta
115	PA Wonogiri	Rekonsiliasi BMN tepat waktu	Satker Terbaik	KPKNL Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Surakarta
116	PA Wonogiri	Laporan keuangan tingkat satker DIPA 01	Satker Terbaik	KPPN Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Surakarta
117	PA Wonogiri	Laporan keuangan tingkat satker DIPA 04	Satker Terbaik	KPPN Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Surakarta
118	PA Boyolali	Rekonsilias BMN tepat waktu	Satker Terbaik	KPKNL Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKNL Surakarta
119	PA Banyumas	Penyerapan Anggaran	Satker Terbaik	KPPN Purwokerto	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Purwokerto
120	PA Surakarta	Rekonsilias BMN tepat waktu	Satker Terbaik	KPKNL Surakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKNL Surakarta
121	PN Wonosobo	Kinerja Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Wonosobo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosobo
122	PN Wonosobo	Bendahara Terbaik	Petugas Terbaik	KPPN Wonosobo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosobo
123	PN Kebumen	Penilaian pengelolaan keuangan satker	Satker Terbaik	KPPN Purworejo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Purworejo
124	PN Kebumen	Penilaian pengelolaan keuangan satker	Satker Terbaik	KPPN Purworejo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Purworejo
125	Dilmil II-10 Semarang	Kualitas rekonsiliasi dan laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Semarang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Semarang
	WILAYAH YOGYAKARTA				
126	PA Yogyakarta	Penilaian kinerja pengelola keuangan Satker	Peringkat Kedua	KPPN Yogyakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Yogyakarta





No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
127	PN Wates	Penyampaian laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
128	PN Wates	Rekonsiliasi secara cepat, tepat dan akurat	Satker Terbaik	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
129	PN Wates	Pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara secara cepat, tepat dan akurat	Satker Terbaik	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
130	PN Wates	Penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta penyerapan anggaran	Satker Terbaik	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
131	PN Wates	Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara dengan Aplikasi Silabi	Satker Terbaik	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
132	PA Wates	Laporan keuangan tingkat UAKPA dan Rekonsiliasi Tahun 2012 secara cepat, tepat waktu, dan akurat	Satker Terbaik	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
133	PA Wates	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara Tahun 2013 secara cepat, tepat waktu, dan akurat	Satker Terbaik	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
134	PA Wates	Capaian target realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2014	Satker Terbaik	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
135	PA Wates	Satker Terbaik Kedua Terkait Akurasi Penarikan Dana Satker (Akurasi Perencanaan kas) Semester I	Peringkat Kedua	KPPN Wates	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wates
136	PN Wonosari	Operator SPM	Satker Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
137	PN Wonosari	Petugas Operator Sakpa	Petugas Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
138	PN Wonosari	Akurasi rencana penarikan dana	Peringkat Ketiga	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
139	PN Wonosari	Laporan Keuangan Terbaik	Peringkat Kedua	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
140	PN Wonosari	Petugas sakpa	Petugas Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
141	PN Wonosari	Kepatuhan satker dalam rekonsiliasi, Laporan SAKPA dan LPJ Bendahara beserta akurasinya	Satker Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
142	PA Wonosari	Kepatuhan satker dalam rekonsiliasi, Laporan SAKPA dan LPJ Bendahara beserta akurasinya	Satker Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
143	PA Wonosari	Petugas sakpa terbaik	Petugas Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
144	PA Wonosari	Petugas SPM terbaik	Petugas Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
145	PA Wonosari	Penilaian laporan keuangan kementerian/lembaga	Satker Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
146	PA Wonosari	Teladan bagi masyarakat gunung kidul dalam menyampaikan SPT Tahunan	Satker Teladan	KPP Pratama Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPP Wonosari
147	PA Bantul	Prestasi penilaian kinerja pengelolaan keuangan satker	Satker Terbaik	KPPN Yogyakarta	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
148	PA Wonosari	Laporan Keuangan Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Wonosari	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Wonosari
	JAWA TIMUR				
149	PN. Kediri	Ketepatan laporan keuangan dan rekonsiliasi DIPA	Satker Terbaik	KPPN Kediri	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kediri
150	PN. Kediri	Kontributor bendaharawan pajak	Satker Terbaik	Kanwil DJP Jatim	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJP Jatim
151	PA. Pacitan	Pengelola Anggaran Terbaik	Satker Terbaik	Bupati Pacitan	Lingkup Satker Wilayah Kerja Pemkab Pacitan
152	PN Tuban	Rekonsiliasi UAKPA terbaik	Satker Terbaik	KPPN Tuban	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tuban
153	PN Tuban	Rekonsiliasi secara akurat dan tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Tuban	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tuban
154	PN Tuban	Penyampaian LPJ Bendahara secara akurat dan tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Tuban	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tuban
155	PN Bondowoso	Penilaian kerja penyerapan anggaran	Satker Terbaik	KPPN Bondowoso	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bondowoso
156	PN Bondowoso	Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Bondowoso	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bondowoso
157	PN Jember	Penyerapan Anggaran tertinggi	Satker Terbaik	KPPN Jember	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Jember





No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
158	PN Tuban	Ketepatan pola penarikan dana /penyerapan anggaran DIPA satker	Satker Terbaik	KPPN Tuban	Ligkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tuban
159	PA. Pacitan	Penggunaan MPN G2 Terbaik	Satker Terbaik	Bupati Pacitan	Ligkup Satker Wilayah Kerja Pemkab Pacitan
160	PA. Pacitan	Pengelolaan anggaran APBN terbaik	Satker Terbaik	Bupati Pacitan	Ligkup Satker Wilayah Kerja Pemkab Pacitan
161	PA. Pacitan	Penyusunan laporan bendahara instansi terbaik	Satker Terbaik	Bupati Pacitan	Ligkup Satker Wilayah Kerja Pemkab Pacitan
162	PTUN Surabaya	LPJ Bendahara terbaik	Satker Terbaik	KPPN Sidoarjo	Ligkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sidoarjo
163	PTUN Surabaya	Rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Sidoarjo	Ligkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sidoarjo
164	PTUN Surabaya	Prestasi dalam melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu tingkat UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Sidoarjo	Ligkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sidoarjo
165	PTUN Surabaya	Prestasi dalam menyampaikan LPJ Bendahara tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Sidoarjo	Ligkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sidoarjo
166	PTUN Surabaya	Prestasi terbaik dalam rekonsiliasi, LPJ Bendahara dan penyerapan DIPA	Satker Terbaik	KPPN Sidoarjo	Ligkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sidoarjo
	KALIMANTAN BARAT				
167	PN Sambas	Penyampaian berkas rekonsiliasi SAI	Satker Terbaik	KPPN Singkawang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Singkawang
168	PN Sambas	Penyampaian berkas LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Singkawang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Singkawang
169	PN Sintang	Kepatuhan dalam melaksanakan rekonsiliasi secara benar dan tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Sintang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sintang
170	PN Sintang	Penyerapan anggaran DIPA	Peringkat Ketiga	KPPN Sintang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sintang
171	PN Sintang	Penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu semester I	Peringkat Ketiga	KPPN Sintang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sintang
172	PN Sintang	Diklat akuntansi akrual dan SAIBA	Petugas Terbaik	KPPN Sintang	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sintang
173	PN Sanggau	Pelaksanaan anggaran terbaik	Satker Terbaik	KPPN Sanggau	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sanggau

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
	KALIMANTAN TENGAH				
174	PN Sampit	Pelaksanaan anggaran terbaik	Satker Terbaik	DJPB Prov. Kalteng	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Kalteng
175	PA Pangkalan Bun	Penyerapan Anggaran, Ketepatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Satker Terbaik	KPPN	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN
176	PA Pangkalan Bun	Penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN
177	PA. Buntok	Rekon dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Buntok	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Buntok
	WILAYAH KALIMANTAN SELATAN				
178	PN KotaBaru	Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Kotabaru	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kotabaru
179	PA Banjarmasin	Realisasi anggaran	Satker Terbaik	KPPN Banjarmasin	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin
180	PA Banjarmasin	Pelaporan keuangan dan LPJ Bendahara Tahun 2013	Satker Terbaik	KPPN Banjarmasin	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin
181	PA Rantau	Penyusunan laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Rantau
182	PA Rantau	Penyusunan laporan keuangan	Satker Terbaik	PEMKAB Tapin	Lingkup Satker Wilayah Pemkab
183	PA Barabai	Penyerapan anggaran	Satker Terbaik	KPPN	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Barabai
184	PA Barabai	Penyerapan anggaran	Satker Terbaik	PEMKAB Hulu Sungai	Lingkup Satker Wilayah Pemkab
185	PA Tanjung	Manajemen kas bendahara tingkat satker	Satker Terbaik	KPPN Tanjung	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung
186	PA Batulicin	Penyerapan Dana APBN	Satker Terbaik	KPPN Kotabaru	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Kotabaru
	KALIMANTAN TIMUR				
187	PN Tenggarong	Laporan Keuangan Terbaik wilayah Kutai Kartanegara UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
188	PN Tenggarong	Laporan keuangan wilayah kutai kartanegara	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
189	PN Malinau	Mitra Kerja KPPN Tarakan	Satker Terbaik	KPPN Tarakan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tarakan





No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
190	PN Kutai Barat	Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Periode Semester II Tahun 2011	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
191	PN Kutai Barat	Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Periode Semester I Tahun 2012	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
192	PN Bontang	Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Periode Semester I Tahun 2011	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
193	PN Bontang	Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Periode Semester II Tahun 2011	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
194	PN Bontang	Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Periode Semester I Tahun 2012	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
195	PN Bontang	Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Tahun 2013	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
196	PN Sangatta	Penyampaian Laporan Keuangan	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
197	PN Tanjung Redep	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb
198	PN Tanjung Redep	Realisasi Penyerapan Anggaran	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb
199	PN Tanjung Redep	Penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb
200	PT Samarinda	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Tahun 2010	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
201	PT Samarinda	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah Samarinda Periode Semester I Tahun 2011	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
202	PT Samarinda	Laporan Keuangan UAKPA Periode Semester II Tahun 2011	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
203	PT Samarinda	Laporan Keuangan UAKPA Periode Semester I Tahun 2012	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
204	PTA Samarinda	Realisasi Anggaran dan Rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
205	PA Nunukan	Pelaksanaan Rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Nunukan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Nunukan
206	PA Nunukan	Perencanaan Kas	Satker Terbaik	KPPN Nunukan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Nunukan

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
207	PA Nunukan	Penyerapan Anggaran Terbaik TA 2014	Satker Terbaik	KPPN Nunukan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Nunukan
208	PA Nunukan	Piagam sebagai satker pembayar pajak terbesar	Satker Terbaik	KPP Tarakan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPP Pratama Tarakan
209	PA Nunukan	Rekonsiliasi SAI Terbaik TA 2015	Satker Terbaik	KPPN Nunukan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Nunukan
210	PA Nunukan	Rekonsiliasi SAI Terbaik TA 2014	Satker Terbaik	KPPN Nunukan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Nunukan
211	PA Samarinda	Laporan Keuangan Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
212	PA Samarinda	Laporan Keuangan Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
213	PA Samarinda	Penyerapan Dana DIPA TA 2012 sesuai Rencana Penarikan	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
214	PA Bontang	Laporan Keuangan Semester II TA 2011	Peringkat Ketiga	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
215	PA Bontang	Laporan Keuangan Periode Semester I TA 2012	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
216	PA Bontang	Penyampaian Laporan Keuangan TA 2013	Peringkat Kedua	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
217	PA Sangatta	Laporan Keuangan Wilayah Kutai Timur Semester I TA 2011	Peringkat Ketiga	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
218	PA Sangatta	Laporan Keuangan Wilayah Kutai Timur Semester II TA 2011	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
219	PA Sangatta	Laporan Keuangan Wilayah Kutai Timur Semester I TA 2012	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
220	PA Tanjung Redep	Penyerapan Anggaran DIPA Semester I TA 2011	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb
221	PA Tanjung Redep	Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Semester I TA 2011	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb
222	PA Tanjung Redep	Penyerapan Anggaran DIPA Semester II TA 2011	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb
223	PA Tanjung Redep	Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Semester II TA 2011	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb
224	PA Tanjung Redep	Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb





No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
225	PA Tanjung Redep	Penyerapan Anggaran	Peringkat Ketiga	KPPN Tanjung Redeb	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tanjung Redeb
226	PA Tenggarong	Laporan Keuangan Terbaik wilayah Kutai Kartanegara UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Samarinda	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Samarinda
227	PA Tanjung Selor	Mitra Kerja KPPN Tarakan		KPPN Tarakan	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Tarakan
	SULAWESI UTARA				
228	PTA Manado	Penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov. Sulut	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Sulut
229	PTA Manado	Pengelolaan dan Wasdal BMN	Satker Terbaik	DJKN Prov. Sulut	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJKN Suluttenggo
230	PT Manado	Penilaian laporan UAKPB	Satker Terbaik	DJKN Manado	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJKN Suluttenggo
231	PN Tondano	Penilaian laporan keuangan tingkat UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Manado	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Manado
232	PN Tondano	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Manado	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Manado
233	PN Tondano	Penyusunan laporan keuangan tingkat satker	Satker Terbaik	KPPN Manado	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Manado
234	PA Bitung	Pengelolaan BMN	Satker Terbaik	KPKNL Manado	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKNL Manado
	GORONTALO				
235	PN Tilamuta	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara	Satker Terbaik	KPPN Gorontalo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Gorontalo
236	PA Gorontalo	Penyerapan anggaran	Satker Terbaik	DJPB Prov. Gorontalo	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Gorontalo
	SULAWESI TENGAH				
237	PT Palu	Pengelolaan administrasi belanja pegawai	Satker Terbaik	KPPN Palu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Palu
238	PT Palu	Ketepatan waktu dan benar dalam menyampaikan laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Palu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Palu
239	PT Palu	Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Palu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Palu
240	PT Palu	Satker yang tepat waktu menyampaikan laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Palu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Palu

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
241	PTA Palu	Kinerja yang sangat baik dalam penatausahaan Barang Milik Negara	Satker Terbaik	DJKN Suluttenggo dan Malut	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJKN Suluttenggo
242	PA Palu	Pengelolaan dan Wasdal BMN	Satker Terbaik	DJKN Suluttenggo dan Malut	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJKN Suluttenggo
243	PA Palu	Penatausahaan dan sertifikasi BMN	Satker Terbaik	DJKN Suluttenggo dan Malut	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJKN Suluttenggo
244	PA Palu	Reward berupa kartu TADULAKO	Satker Terbaik	KPPN Palu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Palu
245	PA Banggai	Kinerja yang sangat baik dibidang pengelolaan BMN tingkat satker tahun 2013	Satker Terbaik	DJKN wil.Suluttenggo dan Malut	Lingkup Satker Wilayah Kerja DJKN Suluttenggo
246	PA Buol	Rekonsiliasi dan Pelaporan	Satker Terbaik	KPPN Toli-Toli	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Toli-Toli
247	PA Banggai	Realisasi anggaran belanja DIPA wilayah pembayaran KPPN Luwuk	Satker Terbaik	KPPN Luwuk	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Luwuk
	SULAWESI SELATAN				
248	PN Sungguminasa	Kinerja baik dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBN	Satker Terbaik	KPPN Makasar	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Makasar
249	PN Watansopeng	Kinerja penyerapan anggaran tertinggi pada belanja barang dan belanja modal	Satker Terbaik	KPPN Watansopeng	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Watansoppeng
250	PA Maros	Kinerja terbaik dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBN	Satker Terbaik	KPPN Makasar	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Makasar
251	PA Sinjai	Terpenuhinya target penyerapan APBN	Satker Terbaik	KPPN Sinjai	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sinjai
252	PA Selayar	Penilaian Kepatuhan dan Komitmen Kinerja	Satker Terbaik	KPPN Benteng	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Benteng
253	PA Selayar	Penilaian laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Benteng	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Benteng
254	PN Palopo	Penyampaian data rekonsiliasi dan LPJ Bendahara semester I	Satker Terbaik	KPPN Palopo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Palopo
255	PA Masamba	Penyampaian data rekonsiliasi dan LPJ Bendahara semester I	Satker Terbaik	KPPN Palopo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Palopo
256	PN Malili	Penyampaian data rekonsiliasi dan LPJ Bendahara semester I	Satker Terbaik	KPPN Palopo	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Palopo
257	PA Selayar	Penyerapan Anggaran DIPA	Satker Terbaik	KPPN Benteng	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Benteng





No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
	SULAWESI TENGGARA				
258	PA Bau-Bau	Penyusunan LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Bau-Bau	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bau-bau
259	PA Bau- Bau	Realisasi DIPA	Satker Terbaik	KPPN Bau-Bau	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bau-bau
260	PN Kendari	Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan yang berkualitas kategori UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Sulawesi Tenggara	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Sulteng
261	PN Pasarwajo	Penyusunan laporan keuangan dan LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Bau-Bau	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bau-bau
	BALI				
262	PT Denpasar	Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov. Bali	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Bali
263	PT Denpasar	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov. Bali	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Bali
264	PN Denpasar	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah	Satker Terbaik	DJPB Prov. Bali	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Bali
265	PN Singaraja	Pelaksanaan dana APBN serta pelaporan dan pertanggungjawaban	Satker Terbaik	KPPN Singaraja	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Singaraja
266	PN Gianyar	Pelaksanaan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan batas waktu	Satker Terbaik	KPPN Denpasar	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Denpasar
267	PN Bangli	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
268	PN Bangli	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
269	PN Bangli	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
270	PN Klungkung	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara Semester I	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
271	PN Klungkung	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara Semester I	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
272	PN Klungkung	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara Semester I	Harapan Satu	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
273	PA Denpasar	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov. Bali	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Bali
274	PA Klungkung	Penghargaan terbaik II dalam rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara semester II	Peringkat Kedua	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
275	PA Klungkung	Penyerapan DIPA	Peringkat Ketiga	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
276	PA Klungkung	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara semester I	Peringkat Ketiga	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
277	PA Klungkung	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara semester II	Harapan Ketiga	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
278	PA Klungkung	Laporan keuangan dan rekonsiliasi secara tepat waktu dan akurat	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
279	PA Klungkung	Penyerapan DIPA Non Belanja Pegawai	Peringkat Kedua	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
280	PA Klungkung	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara Semester I	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
281	PA Klungkung	Kerja keras dalam penertiban BMN, pengelolaan BMN dan kegiatan rekonsiliasi BMN	Satker Terbaik	KPKNL Denpasar	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKNL Denpasar
282	PA Karangasem	Kinerja yang baik	Kartu Bebas Antrian	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
283	PA Karangasem	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
284	PA Karangasem	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
285	PA Karangasem	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara Semester I	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
286	PA Karangasem	Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara Semester II	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
287	PA Bangli	Penyerapan DIPA	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
288	PA Bangli	Penyerapan DIPA Non Belanja Pegawai	Satker Terbaik	KPPN Amlapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Amlapura
289	PA Bangli	Kinerja	Satker Terbaik	PTA Mataram	Lingkup Satker Wilayah Kerja PTA Mataram






No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
290	Dilmil III-14 Denpasar	Penyampaian Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara	Peringkat Ketiga	KPPN Denpasar	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Denpasar
	NUSA TENGGARA BARAT				
291	PN Sumbawa Besar	Penilaian pengelolaan APBN	Satker Terbaik	KPPN Sumbawa Besar	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sumbawa Besar
292	PN Sumbawa Besar	Ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi BMN	Satker Terbaik	KPKNL Bima	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKNL Bima
293	PN Sumbawa Besar	Pengelolaan BMN	Satker Terbaik	KPKNL Bima	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPKNL Bima
294	PN Dompu	Rekonsiliasi terbaik	Satker Terbaik	KPPN Bima	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bima
295	PN Dompu	Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Bima	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Bima
296	PT Mataram	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2013 Tk.UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov. NTB	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB NTB
297	PT Mataram	Rekonsiliasi Triwulan I dengan Kanwil DJPBN Propinsi NTB	Satker Terbaik	DJPB Prov. NTB	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB NTB
298	PTA Mataram	Rekonsiliasi BMN Tepat Waktu	Satker Terbaik	DJKN Denpasar	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJKN NTB
299	PTA Mataram	Implementasi dan Pengelolaan <i>Website</i> tingkat PTA	Sepuluh Besar	Ditjen Badilag	Lingkup Satker Wilayah Kerja Ditjen Badilag
300	PTA Mataram	Kecepatan dan akurat pelaksanaan rekonsiliasi UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov. NTB	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB NTB
	NUSA TENGGARA TIMUR				
301	PTA Kupang	Rekonsiliasi tepat waktu dan berkualitas	Satker Terbaik	DJPB Prov. NTT	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Prov NTT
302	PTA Kupang	Pengelolaan anggaran APBN terbaik	Satker Terbaik	DJPB Prov. NTT	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJPB Prov NTT
303	PTA Kupang	Pengelolaan APBN Terbaik	Satker Terbaik	Gubernur NTT	Lingkup Satker Wilayah Pemerintah Provinsi NTT
304	PA Atambua	Peran aktif dan kerja sama yang baik dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah	Satker Terbaik	KPPN Atambua	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Atambua

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan	Keterangan
		Kategori	Jenis		
305	PA Waikabubak	Rekonsiliasi laporan keuangan	Satker Terbaik	KPPN Waingapu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Waingapu
306	PA Waikabubak	Penyampaian LPJ Bendahara terbaik Semester I	Satker Terbaik	KPPN Waingapu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Waingapu
307	PA Waikabubak	Rekonsiliasi Semester II	Satker Terbaik	KPPN Waingapu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Waingapu
308	PA Waikabubak	Penyampaian LPJ Bendahara terbaik Semester II	Satker Terbaik	KPPN Waingapu	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Waingapu
WILAYAH PAPUA					
309	PN Manokwari	Kinerja penyerapan anggaran kategori belanja barang	Satker Terbaik	DJBP Prov. Papua Barat	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJBP Papua Barat
310	PTA Jayapura	Penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Papua	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJBP Papua Barat
311	PN Sorong	Penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2014	Satker Terbaik	KPPN Sorong	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Sorong
312	PA Jayapura	Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan antara satker dengan KPPN	Peringkat Empat	DJPB Prov. Papua	Lingkup Satker Wilayah Kerja Kanwil DJBP Papua Barat
313	PA Mimika	Penyampaian Laporan keuangan Rekonsiliasi dan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran	Satker Terbaik	KPPN Mimika	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Mimika
314	PA Paniai	Rekonsiliasi dengan KPPN Nabire	Satker Terbaik	KPPN Nabire	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Nabire
315	PA Biak	Akurasi Data Penyusunan Laporan Keuangan	Satker Terbaik	PTA Jayapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja PTA Jayapura
316	PA Paniai	Akurasi Data penyusunan laporan keuangan	Satker Terbaik	PTA Jayapura	Lingkup Satker Wilayah Kerja PTA Jayapura
WILAYAH MALUKU UTARA					
317	PN Labuha	Kepatuhan yang baik untuk penyerapan anggaran, perencanaan kas	Satker Terbaik	KPPN Malut	Lingkup Satker Wilayah Kerja KPPN Malut



Pencapaian Kinerja Mahkamah Agung RI berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan.



Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2013-2015:

Tabel 6-22: Perbandingan Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2013–2015

PERBANDINGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
MAHKAMAH AGUNG RI DARI TAHUN 2013 S/D 2015

NO	BELANJA	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	PEGAWAI	5.249.380.047.000	4.865.728.945.024	92,69%	5.367.859.109.000	5.255.764.707.700	97,91%	6.626.271.507.000	6.077.269.793.547	91,71%
2	BARANG	1.082.191.142.000	963.220.539.165	89,01%	976.937.782.000	934.853.175.506	95,69%	958.968.907.000	918.670.463.287	95,80%
3	MODAL	923.360.148.000	810.998.446.206	87,83%	815.870.114.000	801.558.399.181	98,25%	990.757.509.000	962.801.022.428	97,18%
TOTAL		7.254.931.337.000	6.639.947.930.395	91,52%	7.160.667.005.000	6.992.176.282.387	97,65%	8.575.997.923.000	7.958.741.279.262	92,80%

II. Manajemen Aset

A. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Mahkamah Agung RI

1. Gambaran Umum.

Aset BMN pada Mahkamah Agung RI merupakan Barang Milik Negara yang dipergunakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari BMN tersebut diantaranya tanah dan bangunan gedung kantor, tanah dan



bangunan rumah negara, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventarisasi lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang berada pada 831 Satker Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Usaha menata aset secara akurat dan akuntabel memang memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran, mulai dari tingkat unit kerja terendah sampai dengan tingkat Unit Kerja Eselon I agar seluruh BMN dapat dipertanggungjawabkan, baik secara fisik maupun administrasi pelaporannya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta sesuai dengan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

2. Inventarisasi Kekayaan Negara pada Mahkamah Agung RI

BMN yang dikelola Mahkamah Agung RI terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasana pengadilan, baik yang berada di kantor pusat Mahkamah Agung RI maupun pada seluruh kantor empat lingkungan peradilan yang selama ini dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun golongan, kuantitas dan nilai BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6-23: Data Golongan dan Nilai Aset Mahkamah Agung RI TA. 2015

GOL	URAIAN GOLONGAN BARANG	NILAI
1	Tanah	4,498,979,048,823
2	Peralatan dan Mesin	2,001,239,728,292
3	Gedung dan Bangunan	5,406,486,990,199
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	209.381.925.978
5	Aset Tetap Lainnya	35.180.229.762
6	Aset Tak Berwujud	27.139.232.416
	TOTAL	12.178.407.155.470

(ket: data yang ada saat ini adalah data semester I TA. 2015)

Dari tabel di atas masing-masing BMN Mahkamah Agung RI dapat dirinci setiap golongan barang sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam kegiatan pelayanan publik. Nilai tanah TA. 2014 dan TA. 2015 sebagai berikut:

Tabel 6-24: Nilai Tanah pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN GOLONGAN BARANG	SATKER	KUANTITAS	NILAI		%
			2014	2015	
Tanah	Pusat	40 bidang	757.180.178.500	757.180.178.500	0,0
	Peradilan Umum	2.390 bidang	2.679.694.799.005	2.679.956.326.748	0,01
	Peradilan Agama	917 bidang	792.091.309.175	808.250.350.375	2,0
	Peradilan TUN	93 bidang	195.882.282.210	195.882.282.210	0,0
	Peradilan Militer	29 bidang	53.020.885.990	57.709.910.990	8,13
TOTAL		3.469 bidang	4.477.869.454.880	4.498.979.048.823	0,47

(ket: data yang ada saat ini adalah data perbandingan TA. 2014 dengan semester 1 TA. 2015)

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat keselamatan kerja; dan alat peraga.

Nilai Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-25: Nilai Peralatan dan Mesin pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan 2015

URAIAN GOLONGAN BARANG	SATKER	KUANTITAS	NILAI		%
			2014	2015	
Peralatan dan Mesin	Pusat	63.825 unit	456.388.053.618	492.847.344.375	7,40
	Peradilan Umum	293.577 unit	824.627.522.269	807.090.525.659	(2,17)
	Peradilan Agama	255.229 unit	1.024.994.600.135	569.420.603.064	(80,01)
	Peradilan TUN	21.970 unit	69.091.629.923	69.048.922.019	(0,06)
	Peradilan Militer	12.882 unit	56.547.640.195	62.832.333.175	10,00
TOTAL		647.423 unit	2.431.649.446.140	2.001.239.728.292	(21,51)

(ket: data yang ada saat ini adalah data perbandingan TA. 2014 dengan semester 1 TA. 2015)

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah



RI cq. Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam kegiatan mendukung pelayanan publik. Jenis gedung dan bangunan ini terdiri dari: bangunan gedung kantor, bangunan rumah negara, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

Nilai gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-26: Nilai Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN GOLONGAN BARANG	SATKER	KUANTITAS	NILAI		%
			2014	2015	
Gedung dan Bangunan	Pusat	255 unit	548.733.501.055	547.633.806.184	(0,20)
	Peradilan Umum	5.662 unit	2.648.902.543.471	2.625.391.722.590	(0,90)
	Peradilan Agama	1.972 unit	1.745.135.209.852	1.826.608.274.833	4,46
	Peradilan TUN	355 unit	258.649.682.832	257.144.014.732	(0,59)
	Peradilan Militer	40 unit	144.123.113.472	149.709.171.860	3,73
TOTAL		8.284 unit	5.345.544.050.682	5.406.486.990.199	1,13

(ket: data yang ada saat ini adalah data perbandingan TA. 2014 dengan semester 1 TA. 2015)



d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Jenis aset tetap ini terdiri dari jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Nilai jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6-27: Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN GOLONGAN BARANG	SATKER	KUANTITAS	NILAI		%
			2014	2015	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pusat	479 unit	143.897.906.845	143.879.131.165	9,5
	Peradilan Umum	853 unit	39.498.307.005	40.413.399.361	(1,4)
	Peradilan Agama	1.013 unit	162.881.613.702	19.686.857.951	(71,5)
	Peradilan TUN	107 unit	3.178.722.807	3.178.722.807	0,5
	Peradilan Militer	44 unit	2.216.713.694	2.223.814.694	0,0
TOTAL		2.496 unit	351.673.264.053	209.381.925.978	(31,4)

(ket: data yang ada saat ini adalah data perbandingan TA. 2014 dengan semester 1 TA. 2015)

e. Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-28: Nilai Aset Tetap Lainnya Pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN GOLONGAN BARANG	SATKER	KUANTITAS	NILAI		%
			2014	2015	
Aset Tetap Lainnya	Pusat	273.051 unit	28.923.698.493	31.658.818.694	8,64
	Peradilan Umum	638.312 unit	14.083.599.881	13.887.864.520	(1,41)
	Peradilan Agama	455.886 unit	40.561.590.122	11.564.821.612	(250,73)
	Peradilan TUN	17.366 unit	613.080.647	615.880.647	0,45
	Peradilan Militer	794 unit	70.399.322	70.399.322	0,00
TOTAL		1.385.409 unit	84.252.368.465	57.797.784.795	(45,77)

(ket: data yang ada saat ini adalah data perbandingan TA. 2014 dengan semester 1 TA. 2015).

f. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Mahkamah Agung terdiri atas: *software*, aplikasi dan *website*.

Nilai aset tak berwujud Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-29: Nilai Aset Tak Berwujud pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN GOLONGAN BARANG	SATKER	KUANTITAS	NILAI		%
			2014	2015	
Aset Tak Berwujud	Pusat	107 unit	11.702.093.032	13.564.115.005	15,9
	Peradilan Umum	945 unit	5.209.661.658	5.194.480.343	(0,3)
	Peradilan Agama	475 unit	15.898.206.206	4.231.483.174	(73,4)
	Peradilan TUN	93 unit	2.113.890.074	2.212.894.624	4,7
	Peradilan Militer	87 unit	1.930.759.270	1.936.259.270	0,3
TOTAL		1.707 unit	36.854.610.240	27.139.232.416	(26,4)

(ket: data yang ada saat ini adalah data perbandingan TA. 2014 dengan semester 1 TA. 2015)



B. Peningkatan Sarana Dan Prasarana

1. Pembangunan Gedung Kantor

Dalam Tahun Anggaran 2015, Mahkamah Agung RI mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar Rp454.638.051.000,00 terdiri dari pembangunan gedung baru sebesar Rp122.783.584.000,00 dan pembangunan gedung kantor lanjutan sebesar Rp331.854.467.000,00 Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian model/bentuk gedung kantor (*prototype*) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Rincian pembangunan gedung kantor Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-30: Perbandingan Pembangunan Gedung Kantor Baru pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

NO.	PERADILAN	2014	2015	%
1.	Pusat	1	0	0,0
2.	Umum	47	48	2,1
3.	Agama	53	30	(43,3)
4.	TUN	2	2	0,0
5.	Militer	8	-	0,0
TOTAL		111	80	(27,9)



Tabel 6-31: Perbandingan Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

NO.	PERADILAN	2014	2015	%
1.	Pusat		1	100,00
2.	Umum	43	34	(26,47)
3.	Agama	53	21	(152,38)
4.	TUN	2	1	(100,00)
5.	Militer	8	3	(166,67)
TOTAL		106	59	(76,67)

2. Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung Kantor

Selama Tahun Anggaran 2015 Mahkamah Agung RI mengalokasikan anggaran untuk renovasi dan rehabilitasi gedung kantor sebesar Rp52.791.487.000,00. Rincian renovasi dan rehabilitasi gedung kantor Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-32: Perbandingan Renovasi Gedung Kantor pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

NO.	PERADILAN	2014	2015	%
1.	Umum	21	19	(10,53)
2.	Agama	5	8	37,50
3.	TUN	2	-	(0,00)
4.	Militer	-	-	0,00
TOTAL		28	27	(3,70)

3. Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara

Rumah Negara yang diperuntukkan bagi Hakim dan pejabat peradilan pada empat lingkungan peradilan masih dirasakan belum memadai, sampai dengan tahun 2015 rumah negara yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebanyak 4.701 unit, dengan kondisi sebagai berikut: 4.034 unit baik, 492 unit rusak ringan dan 175 unit rusak berat, untuk itu masih dibutuhkan anggaran pembangunan, rehabilitasi dan renovasi rumah negara. Tahun Anggaran 2015 Mahkamah Agung RI mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan renovasi rumah negara sebesar Rp1.613.249.000,00 sedangkan anggaran untuk pembangunan baru rumah negara Tahun Anggaran 2015 tidak tersedia. Perbandingan renovasi dan rehabilitasi rumah negara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-33: Perbandingan Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara

NO.	PERADILAN	2014	2015	%
1.	Umum	1	3	66,67
2.	Agama	-	2	100,00
3.	TUN	2	-	(0,00)
4.	Militer	-	1	100,00
TOTAL		3	6	50

4. Sarana dan Prasarana Lingkungan Peradilan

Sarana dan prasarana lingkungan kantor peradilan meliputi pos jaga, lahan parkir, pagar kantor, dan taman merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan berperan penting guna menunjang pelayanan publik yang prima, oleh karena itu pemenuhan terhadap kebutuhan ini juga menjadi perhatian dari pimpinan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2015 Mahkamah Agung RI mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan sebesar Rp47.038.223.000,00. Pemenuhan sarana dan prasarana Lingkungan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6-34: Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

NO.	PERADILAN	2014	2015	%
1.	Umum	23	25	8,00
2.	Agama	31	52	40,38
3.	TUN	-	1	100,00
4.	Militer	1	1	0,00
TOTAL		55	79	30,38

5. Pengadaan Kendaraan Dinas

Tahun 2015 Mahkamah Agung RI mengalokasikan belanja modal untuk pengadaan 59 unit kendaraan dinas roda empat sebesar Rp12.163.000.000,00. Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional roda 4 sampai dengan tahun 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-35: Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

NO.	SATKER	2014	2015	TOTAL
1.	Pusat	299	0	299
2.	Peradilan Umum	1.957	22	1.979
3.	Peradilan Agama	1.322	36	1.358
4.	Peradilan TUN	256	1	257
5.	Peradilan Militer	73	-	73
TOTAL		3.907	59	3.965 unit



Pada tahun 2015 Mahkamah Agung RI mengalokasikan anggaran belanja modal untuk pengadaan 44 unit kendaraan dinas roda 2 sebesar Rp786.000.000,00. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 sampai dengan tahun 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-36: Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 2 pada Lingkup Peradilan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

NO	SATKER	2014	2015	TOTAL
1.	Pusat	143	0	143
2.	Peradilan Umum	11.232	21	11.253
3.	Peradilan Agama	7.876	19	7.895
4.	Peradilan TUN	1.514	3	1.517
5.	Peradilan Militer	497	1	498
TOTAL		21.262	44	21.306 unit

6. Hibah dan Tukar Menukar BMN

a. Hibah

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Mahkamah Agung RI, selain menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN juga telah menerima sumber yang berasal dari hibah, baik hibah dari dalam negeri maupun hibah dari luar negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, dan PP Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaannya oleh Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Hibah.

Guna mengatur tatacara pengelolaan hibah dari luar negeri, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah, sedangkan hibah yang berasal dari dalam negeri berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Pada Tahun Anggaran 2015 Mahkamah Agung RI menerima hibah berupa alokasi anggaran, tanah, peralatan komputer dan lain-lannya dari Pemerintah Kabupaten maupun dari lembaga donor dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi Hibah Langsung Bentuk Uang Tahun 2015 adalah sebesar Rp522.779.000,00 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 6-37: Rekapitulasi Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Uang Tahun Anggaran 2015

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NPH
1.	PN Kota Agung	Pemda Kab. Tanggamus	Rp132,850,000	Nomor: 008/NPHD/31/2015
2	PN Cibadak	Pemerintah Kab. Cibadak	Rp100,000,000	Nomor : 900/PJ.94-KP/2015 Tanggal 10 April 2015
3	PN Rembang	Bupati Rembang	Rp179,929,000	Nomor : 270/0016/2015 Tanggal 17 November 2015
4	PA Selat Panjang	Sekda Kab. Kep. Meranti Selat Panjang	Rp50,000,000	Nomor : 1065/KESRA/ NPHD/2015
5	PA Rengat	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	Rp60,000,000	Tanggal 1 Juli 2015
TOTAL			Rp522,779,000	



- 2) Rekapitulasi Hibah Langsung Bentuk Barang Tahun 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-38: Rekapitulasi Hibah Barang

No.	Aset	Nilai Perolehan (dalam rupiah)
1.	Printer	13.650.000
2.	TV	14.075.000
3.	Dispenser	2.700.000
4.	Proyektor	5.000.000
5.	UPS	3.600.000
6.	Laptop	129.725.000
7.	AC Split	17.200.000
8.	Scanner	1.050.000
9.	Camera	6.406.000
10.	Multifunction Printer	2.400.000
11.	Meubelair	100.000.000
12.	Tanah	2.654.905.921
13.	Gedung/Bangunan	1.409.845.599
14.	Kendaraan Roda 4	289.210.000
15.	Peralatan Kantor	1.002.353.500
16.	Peralatan Mesin	555.000.000
TOTAL		6.207.121.020



b. Tukar Menukar BMN

Mahkamah Agung RI juga dimungkinkan untuk melakukan tukar menukar BMN terhadap aset yang tidak lagi digunakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satker, hal ini sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Tahun 2015 tidak terdapat tukar menukar BMN.

7. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai

a. Alih Fungsi BMN

Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan Pengamanan/Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialihfungsikan menjadi mess/ tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN khususnya eks gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle*. Hal itu sesuai dengan PMK Nomor 246/

PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.

Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN).

Satker yang melaksanakan alih fungsi eks bangunan gedung kantor menjadi mess sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-39: Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2015

NO.	SATKER	BMN YANG DIALIHFUNGSIKAN
1.	MS. Lhokseumawe	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess
2.	PA Pekanbaru	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess
3.	PA Badung	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess
4.	PA Batang	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess
5.	PN Lumajang	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess
6.	PN. Bulukumba	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess
7.	PN Tilmuta	Tanah & bangunan Zitting Plat menjadi mess
8.	PN Waingapu	Tanah & bangunan menjadi tanah & bangunan mess
9.	PA Baturaja	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess serta ruang arsip
10.	PA. Ende	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess
11.	MS Jantho	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess serta ruang arsip
12.	PN Bau-bau	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess
13.	MS Kuala Simpang	Bangunan Kantor menjadi bangunan mess
14.	PA Sumber	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess serta ruang arsip
15.	MS. Tapak Tuan	Tanah & bangunan Kantor menjadi tanah & bangunan mess serta ruang arsip
	Total	15 Satker



b. Pemanfaatan BMN (Pinjam Pakai)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau bangunan, serta kendaraan dinas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara.

c. Penghapusan BMN

Mahkamah Agung RI terus berupaya membenahi diri dengan menyediakan berbagai aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan kantor, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi secara bertahap sesuai dengan anggaran negara yang tersedia.

Hingga saat ini terdapat aset yang tidak layak namun masih digunakan. Kondisi seperti itu menuntut kehati-hatian seluruh satker untuk melakukan penghapusan aset yang dikuasainya. Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN dan PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Penghapusan BMN Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6-40: Perbandingan Penghapusan BMN Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

NO	JENIS PENGHAPUSAN ASET BMN	2014		2015		Persentase (%)
		SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)	
1	Bangunan Gedung	14	260.419.106	12	2.150.815.980	87,89
2	Rumah Negara	-	-	-	-	0,00
3	Peralatan Kantor	71	168.519.732	52	116.528.657	(44,62)
4	Kendaraan Dinas	52	495.298.031	37	296.201.003	(67,22)
	Jumlah	137	924.236.869	101	2.563.545.640	63,95

C. Langkah-Langkah Dalam Meningkatkan Tertib Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Dalam upaya meningkatkan tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN secara efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan ketentuan yang berlaku dan untuk mempertahankan penilaian opini WTP, Mahkamah Agung RI telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang menyatakan bahwa jangka

waktu penggunaan aset dengan status pinjam pakai selama 5 tahun dan dapat diperpanjang hanya satu kali, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 556/BUA.IV/PL/07/9/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Rekapitulasi Tanah-Tanah Yang Masih Dalam Status Pinjam Pakai. Dalam kondisi yang demikian telah dilakukan tindak lanjut untuk memastikan status tanah tersebut dengan mengajukan permohonan hibah kepada Bupati/Walikota/DPRD setempat, sehingga dalam tahun 2015 terdapat enam Pemda yang menghibahkan tanah kepada Satker di bawah Mahkamah Agung RI, yaitu: PN. Manggala, MS. Blangkajeren, PN. Koto Baru, PN. Sumber, PA. Slawi dan PA. Bangil.

2. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan BMN, Mahkamah Agung RI terus melakukan upaya kepada Satker di empat lingkungan peradilan agar segera mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sesuai dengan Surat Edaran Nomor 63/BUA/PL.02/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23A/SEK/SK/6/2015 tanggal 10 Juni 2015, tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Untuk Dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Status Penggunaan Dengan Nilai per Unit Sampai Dengan Rp100.000.000,00 Yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan.

Tahun 2015 telah diterbitkan SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung sebanyak 1.524 SK dengan nilai Rp3.035.752.408.563,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6-41: Daftar Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung RI sampai dengan tahun 2015

No	KEWENANGAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN	JUMLAH SK TAHUN 2014	NILAI ASET (Rp) 2014	JUMLAH SK TAHUN 2015	NILAI ASET (Rp) 2015	PERSENTASE KENAIKAN (%)
1	SK Kepala Badan Urusan Administrasi	274	294.847.259.474	535	682.165.663.375	56,78%
2	SK Dirjen Kekayaan Negara	114	1.436.872.252.402	115	1.226.554.562.057	17,15%
3	SK KPKNL atau Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	545	834.392.194.420	874	1.127.032.183.131	25,97%
Jumlah Total Aset Berdasarkan SK. Penetapan Status Penggunaan		933	2,566,111,706,296	1.524	3.035.752.408.563	15,47%

3. Demi tertibnya pengelolaan dan penatausahaan BMN yang dikenal dengan istilah 3T (Tertib administrasi, Tertib fisik, dan Tertib hukum), Mahkamah Agung telah melaksanakan sensus BMN di 5 Korwil, yaitu; Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta.



4. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Barang telah menerbitkan:
 - a. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 23A/SEK/SK/6/2015 tanggal 10 Juni 2015, tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Untuk Dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, dengan nilai per unit sampai dengan Rp 100.000.000,- yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
 - b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No: 31A/SEK/SK/7/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Menandatangani Surat dan/atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
5. Dalam rangka mendukung kelancaran usaha pengelolaan dan penatausahaan aset Mahkamah Agung RI, telah dilakukan beberapa langkah kepada seluruh Satker 4 lingkungan peradilan selama tahun 2015, yaitu:
 - a. Mengeluarkan regulasi berupa:
 - 1) Surat Nomor 444a/BUA.4/PL.09/2015, tanggal 26 Juni 2015, perihal Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang.
 - 2) Surat Nomor 190a/BUA/PL.09/9/2015, tanggal 25 September 2015, perihal Perubahan Kondisi Barang Yang Akan Dihapuskan Penggunanya.
 - 3) Surat Nomor 556a/BUA.4/PL.09/9/2015, tanggal 28 September 2015, perihal Lelang Melalui *E-Auction*.
 - 4) Surat Nomor 590/BUA.4/PL.09/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal Pengamanan Aset.
 - 5) Surat Nomor 594/BUA.4/PL.09/10/2015, tanggal 23 Oktober 2015, perihal Penentuan Nilai Limit.
 - 6) Surat Nomor 212/BUA/PL.09/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal Penetapan Status Golongan Rumah Negara.
 - b. Melaksanakan pembinaan berupa :
 - 1) TOT para operator SIMAK BMN tingkat Korwil seluruh Indonesia.
 - 2) Sosialisasi pelaksanaan Inventarisasi BMN.
 - 3) Sosialisasi pengelolaan BMN.



D. Prestasi dan Penghargaan yang Diperoleh Dalam Pengelolaan BMN

Sebagai bentuk ketaatan Mahkamah Agung dan seluruh Satker empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam mengelola BMN yang berada

dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2015 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

Tabel 6-42: Penghargaan Dalam Pengelolaan BMN

NO.	PENGADILAN	KATEGORI	JENIS	WAKTU PEROLEHAN	INSTANSI PEMBERI	KETERANGAN
		PENGHARGAAN				
1	PN. Padang Panjang	Penatausahaan BMN Tahun 2013	Satker Terbaik Satu	06 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	Tingkat Satker di Lingkungan KPKNL BukitTinggi
2	PT. Pekanbaru	Pengelolaan BMN	Juara Dua	06 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Untuk Wilayah Propinsi Riau
		Penatausahaan BMN	Juara Tiga	06 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Untuk Wilayah Propinsi Riau
3	PN. Rengat	Pengelolaan BMN	Satker Terbaik Ketiga	06 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	Di Lingkungan KPKNL Pekanbaru
4	PN. Tembilahan	Pengelolaan BMN	Satker Terbaik Dua	06 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	Di Lingkungan KPKNL Pekanbaru
5	PA. Pematang Siantar	Pengelolaan serta Pengawasan dan Pengendalian BMN	Juara Tiga	21 November 2014	Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Lingkup Kerja KPKNL PematangSiantar
6	PA. Simalungun	Penatausahaan dan Sertifikasi BMN	Juara Satu	21 November 2014	Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Lingkup Kerja KPKNL PematangSiantar
7	PTA. Padang	Penatausahaan BMN untuk Provinsi Sumbar 2012	Korwil terbaik Dua	03 November 2013	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Tingkat Korwil Provinsi Sumbar
		Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2013	Juara Dua	06 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta	Tingkat Korwil Provinsi Sumbar
		Penatausahaan BMN Tahun 2013	Satker Terbaik Satu	06 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	Tingkat satker di Lingkungan KPKNL Padang



NO.	PENGADILAN	KATEGORI	JENIS	WAKTU PEROLEHAN	INSTANSI PEMBERI	KETERANGAN
		PENGHARGAAN				
8	PTA. Bengkulu	Pengelolaan Barang Milik Negara Satker Tingkat Wilayah Propinsi Bengkulu 2013/2014	Terbaik Pertama	30 September 2014	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
9	PN. Karawang	Pensertifikatan BMN berupa Tanah dengan mengganti dengan atas Nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	-	2012	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Purwakarta	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Purwakarta
10	PN. Madiun	Penyampaian Laporan	Piagam Penghargaan	30 Januari 2014	KPKNL Madiun	KPKNL Madiun
11	PN. Banyuwangi	Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semester I TA. 2012	Ucapan Terima Kasih	41099	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Wilayah X) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember	KPKNL Jember
		Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Semester 1	Piagam Penghargaan	41463	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN Jawa Timur) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember	Tepat Waktu yang Dilaksanakan dari Tanggal 02 s.d 05 Juni 2013
12	PN. Probolinggo	Rekonsiliasi Tepat Waktu	Ucapan terima Kasih	09 Juli 2012	KPKNL Jember	KPKNL Jember
		Rekonsiliasi Tepat Waktu	Piagam penghargaan	08 Juli 2013	KPKNL Jember	KPKNL Jember
13	PA. Wonogiri	Piagam Penghargaan Telah Melaksanakan Rekonsiliasi BMN Semester 1 Tahun 2014 Tepat Waktu	-	14 Juli 2014	KPKNL Surakarta	Piagam Penghargaan
14	PA. Probolinggo	Melaksanakan Rekonsiliasi BMN Semester I Tahun Anggaran 2013	Piagam Penghargaan	08 Juli 2013	KPKNL Jember	KPKNL Jember
15	PT. Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Wasdal BMN	Juara Tiga	25 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah





NO.	PENGADILAN	KATEGORI	JENIS	WAKTU PEROLEHAN	INSTANSI PEMBERI	KETERANGAN
		PENGHARGAAN				
16	PT. Manado	Peningkatan Tata Kelola Berkesinambungan	Penghargaan	03 Desember 2015	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	KPKNL Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
17	PT. Gorontalo	Penatausahaan dan Sertifikasi Barang Milik Negara	Juara Satu	25 November 2014	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Untuk Wilayah Provinsi Gorontalo
18	PTA. Palu	Penatausahaan dan Sertifikasi BMN	Juara Satu	25 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Untuk Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
19	PA. Palu	Pengelolaan dan Wasdal BMN	Juara Ketiga	25 November 2014	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Untuk Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
		Penatausahaan dan Sertifikasi BMN	Juara Ketiga	25 November 2014	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Untuk Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
20	PA. Poso	Penatausahaan dan Sertifikasi BMN	Juara Kedua	25 November 2014	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Untuk Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
21	PA. Banggai	Penatausahaan dan Sertifikasi BMN	Juara Pertama	25 November 2014	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Untuk Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
22	PA. Bungku	Pengelolaan dan Wasdal BMN	Juara Pertama	25 November 2014	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Untuk Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
23	PA. Buol	Pengelolaan dan Wasdal BMN	Juara Kedua	25 November 2014	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Untuk Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah
24	PTA. Manado	Pengelolaan dan Wasdal BMN Tahun 2013 Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	Juara Satu	25 November 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

NO.	PENGADILAN	KATEGORI	JENIS	WAKTU PEROLEHAN	INSTANSI PEMBERI	KETERANGAN
		PENGHARGAAN				
25	PA. Tabanan	Penertiban BMN, Pengelolaan BMN dan Kegiatan Rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara Semesteran dan Tahunan	Ucapan Terima Kasih	07 Februari 2013	Bendahara Umum Negara selaku Pengelola Barang KPKNL Denpasar	KPKNL Denpasar
26	PA. Klungkung / Semarapura	Penertiban BMN, Pengelolaan BMN dan Kegiatan Rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara Semesteran dan Tahunan	Ucapan Terima Kasih	07 Februari 2013	Bendahara Umum Negara selaku Pengelola Barang KPKNL Denpasar	KPKNL Denpasar
27	PTA. Mataram	Melaksanakan BMN Tingkat Wilayah Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2012 Tepat Waktu tanggal 21 s.d 25 Januari 2013	Piagam Penghargaan	04 Maret 2013	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar	Wilayah DJKN Denpasar
28	PA. Bima	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Semester 1 Tahun 2011 dengan KPKNL Bima tanggal 1 Juli 2011	Piagam Penghargaan	07 Juli 2011	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar	KPKNL Bima
29	PA. Sumbawa Besar	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Semester 1 Tahun 2011 dengan KPKNL Bima tanggal 5 Juli 2011	Piagam Penghargaan	07 Juli 2011	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar	KPKNL Bima
		Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2012 dengan KPKNL Bima tanggal 4 Januari 2013	Piagam Penghargaan	04 Februari 2013	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	KPKNL Bima
30	PA. Taliwang	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2012 dengan KPKNL Bima tanggal 7 Januari 2013	Piagam Penghargaan	04 Februari 2013	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	KPKNL Bima





NO.	PENGADILAN	KATEGORI	JENIS	WAKTU PEROLEHAN	INSTANSI PEMBERI	KETERANGAN
		PENGHARGAAN				
31	Dilmil III - 13 Madiun	Kepatuhan Penyampaian Laporan BMN dan Rekonsiliasi Data BMN Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2013 dengan KPKNL Madiun untuk Wilayah Kota Madiun	Satker Tercepat Ketiga	30 Januari 2014	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun	Wilayah Kota Madiun
32	PTUN. Mataram	Rekonsiliasi BMN Tingkat Wilayah Semester 2 dan Tahunan Tahun Anggaran 2012 Tepat Waktu	Piagam Perhargaan	04 Maret 2013	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil XIV DJKN Denpasar	DJKN Denpasar
33	PT. Tanjung Karang	Pengelolaan BMN Satker Tingkat Wilayah Propinsi Lampung 2013/2014	Terbaik II	30 September 2014	Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	Piagam Penghargaan
34	PT. Ternate	Pengelolaan dan Wasdal BMN untuk selaku UAKPB	Juara 3	03 Desember 2015	Kepala Kantor Wilayah DKJN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Wilayah Maluku Utara
		Pengelolaan dan Wasdal BMN	Juara 1	03 Desember 2015	Kepala Kantor Wilayah DKJN	Wilayah Maluku Utara

III. Pengembangan Teknologi Informasi

A. Kebijakan Umum Dalam Pengembangan Teknologi Informasi

Sejak tahun 2003 sejalan dengan *Blue Print* Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung RI secara konsisten terus melakukan reformasi peradilan melalui berbagai program pembaruan dan pembenahan yang terus menerus. Bahkan di tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang baru, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Cetak Biru ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk di dalamnya adalah Arahan Pembaruan Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Mahkamah

Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Mahkamah Agung RI terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standardisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*costumers relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

B. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya secara parsial atas inisiatif kepentingan masing-masing Satker mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan.

Pengembangan TI yang dilakukan secara parsial di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, dirasakan masih belum mampu menjawab kebutuhan organisasi secara cepat dalam penanganan tugas dan fungsi peradilan. Oleh karenanya untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam pencapaian sistem informasi Mahkamah Agung RI yang handal, diperlukan sebuah rancangan strategis pengembangan sistem informasi Mahkamah Agung. Tahun 2010, Mahkamah Agung RI membuat *Master Plan* Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) sebagai pedoman dalam pengembangan sistem informasi di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, agar dalam pengembangan sistem informasi dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI) Terintegrasi merupakan rumah besar bagi sistem-sistem informasi yang digunakan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, seperti sistem informasi perkara, sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi pendidikan dan pelatihan, serta sistem informasi pengawasan. Mahkamah Agung RI menerapkan *Single Sign On* sehingga pengguna cukup sekali melakukan *login* pada SIMARI Terintegrasi untuk masuk pada seluruh sistem di dalam SIMARI dan dapat menggunakan sistem informasi yang ada di dalamnya, berdasarkan hak akses masing-masing atau berdasarkan tugas pokok dan fungsi pengguna.

SIMARI Terintegrasi diharapkan dapat menyediakan informasi yang diinginkan secara komprehensif dengan cepat, akurat dan tepat. Namun,



pembangunan SIMARI Terintegrasi belum dapat diwujudkan sekaligus dalam waktu yang bersamaan karena adanya kendala anggaran yang terbatas, minimnya SDM yang terdidik dan terlatih, serta fasilitas fisik pendukung yang belum memadai. Oleh karena itu, pembangunan SIMARI Terintegrasi dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan faktor manfaat dari komponen sistem yang akan dibangun terhadap target program dan kegiatan Mahkamah Agung RI pada masing-masing unit kerja yang tertuang dalam rencana strategis Mahkamah Agung RI.

C. Langkah-Langkah Pengintegrasian Sistem Informasi

Mahkamah Agung RI terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan teknologi informasi yang dimiliki guna mewujudkan SIMARI Terintegrasi dengan langkah yang terencana dan berkesinambungan. Langkah-langkah pengintegrasian sistem informasi yang dilakukan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya sebagai berikut:

1. Integrasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Empat Lingkungan Peradilan

SIPP merupakan sistem yang dikembangkan untuk membantu dalam pengadministrasian perkara dan layanan informasi perkara di Pengadilan. Sistem ini telah digunakan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum sejak tahun 2011. Sejak diterapkan SIPP terus dikembangkan dan disempurnakan, mulai dari SIPP versi 1.0 hingga SIPP versi 3.1.1 sebagai upaya untuk menyesuaikan kebutuhan dalam membantu para Hakim, Panitera dan unit Kepaniteraan dalam menangani penyelesaian perkara di Pengadilan. Sistem ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara melalui fitur jadwal sidang dan info perkara.

Dengan metode sinkronisasi data antara server SIPP di Pengadilan dan SIPP di Mahkamah Agung RI yang penjadwalannya telah diatur, sistem ini telah membantu pimpinan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara di Pengadilan, sehingga sangat efektif digunakan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI untuk melakukan monev terhadap kinerja Pengadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

Mahkamah Agung RI telah mengambil kebijakan untuk melakukan pengintegrasian terhadap sistem informasi perkara di seluruh pengadilan, baik yang telah digunakan oleh pengadilan di lingkungan peradilan Agama, Militer maupun TUN. Kebijakan ini menindaklanjuti SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang mewajibkan dilakukan monev atas penyelesaian perkara di Pengadilan berbasis TI. Pengintegrasian sistem informasi perkara dilakukan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh masing-masing lingkungan peradilan.

Pengembangan SIPP untuk 4 (empat) lingkungan peradilan telah selesai dilakukan dan dikembangkan dengan *platform* dan versi yang sama. SIPP versi terintegrasi memudahkan Mahkamah Agung RI mendapatkan data



dan informasi perkara di pengadilan dengan cepat dan akurat, sehingga proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengadilan di seluruh Indonesia dapat dengan mudah dilakukan.

2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Untuk mendorong penguatan dalam pengelolaan dan pembinaan SDM, agar menjadi aparatur yang memiliki integritas, moral tinggi dan profesional, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi dalam satu sistem manajemen.

SIKEP telah dikembangkan sejak tahun 2012. Sistem ini telah dipersiapkan untuk mengakomodir data seluruh aparatur pengadilan di seluruh Indonesia. Oleh karena, dalam pengelolaan SDM masing-masing badan peradilan sebelumnya telah menggunakan sistem informasi yang terpisah, maka data SIKEP belum sepenuhnya menggambarkan keadaan SDM di Mahkamah Agung RI, sehingga berdampak pada tidak tepatnya keputusan yang dihasilkan dalam kebijakan yang berkaitan dengan manajemen SDM. Untuk menghindari kondisi tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah mengambil langkah strategis dalam pemberlakuan sistem informasi kepegawaian yang digunakan di Mahkamah Agung RI. Sejak diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 22 Juli 2015, seluruh Satker di Mahkamah Agung RI hanya menggunakan SIKEP dalam pengelolaan SDM. Saat ini SIKEP telah menjadi satu-satunya sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan SDM. Sebagai pusat data pegawai Mahkamah Agung RI, baik tenaga teknis maupun non teknis dari semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. SIKEP diharapkan dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan lengkap berkaitan dengan keadaan aparatur peradilan dari semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan bagi pimpinan dalam mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan ke depan.



3. Pengembangan Komunikasi Data Nasional (Komdanas)

Tahun 2012 aplikasi Komdanas hanya untuk pelaporan data aset, keuangan dan pembayaran tunjangan khusus kinerja. Aplikasi ini masih berfungsi sebagai:

- a. Media penyimpanan data kepegawaian, aset, keuangan, dan tunjangan khusus kinerja;
- b. Alat analisis dalam pelaksanaan administrasi aset, keuangan, dan pembayaran tunjangan khusus kinerja;
- c. Alat penyusun pelaporan aset, keuangan, dan laporan realisasi tunjangan khusus kinerja.

Tahun 2015 aplikasi Komdanas dikembangkan lagi dengan penambahan menu dan fungsi, antara lain:

- a. Penambahan Menu Sewa Rumah Dinas yang berfungsi sebagai penghitungan besaran sewa rumah dinas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya;
- b. Penambahan menu Laporan Perkembangan Hibah yang berfungsi sebagai monitoring atas seluruh pelaksanaan hibah di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya;
- c. Penambahan menu Laporan Keuangan Perkara yang berfungsi sebagai monitoring atas realisasi penerimaan dan pengeluaran Biaya Perkara, Biaya Eksekusi, Biaya Konsinyasi, Biaya PHI, dan Titipan Pihak Ketiga;
- d. Penambahan menu *e-audit*, yang berfungsi sebagai penampung seluruh laporan dan dokumen lainnya seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM), Rekening Koran, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset, BAST Penghapusan Aset, *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta laporan absensi mesin *fingerprint*.

4. Pengembangan Sinkronisasi *Data Center* dengan *Disaster Recovery Center* (DRC)

Pada tahun 2012 pemanfaatan DRC hanya sebagai tempat penyimpanan data cadangan saja, yang difungsikan apabila *Data Center* Mahkamah Agung RI mengalami kerusakan, maka data yang dimiliki akan tetap aman karena juga disimpan di lokasi yang berbeda.

Di tahun 2015, fungsi DRC dikembangkan lagi, sehingga tidak saja berfungsi sebagai tempat penyimpanan data cadangan, akan tetapi juga berfungsi sama dengan *Data Center* Mahkamah Agung RI, yaitu untuk *input* data apabila *Data Center* Mahkamah Agung RI mengalami kerusakan atau sedang proses pemeliharaan.

Proses sinkronisasi data antara *Data Center* dan DRC yang *real time*, akan menjamin jumlah data di DRC sama dengan jumlah data yang ada di *Data Center* Mahkamah Agung RI. Ketersediaan data yang tetap dapat diakses baik di *Data Center* maupun DRC diharapkan Mahkamah Agung RI dapat tetap menjamin ketersediaan layanan publik.

5. PNBP *Online*

Sebagai upaya untuk menertibkan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, agar Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat lebih sistematis, di tahun 2015 SIMARI menambahkan modul aplikasi PNBP *Online*. Aplikasi ini ditujukan untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan PNBP. Sehingga seluruh bendahara penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNBP.

Untuk mengaktifkan penggunaan aplikasi tersebut, Kepala Badan Urusan Administrasi telah mengeluarkan Surat Nomor 96/BUA/



HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya telah menggunakan aplikasi PNBP *online* dengan alamat <https://portal.mahkamahagung.go.id> dalam pengelolaan PNBP.

6. Dukungan pada kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi khususnya aksi Nomor 69 tentang Penggunaan Sistem *Database* Penanganan Perkara Antar Instansi Pemerintah. Mahkamah Agung RI bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kemenkumham Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Sandi Negara, telah menyepakati untuk mewujudkan sebuah sistem aplikasi bersama, yang dinamakan “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. Sistem ini nantinya akan memiliki tugas dan *output* sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan suatu sistem pertukaran data secara elektronik antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Direktorat Jenderal Lembaga Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Sistem ini akan mencatat secara lengkap berjalannya proses perkara pidana. Diawali dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan.

Mahkamah Agung RI terus mempersiapkan sarana dan prasana yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya SPPT ini. Infrastruktur dan sistem informasi perkara di peradilan terus dikembangkan untuk memudahkan proses komunikasi data antara Mahkamah Agung RI dan Kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu.

Untuk mengawali langkah terwujudnya SPPT, Mahkamah Agung RI dan Ditjen Perasyarakatan Kemenkumham berinisiatif melakukan uji coba pertukaran data melalui aplikasi Direktori Putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan aplikasi Sistem Database Perasyarakatan (SDP), sebagai upaya untuk memastikan proses penyelesaian perkara pidana dan putusannya, guna menghindari terlambatnya informasi tentang putusan-putusan pidana yang terdakwa sudah berada di dalam lembaga perasyarakatan.







7

**BAGIAN
KETUJUHU**

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN PERADILAN**

**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI 2015**





Daftar Isi

I. Penelitian dan Pengkajian	272
A. Penelitian Lapangan.....	272
B. Penelitian Kepustakaan.....	272
II. Publikasi Hasil Penelitian	273
III. Seminar Hasil Penelitian	274
A. Urgensi Prospek (<i>Ius Constituendum</i>) Undang-Undang tentang <i>Contempt Of Court</i> untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan	274
B. Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.....	275
IV. Studi Perbandingan Manajemen Penelitian	277
V. Kerjasama Penelitian	277
VI. Partisipasi Dalam Berbagai Forum Kajian	278







ENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

Sebagai salah satu unit pendukung (*supporting unit*) penguatan institusi Mahkamah Agung RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) berupaya memainkan perannya sebagai ujung tombak pembaruan hukum dan peradilan melalui laporan penelitian dan pengkajian yang dihasilkan terkait masalah-masalah yang dipandang penting dan strategis untuk dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Mahkamah Agung RI guna merumuskan kebijakan. Laporan hasil penelitian digunakan sebagai referensi bagi hakim maupun aparatur peradilan lainnya serta kalangan akademisi dalam menjalankan tugas fungsinya.

Untuk meningkatkan kualitas laporan penelitian Puslitbang Kumdil melakukan perubahan di bidang pengelolaan manajemen penelitian, dengan tahapan: (1) Kompilasi berbagai usulan topik penelitian dari berbagai pihak yang kompeten; (2) Diskusi mendalam penentuan judul penelitian sesuai kebutuhan lembaga dan isu aktual; (3) Mengajukan usulan kepada Pimpinan tentang rencana topik penelitian/pengkajian; (4) Merumuskan *Term of References* (TOR); (5) Menyusun anggaran penelitian; (6) Membentuk Tim Peneliti; (7) Menyusun proposal penelitian; (8) *Focus Group Discussion* (FGD) Proposal Penelitian; (9) Pelaksanaan penelitian; (10) Merumuskan draft hasil penelitian; (11) FGD *draft* hasil penelitian; (12) Perbaikan *draft* hasil penelitian; (13) Koreksi dan finalisasi laporan hasil penelitian; (14) Penerbitan/pencetakan serta unggah (*uploading*) hasil penelitian ke situs litbangdiklatkumdil.net; (15) Distribusi buku hasil penelitian.



Gambar 7-1: Focus Group Discussion Proposal Penelitian tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) yang telah ditetapkan, Rencana Kerja Tahun 2015 menargetkan untuk menyusun laporan penelitian sebanyak 22 laporan penelitian, 2 laporan seminar hasil penelitian, 3 laporan studi banding dalam negeri dan luar negeri serta penerbitan jurnal berkala tentang hukum dan peradilan sebanyak 3 edisi. Hasilnya, keseluruhan target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

I. Penelitian dan Pengkajian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Puslitbang Kumdil dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu, penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dijalankan dengan mendatangi langsung lokasi objek penelitian yang telah ditetapkan sebagai daerah *sampling*, melakukan diskusi dan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan responden/narasumber, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, selanjutnya menganalisis korelasi dan konsistensinya dengan asas, teori dan norma terkait yang memiliki korelasi dan relevansinya dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan (*library research*) dijalankan dalam bentuk studi kepustakaan, dengan jalan menelusuri, mengkompilasi, memilih serta menganalisis asas, teori, norma yang terkait yang bersumber referensi berupa *text books*, hasil penelitian terdahulu, putusan-putusan pengadilan, serta berbagai artikel ilmiah yang memiliki korelasi dan relevansi dengan topik penelitian. Seluruh target laporan penelitian tahun 2015 telah tercapai sebesar 100%, dengan judul topik penelitian sebagai berikut:



A. Penelitian Lapangan

1. Pengkajian tentang Pembaharuan Manajemen Perkara Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Mewujudkan Reformasi Lembaga Peradilan di Indonesia.
2. Urgensi dan Prospek Pengaturan (*Ius Constituendum*) Undang-Undang tentang *Contempt of Court* Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan.
3. Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.

B. Penelitian Kepustakaan

1. Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Putusan Uji Materiil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Pengaruhnya terhadap Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
3. Pengkajian tentang Pengalihan Pengelolaan Finansial Pengadilan Militer di bawah Mahkamah Agung RI Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Hakim dan Panitera.
4. Pembatasan Penggunaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pidana.
5. Urgensi dan Prospek Pengaturan (*Ius Constituendum*) Penyelesaian Hak Uji Materiil Peraturan Desa.
6. Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Mediasi.
7. Prospek Penyelesaian Sengketa Pemilu Kepala Daerah.
8. Urgensi pembentukan Pengadilan Pertanahan di Indonesia.



9. Urgensi Pengaturan (*Ius Constituendum*) Eksekutabilitas Putusan TUN yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN.
10. Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Perikanan.
11. Efektifitas Pengajuan Perkara di Pengadilan Secara *Paperless* dan Menggunakan Teknologi Informasi.
12. Penafsiran Pasal 67 Huruf F Undang-Undang Mahkamah Agung Tentang “Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Nyata” Sebagai Alasan Peninjauan Kembali.
13. Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor.
14. Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Hubungan Industrial.
15. Pengkajian tentang Penyelesaian Sengketa TUN melalui Perdamaian: Dalam Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*.
16. Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Syariah.
17. Optimalisasi Peran Kehumasan Untuk Meningkatkan Wibawa Mahkamah Agung RI.
18. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung RI.
19. Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan.

II. Publikasi Hasil Penelitian

Seluruh laporan hasil penelitian telah dipublikasikan melalui *website* Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan alamat <http://litbangdiklatkumdil.net>. Tahun 2015 topik penelitian yang dipublikasikan melalui situs Badan Litbang Diklat Kumdil adalah laporan hasil penelitian tahun 2014. Topik penelitian yang paling banyak diunduh oleh masyarakat untuk laporan hasil penelitian tahun 2014 sebagai berikut:



Tabel 7-3: Jumlah Unduhan Topik Penelitian Tahun 2014

No	Judul Laporan Penelitian	Unduh
1	Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik	842
2	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan	760
3	Penafsiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Mati di Indonesia (Asas, Norma, dan Praktek Penerapannya)	743
4	Mengkaji Model dan Rumusan Hukum Acara (<i>Ius Constituendum</i>) Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung RI	685
5	RUU Mahkamah Agung: Pengkajian, Filosofi, Sejarah, Asas, Norma, Dalam Dinamika Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia	647
6	Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan TUN dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan	637
7	Pengaruh Tekanan Opini Publik Oleh Media Massa Terhadap Kemandirian Hakim	631
8	Kewenangan Hakim Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	611
9	Himpunan dan Anotasi Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Waqaf	536
10	Penerapan Asas Solvabilitas Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan	534

III. Seminar Hasil Penelitian

Puslitbang Kumdil telah melakukan seminar terhadap dua topik penelitian lapangan yaitu:

A. Urgensi Prospek (Ius Constituendum) Undang-Undang tentang *Contempt Of Court* untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan

Penelitian tersebut telah diseminarkan pada tanggal 29 April 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta, dengan *Keynote Speaker* Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H - Ketua Mahkamah Agung RI dan narasumber Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie, S.H. - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., MM - Ketua PERADI, Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.H. - Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku moderator. Hasil dari seminar telah ditindaklanjuti oleh IKAHI dengan membentuk tim untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang *Contempt of Court* yang selanjutnya diajukan ke Badan Legislasi DPR RI.

Adapun ringkasan hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Perbuatan *contempt of court* berkorelasi erat dengan independensi kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*). Independensi dan imparialitas Hakim sulit diwujudkan jika peluang intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung terbuka dan mengkondisikannya sebagai korban *contempt of court* sehingga membuat posisinya tidak aman, kurang tenang dan konsentrasinya terganggu dalam memformulasikan putusan yang berkualitas. Urgensi pengaturan *contempt of court* bukan untuk kepentingan hakim, tetapi untuk menjaga dan memperkuat independensi kekuasaan kehakiman sehingga pelayanan keadilan kepada masyarakat dapat diselenggarakan secara prima tanpa terpengaruh intervensi dan intimidasi.
2. Pengaturan *contempt of court* dalam KUHP sangat terbatas baik jenis *criminal contempt*, *civil contempt* maupun formulasi bentuk sanksi yang tidak cukup menjerakan. Hal ini membuat perbuatan *contempt of court* berulang dan secara masif diremehkan keberadaannya. Mekanisme penanganan perkara yang diatur dalam KUHP belum sepenuhnya efektif dan efisien, bahkan cenderung membuat hakim selaku korban *contempt of court* enggan membuat laporan dan diproses selayaknya acara pemeriksaan biasa yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi dan merendahkan marwah hakim.
3. Prospek pengaturan *contempt of court* memiliki momentumnya ketika Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court* dijadikan sebagai Prolegnas Baleg DPR 2015-2019. Asumsi undang-undang khusus diperlukan mengingat karakteristik dan kekhususan dari perbuatan *contempt of court* serta jenis sanksinya yang lebih variatif dibandingkan dengan tindak pidana umum. Hukum acara dan penegak hukum yang menanganinya (satuan tugas pengaman peradilan dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pun diperlukan khusus untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan tindak pidana *contempt of court*.



Dalam konteks ini undang-undang tentang *contempt of court* masa mendatang (*ius constituendum*) akan menjadi *lex specialis* dari KUHP.



Gambar 7-2: Diskusi Seminar *Contempt of Court* Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan



B. Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara

Penelitian tersebut telah diseminarkan pada tanggal 26 November 2015 di Hotel Mercure Jakarta dengan *Keynote Speaker* Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI dan narasumber Prof. Dr. Takdir Rachmadi, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI; Dr. Azis Syamsuddin, S.H., M.H., Ketua Komisi III DPR RI; Rini Widyantini, S.H., MPM, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kemenpan dan RB dan Dr. Drs. Kardjono, S.H., M.Hum., Direktur Harmonisasi Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan bertindak sebagai Moderator, Prof. Dr. Basuki Rekso *Wibowo*, S.H., M.S., Kepala Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI.

Adapun ringkasan hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara telah diatur dalam perundang-undangan baik dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Walaupun sudah secara tegas ditetapkan dalam perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih menggunakan sistem PNS. Pemberlakuan sebagian sistem pengelolaan kepegawaian PNS terhadap hakim senyatanya bertentangan dengan penetapan hakim sebagai Pejabat Negara. Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sistem kepangkatan dan pensiun secara tidak langsung mendegradasi kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara kembali pada kepegawaian pemerintah (eksekutif).

Padahal sistem pengelolaan dan penempatan hakim sebagai pegawai eksekutif merupakan warisan rezim kolonial yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang merdeka. Selain itu kedudukan hakim masih sebagai PNS (meskipun itu sebagian), sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang biasanya membawa atau menuntut ikatan tertentu.

2. Kekhususan jabatan hakim sebagai Pejabat Negara ini merupakan konsekuensi dasar dari eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka karenanya secara fundamental harus diakomodasi dalam pengaturan mengenai manajerialnya. Diperlukan sistem manajemen jabatan hakim sebagai Pejabat Negara yang “khusus” sebagaimana pernah diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Kekhususan dari jabatan hakim ini sesuai dengan identitas hakim sebagai Pejabat Negara pelaku kekuasaan kehakiman seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi dan reformulasi jabatan Hakim dalam undang-undang yang bersifat khusus (Undang-Undang Jabatan Hakim) cukup penting keberadaannya.
3. Kerangka hukum yang ada pada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatur secara tepat, lengkap dan implementatif menyangkut status hakim sebagai Pejabat Negara “pelaku kekuasaan kehakiman”. Misalnya terkait sistem kepangkatan dan penggolongan bagi hakim nantinya akan berkaitan dengan masalah rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, sistem dan pola promosi dan mutasi hakim dalam kaitannya dengan menentukan kelas-kelas pengadilan-pengadilan yang ada.
4. Sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim tetap perlu untuk dirumuskan tersendiri di kemudian hari. Jika hal tersebut tidak segera dilakukan, jelas akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan sistem dan pola promosi dan mutasi bagi hakim dari pengadilan kelas yang satu ke kelas yang lain, serta dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding. Di samping itu perlu dirumuskan juga mengenai gradasi di antara para hakim yang masing-masing memiliki masa kerja dan pengalaman serta kompetensi yang berbeda antara satu dengan yang lain.
5. Perlu perumusan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur sesuai dengan karakteristik jabatan hakim sebagai Pejabat Negara “pelaku kekuasaan kehakiman” yang mengampu kekuasaan negara di bidang yudikatif agar dapat menjamin kekhususan model jabatan dan sistem pengaturan kewenangan yang khusus dalam rangka pelaksanaan independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi yudisial.
6. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim menjadi momentum yang tepat untuk mendukung pengaturan sistem manajemen jabatan hakim yang khusus, integral dan komprehensif sehingga independensi kekuasaan kehakiman terjaga dan terpelihara dari segala potensi campur tangan pihak intra maupun ekstra yudisial. Implikasi dari adanya Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ini nantinya bukanlah semata untuk kepentingan hakim Mahkamah Agung RI atau lembaga peradilan, tetapi akan berdampak pada semakin baiknya kualitas pelayanan keadilan yang akan diselenggarakan oleh hakim.





Gambar 7-3: Seminar Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara

Sebagai tindak lanjut pembahasan dalam seminar tersebut, Mahkamah Agung RI kemudian membentuk Tim yang beranggotakan beberapa Hakim Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas serta peneliti pada Puslitbang Kumdil untuk menjadi penghubung (*liaison officer*) Mahkamah Agung RI dalam setiap pembahasan RUU Jabatan Hakim oleh DPR.



IV. Studi Perbandingan Manajemen Penelitian

Dalam rangka pengembangan model ideal manajemen penelitian yang berkesinambungan dan terkini, Puslitbang Kumdil berupaya mencari praktek terbaik tentang penyelenggaraan manajemen penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga. Pada tahun 2015, Puslitbang Kumdil telah melakukan kunjungan dan diskusi dengan Kejaksaan Agung RI dan Lembaga Arsip Nasional RI.

V. Kerjasama Penelitian

Pada tahun 2015 Puslitbang Kumdil melakukan kerjasama penelitian dengan beberapa lembaga yaitu:

1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) tentang Penelitian Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan
2. *Judicial Sector Support Program* (JSSP) dan Lembaga Independensi Peradilan Indonesia (LeIP) dengan dukungan *Van Vollenhoven Institute* (VVI), *The Royal*

Netherlands Embassy (RNE) di Jakarta dan *Center of International legal Cooperation (CILC)* melaksanakan kerjasama penelitian dalam rangka peningkatan *rule of law*. Topik penelitian sebagai berikut:

Tabel 7-1. Topik Penelitian Kerjasama dengan JSSP

No	Bidang	Topik
1	Perdata	Perlindungan Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Tanah
2	Pidana	Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi
3	Tata Usaha Negara	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Dalam Perkara TUN

VI. Partisipasi Dalam Berbagai Forum Kajian

Pada tahun 2015 Puslitbang Kumdil berpartisipasi dalam berbagai forum kajian sebagai berikut:

1. Sebagai peserta dalam kajian Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan RI (LKPP RI).
2. Sebagai pembicara dalam seminar tentang Hukum Acara Perdata Nasional Dalam Menghadapi tantangan Globalisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Sebagai peserta FGD Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tentang Regulasi dan Implementasi Penyiaran televisi Digital Pasca Putusan No.16P/HUM/2014.
4. Sebagai peserta Sosialisasi dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Zona Integritas bersama UNDP.
5. Sebagai peserta FGD Kementerian Luar Negeri RI tentang Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional.
6. Sebagai Ketua Tim tentang Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 (Dalam Bidang Penegakan Hukum) dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.
7. Sebagai penyelenggara Simposium Yudisial Indonesia-Amerika Serikat bekerjasama dengan *US Department of Justice-Office of Overseas Prosecutorial and Development Assistance Training (US DOJ-OPDAT)* di Nusa Dua, Bali 25-28 Oktober 2015.



Gambaran kinerja Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI sejak tahun 2012 -2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7-2: Capaian Kinerja Puslitbang Kumdil Tahun 2012-2015

Kegiatan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Penelitian	9	9	17	17	22	22	22	22
Jurnal	3	3	3	3	3	3	3	3
Studi Banding	2	2	3	3	8	9	6	3
<i>Upgrading</i>	3	3	3	3	3	3	3	3
Seminar	1	1	1	1	3	3	2	2
<i>Landmark Decision</i>	-	-	-	-	1	1	1	1

Keterangan: **T**= Target, **R**= Realisasi







8

**BAGIAN
KEDELAPAN**

**PERAN SERTA
MAHKAMAH AGUNG RI PADA
FORUM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL**

LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI **2015**





Daftar Isi

I. Peran Serta Mahkamah Agung RI Pada Forum Nasional.....	285
II. Peran Serta Mahkamah Agung RI Pada Forum Internasional	286
A. Kerjasama	286
B. Partisipasi Dalam Forum International	289
C. Kunjungan Kerja.....	295







ERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG RI PADA FORUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Mahkamah Agung RI memiliki peran yang semakin diperhitungkan pada forum internasional. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai keikutsertaan Mahkamah Agung RI pada kegiatan berskala internasional. Bahkan pada tahun 2015 Mahkamah Agung RI diminta sebagai mentor pengembangan teknologi informasi untuk manajemen perkara di peradilan Kamboja.

Untuk skala nasional Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional di bidang hukum selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Sebagai lembaga penegak hukum dan peradilan tidak diragukan lagi Mahkamah Agung RI memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan hukum pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

I. Peran Serta Mahkamah Agung RI Pada Forum Nasional

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 Mahkamah Agung RI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Selain menangani *core bussinessnya* yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Mahkamah Agung RI juga melakukan kebijakan terkait dengan kebijakan nasional secara umum. Beberapa di antaranya adalah penerbitan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk merespon amanat RPJMN dalam implementasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat. Selain itu juga diterbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai implementasi dari arah dan kebijakan strategi RPJMN tentang melaksanakan sistem peradilan pidana anak.

Mahkamah Agung RI juga menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Perma Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan. Menindaklanjuti Perma ini, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengangkat 2.334 hakim tindak pidana pemilihan pada pengadilan negeri dan 324 hakim tindak pidana pemilihan pada pengadilan tinggi. Mahkamah Agung RI juga telah mengangkat 29 hakim tinggi khusus dan 6 hakim agung khusus untuk menangani sengketa TUN pemilihan.

Aturan yang terkait dengan reformasi sistem hukum perdata demi tegaknya asas mudah, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.



Selain membuat kebijakan, Mahkamah Agung RI juga melakukan aksi nyata seperti menjalin kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait demi tegaknya hukum dan peradilan serta lebih terbukanya akses terhadap keadilan bagi masyarakat luas. Beberapa kerja sama yang dilakukan pada tahun 2015 antara lain kerjasama pertukaran data antara Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM yang diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Panitera Mahkamah Agung RI dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM pada tanggal 30 Oktober 2015. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka rintisan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

II. Peran Serta Mahkamah Agung RI Pada Forum Internasional

Peran serta Mahkamah Agung RI dalam dunia internasional dapat diklasifikasikan dalam bentuk:

A. Kerjasama

Pada tahun 2015 tercatat sejumlah kerjasama yang dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai berikut:

1. Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Agung Republik Sudan

Pada tanggal 4 Juni 2015, Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani perpanjangan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Mahkamah Agung Republik Sudan. Penandatanganan yang berlangsung di Khartoum Sudan merupakan perpanjangan kerja sama antara dua lembaga tertinggi peradilan dari kedua negara yang sudah berlangsung sejak MoU yang pertama ditandatangani pada tanggal 17 November 2011 di Jakarta.

Perpanjangan kerja sama berlaku sampai dengan tahun 2020 menyepakati beberapa program, diantaranya adalah tentang pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas terutama dalam bidang penyelesaian kasus-kasus transaksi keuangan syari'ah kontemporer.

2. Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia*.

Memasuki tahun 2015, kerjasama Mahkamah Agung RI dengan *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia* sudah berlangsung selama satu dasawarsa. *Chief Justice Family Court of Australia*, Diana Bryant, ketika berkunjung ke Jakarta pada tanggal 1 s.d. 3 September 2015 dalam rangka Refleksi Perjalanan 10 Tahun Kerja Sama dalam Memberi Keadilan bagi Para Pencari Keadilan berharap kerja sama lembaga peradilan Indonesia dengan peradilan Australia dapat diperkuat pada tahun mendatang.



3. Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Kedutaan Besar Belanda

Program kerjasama ini bernama “*Judicial Support Sector Program (JSSP)*” periode 2014 s.d. 2017, dikelola oleh *Center for International Legal Cooperation* dan Lembaga Kajian Untuk Independensi Peradilan. Program ini didukung oleh *Rule of Law Fund* (Dana Negara Hukum) Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, terdiri dari tiga bidang kerjasama yaitu: Pendidikan Hakim dan Jaksa, Penguatan Sistem Kamar dan Sistem Penganggaran Peradilan.

4. Kerjasama Dengan Lembaga Donor

a. *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* melalui proyek *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*.

Mahkamah Agung RI mendapatkan dukungan program dari AIPJ. Proyek ini didanai *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australian Embassy* dan dikelola oleh *Cardno Emerging Markets*. Proyek ini berakhir pada akhir tahun 2015 dan memasuki masa transisi. Fokus program dalam masa transisi ini adalah : (1) Pembaruan Proses Kerja (*Business Process Reengineering*) Manajemen Perkara (2) Akses terhadap keadilan (3) Dukungan terhadap implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

b. *USAID* melalui Proyek *Changes for Justice (C4J)*

C4J adalah proyek yang didanai oleh *US Agency for International Development (USAID)* dan dikelola oleh *Chemonics International*. Proyek ini mendukung program di Mahkamah Agung RI pada area: (1) Penguatan manajemen perkara di peradilan umum; (2) Penguatan kapabilitas dalam manajemen SDM dan Keuangan; (3) Penguatan program-program pelatihan lanjutan di Diklat Mahkamah Agung RI, baik untuk hakim dan panitera, termasuk didalamnya penggunaan teknologi *e-learning*. Proyek ini telah berakhir pada bulan April 2015.

c. *European Union–UNDP Support to Justice Sector Reform in Indonesia*.

Proyek kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan *United Nations Development Programme* dengan nama program *EU–UNDP Support to Justice Sector Reform in Indonesia* (SUSTAIN) yang dikelola oleh *European Union* dimulai pada Agustus 2014 dan berakhir pada tahun 2019. Tujuan dari program ini adalah penguatan supremasi hukum dan peningkatan kepercayaan publik pada sistem peradilan dengan cara meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas dari lembaga pengadilan dan kualitas layanan pengadilan bagi masyarakat. Diharapkan program ini dapat menghasilkan 4 keluaran yaitu: (1) Menguatnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal terhadap lembaga peradilan; (2) Meningkatnya pengetahuan dan keahlian para hakim dan aparatur pengadilan, dan



menguatnya kapasitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA; (3) Menguatnya Manajemen Organisasi dan SDM melalui database manajemen kinerja SDM dan implementasi berbagai kebijakan SDM terkini, serta penguatan peran Tim Pembaruan Peradilan; (4) Menguatnya sistem manajemen perkara, prosedur pengadilan dalam rangka meningkatkan transparansi, kualitas data perkara, putusan dan waktu penyelesaian perkara.

d. Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Kerajaan Belanda

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI telah melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Kerajaan Belanda SSR (*Stichting Studiecentrum Rechtspleging*) sejak tahun 2010 yang menghasilkan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu). Sistem pendidikan yang menganut konsep pelatihan secara terpusat dan magang ini telah dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil sebanyak 2 (dua) angkatan. Untuk meningkatkan efektifitas serta peningkatan kualitas pelaksanaan PPC Terpadu, sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan PPC Terpadu maka Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 6 s.d. 15 November 2015 telah mengadakan kunjungan kerja ke Pengadilan Amsterdam, Kerajaan Belanda untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim.

e. Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*)

Mahkamah Agung RI dengan JICA menandatangani MoU pada tanggal 14 Juli 2015 dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 176/KMA/SK/XII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Materi Hak Kekayaan Intelektual tanggal 22 Desember 2015.

Pokja bertugas mempersiapkan kebijakan Mahkamah Agung RI untuk pengkajian, penelitian dan pengembangan materi hukum hak kekayaan intelektual dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta persiapan rencana dan program peningkatan kemampuan peradilan untuk menangani



Gambar 8-1: Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*)



permasalahan hukum substantif hak kekayaan intelektual melalui kegiatan TOT (*Training of Trainers*) penanganan perkara hak kekayaan intelektual dan peraturan pelaksanaannya bagi para Hakim.

B. Partisipasi Dalam Forum International

Mahkamah Agung RI terus berupaya membangun eksistensinya di percaturan peradilan internasional dengan berpartisipasi aktif di berbagai forum strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, maupun untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan pengalaman pembaruan Mahkamah Agung RI ke negara lain.

Beberapa forum internasional yang secara resmi diikuti oleh Mahkamah Agung RI antara lain:

1. *12th Asean Law Association (ALA) General Assembly and 37th ALA Governing Council Meeting*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri acara *ALA General Assembly ke-12 dan ALA Governing Council Meeting ke-37* yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada tanggal 26 s.d. 27 Februari 2015. Acara ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI selaku Presiden ALA periode 2012 s.d. 2015.

Forum tersebut membahas beberapa topik yang sangat penting antara lain penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk integrasi ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dan investasi di ASEAN, kerjasama multilateral di bidang hukum menyongsong masyarakat Ekonomi ASEAN, non-diskriminasi antara investasi asing dan domestik, tantangan baru di bidang pendidikan hukum dalam rangka integrasi ASEAN dan praktek lintas batas dari para profesional di bidang hukum. Hasil dari forum ini adalah melakukan kerjasama dengan *Asean Chief Justices Meeting* dan *Asean Senior Law Officials Meeting* dalam rangka lebih mempercepat kerjasama dan harmonisasi hukum di kawasan ASEAN.

2. *ASEAN Chief Justices Meeting (ACJM).*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri acara *ASEAN Chief Justices Meeting (ACJM)* yang diselenggarakan di Boracai, Filipina, pada tanggal 1 s.d. 4 Maret 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung dari Indonesia, Filipina, Brunei Darusalam, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam serta Wakil Ketua Mahkamah Agung dari Laos.

Dalam forum tersebut para Ketua Mahkamah Agung mengingatkan kembali akan pentingnya forum ini untuk membicarakan kebijakan tingkat tinggi yang mempengaruhi sistem hukum di ASEAN, saling berbagi praktik yang baik di bidang hukum dan mempelajari perkembangan hukum di negara-negara ASEAN. Para Ketua Mahkamah Agung juga menyadari akan perlunya melanjutkan momentum kerjasama antara Ketua-Ketua Mahkamah Agung ASEAN dalam bingkai independensi kelembagaan masing-masing. Forum ini menghasilkan kesepakatan:



1. Menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerjasama internasional dan solidaritas regional antara peradilan di negara-negara ASEAN;
2. Mengambil langkah awal dalam rangka memperkuat kerjasama strategis dengan membentuk *Working Group* dengan fokus kepada pelatihan, *ASEAN Judiciary Portal (AJP)*, manajemen perkara, teknologi persidangan, sengketa lintas batas di bidang peradilan anak dan peradilan perdata;
3. Melanjutkan untuk memonitor perkembangan dari *regional roundtable* di bidang hukum lingkungan serta *trend* ekonomi internasional sebagai langkah nyata untuk mencapai tujuan dari *ASEAN Chief Justices Meeting*;
4. Terus menerus menyarankan pengaturan berbasis hukum (*rule of law*) di yurisdiksi masing-masing.



Gambar 8-2: ASEAN Chief Justices Meeting (ACJM)

3. *Seminar On Anti Corruption and Money Laundering.*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri undangan seminar *On Anti Corruption and Money Laundering di Justice Academy of Turkey*, yang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 29 Maret 2015 di kota Ankara dan Istanbul, Turki.

Kegiatan yang dilaksanakan lembaga yudisial etik Turki ini diisi dengan diskusi yang membahas berbagai persoalan seputar perbandingan sistem hukum, sistem dan lembaga pengawasan terhadap hakim serta kunjungan ke lembaga hukum di Turki.



4. Kerjasama Internasional Bidang Hukum di Guangzho dan Zhuai Republik Tiongkok.

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari Pemerintah Kota Guangzho dan Zhuai, yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 19 April 2015 untuk menjajaki kerjasama internasional bidang ekonomi, sumberdaya alam/ lingkungan serta hukum ekspor impor dan mensinkronisasikan aturan hukum internasional menuju peningkatan kerjasama antar negara.

5. *Advanced Security Cooperation*.

Delegasi Mahkamah Agung RI menjadi peserta pelatihan *Advanced Security Cooperation* pada tanggal 2 April s.d. 7 Mei 2015 di Honolulu, Hawaii Amerika Serikat. Pelatihan *Advanced Security Cooperation* merupakan kegiatan yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui lembaga *the Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS)*.

Manfaat dari kegiatan ini adalah melatih calon pimpinan pengadilan agar sigap dan siaga menghadapi tantangan dan permasalahan baik dari dalam maupun dari luar serta menemukan solusi yang tidak hanya melalui pendekatan yuridis namun juga dengan pendekatan non yuridis lainnya.

6. *The Singapore Judicial College Course*

Atas undangan Mahkamah Agung Singapura, pada tanggal 6 s.d. 11 April 2015 delegasi Mahkamah Agung RI mengikuti pelatihan yang diadakan oleh *the Singapore Judicial College*. Pelatihan yang berfokus pada strategi manajemen perkara ini juga diisi dengan kegiatan pertukaran pengetahuan mengenai sistem pengelolaan manajemen perkara.

Pelatihan ini bertujuan untuk menguji berbagai pendekatan dalam manajemen kasus. Beberapa pengetahuan yang berhasil dipelajari dari pelatihan ini diantaranya adalah pengalaman peradilan Singapura dalam bersikap proaktif pada manajemen perkara, penerapan teknologi informasi untuk perkara perdata, dan penerapan kerangka internasional untuk *Court Excellence*.

7. Pelatihan Ekonomi (Keuangan) Syariah di Riyadh, Arab Saudi.

Sebanyak 40 (empat puluh) orang hakim agama mengikuti pelatihan transaksi keuangan syariah dan tata cara penyelesaian sengketanya di peradilan Saudi Arabia pada tanggal 10 April s.d. 14 Mei 2015. Pelatihan yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Peradilan (*The Higher Judicial Institute*) pada *Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Islamic University*, Riyadh seluruh biayanya ditanggung oleh Kerajaan Saudi Arabia.

Pelatihan ekonomi dan keuangan syariah ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2008 dan 2012 yang masing-masing diikuti oleh 40 (empat puluh) orang hakim peradilan agama.





Gambar 8-3: Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syariah

8. Konsultasi Ahli Sektor Yudisial dan Hukum Humaniter Internasional.

Delegasi Mahkamah Agung RI mengikuti konsultasi Ahli Sektor Yudisial dan Hukum Humaniter Internasional yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 s.d. 29 Mei 2015.

9. *2nd ASEAN Judicial Working Group Meeting on Environment.*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri undangan *2nd ASEAN Judicial Working Group Meeting on Environment* yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 24 s.d. 27 Juni 2015.

10. *Training on Governance and Anti-Corruption.*

Delegasi Mahkamah Agung RI menjadi peserta *Training On Governance and Anti-Corruption* yang diselenggarakan oleh *International Law Institute (ILI)* pada tanggal 31 Agustus s.d. 14 September 2015 bekerjasama dengan *Georgetown University* di Washington DC, Amerika Serikat.

11. Tugas Belajar Atas Beasiswa Pemerintah Tiongkok.

Mahkamah Agung RI mengirimkan delegasi untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Tiongkok dalam rangka tugas belajar/beasiswa. Kegiatan ini dimulai tanggal 3 September 2015 s.d. 3 September 2016.



12. *Program International Economic Law in the East China University of Political Science and Law.*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri undangan tugas belajar dari *East China University of Politics and Law (ECUPL)* untuk mengikuti Program *International Economic Law in the East China University of Political Science and Law* di Tiongkok yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2015 s.d. 30 Agustus 2016.

13. *The 8th Beijing Forum on Human Rights.*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri pertemuan *The 8th Beijing Forum on Human Rights* pada tanggal 15 s.d. 17 September 2015 yang diselenggarakan di Beijing, Tiongkok. Forum yang mengangkat tema "*Peace and Development: Victory of World's Anti-Fascist War and Human Rights Advancement*" ini fokus membahas empat subtema utama, yaitu: (1) Keterlibatan dunia dalam perang melawan Anti Facisme; (2) Menjaga Hak Asasi Manusia dan Perdamaian Dunia; (3) Hak mendapatkan Perdamaian; dan (4) Realisasi dan menjaga perkembangan hak setelah perang dunia kedua.

14. *The Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS).*

Mahkamah Agung RI menghadiri undangan kegiatan "*Advanced Security Cooperation (ASC)*" Course yang diselenggarakan oleh *APCSS (Asia Pacific Center for Security Studies) Facilities* di Honolulu, Amerika Serikat, sejak tanggal 24 September s.d. 29 Oktober 2015.

Program-program APCSS ini mengorganisir para "*security practionery*" (*military, diplomat, law enforcement dan juga LSM*) agar terlibat dalam program diskusi interaktif dan *networking* guna membahas isu-isu keamanan dalam arti luas dari perspektif nasional masing-masing dan regional.



15. *Japan Patent Office (JPO)/IPR Training Course for IP Protection Lawyers.*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri *Japan Patent Office (JPO)/IPR Training Course for IP Protection Lawyers* yang berlangsung di Tokyo, Jepang, pada tanggal 5 s.d. 23 Oktober 2015.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama pemahaman penerapan hukum tentang hak kekayaan intelektual di negara se-Asia Pasifik yang diikuti oleh 13 negara di antaranya Tiongkok, Jepang, Argentina, Brazil dan Indonesia. Manfaat kegiatan tersebut dalam dunia peradilan khususnya bagi para hakim adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman dalam penanganan perkara di bidang hak kekayaan intelektual khususnya tentang hak merek dan hak paten.

16. Simposium Internasional di Universitas Gakushuin, Tokyo, Jepang

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri Simposium Internasional pada tanggal 30 Oktober s.d. 3 November 2015, di Universitas Gakushuin Tokyo, Jepang. Tema simposium tersebut adalah "*Formation of A Collaborative Research for Settling Legal Issues in Aging Societies of the East Asia*".

17. *Judicial Workshop by the Global Center*

Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari *The Global Center on Cooperative Security (Global Center)*, sebuah organisasi pemberantasan terorisme yang berpusat di Washington, Amerika Serikat, pada tanggal 3 s.d. 5 November 2015, di Manila, Filipina. *Workshop* ini membahas peran hukum dalam menghadapi kejahatan terorisme dan masalah pengamanan persidangan serta perlindungan saksi dan tersangka kasus terorisme.

Judicial workshop di Manila ini adalah *workshop* regional kedua setelah *workshop* serupa di Nairobi, Kenya, pada tanggal 8 s.d. 10 Juli 2015, yang merupakan implementasi lanjutan dari pertemuan tingkat internasional tentang *the Hague Memorandum on Good Practices for the Judiciary in Adjudicating Terrorism Offenses* pada bulan September 2014 di Belanda.

18. *The 16th Conference of Chief Justices of Asia and The Pacific, Australia*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari *The LAW ASIA* dalam acara "*16th Conference of Chief Justices of Asia and The Pacific*" pada tanggal 6 s.d. 9 November 2015 di Sydney, Australia. Forum ini membahas perkembangan dalam bidang yudisial masing-masing negara dan meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan baik dari segi teknis hukum maupun sistem pendukungnya.

19. *Commonwealth and Common Law International Family Justice Conference*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari *the Family Court of Australia* untuk mengikuti kegiatan *Commonwealth and Common Law International Family Justice Conference* yang diadakan di Sydney, Australia pada tanggal 16 s.d. 19 November 2015. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari *Children's International Forum* di Hongkong yang berlangsung pada tanggal 13 s.d. 14 November 2015.

20. *Counter Terrorisme Financing Summit*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri *Counter Terrorisme Financing Summit* yang berlangsung di Sydney, Australia, pada tanggal 16 s.d. 18 November 2015. Pertemuan CTF Summit mengangkat tema tentang pendanaan terorisme di wilayah regional Asia Pasifik dalam rangka berbagi pengalaman mengenai upaya memerangi pendanaan terorisme dari berbagai sudut pandang.



21. *The 6th China-ASEAN Legal Forum & “One Belt One Road” Forum on Rule of Law.*

Atas undangan dari *China Law Society*, delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri *China-ASEAN Legal Forum* keenam yang mengambil topik “*One Belt One Road*” *Forum on Rule of Law di Chongqing*, Tiongkok pada tanggal 16 s.d. 18 November 2015.

Forum ini dibentuk oleh pemerintah Tiongkok melalui *Law Society of China*, suatu organisasi masyarakat sipil para praktisi hukum untuk mendukung pelaksanaan *China-ASEAN Free Trade Area* yang sudah disepakati sejak tahun 2002 yang kerangkanya ditandatangani di Phnom Penh.

22. *The 5th Asean Chief Justice Roundtable on Environment.*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri pertemuan meja bundar kelima antar Ketua Mahkamah Agung ASEAN di Siam Reap, Kamboja pada tanggal 5 s.d. 6 Desember 2015. Pertemuan ini membahas program penguatan kapasitas peradilan dalam mengadili perkara lingkungan serta saling tukar informasi dan pengalaman untuk mengetahui sistem kerja pengadilan se ASEAN, khususnya perkara lingkungan hidup. Manfaat forum tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup yang ditindaklanjuti melalui pelatihan dan pengembangan hukum acara.

C. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja diklasifikasikan menjadi dua yakni kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke luar negeri dan kunjungan lembaga luar negeri ke Mahkamah Agung RI.



1. Kunjungan Mahkamah Agung RI ke Luar Negeri

a. *Joint Study for Capacity Building of Indonesian Judges*

Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari *Ministry of Justice* Jepang untuk mengikuti program “*Joint Study for Capacity Building of Indonesian Judges*” yang diselenggarakan di Tokyo Jepang dari tanggal 22 Februari s.d. 1 Maret 2015. Kunjungan ini dalam rangka mempelajari *Small Claim Court* (gugatan sederhana) sebagaimana yang sudah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015.


b. Kunjungan ke *Hoge Raad* Belanda

Dalam rangka penguatan implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung RI, telah dilaksanakan *study visit* ke *Hoge Raad* Kerajaan Belanda pada 13 s.d. 17 April 2015. Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri dari 3 orang Hakim Agung dan 3 orang Asisten Hakim Agung yang mempelajari pelaksanaan sistem kamar, administrasi perkara dan manajemen perubahan.

c. Kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Qatar

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja ke Dewan Tinggi Peradilan (*Majelis A'la li Al-Qadha/Supreme Judiciary Council*), Pengadilan Tingkat Pertama (*Mahkamah Ibtidaiyyah*), Pengadilan Tinggi Banding (*Mahkamah Isti'naf*) dan Mahkamah Kasasi (*Mahkamah Tamyiz*) di Qatar pada tanggal 1 s.d. 3 Juni 2015.

Dari hasil kunjungan kerja ini disepakati rencana kerjasama di bidang pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan baik di bidang ekonomi syariah, mediasi dan bidang lain untuk saling memperkuat kapasitas masing-masing lembaga.



Gambar 8-4: Kunjungan Kerjasama ke Mahkamah Agung Qatar

d. Kunjungan kerja ke Los Angeles, Amerika Serikat

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan studi banding ke Pengadilan dan Kejaksaan Amerika Serikat di *Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center, Los Angeles, Orange Country Superior Court* dan *Los Angeles District Attorney's* pada tanggal 25 Juli s.d. 1 Agustus 2015. Studi banding ini bertujuan mempelajari dan mengamati pelaksanaan persidangan di Pengadilan Amerika Serikat selain itu juga mempelajari tentang etika dalam pengambilan putusan dan manajemen dalam persidangan di pengadilan Los Angeles, Amerika Serikat.



e. Kunjungan kerja ke Afrika Selatan

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka mempelajari sistem penyelesaian persoalan-persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sistem peradilan, pengawasan dan pelatihan hakim serta keterbukaan informasi dan teknologi di negara Afrika Selatan pada tanggal 6 s.d. 15 September 2015

f. Kunjungan Kerja ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hakim Hubungan Industrial, Turin, Italia

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Internasional Hakim Industrial (*International Training Center International Labor Organization*) di Turin, Italia pada tanggal 17 s.d. 21 November 2015. Tujuan kunjungan kerja ini untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan pejabat terkait sebagai bahan masukan penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim pengadilan hubungan industrial.

2. Kunjungan Kerja Lembaga Luar Negeri ke Mahkamah Agung RI

a. Kunjungan kerja Kementerian Kehakiman Kamboja

Dalam Kerangka Kerjasama Teknis Selatan-Selatan (*South to South Technical Cooperation*) yang didukung oleh USAID, delegasi Kementerian Kehakiman Kamboja mengunjungi Mahkamah Agung RI dan lembaga-lembaga di bawah Mahkamah Agung RI selama satu minggu sejak tanggal 19 Oktober 2015. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Mr. HW. Robert O. Blake selaku fasilitator kerjasama ini ikut mendampingi delegasi ketika melakukan *courtesy call* ke Ketua Mahkamah Agung RI, dimana Mahkamah Agung RI sebagai mentor implementasi teknologi informasi dalam manajemen perkara.

b. Kunjungan kerja Komite Pengarah Reformasi Peradilan Vietnam

Mahkamah Agung RI menerima kunjungan Komite Pengarah Reformasi Peradilan Vietnam yang dipimpin oleh Le Thi Thu Ba selama satu minggu sejak tanggal 19 Oktober 2015. Kunjungan bertujuan memperoleh informasi dan bertukar pandangan mengenai inovasi organisasi, kegiatan peradilan dan pelaksanaan reformasi peradilan.







9

**BAGIAN
KESEMBILAN
PUTUSAN PENTING
(*LANDMARK DECISIONS*)**

LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI **2015**



No.	Nomor Perkara	Jenis / Kualifikasi Perkara	Halaman
1.	Putusan Peninjauan Kembali Nomor 121 PK/Pdt/2011	Perdata / Perbuatan Melawan Hukum	303
2.	Putusan Peninjauan Kembali Nomor 632 PK/Pdt/2014	Perdata / Pertanggungjawaban Badan Hukum	308
3.	Putusan Kasasi Nomor 109/PK/Pdt/2014	Perdata / Lingkungan Hidup	312
4.	Putusan Peninjauan Kembali Nomor 72/ PK/ Pdt-Sus. Pailit/2015	Perdata Kepailitan / Tagihan Pajak	316
5.	Putusan Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/ Pdt.Sus-Arbt/2014	Perdata Khusus / Arbitrase	321
6.	Putusan Kasasi Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012	Pidana Khusus / Lingkungan Hidup	323
7.	Putusan Kasasi Nomor 285 K/Pid.Sus/2015	Pidana Khusus / Korupsi	325
8.	Putusan Kasasi Nomor 272 K/Ag/2015	Ekonomi Syariah / Hukum Acara	327
9.	Putusan Kasasi Nomor 247 K/Mil/2015	Pidana Militer / Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang (Kawin Ganda)	331
10.	Putusan Kasasi Nomor 210 K/Mil/2015	Pidana Militer / Narkotika	333
11.	Putusan Perkara Kasasi Nomor 456 K/ TUN/2015	Sengketa Tata Usaha Negara / Hukum Acara	335
12.	Putusan Kasasi Perkara Nomor 490 K/ TUN/2015	Sengketa Tata Usaha Negara / Hukum Materil	337







UTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 121 PK/Pdt/2011

Nomor Perkara	121 PK/Pdt/2011
Para Pihak	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI, berkedudukan di Jalan Bhayangkara, No. 02, Purwodadi, Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Chaer Azis, SH., dkk., para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Bhayangkara, No. 02, Purwodadi, Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2010 Melawan Drs. UNTUNG USMANTO, MA., bin SOETEDJO, bertempat tinggal di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan
Jenis / Klasifikasi Perkara	Perdata / Perbuatan Melawan Hukum
Majelis Hakim	1. Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH (Ketua) 2. H. Dirwoto, SH (Hakim Anggota) 3. Drs. H. Andi Syamsul Alam, SH., MH (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	1. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti merupakan kewajiban hukum Terpidana dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terpidana, karena itu Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan secara perdata. 2. Perbuatan melawan hukum oleh Terpidana/Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Kejaksaan/Penggugat karena selain kekurangan pembayaran uang pengganti harus selalu ditagih, Penggugat juga selalu memperoleh teguran dari atasan dan selalu menjadi temuan pemeriksaan BPKP. 3. Alasan Tergugat sudah tidak mempunyai harta benda tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhinya secara hukum. 4. Amar putusan pengadilan negeri yang menyatakan Tergugat tidak mampu membayar kekurangan uang pengganti adalah ultra petita karena memutus lebih dari yang dituntut.



Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Tergugat adalah Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusan No. 35/Pid.B/2001/PN.Pwi tertanggal 14 Mei 2002 pada pokoknya memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Untung Usanto, MA., bin Soetedjo tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berturut turut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus menjalani hukuman kurungan sebagai pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 159.603.310,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah sepeda motor Honda GL 100 Nopol. H-3997-CS beserta STNKnya;
 - Satu unit komputer turbo laser PC/XT;
 - Satu buah handphone TI Os N seri CE0680X tanpa kartu;
 - Uang sejumlah Rp. 11.063.350,- dirampas untuk Negara;
 - Dua lembar Surat Pernyataan Kelompok Tani tertanggal 06 Mei 2000;
 - Tiga lembar FC rekapitulasi pendistribusian kebutuhan kelompok tani, nama kelompok tani binaan LSM LKKI;
 - Satu lembar FC rekapitulasi RDKK yang membutuhkan KUT dalam pola tanam setahun komoditas padi TP MT 2000;
 - Tiga lembar FC RDKK yang memerlukan KUT pada/palawija dan kebutuhan hortikultural;
 - Tiga lembar kwitansi bukti setoran KUT dari kelompok tani;
 - Satu bendel FC surat persetujuan pembayaran KUT TP 1999/2000 an.LSM LKKI dari KAKANDEPKOP;
 - Satu bendel FC surat dari Bukopin tertanggal 21 Maret 2000 tentang persetujuan KUT untuk komoditas padi;
 - Dua lembar FC pers realese;
 - Satu bendel surat tugas pengiriman barang tanggal April 2000;
 - Satu bendel surat perjanjian kredit tertanggal 23 September 1999;
 - Satu lembar surat pengakuan hutang an. Untung Usanto tertanggal 22 September 1999;
 - Satu lembar surat pengakuan hutang an. Permadi tertanggal 22 September 1999;

dikembalikan kepada LSM LKKI Kab. Grobogan;



5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 159.603.310,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) setelah dilakukan pemanggilan Tergugat menyatakan sanggup membayar dengan cara mengangsur dengan perincian sebagai berikut :
 - o Jumlah uang pengganti yang harus dibayar : Rp. 159.603.310,-
 - o Jumlah angsuran I : Rp. 7.000.000,-
 - o Sisa pembayaran uang pengganti yang belum dibayar : Rp. 152.603.310,-
 - Bahwa perbuatan Tergugat sengaja tidak menunaikan kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara sehingga negara mengalami kerugian materiil sebagai berikut :
 1. Kerugian materiil :
 - o Uang pengganti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 35/Pid.B/2001/PN.Pwi : Rp. 159.603.310,-
 - o Uang pengganti yang telah dibayar sebagian : Rp. 7.000.000,-
 - o Sisa pembayaran uang pengganti yang belum dibayar : Rp. 152.603.310,-
 2. Kerugian immateriil :

Atas tidak dibayarnya pembayaran uang pengganti oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian immateriil selalu mendapat teguran Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPKP serta menjadi bahan *expose mass media* bahwa Penggugat dianggap tidak mampu mengembalikan keuangan negara, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun Penggugat menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, berdasarkan ketentuan Pasal 180 (1) *HIR*, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voorbij voorraad*);
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi agar memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi (*uit voorbij voorraad*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 252.603.310,- (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terdiri dari kerugian materiil pembayaran uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 152.603.310,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 11/Pdt.G/2010/PN.Pwi tanggal 23 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil pembayaran uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 152.603.310 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
 4. Menyatakan Tergugat tidak mampu untuk membayar kekurangan uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 152.603.310 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 121 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 11/Pdt.G/2010/PN.Pwi tanggal 23 Agustus 2010 ;

Mengadili kembali :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil pembayaran uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 152.603.310 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Amar putusan pengadilan negeri yang menyatakan Tergugat tidak mampu untuk membayar kekurangan uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 152.603.310,- merupakan ultra petita yaitu mengabulkan lebih dari yang dituntut.
- Bahwa Tergugat sebagai Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk membayar sampai lunas uang pengganti, karena itu perbuatan Tergugat yang belum membayar uang pengganti bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagai Terpidana dan hal itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat (Kejaksaan) yang mewakili negara menderita kerugian sebesar jumlah uang pengganti yang belum dibayar oleh Tergugat.



2. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 632 PK/Pdt/2014

Nomor Perkara	632 PK/Pdt/2014
Para Pihak	PT. MASKAPAI LION AIR JAKARTA cq. PT. MASKAPAI LION AIR CABANG SEMARANG, berkedudukan di Jl. Puad Ahmad Yani, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Harris Arthur Hedar, SE., SH., MH., dkk., para Advokat pada Kantor Advokat Arthur Misy'al & Associates, beralamat Lion Air Tower Lt.5 Jalan Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2014 ; <p style="text-align: center;">Melawan</p> ROBERT MANGATAS SILITONGA , bertempat tinggal di Semarang, Jl. Hanoman Raya 01/22 RT.04 RW.06 Perumahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
Jenis/ Klasifikasi Perkara	Perdata / Pertanggungjawaban Badan Hukum
Majelis Hakim	1. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH (Ketua) 2. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perbedaan penyebutan nama Lion Air sebagaimana secara umum dikenal masyarakat dengan nama PT Lion Mentari sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perusahaan tidak mengakibatkan Tergugat terlepas dari tanggung jawab secara hukum.

Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Penggugat berangkat dari Jakarta tanggal 3 Juli 2011, pukul 07.00 WIB, dengan pesawat Lion Air *flight JT 300* menuju Medan dengan tiket atas nama Robert Mangatas Silitonga dan Ruth Erlin Pujiati ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 penggugat pulang dari Medan ke Semarang dengan *flight JT 387* yang seharusnya berangkat pukul 14.00 WIB dari Medan, namun di *delay* selama 2 jam dan transit di Jakarta., kemudian pindah pesawat Lion Air ke Semarang.;
- Bahwa sesampai di Bandara A. Yani Semarang barang penggugat 1 (satu) buah *travel bag* hitam merk *Polo* dengan nomor bagasi *0990 JT 321743* tidak ditemukan ;
- Bahwa adapun bagasi penggugat lainnya yaitu 2 (dua) *travel bag* dapat penggugat bawa dengan nomor bagasi *0990 JT 321744 & 0990 JT 321742* ;
- Bahwa telah penggugat laporkan ke petugas Lion Air di Bandara A. Yani Semarang dan telah dibuatkan bukti kehilangan barang oleh Sdr. Arwan dan penggugat tindak lanjut pelaporan penggugat kepada Manager Lion Air di Bandara A. Yani dengan Sdr Yusuf Nurul Hadi ;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 1 (satu) bulan belum juga ada titik terang dengan ini penggugat mengajukan klaim atas kehilangan bagasi penggugat sebesar Rp.19.115.000 (sembilan belas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 penggugat menyampaikan surat kepada Maskapai Lion Air dengan maksud mencari solusi dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan atas kehilangannya bagasi kami ;



- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 Maskapai Lion Air telah menyampaikan jawaban atas surat penggugat tertanggal 19 Juli 2011 dengan kesanggupan penggantian bagasi yang hilang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tuntutan awal ganti rugi penggugat sebesar Rp.19.115.000,- (sembilan belas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa berhubung ganti rugi dari Maskapai Lion Air tidak sepadan dengan tuntutan awal penggugat, maka demi keadilan kami menempuh jalur hukum untuk mencari solusi terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat menuntut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini ;
- Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) *HIR*, mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
- Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan keputusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
 2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 19.115.000,- (sembilan belas juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
 4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil bagi penggugat sebesar 100 (seratus) kali lipat dari total kerugian yang kami alami atau sebesar Rp.1.911.500.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), karena akibat kelalaian Maskapai Lion Air sehingga sampai saat ini isteri Tergugat sangat menderita mengingat barang barang yang hilang tersebut memiliki nilai historis yang tidak dapat dinilai dengan uang semata mata ;
 5. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini dapat terpenuhi , maka adalah wajar dan patut bila harta benda milik Tergugat atau yang dikuasai oleh Tergugat secara sah yaitu harta bergerak berupa kendaraan / pesawat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Semarang. ;
 6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 304/Pdt.G/2011/PN.Smg tanggal 7 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil gugatan Penggugat sebesar Rp.19.115.000,-(sembilan belas juta seratus lima belas ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil gugatan Penggugat sebesar Rp.19.115.000,-(sembilan belas juta seratus lima belas ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 254/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 24 Oktober 2012 ;
 - Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 820 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Maskapai Lion Air Jakarta cq. PT. Maskapai Lion Air Cabang Semarang ;
 - Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 632 PK/Pdt/2014 tanggal 13 April 2015, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MASKAPAI LION AIR JAKARTA cq. PT. MASKAPAI LION AIR CABANG SEMARANG tersebut.
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Semarang:

- Bahwa berdasarkan surat dari Lion Air kepada Penggugat (bukti P-5), PT Lion Air bersedia mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi Penggugat keberatan.
- Bahwa kesediaan Tergugat untuk memberikan ganti kerugian tersebut dipandang bahwa Tergugat mengakui kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya bagasi milik Penggugat.
- Bahwa penyebutan nama perusahaan dalam Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 September 1999 adalah PT Lion Mentari, tetapi dalam operasionalnya (bukti P-2 dan P-3) disebut sebagai Lion Air sebagaimana dikenal luas oleh masyarakat umumnya, karena itu penyimpangan yang terjadi oleh Lion Air merupakan tanggung jawab PT Lion Mentari.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Lion Air terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa jumlah kerugian karena hilangnya bagasi Penggugat sebesar Rp. 19.115.000,- dapat diterima karena dipandang sebagai jumlah kerugian yang wajar dan jujur.
- Bahwa tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.911.500.000,- adalah tidak wajar, karena itu dengan mempertimbangkan perhitungan yang jujur dan wajar dalam kerugian materiil, dihubungkan dengan kemampuan perusahaan yang berkembang karena adanya kepercayaan masyarakat, dipandang adil besarnya kerugian immateriil adalah sebesar Rp. 19.115.000,-



3. Putusan Kasasi Nomor 109 PK/Pdt/2014

Nomor Perkara	109 PK/Pdt/2014
Para Pihak	<p>Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq Pemerintah Negara Republik Indonesia, qq Negara Republik Indonesia, berkantor di Jalan DI Panjaitan, Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cicilia Sulastri, SH., M.Si., dkk, Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013.</p> <p>Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding;</p> <p style="text-align: center;">M e l a w a n</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas PT. Selatnasik Indokwarsa, berkedudukan di Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11th Floor, Sunter 11-01 Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Rukan Puri Mutiara, Jalan Griya Utara Blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara; 2. Perseroan Terbatas PT. Simpang Pesak Indokwarsa, berkedudukan di Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11th Floor, Sunter 11-01 Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Rukan Puri Mutiara, Jalan Griya Utara Blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara; dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Ranto Simanjuntak, SH.,MH., dan kawan-kawan Adokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Office Ranto P. Simanjuntak & Partners beralamat di Citylofts, Sudirman Building Lt. 11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2014; <p>Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding;</p>
Jenis/ Klasifikasi Perkara	Perdata / Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr H. Mohammad Saleh, SH.,MH. (Ketua) 2. Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., MHum. (Hakim Anggota) 3. Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH. (Hakim Anggota),
Panitera Pengganti	Husianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.
Kaidah Hukum	<p>Pelaku Perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak.</p> <p>Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup dan karenanya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Penggugat. Tergugat I telah melakukan perusakan hutan, kerusakan akibat pembuatan jalan dan pembuatan dermaga seluas 208 hektar; Tergugat II telah melakukan kerusakan hutan, kerusakan akibat pembuatan jalan seluas 98,6 ha; Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerusakan hutan dan akibat pembuatan jalan di luar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II seluas 64.2 hektar.</p>



Ringkasan Kasus Posisi:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menerima gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Ut., yang duduk persoalan pokoknya adalah sebagai berikut ini;

Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, d, h, i, j, k, l dalam Undang-undang Kehutanan;

Bahwa kegiatan usaha penambangan tersebut telah dilakukan dengan perusakan Hutan Suaka Alam (penumbangan pohon hutan alam seperti pohon Pelawan, Kareminting, Harendong Hutan, Seru, dan jenis pohon-pohon lainnya dengan menggunakan alat-alat berat, sedangkan tanahnya digali, dikeruk hingga sedalam sekitar antara 7 sampai 13 meter, lalu diangkat dengan dumtruck-dumtruck untuk dilakukan proses pencucian dan penyaringan pasir kwarsa maupun pasir bangunan; namun di sisi lain terhadap lahan-lahan bekas galian-galian dan atau kerukan-kerukan alat-alat berat dibiarkan begitu saja, serta sisa pencucian juga ditumpuk begitu saja di lokasi sekitar.

Bahwa atas gugatan aquo Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Februari 2010 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Tergugat I membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 18.190.720.000,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Tergugat II membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 8.458.339.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar pemulihan lingkungan sebesar Rp 5.615.253.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya.

Bahwa atas putusan tersebut para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, dalam hubungannya dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 18 April 2011 telah menjatuhkan putusan No. 400/Pdt/2010/PT.DKI yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para pbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Ut., tanggal 3 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;



- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut Para Tergugat/Para Pembanding menyatakan kasasi, dan Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Perseroan Terbatas PT. Selatnasik dan Pemohon Kasasi II Perseroan Terbatas PT. Simpang Pesak Indokwarsa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 400/Pdt/2010/PT.DKI., tanggal 18 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 3 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah putusan kasasi a quo berkekuatan hukum tetap, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana tercatat dalam register peninjauan kembali Nomor 109 PK/Pdt/2014;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa atas permohonan Peninjauan Kembali a quo, pada tanggal 23 Mei 2014 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *judex Juris* dan *Judex Facti*, ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu untuk melumpuhkan bukti surat, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup dan karenanya menghukum para Tergugat untuk membayar biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat. Tergugat I telah melakukan perbuatan perusakan hutan, kerusakan akibat pembuatan jalan dan pembuatan dermaga seluas 208 hektar. Tergugat II telah melakukan kerusakan hutan, kerusakan akibat pembuatan jalan seluas 98,6 ha. Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerusakan hutan dan akibat pembuatan jalan di luar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan tergugat I seluas 64,2 hektar sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat. Majelis



sependapat dengan pertimbangan Judex Facti dan karenanya putusan Judex Juris perlu dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia, qq. Negara Republik Indonesia, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 499/ K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa selanjutnya amar putusan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia, qq. Negara Republik Indonesia tersebut;**

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 400/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 18 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 105/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Ut., tanggal 3 Februari 2010.

M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup dan bertanggung jawab secara mutlak;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Tergugat I membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 18.190.720.000,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat II membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 8.458.339.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 5.615.253.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



4. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/Pdt-Sus. Pailit/2015

Nomor Perkara	72 PK/Pdt-Sus. Pailit/2015
Para Pihak	<p>KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA, berkedudukan di Komplek Kantor Pajak Kalibata Gedung D, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembantah;</p> <p style="text-align: center;">T e r h a d a p</p> <p>KURATOR PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY (DALAM PAILIT), berkedudukan di Wisma Patra Office 17 floor, Room 1704, Jalan Gatot Subroto Kav.32-34, Jakarta, Sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbantah;</p>
Jenis / Klasifikasi Perkara	Perdata Kepailitan / Tagihan Pajak
Majelis Hakim	<p>1. Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. (Ketua)</p> <p>2. Soltoni Mohdally, SH., MH. (Hakim Anggota)</p> <p>3. Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. (Hakim Anggota)</p>
Panitera Pengganti	Retno Kusriani, SH., MH.
Kaidah Hukum	Meskipun hutang pajak merupakan kreditor preferen namun dalam pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan (proportional). Pemohon peninjauan kembali telah memperoleh hasil yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditor lain secara berkeadilan.

Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2011 atas perkara permohonan pernyataan pailit tersebut Nomor 57/Pailit/2011/PN. Niaga Jkt. Pst., telah memutuskan PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa menindaklanjuti putusan tersebut, Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melaksanakan (memimpin) rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa dalam proses pemberesan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas, ternyata Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua memperoleh pembagian atas piutang pajak sejumlah Rp 2.913.199.683,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian: sejumlah Rp 1.165.279.873,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berasal dari penjualan asset bebas, dan sejumlah Rp 1.747.919.810,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari prosentase penjualan harta fiducia;
- Bahwa atas pembagian tersebut pemohon Peninjauan Kembali Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, dengan suratnya tanggal 11 April 2014 Nomor



S-4964/WPJ.07/KP.03/2014 yang ditujukan kepada Hakim Pengawas telah mengajukan keberatan dan permohonan renvoi prosedur atas pengumuman daftar pembagian harta pailit PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY (dalam pailit) tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari total piutang pajak sebesar Rp 90.717.108.949,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), ternyata Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua hanya memperoleh pembagian sebesar Rp 2.913.199.683,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut diperoleh dari hasil penjualan asset bebas sejumlah Rp 1.165.279.873,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan dari hasil prosentase penjualan harta fidusia sejumlah Rp 1.747.919.810,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sementara itu Kreditor Separatis yaitu TENNANT METALS Pty.Ltd., memperoleh pembagian sebesar Rp 1.747.919.810 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3A) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:
 - (1) Negara mempunyai hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak;
 - (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
 - (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap (i) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; (ii) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau (iii) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
 - (4) Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang wajib pajak tersebut;
- Bahwa lebih dari itu, kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahului dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 70 PK/Pdt. Sus/2009 perkara Peninjauan Kembali perdata khusus antara kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT. Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang memutuskan *bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan,



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang-undang tentang KUP) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mengatur bahwa *Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan atas pajak atas barang-barang milik penanggung pajak;*

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon Peninjauan kembali memohon agar menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua terhadap Daftar Pembagian PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY (dalam pailit), serta memerintahkan Kurator PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY (dalam pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan piutang pajak sebesar Rp 90.717.108.949,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dalam Eksepsi:

Bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, terbantah menanggapi dengan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa keberatan Pembantah telah lewat waktu, karena berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Kepailitan dan PKPU jo Penetapan Hakim Pengawas Nomor 57/Pailit/2011/PN. Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 April 2014, seharusnya keberatan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Hakim Pengawas yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 15 April 2014; namun ternyata keberatan aquo sampai dengan tenggang waktu dimaksud tidak ada satupun kreditur yang mengajukan keberatan atas daftar pembagian harta PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY (dalam pailit tersebut);

Bahwa atas materi eksepsi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta bukti LT-4 diperoleh pemahaman bahwa Hakim Pengawas dalam perkara aquo telah menerbitkan penetapan tentang pembagian harta pailit PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY, serta menetapkan pula bahwa keberatan atas pembagian harta pailit aquo selama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan di surat khabar;

Bahwa berdasarkan bukti LT-7, pada tanggal 8 April 2014 Terbantah telah mengumumkan pembagian harta pailit; sementara itu Pembantah mengajukan permohonan bantahan atas pembagian harta pailit tersebut pada tanggal 14 April 2014;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan, permohonan keberatan yang diajukan Pembantah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, oleh karenanya dalil eksepsi Terbantah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam materi pokok perkara aquo Pembantah mengajukan keberatan atas pembagian harta pailit dari PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY yang dalam hubungan ini Kantor



Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua memperoleh pembagian Rp 2.913.199.683,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang berasal dari penjualan asset bebas sebesar Rp 1.165.279.863,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), dan dari persentase penjualan harta fidusia sebesar Rp 1.747.919.810,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Sementara itu Kreditur Separatis TENANT METALS Pty., Ltd., memperoleh pembagian sebesar Rp 1.747.919.810,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Oleh pihak Pembantah pembagian aquo tidak dibenarkan menurut hukum, karena negara dalam kapasitasnya sebagai Kreditur Preferen mempunyai hak mendahulu atas utang pajak di atas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;

Bahwa atas keberatan aquo Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kreditur Separatis TENNANT METALS Pty., Ltd., sebagai pemegang fidusia termasuk kreditur yang didahulukan pembayarannya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, bahkan apabila hasil penjualan benda agunan tidak mencukupi dapat mengajukan hak-hak yang dimiliki oleh Kreditur Konkuren;

Bahwa bila merujuk pada ketentuan Pasal 138 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, seharusnya Terbantah mendahulukan TENNANT METALS Pty., Ltd., untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari hasil lelang atau penjualan benda yang menjadi agunan fidusia tersebut. Apabila terdapat sisa maka dibagikan kepada kreditur-kreditur lainnya, sebab pada dasarnya benda jaminan fidusia status hukumnya pada kekuasaan pemegang fidusia;

Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Terbantah telah menggunakan asas keadilan dan keseimbangan dalam membuat daftar pembagian harta pailit dari PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim beralasan dan dapat diterima;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalil Pembantah tidak beralasan hukum dan karenanya ditolak;

Putusan Kasasi

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat kasasi aquo, Mahkamah Agung mempertimbangkan *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Ketika saldo hasil pemberesan harta Debitor Pailit tidak cukup untuk membayar semua kewajiban Debitor Pailit kepada Kreditur, maka pemberian saldo harta Debitor dilakukan berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan (Pembantah memperoleh 62,5% dari total saldo yang dibagi) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-undang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa hal mana telah terbukti adanya dalam perkara aquo, karena itu adalah telah benar bantahan Pembantah ditolak seluruhnya;



Putusan Peninjauan Kembali

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat, setelah diteliti secara seksama alasan Peninjauan Kembali tanggal 7 Mei 2015 dan jawaban alasan Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ditemukan suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur, maka pembagian dilakukan secara azas keadilan dan keseimbangan;

Bahwa pihak pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh hasil yang jauh lebih besar yaitu sebesar 62,5% dari hasil pemberesan harta pailit, sisanya dibagikan kepada kreditur lain secara berkeadilan;

Bahwa oleh karena itu alasan Peninjauan kembali hanya merupakan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan *Judex Factie* dan *Judex Juris* serta merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan *Judex Factie* dan *Judex Juris* sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA tidak beralasan, sehingga harus ditolak.



5. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

Nomor Perkara	78 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014
Para Pihak	<p>WALIKOTA SAMARINDA sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/ Pemohon/Termohon I Arbitrase;</p> <p>Melawan</p> <p>PT. NUANSA CIPTA REALTINDO sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon/Pemohon Arbitrase;</p> <p>Dan</p> <p>1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR; 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA; 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; 4. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) sebagai para Turut Termohon Banding/ para Turut Termohon/Termohon II, para Turut Termohon Arbitrase.</p>
Jenis / Klasifikasi Perkara	Perdata Khusus / Arbitrase
Majelis Hakim	<p>1. H. Djafni Djamal, SH., MH (Ketua) 2. H. Hamdi, SH., M.Hum (Hakim Anggota) 3. I Gusti Agung Sumanata, SH., MH. (Hakim Anggota)</p>
Panitera Pengganti	Nawangarsi, SH., MH.
Kaidah Hukum	Permohonan banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, wajib diikuti alasan/memori paling lama 14 hari setelah permohonan banding diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.



Ringkasan Kasus Posisi :

- Walikota Samarinda sebagai Termohon I Arbitrase telah mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional No. 431/XI/ARB-BANI/2011 tanggal 3 Agustus 2012 kepada Pengadilan Negeri Samarinda dengan alasan pada pokoknya bahwa Bani tidak mempunyai dasar hk mengadili sengketa antara Termohon Arbitrase I dengan Pemohon Arbitrase karena perjanjian arbitrase yang dijadikan dasar pemeriksaan yaitu Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru (memuat kalusul arbitse) adalah batal demi hukum, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320, Psl 1335, Psl 1337 KUHPerdata. Bani telah menjatuhkan putusan berdasarkan hasil tipu muslihat yg dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan putusan Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda tanggal 7 November 2012 memutuskan dengan menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda tersebut kemudian oleh Pemohon dahulu Termohon Arbitrase I dimohonkan banding kepada Mahkamah Agung. Dan MA selanjutnya dengan putusan Nomor 238K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 27 Mei 2013 memutuskan dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Permohonan banding diajukan pada tanggal 20 November 2012;
 - Memori banding di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Desember 2012;
 - Bahwa dengan demikian penyampaian memori itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009.
4. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 238K/Pdt-Sus-Arbt/2013 tgl 27 Mei 2013 tersebut, Walikota Samarinda sebagai Pemohon banding dahulu sebagai Pemohon/ Termohon I Arbitrase mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
5. Pemohon mengajukan peninjauan kembali dengan alasan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 238K/Pdt-Sus-Arbt/2013 pada tingkat banding telah melakukan kekhilafan yang nyata karena sebagai tingkat banding tidak seharusnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sebagai tingkat banding berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Psl 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947, memori banding adalah hak bukan kewajiban atau syarat formil atas permohonan banding. Jadi penerapan Pasal 47 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang mengatur memori diajukan selama 14 setelah permohonan banding diajukan, tidak tepat.
6. Bahwa atas permohonan tersebut Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 78 PK/Pdt. Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014 memutuskan dengan amar putusan :
 - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali WALIKOTA SAMARINDA tersebut;
 - Menghukum Pemohon peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara



Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut adalah bahwa Judex Juris dan Judex Facti tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan tidak salah dalam menerapkan hukum serta telah memberi pertimbangan yang cukup.

6. Putusan Kasasi Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012

Nomor Perkara	1363 K/Pid.Sus/2012
Terdakwa	Ibrahim Lisaholit Bin Husein Lisaholit
Jenis / Klasifikasi Perkara	Pidana Khusus / Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	1. Djoko Sarwoko, S.H., M.H. (Ketua) 2. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. (Hakim Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Rahayuningsih, SH., MH.
Kaidah Hukum	Dalam kasus lingkungan hidup berlaku prinsip <i>strict liability</i> , sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahan terdakwa, cukup terdakwa dianggap bertanggung jawab apabila akibat pencemaran/kerusakan lingkungan telah terjadi.

Ringkasan Kasus Posisi :

1. Dakwaan:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;

2. Tuntutan:

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamat Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri:

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Segala barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

Putusan kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan dengan mengadakan sendiri Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Segala barang bukti



dirampas untuk dimusnahkan dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

1. Bahwa dalam kasus lingkungan hidup berlaku prinsip strict liability, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahan Terdakwa, cukup Terdakwa dianggap bertanggung jawab apabila akibat pencemaran/kerusakan lingkungan telah terjadi (dhi. telah terjadi kerusakan lingkungan akibat kebakaran atas lahan perkebunan PT KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT terlebih lagi asap kebakaran yang terjadi lebih dari dua minggu, mengakibatkan polusi udara hingga mengganggu Negara tetangga Malaysia);
2. Bahwa ternyata PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS) telah lalai menyediakan alat-alat pemadam kebakaran/sangat minim sehingga kebakaran terjadi selama 15 (lima belas) hari, dan semakin meluas dan merembet ke areal lain walaupun api telah dipadamkan 2 jam;
3. Bahwa Terdakwa selaku Manager Estate PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS), bertanggung jawab secara fungsional untuk PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS) (*functionele daderschap* dalam korporasi) sehingga korporasi tersebut (PT. KHS) harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, sekalipun Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwakan korporasi yang bersangkutan;
4. Bahwa PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (PT. KHS) juga belum mempunyai izin pelepasan kawasan;
5. Bahwa meskipun di dalam hukum lingkungan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 menganut asas subsidiaritas akan tetapi dalam konteks penegakan hukum pidana apabila diterapkan setelah aspek administrasi dan sanksi lainnya tidak efektif maka upaya penegakan hukum akan terlambat. Hal mana terbukti dari fakta bahwa pencegahan dan upaya menghentikan kebakaran sangat terlambat atau dibiarkan terlambat sehingga unsur kelalaian terbukti, selain ketidakterseediannya alat pemadam kebakaran yang cukup;



7. Putusan Kasasi Nomor 285 K/Pid.Sus/2015

Nomor Perkara	285 K/Pid.Sus/2015
Terdakwa	Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE
Jenis / Klasifikasi Perkara	Pidana Khusus / Korupsi
Majelis Hakim	1. DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM (Ketua) 2. M. S. Lumme, SH (Hakim Anggota) 3. Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH (Hakim Anggota)
Panitera	Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.
Kaidah Hukum	Berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah wewenang <i>Judex Factie</i> , akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut pernah disimpangi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 47K/KR/1979 tanggal 7 Juni 1982. Kejahatan korupsi oleh Undang-Undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup, sehingga dengan kedudukan terdakwa sebagai pemegang kekuasaan publik yang melakukan Korupsi Politik serta berupaya mempengaruhi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, dipandang perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan sifat berbahayanya kejahatan tersebut. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan harus memadai ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Ringkasan Kasus Posisi :

Bahwa terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara melakukan perbuatan memberikan sejumlah uang (menyuap) Rp. 1.000.000.000,- kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Mahkamah Konstitusi terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun 2013 dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, agar M. Akil Mochtar, selaku Ketua Panel mengabulkan perkara permohonan Konstitusi No. 111/PHPU-D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah Kasmin sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak, antara lain dengan cara membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 40/KPTS/KPU Lebak/015436415/IX/2013.



Terdakwa didakwa :

Primair :

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP.

Subsidaire :

Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUH Pidana.

Jaksa menuntut Terdakwa pada pokoknya : menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan menuntut supaya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya No. 44/Pidsus/TPK/2014 PN Jkt. Pst. Tanggal 01 September 2014, memutuskan pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUH Pidana.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 5 bulan kurungan.

Atas permohonan banding dari penuntut umum dan Terdakwa, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan putusannya No. 72/Pid/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 18 November 2014, pada pokoknya memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44/Pidsus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut.

Mahkamah Agung melalui putusannya No. 285K/Pidsus/2015, atas Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I dan Terdakwa selaku Pemohon Kasasi II, pada pokoknya memutus sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI No. 72/Pid/TPK/2014/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44/Pidsus/TPK/2014/PN.Jkt.PSt.
- Mengadili sendiri :
 - o Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor secara bersama-sama.
 - o Menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - o Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.



Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa perbuatan terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili adalah suatu perbuatan yang secara langsung dapat merusak tatanan harkat dan martabat Bangsa dan Negara RI.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku pemegang kekuasaan politik telah melakukan Korupsi Politik dan mempengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan.



8. Putusan Kasasi Nomor 272 K/Ag/2015

Nomor Perkara	272 K/Ag/2015
Para Pihak	<p>PT. Permodalan BMT Ventura, beralamat di Equity Tower 27th Floors, Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Laena, Lt.5, R.515, Jl. KH. Abdullah Syafei, No.7, Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;</p> <p style="text-align: center;">melawan</p> <p>Toto Saptori, beralamat di Jl. Sudirman, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding;</p> <p style="text-align: center;">dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Babussalam beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; 2. H. Nana Suryana, beralamat di Jl. Sudirman, No.90, Rt. 001, Rw.001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; 3. Mamat Rahmat, beralamat di Jl. Sinargalih, No.90, Rt. 001, Rw.002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; <p>Sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Terbanding;</p>
Jenis / Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah / Hukum Acara
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., (Ketua) 2. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Drs. M. Slamet Turhamun, MH.
Kaidah Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam suatu akad yang memuat dua pilihan penyelesaian sengketa antara Pengadilan Agama dan arbitrase, maka para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa ke salah satu diantara dua pilihan tersebut. Apabila salah satu pihak telah mengajukan ke Pengadilan Agama dan tidak ada eksepsi dari pihak lawan, maka hakim wajib menyelesaikan perkara tersebut. - Jika terjadi sengketa seperti kasus di atas, maka pilihan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut harus diutamakan, sehingga hakim terikat dengan pilihan tersebut.



Ringkasan Kasus Posisi :

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat I membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010, untuk keperluan modal kerja Tergugat I dengan jumlah total sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Mei 2010 s/d Mei 2012;

2. Bahwa dalam perjalanannya Tergugat I mengajukan permohonan penambahan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/ VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei di atas, dengan nilai pokok pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Juli 2010 s/d Juli 2012;
3. Bahwa pihak Tergugat I, mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar pokok pembiayaan beserta nisbah selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan jadwal pembayaran yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian (perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 dan perjanjian fasilitas pembiayaan 3 Juli 2010) (*vide* Bukti P-7 dan P-8), pembayaran mana merupakan kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selaku Pemberi Pinjaman telah menandatangani Akad Hawalah (Perjanjian *Cessie*) tertanggal 1 Mei 2010 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 01 tanggal 1 Mei 2010 bersama-sama dengan Tergugat I, II, III dan IV, dan tertanggal 3 Juli 2010 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 7 tanggal 3 Juli 2010;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2011 telah mengirimkan Surat Nomor: 307/DIR/VIII/2011 kepada Tergugat I, yang pada pokoknya Penggugat memberitahukan Kewajiban BMT Babussalam (Tergugat I) atas 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, dengan jumlah kewajiban keseluruhan untuk tunggakan pokok sebesar Rp 543.792.242,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), tunggakan basil Rp 7.804.878 (tujuh juta delapan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan denda Rp33.200.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi ke- I,II, dan III kepada Tergugat I, namun tidak diindahkan.
7. Bahwa akibat tindakan *wanprestasi* tersebut, penggugat mengalami kerugian.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:
 - a) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/ Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 serta Pasal 15 Ayat 4 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/ Mudharabah Muqayyadah/ PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Dede, S.H., yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara hukum;
 - c) Menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/ PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 serta Pasal 15 Ayat 4 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010;



- d) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu rupiah) secara tanggung renteng ditambah dengan bagi hasil (Nisbah) perbulan terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai dibayar lunas;
 - e) Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dijalankan terhadap harta-harta kekayaan Tergugat I, II, III dan IV adalah sah dan berharga;
 - f) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan sebagian atau seluruh isi putusan ini;
 - g) Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
 - h) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS. tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:
- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - b) Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/ mudharabahmuqayyah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No.081/ Tmb1/ mudharabah muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para Tergugat;
 - c) Menyatakan bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan isi akad (inkar janji) sebagaimana disebut pada diktum angka 2;
 - d) Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp1.426.846.507,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta, delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);
 - e) Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dengan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013, sah dan berharga;
 - f) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - g) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp9.316.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
10. Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IV putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan 8 Jumadilakhir 1435H. yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
11. Bahwa terhadap putusan PTA tersebut Penggugat mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan tanggal 29 April 2015 yang membatalkan putusan



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut, dengan mengadili sendiri yang amarnya *conform* dengan putusan Pengadilan Agama.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan dua akad, pada akad I dalam Pasal 14 ditentukan/ disepakati penyelesaian sengketa diajukan ke Basyarnas, pada akad II disebutkan bahwa Mudharib setuju jika sahibul mal (persero) memilih untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya;
- Berdasarkan Pasal 1344 KUHPerdara disebutkan bahwa jika suatu kontrak diberi dua makna maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian dalam Pasal 1343 KUHPerdara disebutkan jika dalam kontrak mengandung multi tafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan daripada kata-kata yang tersamar dalam kontrak tersebut. Dalam perkara *a quo* para pihak telah memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yang tersebut dalam kontrak Nomor 2;
- Jika ada dua pilihan dalam akad, maka pihak bebas memilih ke lembaga mana akan diajukan gugatannya. Apabila para pihak telah memilih dan tidak ada eksepsi dari pihak lawan, maka hakim tidak dapat menafsirkan lagi tentang ke lembaga mana diajukan penyelesaian sengketa, melainkan wajib untuk menyelesaikan keinginan para pihak tersebut;



9. Putusan Kasasi Nomor 247 K / Mil / 2015

No. Perkara	247 K / Mil / 2015
Terdakwa	Sertu Opik Abdul Ropik
Jenis / Klasifikasi Perkara	Pidana Militer / Melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang (Kawin Ganda)
Majelis Hakim	1. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. (Ketua) 2. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Endrabakti Heris Setiawan, S.H.
Kaidah Hukum	Izin Komandan satuan bukan syarat sahnya perkawinan bagi seorang prajurit TNI, karena ketentuan tersebut lebih bersifat tertib administrasi satuan. <i>In casu :</i> 1. Perkawinan dalam kehidupan Militer harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di satuan yaitu adanya ijin dari Komandan satuan. 2. Pernikahan (siri) yang dilaksanakan sesuai Agama Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, adalah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Terdakwa telah menikah secara sah menurut agama dan dicatat di kesatuan kemudian berulang kali menikah lagi (secara siri), dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 279 Ayat (1) KUHP.

Ringkasan Kasus Posisi :

Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 sudah menikah secara siri dengan Sdri. Rini Adriani (Saksi-1) pada tahun 1990, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara resmi (dinas) dan ketika Saksi-1 menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di Hongkong, Terdakwa pada tahun 2007 di Kec. Bojong Kab. Pandeglang, pada bulan Juni 2009 di Ds. Umbulan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang dan pada bulan Juni 2010 di Koramil Cikeusik Kab. Pandeglang, serta bulan Oktober 2010 di Ds. Sindang kerta Kec. Cibitung Kab. Pandeglang, tanpa seijin isterinya yang sah menikah lagi sebanyak 4 (empat) kali dengan 4 (empat) orang wanita.

Terdakwa dalam perkara ini oleh Oditur Militer didakwa dengan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai hal-hal yang meringankan maupun mengenai hal-hal yang memberatkan, oleh karenanya putusan tersebut dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa *in casu*, dengan pertimbangan:

- a) Bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* yakni melakukan poligami telah 4 (empat) kali dilakukan Terdakwa terhadap 4 (empat) orang wanita, setelah Terdakwa ditinggalkan istrinya, Rini Adriana, menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, yakni :



- Pada tahun 2007 Terdakwa menikah secara siri dengan seorang wanita bernama Sdri. Haryati ;
 - Pada tahun 2009 Terdakwa menikah secara siri dengan seorang wanita bernama Sdri.Sutiri ;
 - Pada tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri.Rina
 - Pada tahun 2010 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri.Sarinah ;
- Dalam perkawinan-perkawinannya tersebut, Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari istri sah pertamanya yaitu Sdri. Rini Adriana ;
- b) Bahwa sebelum masuk menjadi Prajurit TNI, Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan Sdri.Rini Adriana, seharusnya Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengikuti seleksi Secata TNI AD tersebut ;
 - c) Bahwa Terdakwa sebelum perkara *in casu*, telah disidangkan dan dijatuhi penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu dalam perkara nomor : 150-K/PM.II-08/AD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dalam perkara Poligami, dan pada saat perkara *in casu* disidangkan Terdakwa sedang menjalani hukuman di Masmil Cimahi ;
 - d) Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah tidak pantas dan layak untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan, sehingga berdasarkan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer. Oleh karenanya putusan *judex facti in casu* sudah tepat dan benar ;
 - e) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus di tolak.



10. Putusan Kasasi Nomor 210 K / Mil / 2015

Nomor Perkara	210 K / Mil / 2015
Terdakwa	Serka Yoseph Purba
Jenis / Klasifikasi Perkara	Pidana Militer / Narkotika
Majelis Hakim	1. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. (Ketua) 2. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Emmy Evelina Marpaung, S.H.
Kaidah Hukum	<i>Judex Juris</i> menilai <i>Judex Facti</i> keliru dalam menerapkan hukum karena telah salah dalam menilai fakta. <i>In casu</i> perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan intensitas yang relatif tinggi dan dalam jangka waktu relatif dekat sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupannya, mengindikasikan terjadi kecenderungan mengalami ketergantungan Narkotika. Mendasari ketentuan Pasal 103 Ayat (1) jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial meskipun dalam perkara <i>in casu</i> tidak terdapat pendapat Tim Asesmen.

Ringkasan Kasus Posisi :

Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Terdakwa bersama kawan-kawannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) cabang kota Tanjung Pinang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam perkara ini oleh Oditur Militer didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang dalam tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

Bahwa Putusan *Judex Facti* Dilmilti I Medan yang menguatkan Putusan Dilmilti I-03 Padang untuk seluruhnya yang telah menghukum Terdakwa *In casu* dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, harus diperbaiki karena *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana *in casu*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) *In casu* Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yakni :
 - Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk pertama kali yaitu pada tahun 2003 saat berdinis di Yon Zipur-I Medan. Pada tahun 2004 Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu;



- Pada bulan April tahun 2011 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu pemberian dari Sdr. Iwan;
 - Pada tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak tiga kali yakni pada bulan Mei 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Saksi-1 Serma Moh. Anwar, pada bulan Juni 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1 Moh. Anwar dan Saksi-2 Sertu MAS Parinduri, dan pada tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 Pratu Suhendra sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
- b) Bahwa pengaruh yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu merasakan badan bertambah semangat beraktifitas dan tidak bisa tidur;
 - c) Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* yakni dari intensitas Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang sangat sering dan dalam waktu relatif dekat yakni dalam bulan Mei, Juni, dan Juli 2012 serta efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu yakni bertambah semangat untuk beraktifitas, maka dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwa Terdakwa dalam tahap menuju pada tahap kecanduan/menju ke arah pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu untuk mendapatkan penyembuhan dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
 - d) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki karena dalam memberikan pertimbangan hukum yakni dalam menjatuhkan pidana *in casu* tidak mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
 - e) Bahwa mengenai penjatuhan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa *in casu*, berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, Putusan *Judex Facti* harus pula diperbaiki dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan bahwa dengan mengingat pengabdian Terdakwa selama menjadi prajurit dalam masa pengabdian selama 14 (empat belas) tahun sejak tahun 1998 telah mengikuti tugas Operasi Militer berturut-turut 3 (tiga) kali, dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi pidana apapun;
 - f) Bahwa ternyata pula faktanya Terdakwa bukanlah selaku pengedar Narkotika tetapi adalah pemakai sendiri yang semula hanya mencoba-coba ingin mengetahui dan walaupun telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2001/2003 sebanyak 6 (enam) kali, mengkonsumsi bersama-sama dengan temannya menghisap secara bergiliran dengan membeli secara patungan, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sesungguhnya bukanlah pecandu berat tetapi sekedar karena pengaruh pergaulan. Mengingat pula tanggung jawab Terdakwa terhadap keluarganya, merupakan tulang punggung untuk menghidupi keluarganya, sehingga penjatuhan pidana tambahan pemecatan perlu ditinjau dan ditiadakan.



11. Putusan Perkara Kasasi Nomor 456 K/TUN/2015

Nomor Perkara	456 K/TUN/2015
Para Pihak	Sumadi dkk. Sebagai Para Penggugat/Para Termohon Kasasi melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi.
Jenis / Klasifikasi Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara / Hukum Acara
Majelis Hakim	1. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. (Ketua) 2. Is Sudaryono, S.H.,M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Maftuh Effendi, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Pemeriksaan dan pengujian objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (<i>beschikking</i>) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan kepada segi " <i>rechtmatigheid</i> " saja, akan tetapi harus juga memperhatikan segi " <i>doelmatigheid</i> " perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik).

Ringkasan Kasus Posisi :

Para Penggugat/Para Termohona Kasasi Sumadi dkk. menggugat objek sengketa yaitu, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Maret 2015 karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum juncto Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak EKOSOB serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Terhadap alasan-alasan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, pihak Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan, gugatan Para Penggugat kabur, dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan serta dalam pokok perkara Tergugat mendalilkan objek sengketa yang dikeluarkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahah yang baik.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- *Judex factie* terlalu sempit menyimak dasar yuridis Keputusan TUN objek sengketa, tidak memperhatikan Lampiran Perda Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD 2012-2017 Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan, angka 6.3. Arah Pembangunan Kewilayahan, sub 6.2.6. yang secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan "Pengembangan Bandara Baru di Kulonprogo".



- Bandar Udara Adisutjipto yang secara riil sedang berbenturan pengembangannya antara perkembangan kota dengan tuntutan perkembangan kualitas bandar udara demi keselamatan dan kenyamanan para pengguna jasa angkutan udara, perlu dicarikan solusi.
- Dengan demikian pembangunan bandar udara di Kulonprogo menjadi sangat penting, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa adalah **berdasarkan hukum** dan **bersifat futuristik**.



12. Putusan Kasasi Perkara Nomor 490 K/TUN/2015

Nomor Perkara	490 K/TUN/2015
Para Pihak	Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar) Selaku Penggugat/Pemohon Kasasi Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Selaku Tergugat/ Termohon Kasasi I H.R. Agung Laksono dan Zainudin Amali, Selaku Tergugat/Termohon Kasasi II
Jenis / Klasifikasi Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara / Hukum Materiil
Majelis Hakim	1. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. (Ketua) 2. Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Maftuh Effendi, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Penerbitan Keputusan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diambil tanpa terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, dapat dikualifikasikan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian

Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Penggugat adalah Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan Munas ke VIII Partai Golkar di Pekanbaru, pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014 yang sekaligus adalah juga Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November s.d. 4 Desember Tahun 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019;
- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015;
- Bahwa objek sengketa yang mengesahkan Pengurus DPP Partai Golkar berdasarkan Munas IX Partai Golkar (“tandingan”) yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014 yang diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional oleh yang mengaku sebagai Tim Penyelamat Partai Golkar dengan struktur presidium, yang beranggotakan H.R. Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lawrence Tp.Siburian, Zainuddin Amali, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar Sudarisa, Ibnu Munzir (selanjutnya disebut sebagai “TPPG”) telah merugikan Penggugat. Penggugat, selaku Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan Munas ke VIII Partai Golkar di Pekanbaru, pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014 yang sekaligus adalah juga Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November s.d. 4 Desember Tahun 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019



sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan kekacauan dalam kepengurusan Partai Golkar;

- Bahwa meskipun menurut Penggugat Munas IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Ancol 6-8 Desember 2014 dan kepengurusan DPP yang terbentuk tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, namun Tergugat justru menerima surat permohonan penetapan susunan kepengurusan dari DPP Partai Golkar hasil Munas IX tanggal 6 s.d. tanggal 8 Desember 2014 yang diselenggarakan di Ancol sehingga Tergugat tidak dapat menindaklanjuti permohonan pengesahan penetapan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Surat Nomor B-03/Golkar/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 tentang Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar masa bakti 2014-2019, yang menurut Penggugat sebagai pengurus DPP Partai Golkar yang sah menurut hukum;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat adalah merupakan kepengurusan DPP Golkar yang sah;
- Bahwa terhadap Gugatan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan. Sedangkan pada tingkat Banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tersebut dibatalkan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, pihak Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Permohonan Kasasi dari pihak Penggugat oleh Mahkamah Agung dinyatakan beralasan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan;
- Bahwa permohonan Kasasi dari Penggugat dikabulkan dengan alasan, tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian, karena seharusnya Tergugat pada waktu mengambil keputusan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang tersangkut. Dalam sengketa a quo terbukti masih terdapat perselisihan keabsahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar., oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa.





PENUTUP

**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI 2015**





Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi tradisi sejak lebih dari satu dekade lalu ini jangan sampai hanya sekedar tradisi, tapi harus kita jadikan sebagai bahan refleksi untuk melakukan reformasi dan inovasi demi terwujudnya lembaga peradilan yang dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan pelayanan publik yang prima

Jalan panjang masih terbentang untuk dapat menjadikan peradilan yang berkelas dunia (*world class judiciary*). Tetapi dengan capaian-capaian yang sudah digapai setiap tahunnya, kita harus optimis dalam waktu yang tidak terlalu lama, peradilan di Indonesia akan setara dengan pengadilan-pengadilan modern lainnya di dunia dengan syarat jangan cepat berpuas diri dan teruslah melakukan perbaikan karena tantangan ke depan akan semakin berat.


Semua capaian, prestasi dan kemajuan yang diperoleh Mahkamah Agung saat ini tidak akan mungkin terwujud jika tidak ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas dari seluruh elemen peradilan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karenanya saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran peradilan di Tanah Air. Saya sangat bangga dengan kerja keras saudara-saudara semua. Masih banyak yang harus kita lakukan. Mari kita tetap jaga semangat untuk memperoleh prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, insan pers baik media cetak maupun elektronik dan semua pihak yang telah sama-sama memelihara dan menjaga martabat peradilan. Terima kasih atas kerja samanya selama ini.

Kepada lembaga-lembaga internasional saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Beberapa lembaga yang dapat saya sebut di sini seperti Pemerintah Amerika Serikat melalui USAid, Pemerintah Australia, dalam hal ini Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melalui *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*, Pemerintah Uni Eropa melalui proyek *Support to Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN)* yang dikelola oleh UNDP, dan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui *Judicial Strengthening Sector Project (JSSP)*. Begitu juga pemerintah negara-negara sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Kita berdoa semoga apa yang telah, sedang dan akan kita lakukan dapat dijadikan catatan amal baik demi terwujudnya badan peradilan yang agung.






MAHKAMAH AGUNG



LAMPIRAN

- Foto Pokja Laporan Tahunan 2015
- SK KMA tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015
- SK SEKMA tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2015





POKJA LAPORAN TAHUNAN 2015





KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 04/KMA/SK/I/2016

TENTANG

**PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 153/KMA/SK/XI/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN
PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2015**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Peradilan periode 2015 selambat-lambatnya Maret 2016.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia yang dapat mengumpulkan data, menuliskan narasi, data, dan grafik serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI..

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 153/KMA/SK/XI/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN

PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2015 MAHKAMAH AGUNG RI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagaimana tersebut di bawah ini.

PELINDUNG : Ketua Mahkamah Agung RI

PENASIHAT : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.
5. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
6. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
7. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.
8. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
9. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan :

PENANGGUNG JAWAB :

– Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

PENANGGUNG JAWAB I :

– Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

PENANGGUNG JAWAB II :

– Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

KETUA :

– Sekretaris Mahkamah Agung RI

KETUA I :

– Panitera Mahkamah Agung RI.

KETUA II :

– Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

SEKRETARIS :

– Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI.

TIM PENYUSUN :

A. Narasi, Data dan Grafik Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan

1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
 5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
 6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.
 7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI.
 10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI.
 11. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 12. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 13. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Peradilan Militer Mahkamah Agung RI.
 14. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Peradilan TUN Mahkamah Agung RI.
 15. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- B. Narasi, Data dan Grafik Reformasi Birokrasi
1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.
 4. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- C. Narasi Data dan Grafik Akses masyarakat terhadap Keadilan (inisiatif pembaruan/ kebijakan yang meningkatkan akses terhadap keadilan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan informasi).
1. Panitera Mahkamah Agung RI.
 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI .
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
 6. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
 7. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
 8. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- D. Narasi, Data dan Grafik Status Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal.
1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
 2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

- E. Narasi, Data dan Grafik Manajemen SDM (rekrutmen, mutasi, promosi dan statistik pegawai).
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI .
 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI.
 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI.
 9. Kepala Biro Kepegawaian BUA Mahkamah Agung RI.
 10. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- F. Narasi, Data dan Grafik Perencanaan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Keuangan.
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 2. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI.
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.
 4. Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI.
 5. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI.
- G. Narasi, Data dan Grafik Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI. (insiatif pembaruan, kebijakan yang meningkatkan hakim dan staf pengadilan terhadap peningkatan kapasitas, statistik peserta pelatihan, jenis pelatihan, analisa hasil pelatihan dan rekomendasi-rekomendasi penelitian).
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.
 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI.
- H. Narasi Data dan Grafik Peran Serta Mahkamah Agung RI dalam Lingkup Nasional dan Internasional.
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
 3. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Sekretariat Balitbang Diklat kumdil.
- I. Narasi Data dan Grafik Putusan Penting.
 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.

TIM PENYELENGGARA :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.
5. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Bagian Keamanan Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI.
9. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
10. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
11. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
13. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI.
14. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI.

TIM ASISTENSI :

1. Aria Suyudi, S.H., LL.M.
2. Yunani Abiyoso, SH., MH.
3. Rosyada SH., LL.M.
4. Dessy Tri Aryani.
5. Abdul Rahmat Ariwijaya, SH.

KEDUA : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.

KETIGA : Melanjutkan tugas Tim berdasarkan SK 153/KMA/SK/XI/2015 sampai dengan Maret 2016 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI, termasuk membentuk tim kecil yang bertugas:

1. Melakukan harmonisasi naskah.
2. Menyiapkan bahan paparan.
3. Hal-hal lain yang diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, hal-hal yang perlu diatur dengan lebih teknis dapat diatur dalam suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung RI.
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2016


**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 54/SEK/SK/11/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN TAHUNAN 2015 MAHKAMAH AGUNG RI**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2015 selambat-lambatnya pada bulan Maret 2016.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas telah dibentuk Panitia yang bertugas untuk mengumpulkan data, menyusun narasi, data, dan grafik dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/XI/2015 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI.
 - c. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI, perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai tim teknis finalisasi yang membantu Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/XI/2015 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2015 MAHKAMAH AGUNG RI.

PERTAMA: Menunjuk Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--|
| Koordinator | : | Tri Diana Widowati, S.H., M.Pd. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) |
| Sekretaris Umum | : | Sri Kuswahyutin, S.H., MH (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) |
| Sekretaris I
(Pelaksanaan) | : | Susilowati, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Kamar Pidana, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) |
| Sekretaris II
(Substansi/
Penulisan) | : | RR. Irene Wijayanti, S.H. (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) |
| Bendahara | : | Weni Widiafransi, S.T., M.M. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Kepala Badan Urusan Administrasi, Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI) |



- Anggota :
- Bagian Keadaan Perkara :
1. Drs. Wahyudin, M.Si. (Direktur Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
 2. M. Yulie Bartin Setianingsih, S.H., M.M. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI)
 3. Agung Iswanto, S.H., M.H. (Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI)
 4. Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Koordinator Entry Data Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
 5. Dedi Waryoman, S.H.,M.H. (Kepala Bagian Umum, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI)
 6. Setyo Budiarmo, S.H. (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI)
 7. Arif Fadillah, S.Kom (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
- Bagian Reformasi Birokrasi :
1. Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 2. Dodo Surgandha S.H., M.Pd. (Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 3. Tubagus Krisna Murthi, S.Si. (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)
- Bagian Akses terhadap Keadilan (Bantuan Hukum, Sidang Keliling, Keterbukaan Informasi)
1. Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 2. Lies Khadijah, S.H., M.H. (Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Ditjen Badilum, Mahkamah Agung RI)
 3. Umiyati, S.H. (Kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Tenaga Teknis Peradilan Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Roslina Napitupulu, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Kelembagaan & Pelaporan, Ditjen Badilum, Mahkamah Agung RI) 5. Achmad Cholil, S.Ag., LLM (Hakim/Staf Khusus Ditjen Badilag) 6. Rahmat Arijaya, S.Ag. (Hakim/Staf Khusus pada Ditjen Badilag) |
| Bagian Pengawasan Peradilan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Lilik Srihartati, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) 2. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) 3. R. Lucky Permana, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) |
| Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Sumarni Marzuki, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI) 2. Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H. (Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) 3. Lilis Setiawati, S.H., M.H. (Kepala Bagian Mutasi II Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) 4. Hanizar, S.H., M.Si. (Kepala Sub Bagian Data Pegawai Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) 5. Andre Tatengkeng (Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI) |
| Bagian Alokasi dan Realisasi Anggaran | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sutisna, S.Sos., M.Pd. (Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) 2. H. Sahwan, S.H., M.H. (Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) |

3. Lisa Nurmala, S.H., M.H. (Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
4. Ardaning Sandrawati, S.H., M.H. (Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
5. Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom. (Staf Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

- Bagian Sarana Prasarana (Manajemen Aset & Fasilitas Teknologi Informasi) :
1. Drs. Muhammad Ashar, S.H., M.H. (Kepala Biro Perlengkapan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 2. Jumadi, S.H., M.H. (Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 3. Supriyadi Gunawan, S.Sos, M.M. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 4. Denhar, S.H. (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 5. Burdadi, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

- Bagian Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan :
1. Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)
 2. Antonius Adhi Irianto, S.S. (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 3. Hendra Gunawan, S.E. (Staf Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)

- Bagian Peran Serta Mahkamah Agung dalam Forum dan Kerjasama Internasional :
1. Dr. Hasbi Hasan, M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)
 2. M.E.R. Herki Artani R. S.H. (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 3. Ifah Athur, S.Ikom. (Staf Honoror Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
- Tim Teknis Penyelenggaraan :
1. Elvina Lumban Radja, S.H., M.H. (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 2. Heru Suratna, S.H. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 3. Permadi, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Pencetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 4. Alwi, S.H. (Staf Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 5. Arfan S. Mega Mone, S.T. (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)
 6. Tiroi Sisruli Siahaan, S.IP. (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 7. Muzhar Khotib, S.IP., S.H. (Staf Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 8. Ahmad Fauzi Ridwan, S.E. (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 9. Sentosawati Catur Putri, S.IP. (CPNS Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

- KEDUA:** Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI bertugas:
1. Mengumpulkan, memeriksa, mengkompilasikan, menggabungkan, dan meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI sehingga menjadi kesatuan Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran;
 2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI;
 3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja terkait;
 4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.
- KETIGA:** Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI bertugas terhitung mulai bulan November 2015 sampai dengan Maret 2016 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Penanggungjawab, Koordinator I, Koordinator II, dan Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT:** Keseluruhan Susunan Anggota dan Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/XI/2015 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI.
- KELIMA:** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.
- KEENAM:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Penanggungjawab Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI;
4. Koordinator I Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI;
5. Koordinator II Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI;
6. Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung RI;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 November 2015

